

SERI PUBLIKASI KHUSUS
05C/1979



**HIMPUNAN PERATURAN NEGARA
TENTANG KELEMBAGAAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

R
348.02


IND

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

R.
34802
IND
h



HIMPUNAN PERATURAN NEGARA TENTANG KELEMBAGAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT





PENGANTAR

Publikasi ini diterbitkan dengan maksud menyajikan data informasi secara terpadu dan merupakan salah satu rangkaian Penerbitan Seri Publikasi Khusus Sekretariat Negara berupa Himpunan Peraturan Negara tentang Kelembagaan Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

Direncanakan penerbitan khusus dimaksud akan meliputi kurun waktu 1945 sampai dengan tahun terakhir. Publikasi yang kami sajikan ini merupakan buku pertama yang meliputi kurun waktu 1966 - 1980.

Di dalam penerbitan ini dicantumkan uraian singkat tentang sejarah, fungsi dan tugas Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara tersebut dengan harapan dapat memberi gambaran ringkas tetapi jelas kepada para pembaca. Dan sebagai kelengkapan publikasi, dilampirkan peraturan-peraturan penting yang bersangkutan dengan tiap-tiap Lembaga dan daftar peraturan-peraturan yang tidak berlaku/dicabut serta daftar Pimpinan Lembaga.

Sebagai langkah awal diakui bahwa penyusunan publikasi ini masih jauh dari sempurna, karena itu sangat diharapkan adanya saran perbaikan dari para pembaca sehingga publikasi ini selalu dilengkapi dengan data mutakhir dan kelak akan merupakan bahan referensi di bidang tersebut.

Penerbitan ini dapat terlaksana dengan baik berkat adanya perhatian dan bantuan serta kerjasama dari para Sekretaris Jenderal/Panitera beserta staf Sekretariat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk hal ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata kami mengharapkan kiranya Penerbitan Seri Publikasi Khusus Sekretariat Negara ini bermanfaat.

Jakarta, Maret 1981
Sekretaris Menteri/Sekretaris Negara,

K. SAMIL



DAFTAR ISI

PENGANTAR	III
BAB I. PERKEMBANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 1966 - 1980	3
BAB II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:	
A. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:	
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor X/MPRS/1966 tentang Kedu- dudukan Semua Lembaga-lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah pada Posisi dan Fungsi yang diatur dalam Undang- Undang Dasar 1945	21
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik In- donesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/ atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara.	23
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Per- musyawaratan/Perwakilan Rakyat	29
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	55
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permu- syawaratan/Perwakilan Rakyat	83
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	91
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah di- ubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975.	99
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Ta- hun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permu- syawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975	109

9.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum	137
10.	Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 22/Pimp/IV/68-69 tentang Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas Pekerjaan Sekretariat DPR-GR	209
11.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/DPR-RI-IV/77-78 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	225
12.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/DPR-RI-IV/78-79 tentang Penyempurnaan Keputusan DPR-RI Nomor 17/DPR-RI-IV/77-78 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat	275
B.	Daftar Peraturan Perundang-undangan yang tidak berlaku/dicabut	327

BAB III. PIMPINAN, ANGGOTA DAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 1966 - 1980

A.	Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1966 - 1980	333
B.	Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1966 - 1980	337



BAB I
PERKEMBANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
TAHUN 1966 – 1980



PERKEMBANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1966 – 1980

Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Dewan Perwakilan Rakyat belum sempat dibentuk menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang. Maka berlakulah ketentuan dalam Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

"Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional".

Berdasarkan ketentuan tersebut Komite Nasional Pusat dibentuk pada tanggal 29 Agustus 1945. Kedudukannya adalah membantu Presiden dalam menjalankan kekuasaan Pemerintah. Adapun susunan keanggotaan Komite Nasional Pusat di dalam setiap sidang mengalami perubahan dan penambahan. Dalam sidang ke-VI yang juga merupakan sidang terakhir, susunan keanggotaannya ialah sebagai berikut:

Partai-partai	: Masyumi 60, PNI 45, Partai Sosialis (Indonesia) 36, PBI 34, PKI 32, Parkindo 12, PKRI 12, Partai Murba 8.
Golongan-golongan	: Buruh 38, Tani 40.
Daerah-daerah	: Sumatera 50, Kalimantan 8, Sulawesi 16, Maluku 8 Sunda Kecil 6.
Minoritet (keturunan bangsa asing)	: Tionghoa 6, Arab 3, Belanda 1.
Tidak berpartai	: 109.

Kemudian dengan berlakunya Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945, Komite Nasional Pusat bukan lagi berkedudukan sebagai pembantu Presiden melainkan sebagai Badan yang bertugas untuk:

1. menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.
2. membuat Undang-undang.

Selanjutnya pelaksanaan pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari, berhubungan dengan pentingnya keadaan dilakukan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat. Susunan keanggotaan Badan Pekerja mengalami juga perubahan dan penambahan. Yang terakhir, menjelang sidang ke-VI Komite Nasional Pusat susunan keanggotaannya ialah sebagai berikut:

Partai-partai	: Masyumi 5, PNI 5, PSI 3, PKI 5, PBI 1, Parkindo 1, Partai Murba 1.
Golongan-golongan	: Buruh 3, Tani 3.
Daerah-daerah	: Sumatera 5, Kalimantan 1, Sulawesi 1, Maluku 1, Sunda Kecil 1.
Minoritet (keturunan bangsa asing)	: Tionghoa 1, Arab 1.
Tidak berpartai	: 3.

Pada tanggal 27 Desember 1949 lahirlah Republik Indonesia Serikat. Dalam

Konstitusinya, Negara adalah negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi; kedaulatan Negara dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Berdasarkan pasal 109, 110 dan 80 Konstitusi RIS dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat RIS yang pertama. Jumlah anggota DPR-RIS ialah 146 orang yang merupakan wakil-wakil dari 16 Negara/Daerah bagian. Sedangkan Senat, sesuai dengan kedudukannya sebagai badan perwakilan Daerah-daerah bagian terdiri atas 32 anggota, yaitu utusan-utusan dari 16 Negara/Daerah bagian, masing-masing 2 orang.

Di dalam perkembangannya bentuk Negara Serikat ini tidak memuaskan bangsa Indonesia dan pada tanggal 15 Agustus 1950 dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi Negara Republik Indonesia Serikat diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Dengan demikian Senat dalam Negara RIS dihapuskan. Susunan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas seluruh anggota DPR dan Senat RIS ditambah 46 anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan 13 anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia - Yogya. Dengan demikian jumlah keseluruhan anggota Dewan ini adalah 236 orang. Fraksi-fraksi yang terbentuk dalam Dewan ini tersusun seperti berikut:

Partai-partai : Masyumi 43, PNI 42, PIR Hazairin 19, PIR Wongso 3, PKI 17, PSI 15, PRN 13, Persatuan Progresif 10, Demokrat 9, Partai Katolik 9, NU 8, Parindra 7, Partai Buruh 6, Parkindo 5, Partai Murba 4, PSII 4, SKI 4, Sobsi 2, BTI 2, GTI 1, Perti 1.

Tidak berfraksi : 11.

Dalam pada itu sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, pada tanggal 29 September 1955 diadakan pemilihan umum yang pertama kali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian pada tanggal 15 Desember 1955 disusul dengan pemilihan anggota Konstituante. Dalam pemilihan umum tersebut terpilih 272 orang anggota DPR dan 542 orang anggota Konstituante. Susunan Fraksi yang terbentuk dalam DPR Sementara ialah sebagai berikut:

Partai-partai : Masyumi 60, PNI 58, NU 47, PKI 32, Nasional Progresif 11, Pendukung Proklamasi 11, PSII 8, Parkindo 9, Katolik 8, Pembangunan 7, PSI 5, Perti 4, Gerakan Pembela Pancasila 2, P3RI, Perorangan AKUI 1, PPTI 1, PRI Hazairin 1, Persatuan yang mewakili daerah Irian Barat 3.

Tidak berfraksi : 2.

Menurut UUDS 1950 Konstituante adalah Badan Pembuat Undang-Undang Dasar. Namun dalam melaksanakan tugasnya menetapkan Undang-Undang Dasar ternyata Konstituante mengalami kemacetan. Maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden menetapkan suatu Dekrit yang berisi pembubaran Konstituante, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 serta pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Beberapa hari setelah dikeluarkan Dekrit Presiden, ditetapkanlah Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1959 tentang Penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat.

Isi lengkapnya sebagai berikut:

"Sementara Dewan Perwakilan Rakyat belum tersusun menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), maka Dewan Perwakilan Rakyat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 menjalankan tugas Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945"

Jumlah anggota Dewan tersebut setelah dikeluarkan Dekrit Presiden adalah 262 orang dengan susunan fraksi sebagai berikut:

Partai-partai : Masyumi 53, PNI 58, NU 45, PKI 33, Nasional Progresif 12, Pendukung Proklamasi 5, IPKI 5, PSII 8, Parkindo 8, Katolik 8, Pembangunan 6, PSI 5, PERTI 4, Gerakan Pembela Pancasila 1, P3RI 2, Persatuan 3, Perorangan PPTI 1, PIR Hazairin 1.

Tidak berfraksi : 4.

Pada masa tugas DPR tahun 1959 terjadi perselisihan pendapat antara Pemerintah dengan DPR mengenai penetapan Anggaran Belanja Negara tahun 1960. Untuk mengatasi keadaan tersebut Presiden mengambil tindakan dengan mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1960. Isi ketentuan tersebut antara lain menghentikan pelaksanaan tugas dan pekerjaan seluruh anggota DPR serta mengusahakan pembaharuan susunan DPR berdasarkan UUD 1945 dalam waktu singkat.

Sebagai kelanjutannya pada tanggal 24 Juni 1960 dikeluarkanlah Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1960 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang susunan anggotanya terdiri atas orang-orang yang mewakili golongan politik dan golongan karya serta seorang wakil dari Irian Barat. Jumlah anggota Dewan tersebut 283 orang dengan perincian sebagai berikut:

Golongan Politik : PNI 44, NU 36, PKI 30, Parkindo 6, Katolik 5, PSII 5 Perti 2, Murba 1, Partindo 1.

Golongan Karya : Angkatan Bersenjata 35, Tani 25, Buruh 26, Alim Ulama 31, Wanita 8, Cendekiawan/Pendidik 5, Koperasi 3, Pengusaha Nasional 2, Wartawan 2, Pemuda 9, Wakil dari Irian Barat 1, Angkatan 45 2, Veteran 2, dan Seniman 2.

A. KEDUDUKAN


Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur secara pokok sebagai berikut:

Pasal 19 (1) : Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Undang-undang.

(2) : Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20 (1) : Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) : Jika sesuatu Rancangan Undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

- 
- Pasal 21 (1) : Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.
- (2) : Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- Pasal 22 (1) : Dalam hal-hwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang.
- (2) : Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) : Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.
- Pasal 23 (2) : Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
- (5) : Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.

Mengenai kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat, penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa:

”Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlementer). Kecuali itu anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggung jawaban kepada Presiden”.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal demi pasal (pasal 19, 20, 21 dan 23) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai berikut:

”Dewan ini harus memberi persetujuannya kepada tiap-tiap rancangan Undang-undang dari pemerintah. Pun Dewan mempunyai hak inisiatif untuk menetapkan Undang-undang.

III. Dewan ini mempunyai juga hak begrooting pasal 23.

Dengan ini, Dewan Perwakilan Rakyat mengontrol pemerintah.

Harus diperingati pula bahwa semua anggota Dewan ini merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Kemudian mengenai pasal 22, Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan sebagai berikut:

"Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan Undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat".

Sebagai langkah konstitusional di dalam usaha mengoreksi pelanggaran kehidupan bernegara yang ditentukan Undang-Undang Dasar 1945, pada Sidang Umum ke-IV tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara antara lain menetapkan Ketetapan Nomor X/MPRS/1966 tentang Kedudukan Semua Lembaga-lembaga Tingkat Pusat dan Daerah pada Posisi dan Fungsi yang diatur Undang-Undang Dasar 1945. Ketetapan ini antara lain menggariskan:

- Hubungan kekuasaan antar lembaga serta pertanggungjawaban masing-masing lembaga mutlak berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;
- Menugaskan kepada Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk membuat peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum lembaga-lembaga termaksud pada kemurnian Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam Sidang-sidang MPRS/MPR selanjutnya Ketetapan MPRS ini dikukuhkan, terakhir dengan Ketetapan Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

Dalam rangka melaksanakan Ketetapan MPRS Nomor X/MPRS/1966 pada tanggal 19 Nopember 1966 disahkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1966 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menjelang Pemilihan Umum. Dalam pada itu Sidang Umum ke-IV MPRS juga mengeluarkan Ketetapan Nomor XI/MPRS/1966 yang pada pokoknya menugaskan Pemerintah untuk menyelenggarakan pemilihan umum selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968. Kemudian, berdasarkan Ketetapan Nomor XLII/MPRS/1968, jangka waktu ini ditunda menjadi selambat-lambatnya 5 Juli 1971.

Menjelang pemilihan umum tahun 1971 pada tanggal 17 Desember 1969 Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan pelaksanaan Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1971.

Pada waktu bersamaan dengan pengesahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969, dalam rangka meletakkan landasan penyelenggaraan pemilihan umum ditetapkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Undang-undang ini antara lain mengatur:

- Pemilihan Umum untuk Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia;
- Pemilihan Umum, juga untuk mengisi Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Warga Negara Republik Indonesia bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis

nis Indonesia, termasuk organisasi masanya atau yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam gerakan G30S/PKI atau organisasi terlarang yang tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih;

- Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Pemerintah di bawah pimpinan Presiden.
- Untuk melaksanakan Pemilihan Umum Presiden; membentuk Lembaga Pemilihan Umum dengan diketuai Menteri Dalam Negeri;
- Warga Negara Republik Indonesia yang pada waktu pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum sudah genap berumur 17 tahun atau sudah kawin terlebih dahulu mempunyai hak untuk memilih.

Untuk melaksanakan Undang-undang ini ditetapkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Daerah Propinsi Irian Barat. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 kemudian disempurnakan/diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975.

Pemilihan Umum yang diamanatkan oleh Ketetapan MPRS Nomor XLII/MPRS/1968 dilaksanakan tanggal 3 Juli 1971, diikuti oleh 10 (sepuluh) peserta, yaitu 9 (sembilan) Partai Politik dan 1 (satu) Golongan Karya. Pemilihan Umum berikutnya, berdasar Ketetapan Nomor VIII/MPR/1973, diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1977.

Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 yang sekaligus menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970.

Mengenai Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1977. Peraturan Pemerintah ini juga sekaligus menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Pemerintah Nomor 2 dan Nomor 3 Tahun 1970.

Berlainan dengan kehidupan politik pada masa yang lalu, sebelum Pemilihan Umum 1977, untuk lebih mendayagunakan potensi masyarakat ditetapkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Yang ikut serta dalam Pemilihan Umum tahun 1977 ialah 2 (dua) Partai Politik dan 1 (satu) Golongan Karya, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (GOLKAR). Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976, jo. Nomor 20 Tahun 1976.

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat menurut Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/DPR-RI/IV/77-78 jo. Nomor 14/DPR-RI/I/78-79 tentang Peraturan Tata Tertib, adalah Lembaga Tinggi Negara sebagai dimaksud dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 dan merupakan suatu wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.

B. TUGAS, WEWENANG DAN HAK

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum tahun 1977 menyelenggarakan kegiatan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan DPR Nomor 17/DPR/IV/77-78 tersebut di atas. Ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini menggariskan:

- "Pasal 1 (2) : Dewan Perwakilan Rakyat melaksanakan tugasnya berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Pasal 4 (1) : Wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat adalah:
- a. bersama-sama dengan Presiden membentuk Undang-undang;
 - b. bersama-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. melakukan pengawasan atas:
 - (a) pelaksanaan Undang-undang;
 - (b) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan
 - (c) kebijaksanaan Pemerintah, sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - d. membahas untuk meratifikasi dan/atau memberikan persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden;
 - e. membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan Negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - f. melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) : Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugasnya, Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya."

Untuk dapat melaksanakan tugasnya DPR mempunyai hak-hak yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 Pasal 32. Hak dimaksud ialah:

- mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota;
- meminta keterangan (interpelasi);
- mengadakan penyelidikan (angket);
- mengadakan perubahan (amandemen);
- mengajukan pernyataan pendapat;
- mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh sesuatu perundang-undangan.

Khusus mengenai hak angket, telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket.



C. SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Susunan dan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 ialah sebagai berikut:

1. Susunan:
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Partai Politik dan Golongan Karya;
 - b. Jumlah anggota DPR ditetapkan sebanyak 460 orang, terdiri atas 360 orang dipilih melalui pemilihan umum dan 100 orang diangkat.
2. Keanggotaan:
 - a. Untuk dapat menjadi anggota DPR harus dipenuhi syarat-syarat tertentu;
 - b. Keanggotaan DPR diresmikan dengan Keputusan Presiden;
 - c. Masa keanggotaan DPR adalah 5 (lima) tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah keanggotaannya berakhir.
3. Pimpinan:
 - a. Pimpinan DPR terdiri atas seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua yang dipilih oleh dan di antara anggota DPR;
 - b. Selama pimpinan DPR belum ditetapkan, musyawarah-musyawarah untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya.

Mengenai keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum 1971 susunannya sebagai berikut:

– Partai Katolik	3 orang.
– Partai Nahdatul Ulama	58 orang.
– Partai Serikat Islam Indonesia	10 orang.
– Partai Muslimin Indonesia	24 orang.
– Partai Kristen Indonesia	7 orang.
– Partai Nasional Indonesia	20 orang.
– Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	2 orang.
– Golongan Karya	236 orang.

ditambah dengan 100 orang diangkat:

– Golongan Karya ABRI	75 orang.
– Golongan Karya Non ABRI	25 orang.

Sedangkan hasil pemilihan umum tahun 1977 susunannya sebagai berikut:

– Partai Persatuan Pembangunan	99 orang.
– Partai Demokrasi Indonesia	29 orang.
– Golongan Karya	232 orang.

ditambah dengan 100 orang diangkat:

– Golongan Karya ABRI	75 orang.
– Golongan Karya Non ABRI	25 orang.

D. ALAT KELENGKAPAN DPR

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 17/DPR-RI/IV/77-78 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat yang disempurnakan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 14/DPR-RI/IV/78-79, Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas:

1. Fraksi-fraksi:
 - a. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPR, yang terdiri atas kekuatan-kekuatan sosial dan politik, dan mencerminkan susunan golongan dalam masyarakat.
 - b. Fraksi-fraksi dalam Dewan terdiri atas:
 - Fraksi ABRI,
 - Fraksi Karya Pembangunan,
 - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia,
 - Fraksi Persatuan Pembangunan.
 - c. Tugas Fraksi adalah:
 - (1) menentukan dan mengatur sepenuhnya segala sesuatu yang menyangkut urusan masing-masing Fraksi;
 - (2) meningkatkan kemampuan, efektifitas dan efisiensi kerja para anggota dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR.
2. Pimpinan Dewan:
 - a. Pimpinan DPR adalah alat kelengkapan DPR dan merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan Fraksi-Fraksi;
 - b. Masa jabatan Pimpinan DPR sama dengan masa keanggotaan DPR;
 - c. Pimpinan DPR terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua;
 - d. Tugas Pimpinan Dewan adalah:
 - (1) menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR serta mengumumkannya kepada Rapat Paripurna;
 - (2) menentukan kebijaksanaan anggaran belanja DPR yang di dalam pelaksanaannya dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga dan Sekretariat DPR;
 - (3) memimpin rapat DPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib serta menyimpulkan persoalan yang dibicarakan dalam rapat;
 - (4) melaksanakan keputusan rapat DPR sepanjang menjadi kewajibannya;
 - (5) mengadakan konsultasi dengan Presiden setiap waktu diperlukan;
 - (6) menghadiri rapat alat kelengkapan DPR yang dianggap perlu;
 - (7) mengadakan rapat Pimpinan DPR sedikit-dikitnya sekali sebulan, antara lain dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat DPR.

- 
3. **Badan Musyawarah:**
 - a. Badan Musyawarah dipimpin oleh Pimpinan DPR;
 - b. Badan Musyawarah beranggota 66 (enam puluh enam) orang tetap dan 33 (tigapuluh tiga) orang Anggota Pengganti;
 - c. Tugas Badan Musyawarah adalah:
 - (1) menetapkan acara DPR untuk satu Tahun Sidang atau satu Masa Persidangan atau sebagian dari suatu Masa Sidang, dan menetapkan ancar-ancar waktu penyelesaian sesuatu masalah, termasuk jangka waktu penyelesaian suatu Rancangan Undang-undang, dengan tidak mengurangi hak Rapat Paripurna untuk mengubahnya;
 - (2) memberikan pedoman serta pertimbangan kepada Pimpinan DPR dalam menentukan garis kebijaksanaan yang menyangkut pelaksanaan wewenang dan tugas DPR;
 - (3) menetapkan pokok kebijaksanaan kerumahtanggaan DPR;
 - (4) menetapkan pokok kebijaksanaan kerja-sama antar Parlemen;
 - (5) melaksanakan hal-hal yang oleh DPR diserahkan kepada Badan Musyawarah.
 4. **K o m i s i :**
 - a. Jumlah Komisi serta ruang lingkup tugas masing-masing ditetapkan oleh DPR dengan Surat Keputusan tersendiri;
 - b. Tugas Komisi:
 - (1) di bidang perundang-undangan adalah mengadakan pembahasan, persiapan serta penyempurnaan perumusan Rancangan Undang-undang yang termasuk ruang lingkup tugasnya;
 - (2) di bidang anggaran adalah:
 - mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
 - mengadakan pembahasan dan pengajuan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
 - mengadakan pembahasan atas laporan keuangan Negara dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk ruang lingkup tugasnya;
 - memberikan bahan pemikiran kepada Komisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang hasil pembicaraan pendahuluan dan hasil pembahasan.
 - (3) di bidang pengawasan adalah:
 - melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk ruang-lingkup tugasnya;
 - melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Garis-garis Be-

sar Haluan Negara (GBHN) yang termasuk ruang lingkup tugasnya;


- menampung suara rakyat, termasuk surat-surat masuk, mengenai hal yang termasuk ruang lingkup tugasnya.

- c. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Komisi dapat:
- mengadakan Rapat Kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri;
 - mengadakan Rapat Dengar Pendapat (Hearing) dengan Pejabat Pemerintah yang mewakili Instansinya;
 - mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (Public Hearing), baik atas permintaan Komisi maupun atas permintaan pihak lain;
 - mengadakan Kunjungan Kerja ke tempat atau daerah yang dipandang perlu, dan hasilnya atas keputusan Badan Musyawarah dilaporkan kepada DPR dalam Rapat Paripurna untuk ditentukan tindak lanjutnya;
 - mengikuti dengan saksama serta mengadakan penyelidikan terhadap peristiwa yang menyangkut kepentingan rakyat yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri yang termasuk ruang lingkup tugasnya;
 - mengajukan pertanyaan, baik kepada Pemerintah maupun kepada pihak lain;
 - mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (Hearing) apabila dipandang perlu dengan Pejabat Pemerintah yang mewakili Instansinya, yang tidak termasuk ruang lingkup tugas Komisi yang tidak termasuk ruang lingkup tugas Komisi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 52 atas persetujuan Pimpinan DPR;
 - mengadakan Rapat Gabungan Komisi bilamana ada masalah yang menyangkut beberapa Komisi;
 - membentuk Panitia Kerja;
 - melakukan sesuatu tugas atas keputusan DPR dan/atau Badan Musyawarah;
 - mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal-hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPR.

5. **Badan Urusan Rumah Tangga:**

- a. Badan Urusan Rumah Tangga beranggota 33 (tigapuluh tiga) orang dan 17 (tujuh belas) orang anggota Pengganti;
- b. Tugas Badan Urusan Rumah Tangga antara lain adalah:
- (1) membantu Pimpinan DPR dalam menentukan kebijaksanaan pelaksanaan kerumahtanggaan DPR serta kesejahteraan anggota DPR dan pegawai Sekretariat DPR;
 - (2) atas nama Pimpinan DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan ketatalaksanaan Sekretariat DPR serta hal-hal lain yang berhubungan dengan kerumahtanggaan DPR, baik atas

penugasan oleh Pimpinan DPR dan atau Badan Musyawarah maupun atas prakarsa sendiri.

- 
6. **Badan Kerjasama Antar Parlemen:**
 - a. Badan Kerjasama Antar Parlemen beranggota 35 (tigapuluh lima) orang;
 - b. Tugas Badan Kerjasama Antar Parlemen antara lain adalah:
 - (1) menggalang, membina dan mengolah hubungan persahabatan dan kerjasama antara DPR dengan Parlemen Negara lain, baik secara bilateral maupun secara multilateral;
 - (2) mempersiapkan keberangkatan delegasi DPR ke luar negeri dan mengolah serta mengembangkan hasil kunjungannya;
 - (3) mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kunjungan delegasi Parlemen Negara lain yang menjadi tamu DPR;
 - (4) memberikan saran dan usul kepada Pimpinan DPR tentang masalah kerjasama antar Parlemen;
 - (5) menghimpun data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Parlemen Negara lain;
 - (6) melaporkan hasil kunjungan delegasi DPR kepada rapat Paripurna DPR;
 7. **Panitia:**
 - a. Panitia beranggota sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPR yang mencerminkan Fraksi-Fraksi, dan apabila dipandang perlu dapat ditetapkan anggota pengganti.
 - b. Tugas Panitia:
 - (1) Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas-tugas tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh DPR;
 - (2) Panitia kerja bertugas melaksanakan tugas-tugas tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.

E. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DEWAN

Pengambilan Keputusan dalam rapat DPR pada azasnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin lagi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

F. PRODUK-PRODUK DPR

Sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1979 Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui 151 Rancangan Undang-undang menjadi Undang-undang dengan perincian sebagai berikut:

Tahun 1966: 14 Rancangan Undang-undang.
 Tahun 1967: 14 Rancangan Undang-undang.
 Tahun 1968: 25 Rancangan Undang-undang.
 Tahun 1969: 16 Rancangan Undang-undang.
 Tahun 1970: 14 Rancangan Undang-undang.
 Tahun 1971: 13 Rancangan Undang-undang.

Tahun 1972:	6 Rancangan Undang-undang.
Tahun 1973:	7 Rancangan Undang-undang.
Tahun 1974:	11 Rancangan Undang-undang.
Tahun 1975:	5 Rancangan Undang-undang.
Tahun 1976:	11 Rancangan Undang-undang.
Tahun 1977:	2 Rancangan Undang-undang.
Tahun 1978:	8 Rancangan Undang-undang.
Tahun 1979:	5 Rancangan Undang-undang.



Di samping itu produk Dewan Perwakilan Rakyat yang bukan bersifat perundang-undangan adalah:

Tahun 1966:	1 (satu) Usul Pernyataan Pendapat.
Tahun 1967:	8 (delapan) Usul Resolusi. 6 (enam) Usul Interpelasi.
Tahun 1968:	3 (tiga) Usul Resolusi. 1 (satu) Usul Interpelasi 3 (tiga) Usul Pernyataan Pendapat.
Tahun 1969:	3 (tiga) Usul Pernyataan Pendapat.
Tahun 1970:	2 (dua) Usul Resolusi. 1 (satu) Usul Pernyataan Pendapat.
Tahun 1971:	1 (satu) Usul Resolusi.
Tahun 1972:	3 (tiga) Memorandum. 1 (satu) Usul Pernyataan Pendapat.
Tahun 1973:	2 (dua) Mengajukan/menganjurkan seseorang.
Tahun 1974:	1 (satu) Usul Pernyataan Pendapat.
Tahun 1975:	2 (dua) Usul Pernyataan Pendapat.
Tahun 1976:	—
Tahun 1977:	—
Tahun 1978:	1 (satu) Mengajukan/menganjurkan seseorang.
Tahun 1979:	2 (dua) Mengajukan/menganjurkan seseorang.

G. SEKRETARIAT JENDERAL DPR

Sekretariat DPR adalah bagian dari perangkat Pemerintah yang bertugas tetap pada DPR dan berkedudukan sebagai kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara.


1. Sekretariat DPR dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pimpinan DPR. Sekretaris Jenderal dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal DPR diangkat dan dihentikan oleh Presiden atas pertimbangan DPR.
2. Tugas Sekretariat Dewan antara lain adalah:
 - a. melayani segala kebutuhan DPR, agar DPR dapat melaksanakan wewenang dan tugasnya sebaik-baiknya;

- b. membantu Pimpinan DPR menyiapkan penyusunan Rancangan Anggaran Belanja DPR;
- c. melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh DPR kepadanya;
- d. melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama masa persidangan yang lalu kepada Pimpinan DPR pada setiap permulaan persidangan;
- e. melaksanakan hal-hal lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal:

Struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat DPR sebagai dimaksud dalam pasal 149 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat masih tetap berdasar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 22/PIMP/IV/68-69 tentang Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas Pekerjaan Sekretariat DPR-GR yaitu:

- a. Biro I. (Sekretariat Permusyawaratan);
- b. Biro II. (Tata Usaha Permusyawaratan);
- c. Biro III. (Hubungan Masyarakat);
- d. Biro IV. (Kepegawaian);
- e. Biro V. (Keuangan);
- f. Biro VI. (Kerumah-Tangga);
- g. Unit-unit Sekretaris Pribadi Pimpinan DPR-GR;
- h. Bagian-bagian Sekretariat Panitia yang berada langsung di bawah Sekretaris Jenderal.





BAB II
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN





**A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU.**



K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : X/MPRS/1966
TENTANG
KEDUDUKAN SEMUA LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA TINGKAT PUSAT DAN
DAERAH PADA POSISI DAN FUNGSI YANG DIATUR DALAM
UNDANG-UNDANG DASAR 1945



DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa kekacauan di semua bidang kehidupan Rakyat dan Negara yang memuncak pada terjadinya gerakan kontra-revolusi G-30-S/PKI adalah antara lain disebabkan oleh adanya penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Bahwa MPRS sebagai badan yang tertinggi dalam Negara Republik Indonesia dan merupakan penjelmaan Kedaulatan Rakyat Indonesia, wajib menghentikan penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan tuntutan hati nurani Rakyat;
 - c. Bahwa untuk menjamin tidak terjadinya lagi penyelewengan-penyelewengan ialah didudukkannya kembali Lembaga-lembaga Negara pada posisi dan fungsi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengingat : Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (2).

Mendengar : Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni 1966 sampai dengan 5 Juli 1966.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KETETAPAN TENTANG KEDUDUKAN SEMUA LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA TINGKAT PUSAT DAN DAERAH PADA POSISI DAN FUNGSI YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

Pasal 1

Sebelum MPR hasil pemilihan umum terbentuk, maka MPRS berkedudukan dan berfungsi seperti MPR yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 2


Semua Lembaga-lembaga Negara tingkat Pusat dan Daerah didudukkan kembali pada posisi dan fungsi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Hubungan kekuasaan antar lembaga serta pertanggung-jawab masing-masing mutlak berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

Menugaskan kepada Pemerintah bersama-sama DPR-GR untuk membuat Perundang-undangan sebagai landasan hukum daripada lembaga-lembaga termaksud pada kemurnian Undang-Undang Dasar 1945.



Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 5 Juli 1966

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,

Dr. A.H. Nasution
Jenderal TNI

Wakil Ketua,

Osa Maliki

Wakil Ketua,

M. Siregar

Wakil Ketua,

H.M. Subchan Z.E.

Wakil Ketua,

Mashudi
Brig. Jen. TNI

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: III/MPR/1978
TENTANG
KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TATA-KERJA LEMBAGA TERTINGGI
NEGARA DENGAN/ATAU ANTAR LEMBAGA-LEMBAGA
TINGGI NEGARA



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa demi terselenggaranya hubungan tata-kerja yang sebaik-baiknya dalam pelaksanaan tugas Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, perlu diadakan ketentuan-ketentuan pokok yang mengaturnya berdasarkan kedudukan dan fungsi Lembaga masing-masing;
 - b. bahwa oleh karena itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang keanggotaannya diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1977, yang mengatur kedudukan dan hubungan tata-kerja itu demi penghayatan dan pengamalan kehidupan kenegaraan yang demokratis-konstitusional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Mengingat** :
1. Pasal 1 sampai dengan pasal 16, pasal 19 sampai dengan pasal 23 ayat (1) dan ayat (5), pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Keputusan-keputusan MPR-RI No: 1/MPR/1977 No: 3/MPR/1977, No: 4/MPR/1977, No: 1/MPR/1978 dan No: 2/MPR/1978;
 3. Ketetapan MPR-RI Nomor: I/MPR/1973 dihubungkan dengan Keputusan MPR-RI No: 2/MPR/1977.
- Memperhatikan** :
1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret 1978 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara yang dihasilkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 2. Putusan Rapat Paripurna ke-5 tanggal 21-22 Maret 1978 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Maret 1978.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TATA-KERJA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA DENGAN/ATAU ANTAR LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan Lembaga Tertinggi Negara dalam Ketetapan ini ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya dalam Ketetapan ini disebut Majelis.
- (2) Yang dimaksud dengan Lembaga-lembaga Tinggi Negara dalam Ketetapan ini, sesuai dengan urutan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, ialah:
 - a. P r e s i d e n.
 - b. Dewan Pertimbangan Agung.
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat.
 - d. Badan Pemeriksa Keuangan.
 - e. Mahkamah Agung.

Pasal 2

Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara diatur pada pasal-pasal berikut berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

B A B II KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN TATA-KERJA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA

Pasal 3

- (1) Majelis sebagai penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia adalah pemegang kekuasaan Negara Tertinggi dan pelaksana dari Kedaulatan Rakyat.
- (2) Majelis memilih dan mengangkat Presiden/Mandataris dan Wakil Presiden untuk membantu Presiden.
- (3) Majelis memberikan mandat untuk melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara dan putusan-putusan Majelis lainnya kepada Presiden.

Pasal 4

Majelis dapat memberhentikan Presiden sebelum habis masa jabatannya, karena:

- a. Atas permintaan sendiri.
- b. Berhalangan tetap.
- c. Sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara.

Pasal 5

- (1) Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis dan pada akhir masa jabatannya memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis di hadapan Sidang Majelis.

- (2) Presiden wajib memberikan pertanggung jawaban di hadapan Sidang Istimewa Majelis yang khusus diadakan untuk meminta pertanggung jawaban Presiden dalam pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis.

Pasal 6

Apabila Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Presiden dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk memilih Wakil Presiden.

Pasal 7

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat yang seluruh Anggotanya adalah Anggota Majelis berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan Haluan Negara.
- (2) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menganggap Presiden sungguh melanggar Haluan Negara, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden.
- (3) Apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum Dewan Perwakilan Rakyat tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum yang kedua.
- (4) Apabila dalam waktu satu bulan memorandum yang kedua tersebut pada ayat (3) pasal ini, tidak diindahkan oleh Presiden, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggung jawaban Presiden.

B A B III


HUBUNGAN TATA-KERJA ANTAR LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA

Pasal 8

- (1) Presiden ialah penyelenggara Kekuasaan Pemerintahan Negara Tertinggi di bawah Majelis, yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden.
- (2) Hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden diatur dan ditentukan oleh Presiden dibantu oleh Wakil Presiden.
- (3) Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Undang-undang termasuk menetapkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- (5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (6) Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (7) Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 9

- (1) Dewan Pertimbangan Agung adalah sebuah Badan Penasehat Pemerintah.
- (2) Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden.
- (3) Dewan Pertimbangan Agung berhak mengajukan usul dan wajib mengajukan pertimbangan kepada Presiden.



Pasal 10

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan yang memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara, yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas Pemerintah.
- (2) Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat; cara-cara pemberitahuan itu lebih lanjut ditentukan bersama oleh Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Mahkamah Agung adalah Badan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.
- (2) Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara.
- (3) Mahkamah Agung memberikan nasehat hukum kepada Presiden/Kepala Negara untuk pemberian/penolakan grasi.
- (4) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materil hanya terhadap peraturan-peraturan perundangan di bawah Undang-undang.

B A B IV

HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF DAN KEDUDUKAN PROTOKOLER

Pasal 12

Untuk meningkatkan mutu dan daya guna kerja sarana demokrasi, maka kegiatan Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara harus dijamin dengan Anggaran Belanja yang cukup.

Pasal 13

Hak Keuangan/Administratif dan Kedudukan Protokol dari Pimpinan/Anggota Lembaga Tertinggi Negara dan/atau Lembaga Tinggi Negara diatur dengan Undang-Undang.

B A B V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di **JAKARTA**
Pada tanggal 22 Maret 1978.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

ADAM MALIK

WAKIL KETUA,

MASHURI, S.H.

WAKIL KETUA,

R. KARTIDJO

WAKIL KETUA,

K.H. MASJKUR

WAKIL KETUA,

MH. ISNAENI



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1969
TENTANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN RAKYAT**



DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia perlu disusun Undang-undang Pemilihan Umum bagi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sesuai dengan cita-cita dan azas-azas demokrasi Panca Sila;
 - b. bahwa pemilihan umum bukan hanya sekedar bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan saja, melainkan merupakan suatu sarana untuk mencapai kemenangan Orde Baru dalam mewujudkan penyusunan tata kehidupan yang dijiwai semangat Panca Sila/Undang-Undang Dasar 1945;
- Mengingat :**
1. Pembukaan Undang-Undang Dasar, pasal-pasal 1 ayat (2), 5 ayat (1) dan 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara:
 - a. Nomor XI/MPRS/1966;
 - b. Nomor XXI/MPRS/1966;
 - c. Nomor XXII/MPRS/1966;
 - d. Nomor XXV/MPRS/1966;
 - e. Nomor XLII/MPRS/1968.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Pemilihan Umum untuk Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPR., Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I selanjutnya disebut DPRD I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II selanjutnya disebut DPRD II diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

- (2) Pemilihan Umum yang diatur dalam Undang-undang ini adalah juga untuk mengisi Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 2

- (1) Warganegara Republik Indonesia bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S./PKI." atau organisasi terlarang lainnya tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih.
- (2) Organisasi-organisasi dilarang mencalonkan orang yang tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih seperti yang dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2) mengakibatkan gugurnya calon yang bersangkutan.

Pasal 3

Perencanaan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan umum didasarkan atas azas-azas demokrasi yang dijiwai semangat Panca Sila/Undang-Undang Dasar 1945.

B A B II

DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI

Pasal 4

- (1) a. Untuk pemilihan anggota DPR, daerah pemilihan adalah Daerah Tingkat I;
b. Untuk pemilihan anggota DPRD I, Daerah Tingkat I merupakan 1 (satu) daerah pemilihan;
c. Untuk pemilihan anggota DPRD II, Daerah Tingkat II merupakan 1 (satu) daerah pemilihan.
- (2) Warganegara Republik Indonesia yang berada di luar negeri dianggap penduduk daerah pemilihan di mana berdiri gedung Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Jumlah anggota DPR yang dipilih bagi tiap daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan imbangan jumlah penduduk yang terdapat dalam daerah pemilihan tersebut.
- (2) Hal yang termaktub dalam ayat (1) tidak mengurangi ketentuan bahwa:
- a. jumlah wakil dalam tiap daerah pemilihan sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Daerah Tingkat II, yang ada dalam daerah pemilihan yang bersangkutan;
- b. tiap Daerah Tingkat II sekurang-kurangnya mempunyai seorang wakil.

- (3) Untuk keperluan pemilihan umum, Menteri Dalam Negeri dapat menetapkan pembagian Daerah Tingkat I yang belum terbagi dalam Daerah Tingkat II, dalam daerah-daerah administratif yang setingkat dengan Daerah Tingkat II.
- (4) Jumlah anggota dalam daerah pemilihan yang terbagi dalam daerah-daerah administratif seperti yang termaksud dalam ayat (3) ditetapkan 8 (delapan) anggota tanpa mengurangi jiwa ketentuan ayat (1) dan ayat (2) sub b.
- (5) Jumlah anggota DPRD yang dipilih ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

Jumlah anggota DPR yang dipilih dalam pemilihan umum di Jawa ditentukan seimbang dengan jumlah anggota yang dipilih di luar Jawa.

B A B III


PELAKSANAAN/PENYELENGGARAAN DAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Pemungutan suara dalam pemilihan umum masing-masing untuk DPR, DPRD I dan DPRD II dilakukan serentak secara berturut-turut dalam satu hari.
- (2) Dalam keadaan seperti termaksud dalam pasal 30 dan pasal 31, pelaksanaan ayat (1) pasal ini untuk seluruh Indonesia diselesaikan dalam jangka waktu tiga bulan.

Pasal 8

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan oleh Pemerintah di bawah pimpinan Presiden.
- (2) Dalam penyelenggaraan sehari-hari seorang pejabat dapat ditunjuk oleh Presiden untuk melaksanakan pimpinan pemilihan umum tersebut.
- (3) Untuk melaksanakan pemilihan umum, Presiden membentuk sebuah Lembaga Pemilihan Umum dengan diketuai Menteri Dalam Negeri, yang bertugas:
 - a. Mengadakan perencanaan dan persiapan untuk melaksanakan pemilihan umum;
 - b. Memimpin dan mengawasi Panitia-panitia termaksud dalam ayat (4);
 - c. Mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data-data tentang hasil pemilihan umum;
 - d. Mengerjakan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan pemilihan umum.
- (4) Pada Lembaga Pemilihan Umum diadakan:
 - a. Panitia Pemilihan Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, dengan tugas:
 - (i) merencanakan dan mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum untuk D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II;
 - (ii) menyelenggarakan pemilihan umum untuk D.P.R.

- 
- b. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, yang berkedudukan di Ibukota Daerah Propinsi, dengan tugas:
 - (i) membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Indonesia;
 - (ii) mempersiapkan dan mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum untuk pemilihan anggota D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II;
 - (iii) menyelenggarakan pemilihan Umum untuk D.P.R.D. I.
 - c. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, yang berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat II, dengan tugas:
 - (i) membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I;
 - (ii) menyelenggarakan pemilihan umum untuk D.P.R.D. II.
 - d. Panitia Pemungutan Suara, yang berkedudukan di Ibukota Kecamatan, dengan tugas:
 - (i) membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II;
 - (ii) menyelenggarakan pemungutan suara.
 - e. Panitia Pendaftaran Pemilih di tiap-tiap Desa/atau Daerah yang setingkat dengan Desa di tempat kedudukan Lurah atau Kepala Desa/daerah yang setingkat dengan Desa dengan tugas:
 - (i) membantu tugas-tugas Panitia Pemungutan Suara;
 - (ii) menyelenggarakan pendaftaran pemilih.
- (5) Menteri Dalam Negeri, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, Camat/Kepala Kecamatan dan Lurah/Kepala Desa/Daerah yang setingkat dengan Desa karena jabatannya, masing-masing menjadi anggota merangkap Ketua Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih.
 - (6) a. Anggota-anggota Panitia Pemilihan Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri.
 - b. Anggota-anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I dan II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.
 - c. Anggota-anggota Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II atas usul Camat.
 - (7) Lembaga Pemilihan Umum terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan dan sebuah Sekretariat.
 - (8) Presiden memberikan ketentuan terakhir apabila dalam Lembaga Pemilihan Umum mengenai suatu persoalan tidak terdapat keserasian.
 - (9) Dalam tugas operasionalnya Lembaga Pemilihan Umum adalah otonom dan administratif termasuk Departemen Dalam Negeri.
 - (10) Susunan, tata-kerja, pembentukan dan hal-hal lain mengenai Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia-panitia tersebut dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B A B IV HAK MEMILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 9

Warganegara Republik Indonesia, yang pada waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum sudah genap berumur 17 tahun atau sudah kawin terlebih dulu mempunyai hak memilih.



Pasal 10

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, seorang warganegara Republik Indonesia harus terdaftar dalam daftar pemilih.
- (2) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/P.K.I." atau organisasi terlarang lainnya;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya lima tahun.
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi.

Pasal 11

Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih.

Pasal 12

- (1) Pemerintah memberitahukan kepada Lembaga Pemilihan Umum nama-nama orang bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/P.K.I." atau organisasi terlarang lainnya.
- (2) Menteri Kehakiman memberitahukan kepada lembaga Pemilihan Umum tiap-tiap keputusan Pengadilan yang mengakibatkan seseorang dicabut hak pilihnya.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih termaksud dalam pasal 8 ayat (4).
- (2) Pemilih didaftar dalam satu daftar pemilih menurut Desa atau Daerah yang setingkat dengan Desa, di mana ia bertempat tinggal.
- (3) Pemilih yang bertempat tinggal di luar negeri didaftar dalam daftar pemilih di tempat kedudukan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negeri yang bersangkutan.

- (4) Seorang pemilih hanya dapat didaftar dalam satu daftar pemilih, dan jika seseorang pemilih mempunyai lebih dari satu tempat tinggal ia harus memilih satu di antaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang pasti. Apabila kemudian ternyata bahwa ia terdaftar dalam lebih satu daftar pemilih, maka ia tidak dapat mempergunakan hak memilihnya.
- (5) Setiap pemilih berkewajiban memberitahukan kepada Kepala Desanya atau Kepala Daerah yang setingkat dengan Desa atau bagi mereka yang bertempat tinggal di luar negeri kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan, tentang segala hal yang dapat mengakibatkan perubahan pada daftar pemilih bagi dirinya sebagai pemilih.
- (6) Sesudah pendaftaran pemilih selesai dilakukan, Panitia Pendaftaran Pemilih mengumumkan daftar nama-nama pemilih tersebut, untuk kemungkinan usul penyempurnaannya dari penduduk dalam daerah pendaftaran tersebut.
- (7) Tata cara pendaftaran pemilih diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B A B V

HAK DIPILIH DAN PENCALONAN

Pasal 14

Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak dipilih.

Pasal 15

- (1) Yang dapat mengajukan calon untuk pemilihan umum adalah organisasi yang memenuhi syarat tersebut dalam pasal 17 dan/atau pasal 34 ayat (1).
- (2) Seorang dapat dicalonkan untuk beberapa jenis badan perwakilan dalam satu masa pemilihan umum.

Pasal 16

Seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warganegara Republik Indonesia yang berusia 21 tahun ke atas serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca huruf Latin;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945 untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;
- d. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/P.K.I." atau organisasi terlarang lainnya;

- e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi;
- f. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 tahun;
- g. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- h. Terdaftar dalam daftar pemilih;
- i. Dicalonkan menurut pasal 15.



Pasal 17

- (1) Untuk menjadi calon dalam pemilihan umum, seseorang harus diajukan oleh sesuatu organisasi.
- (2) Organisasi yang dapat mengajukan calon dalam pemilihan umum harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Bukan organisasi terlarang;
 - b. Bagi golongan Politik ialah Partai-partai Politik yang telah mendapat pengakuan berdasarkan Undang-undang tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekayaan;
 - c. Bagi golongan Karya ialah organisasi golongan Karya yang telah mendapat pengakuan berdasarkan Undang-undang yang dimaksud pada huruf b.
- (3) Dalam mengajukan calon, organisasi yang bersangkutan menyampaikan keterangan-keterangan yang menyatakan bahwa syarat-syarat tersebut dalam pasal 15 dan pasal 16 telah dipenuhi.

Pasal 18

- (1) Dalam mengajukan calon untuk pemilihan anggota D.P.R. dan D.P.R.D. organisasi yang bersangkutan mengajukan nama dan tanda gambar organisasi.
- (2) Dalam pemilihan umum tidak boleh digunakan tanda gambar yang sama atau mirip dengan:
 - a. Lambang Negara Republik Indonesia;
 - b. Lambang Negara Asing;
 - c. Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih;
 - d. Bendera Kebangsaan Negara Asing;
 - e. Gambar perseorangan.
- (3) Tanda gambar-tanda gambar dalam pemilihan umum tidak boleh sama, mirip atau dapat menimbulkan keragu-raguan bagi para pemilih.
- (4) Apabila diajukan lebih dari satu tanda gambar yang sama, mirip atau dapat menimbulkan keragu-raguan untuk para pemilih, Lembaga Pemilihan Umum memutuskan tanda gambar mana dapat disahkan setelah mendengar pihak-pihak yang mengajukannya.
- (5) Nama calon, nama organisasi dan tanda gambar organisasi yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum diumumkan dalam Berita-Negara dan melalui media pengumuman lainnya secara luas dan efektif.

- (6) Nama calon dan tanda gambar yang ditolak diberitahukan kepada yang berkepentingan serta kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan nama calon atau tanda gambar yang lain dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 19

- (1) Tata-cara pencalonan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Seorang calon diajukan dengan cara mengisi surat isian (formulir).
 - b. Surat isian tersebut ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya dua orang anggota pimpinan organisasi masing-masing yang bersangkutan.
 - c. Surat isian yang dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) antara lain dilengkapi dengan:
 - (i) nama dan tanda gambar organisasi yang dipergunakan sebagai lambang dalam pemilihan umum berikut surat pengesahan dari Lembaga Pemilihan Umum;
 - (ii) riwayat hidup dan riwayat perjuangan calon yang dikuatkan oleh sekurang-kurangnya dua orang anggota pimpinan organisasi.
 - (iii) surat pernyataan dari calon tentang kesediaannya untuk dicalonkan serta persetujuannya mengenai tempat yang diberikan dalam tata urutan pada daftar calon.
- (2) Daftar calon dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi yang mengajukan calon termaksud.
- (3) Antara organisasi golongan Politik/Karya dapat diadakan penggabungan suaranya untuk diperhitungkan dalam pembagian kursi. Keinginan penggabungan suara itu harus dinyatakan oleh organisasi yang mengemukakan daftar calon di dalam surat isian untuk pencalonan dan juga di dalam daftar calon yang bersangkutan.
- (4) Daftar calon seperti dimaksud pada ayat (2) hanya boleh memuat nama-nama calon sebanyak-banyaknya dua kali jumlah anggota yang dipilih.
- (5) Tata cara pelaksanaan pencalonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

B A B VI

KAMPANYE PEMILIHAN

Pasal 20

- (1) Untuk penyelenggaraan pemilihan umum, dapat diadakan kampanye pemilihan.
- (2) Segala sesuatu mengenai penyelenggaraan kampanye pemilihan termasuk etika/tata krama dalam kampanye dan pembatasan waktu untuk kampanye diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B A B VII PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 21

- (1) Pemungutan suara dalam daerah pemilihan di seluruh wilayah Indonesia untuk tiga jenis badan perwakilan dilakukan secara serentak.
- (2) Pemungutan suara di luar negeri diadakan di tempat Perwakilan Republik Indonesia dan dilakukan secara serentak sesuai dengan pemungutan suara di dalam negeri.
- (3) Panitia Pemungutan Suara menetapkan jumlah dan tempat pemungutan suara bagi daerah masing-masing sedemikian rupa, sehingga pemungutan suara dapat dilaksanakan secara mudah dan lancar.
- (4) Tempat pemungutan suara diatur sedemikian rupa, sehingga bagi setiap pemilih ada jaminan untuk dapat memberikan suara secara bebas dan rahasia.
- (5) Untuk pemungutan suara dalam pemilihan umum masing-masing jenis badan perwakilan, dibuat surat suara yang bentuk, isi dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (6) Dalam pemilihan untuk D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II pemilih memberikan suaranya dengan mencoblos salah satu tanda gambar organisasi yang dipilihnya yang terdapat dalam surat suara.

Pasal 22

- (1) Segera setelah pemungutan suara berakhir diadakan penghitungan suara di tempat pemungutan suara yang bersangkutan.
- (2) Para pemilih diperbolehkan hadir dan mengikuti jalannya penghitungan suara.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara, dan tata cara penghitungan suara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

B A B VIII PENETAPAN HASIL PEMILIHAN

Pasal 23

- (1) Untuk menetapkan hasil pemilihan bagi D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II digunakan sistim perwakilan berimbang.
- (2) Tata cara pelaksanaan penetapan hasil pemilihan umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

B A B IX PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN DAN PEMBERITAHUAN KEPADA TERPILIH

Pasal 24

Pengumuman hasil pemilihan bagi D.P.R., D.P.R.D. I dan D.P.R.D. II dan pemberitahuan kepada terpilih dilakukan oleh Lembaga Pemilihan Umum dengan tata-cara yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B A B X
PENGGANTIAN, PANITIA PEMERIKSAAN
DAN PERMULAAN KEANGGOTAAN

Pasal 25

- (1) Penggantian bagi terpilih ditentukan menurut urutan penempatan dalam daftar calon.
- (2) Untuk tiap-tiap Badan Perwakilan Rakyat dibentuk Panitia Pemeriksaan yang bertugas menentukan tentang penerimaan seorang terpilih sebagai anggota dan permulaan keanggotaannya.
- (3) Hal-hal lain mengenai penggantian terpilih dan hal-hal yang berhubungan dengan Panitia Pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

B A B XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Barangsiapa dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun.
- (2) Barangsiapa meniru atau memalsu sesuatu surat, yang menurut suatu aturan dalam Undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan sesuatu perbuatan dalam pemilihan, dengan maksud untuk dipergunakan sendiri atau oleh orang lain sebagai surat sah dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dengan mengetahui bahwa sesuatu surat dimaksud dalam ayat (2) adalah tidak sah atau dipalsukan, mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya, sebagai surat yang sah dan tidak dipalsukan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 27

- (1) Barangsiapa dengan sengaja mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalan pemilihan yang diselenggarakan menurut Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (2) Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut Undang-undang ini dengan sengaja dan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan menghalang-halangi seseorang akan melakukan haknya memilih dengan bebas dan tidak terganggu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

- (3) Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut Undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya itu untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang karena menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.
- (4) Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut Undang-undang ini melakukan sesuatu perbuatan tipu muslihat yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau orang lain daripada orang yang dimaksudkan oleh pemilih itu menjadi terpilih, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun.
- (5) Barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam pemilihan menurut Undang-undang ini dengan mengaku dirinya sebagai orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (6) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (7) Barangsiapa memberikan suaranya lebih dari pada yang ditetapkan dalam Undang-undang ini dalam satu pemilihan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (8) Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut Undang-undang ini dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan, atau melakukan sesuatu perbuatan tipu muslihat, yang menyebabkan hasil pemungutan suara itu menjadi lain daripada yang harus diperoleh dengan suara-suara yang diberikan dengan sah, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (9) Seorang majikan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya tanpa alasan bahwa pekerjaan dari pada pekerja itu tidak memungkinkannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan.
- (10) Seorang penyelenggara pemilihan umum yang melalaikan kewajibannya dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya seribu rupiah.

Pasal 28

Tindak pidana yang termaksud dalam pasal 26 dan 27 ayat (1) sampai dengan ayat (8) adalah kejahatan.

Tindak pidana yang termaksud dalam pasal 27 ayat (9) dan ayat (10) adalah pelanggaran.

Pasal 29

Dalam menjerat pidana atas perbuatan-perbuatan tercantum dalam pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), surat-surat yang dipergunakan dalam tindak pidana itu, beserta benda-benda dan barang yang menurut sifatnya diperuntukkan guna meniru atau memalsu surat-surat itu, dirampas dan dimusnahkan, juga kalau surat-surat, benda-benda atau barang itu bukan kepunyaan terpidana.

B A B XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Apabila di sesuatu tempat di dalam sesuatu daerah pemilihan sesudah diadakan penelitian dan pemeriksaan ternyata terdapat kekeliruan, kesalahan atau hal-hal lain yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan penghitungan suara, maka Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I / Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan mengingat ketentuan batas waktu yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dengan dikuatkan oleh instansi Pemerintah Daerah setempat dapat mengadakan pemilihan ulangan di tempat yang bersangkutan.

Pasal 31

Apabila di sesuatu tempat di dalam suatu Daerah Pemilihan pada waktu yang telah ditetapkan tidak dapat diselenggarakan pemilihan umum atau penyelenggaraannya terhenti disebabkan oleh keadaan yang memaksa, maka sesudah keadaan memungkinkan, segera diadakan pemilihan susulan atau pemilihan ulangan di tempat yang bersangkutan dengan mengingat ketentuan batas waktu yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2).

B A B XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang tersebut dalam Undang-undang tentang Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan-badan Perwakilan Rakyat yang lain dibubarkan pada hari Badan-badan Perwakilan Rakyat yang baru menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pasal 33

Setelah Lembaga Pemilihan Umum beserta aparturnya dibentuk berdasarkan Undang-undang ini, maka badan-badan penyelenggara pemilihan umum yang lama dibubarkan dan segala kekayaannya diserahkan kepada Lembaga Pemilihan Umum.

Pasal 34

- (1) Organisasi-organisasi golongan Politik yang ada dan diakui serta organisasi-organisasi golongan Karya yang sudah mempunyai perwakilan di D.P.R.G.R. dan/atau di D.P.R.D.G.R. pada saat Pemilihan Umum diselenggarakan berdasarkan Undang-undang ini dapat ikut serta dalam pemilihan umum.
- (2) Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi golongan Karya yang akan diangkat.

B A B XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Segala sesuatu yang belum diatur di dalam Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

Segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Undang-undang ini disebut Undang-undang Pemilihan Umum dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 1969

Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 1969
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH
Mayor Jenderal TNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1969 NOMOR 58





PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1969
TENTANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT



I. UMUM.

1. Dasar pikiran.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk melaksanakan azas-azas Panca Sila terutama dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dibentuk lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat yang harus membawakan suara hati nurani rakyat. Oleh karena itu maka cara pengisian lembaga-lembaga tersebut yang sesuai dengan azas-azas demokrasi Panca Sila ialah dengan pelaksanaan pemilihan umum.

Pemilihan umum adalah sarana yang bersifat demokratis untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar negara. Kekuasaan Negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan perwakilan.

Hanya kekuasaan negara yang demikian akan benar-benar memancar ke bawah sebagai kewibawaan yang mampu memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta tetap memegang teguh ciri-ciri moral rakyat yang luhur.

2. Tujuan Pemilihan Umum.

Dalam mewujudkan penyusunan tata-kehidupan yang dijiwai semangat cita-cita Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana tersebut dalam Panca Sila/Undang-Undang Dasar 1945, maka penyusunan tata-kehidupan itu harus dilakukan dengan jalan Pemilihan Umum.

Dengan demikian, diadakannya pemilihan umum itu tidak sekedar memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan saja, dan juga tidak memilih wakil-wakil rakyat untuk menyusun negara baru dengan dasar falsafah negara baru, tetapi suatu pemilihan wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan, dan mengembangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia bersumber pada Proklamasi 17 Agustus 1945 guna memenuhi dan mengemban Amanat Penderitaan Rakyat.

Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus menjamin suksesnya perjuangan Orde Baru, yaitu tetap tegaknya Panca Sila dan dipertahankannya Undang-Undang Dasar 1945.

3. Azas Pemilihan.

Sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum, maka pemilihan umum anggota-anggota badan permusyawaratan/perwakilan Rakyat yang diatur dengan Undang-undang ini didasarkan pada azas pemilihan yang bersifat umum, langsung, bebas dan rahasia. Yang dimaksud dengan pemilihan yang bersifat:

a. Umum.

Ialah bahwa pada dasarnya semua warganegara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu telah berusia 17 tahun atau telah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan, dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih.

Jadi pemilihan bersifat umum berarti pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi setiap/semua warganegara, menurut persyaratan azasi (basic) tertentu, seperti tersebut di atas. Persyaratan lain-lain, yang teknis atau politis, tidaklah dihubungkan dengan adanya pemilihan, tetapi semata-mata dihubungkan dengan praktek pelaksanaannya dan tujuan pemilihan serta fungsi badan/lembaga yang disusun.

b. Langsung.

Ialah bahwa rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya, menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan.

c. Bebas.

Ialah bahwa tiap warga negara yang berhak memilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.

d. Rahasia.

Ialah bahwa para pemilih dijamin oleh peraturan, tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun, siapapun siapa yang dipilihnya.

Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).

4. Sistem pemilihan.

Untuk pemilihan anggota D.P.R dan D.P.R.D. dipakai sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar. Dengan demikian maka besarnya/kekuatan perwakilan organisasi dalam D.P.R. dan D.P.R.D. adalah sejauh mungkin berimbang dengan besarnya dukungan dalam masyarakat pemilih. Untuk mencapai tujuan ini suatu organisasi yang nama-nama calonnya disusun dalam sesuatu daftar calon mendapat jumlah kursi berdasarkan suatu bilangan Pembagi Pemilihan ialah suatu bilangan yang diperoleh dengan membagi jumlah seluruh suara yang masuk dengan jumlah kursi yang tersedia. Sistem daftar begitu pula sistem pemilihan umum menggambarkan

adanya pengakuan terhadap stelsel organisasi yang ikut serta dalam kehidupan ketatanegaraan.

Tiap-tiap Daerah tingkat II mendapat sekurang-kurangnya seorang wakil, yang ditetapkan berdasarkan sistem perwakilan berimbang yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5. **Penetapan jumlah anggota dalam pemilihan umum**

Dari jumlah anggota D.P.R. sebanyak 460, maka yang dipilih berdasarkan pemilihan umum adalah 360 dan yang diangkat adalah 100. Untuk menentukan besarnya wakil dalam tiap-tiap daerah pemilihan di wilayah Republik Indonesia, maka untuk pemilihan anggota DPR daerah pemilihan adalah Daerah tingkat I. Untuk menentukan banyaknya wakil dalam tiap daerah pemilihan dipakai dasar perhitungan tiap-tiap sekurang-kurangnya 400.000 penduduk memperoleh seorang wakil, dengan ketentuan bahwa tiap-tiap daerah pemilihan mempunyai wakil sekurang-kurangnya sebanyak Daerah tingkat II yang terdapat dalam Daerah tingkat I tersebut, dan tiap-tiap Daerah tingkat II mempunyai sekurang-kurangnya seorang wakil.

Ketentuan-ketentuan selanjutnya tentang cara pembagian jumlah 360 kursi kepada Daerah tingkat II – Daerah tingkat II diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6. **Keseimbangan antara jumlah anggota DPR yang dipilih di Jawa dan di luar Jawa.**

Undang-undang ini menentukan bahwa jumlah anggota DPR yang dipilih dalam pemilihan umum di Jawa ditentukan seimbang dengan jumlah anggota yang dipilih di luar Jawa (pasal 6). Untuk menentukan banyaknya wakil yang dipilih di tiap-tiap Daerah tingkat I dipakai dasar perhitungan tiap-tiap sekurang-kurangnya 400.000 penduduk dalam Daerah tingkat I memperoleh seorang wakil.

Apabila dalam pemilihan umum dipergunakan dasar jumlah penduduk, maka jumlah wakil yang dipilih dari pulau Jawa akan banyak melebihi wakil dari luar Jawa. Mengingat luas dan potensinya daerah-daerah di luar Jawa yang jumlah penduduknya kurang dari pada Jawa, maka perlu kiranya daerah luar Jawa tersebut mendapat perwakilan sesuai dengan kepentingannya daerah tersebut.

Karena itu dalam pasal 5 ayat (2) diadakan ketentuan bahwa:

- a. jumlah wakil dalam tiap daerah pemilihan sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Daerah tingkat II, yang ada dalam daerah pemilihan yang bersangkutan.
- b. Tiap Daerah tingkat II sekurang-kurangnya mempunyai seorang wakil.

Dengan mengadakan kombinasi antara banyaknya penduduk di Daerah tingkat I dan jumlah wakil dalam tiap daerah pemilihan sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Daerah tingkat II, yang ada dalam daerah pemilihan yang bersangkutan dan tiap Daerah tingkat II sekurang-kurangnya mempunyai seorang wakil, maka sedikit banyak akan tercapai keseimbangan antara Wakil-wakil yang berasal dari pulau Jawa dengan luar Jawa.

7. **Ketentuan peralihan mengenai pencalonan.**

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XI/MPRS/1966 menentukan bahwa susunan DPR dan DPRD terdiri dari golongan politik dan karya.

Berhubung dengan itu dalam pasal 17 diadakan ketentuan bahwa seorang calon dalam pemilihan umum harus diajukan oleh sesuatu organisasi yang harus memenuhi syarat:

- a. bukan organisasi terlarang.
- b. bagi golongan Politik dan golongan Karya yang telah memperoleh pengakuan berdasarkan Undang-undang tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan.

Melihat peranan dari organisasi-organisasi baik golongan Politik maupun golongan Karya dalam kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan sekarang maka untuk pemilihan kali ini diadakan ketentuan pemilihan tersendiri yaitu:

Organisasi-organisasi golongan Politik yang ada dan diakui serta organisasi-organisasi golongan karya yang sudah mempunyai perwakilan di DPRGR dan/atau DPRDGR pada saat Pemilihan Umum diselenggarakan berdasarkan Undang-undang ini dapat ikut serta dalam Pemilihan Umum.

8. **ABRI**

Mengingat dwifungsi ABRI sebagai alat negara dan kekuatan sosial yang harus kompak bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal dan pengaman Panca Sila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang kuat dan sentosa, maka bagi ABRI diadakan ketentuan tersendiri.

Fungsi dan tujuan ABRI seperti tersebut diatas tidak akan tercapai jika anggota ABRI ikut serta dalam pemilihan umum, yang berarti bahwa anggota ABRI berkelompok-kelompok, berlain-lainan pilihan dan pendukungnya terhadap golongan-golongan dalam masyarakat.

Karena itu maka anggota-anggota ABRI tidak menggunakan hak memilih dan hak dipilih, tetapi mempunyai wakil-wakilnya dalam lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat dengan melalui pengangkatan.

Duduknya ABRI dalam Lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan melalui pengangkatan dimungkinkan oleh demokrasi Panca Sila yang menghendaki ikut sertanya segala kekuatan dalam masyarakat representatif dalam lembaga-lembaga tersebut.

9. **G30S/PKI**

Demi tetap tegak berlangsungnya kemurnian kehidupan Demokrasi berdasarkan Panca Sila/Undang-Undang Dasar 1945 dan mengingat, tujuan pemilihan umum yang hendak dicapai sebagaimana diuraikan di atas, maka hak memilih dan hak dipilih bagi bekas anggota G30S/PKI yang jelas anti demokrasi harus dibatalkan/dicabut. Pembatalan/pencabutan hak ikut serta dalam pemilihan umum bagi bekas anggota PKI termasuk organisasi-organisasi massanya didasarkan atas pendirian, bahwa adalah suatu hak demokrasi untuk menyatakan bahwa suatu organisasi yang mempergunakan kekerasan sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuannya dan yang bertu-

juan menghancurkan demokrasi itu sendiri tidak mempunyai hak hidup dalam suatu negara demokrasi, karena itu mereka tidak diperkenankan mengenyam hak-hak demokrasi yang hendak dihancurkan sendiri. Karena itu pula mereka tidak diperkenankan ikut serta dalam pembentukan pemerintahan dan mempunyai perwakilan dalam pemerintahan.

Dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 Partai Komunis Indonesia (PKI) termasuk organisasi-organisasi massanya telah dibubarkan dan dinyatakan terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya PKI telah nyata-nyata tidak mengakui azas-azas demokrasi dan adalah musuh-musuh Panca Sila. Jelas sudah pengkhianatan orang-orang komunis Indonesia, yang telah dilakukan beberapa kali antara lain dalam kesatuan Pront Demokrasi Rakyat di Madiun pada tahun 1948 dan G(erakan) 30 S(eptember)/PKI, terhadap perjuangan rakyat Indonesia mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas Panca Sila.

Penghapusan dan pencabutan hak untuk memilih dan dipilih mereka itu adalah kewaspadaan kita yang tidak ingin dikhianati lagi, misalnya berupa gerilya politik dan ekonomi jika mereka ikut serta dalam pemilihan. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dalam Undang-undang Pemilihan Umum ini warga negara Republik Indonesia bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya, atau yang terlibat langsung atau tak langsung dalam Gerakan Kontra Revolusi G 30.S./P.K.I., atau organisasi terlarang lainnya tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

- (1) Cukup jelas.
- (2) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota D.P.R. ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan.

Oleh karena itu pemilihan umum yang diatur dengan Undang-undang ini, khususnya untuk anggota D.P.R., adalah juga untuk mengisi Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 2.

- (1) Mengenai pencabutan hak pilih baik yang berupa hak memilih, maupun hak dipilih bagi bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia telah dijelaskan dalam penjelasan umum.
Yang dimaksud dengan "terlibat secara langsung" dalam G 30 S/ PKI ialah:
 1. Mereka yang merencanakan, turut merencanakan atau mengetahui adanya perencanaan Gerakan Kontra Revolusi itu, tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwajib;

2. Mereka yang dengan kesadaran akan tujuannya, melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan Gerakan Kontra Revolusi tersebut.

Yang dimaksud dengan "terlibat secara tidak langsung" dalam G 30 S/PKI ialah:

1. Mereka yang menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau dalam ucapan-ucapan yang bersifat menyetujui Gerakan Kontra Revolusi tersebut;
2. Mereka yang secara sadar menunjukkan, baik dalam perbuatan atau dalam ucapan, yang menentang usaha/gerakan penumpasan G 30 S/PKI.

Yang dimaksud dengan organisasi terlarang dalam pasal ini ialah organisasi-organisasi yang tegas-tegas dinyatakan terlarang dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan telah mendapat amnesti atau abolisi atau grasi.

- (2) Cukup jelas.
- (3) Apabila ternyata ada organisasi yang mencalonkan orang yang dimaksud pada ayat (1), maka ini berakibat gugurnya calon, dan ini berarti calon tersebut tidak dapat diganti dengan calon lain. Tetapi apabila pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2) baru diketahui setelah calon itu terpilih, maka ia diganti oleh calon berikut dalam urutan daftar calon yang bersangkutan.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Lihat penjelasan pasal 21.

Pasal 5.

(1) dan (2) Telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum.

(3) dan (4) Pembagian Daerah tingkat I dalam daerah administratif untuk keperluan pemilihan umum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Daerah tingkat I yang belum terbagi dalam Daerah tingkat II otonom ialah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Karena perimbangan penduduk merupakan salah satu syarat penetapan jumlah anggota dengan mengingat ketentuan bahwa tiap-tiap sekurang-kurangnya 400.000 penduduk memperoleh seorang wakil, maka daerah pemilihan termaksud dalam ayat (4) yang berpenduduk lebih dari 8 x 400.000 dapat memperoleh lebih dari 8 orang wakil.

Pasal 6.

Telah dijelaskan dalam penjelasan umum.

Pasal 7.

- (1) Cukup jelas.
- (2) Pada prinsipnya pemungutan suara untuk seluruh Indonesia diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama. Berhubung dengan adanya kemungkinan bahwa pemungutan suara untuk suatu daerah tidak dapat diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan, karena adanya kesukaran-kesukaran tehnis, keadaan daerah yang berbeda dan lain-lain, termasuk adanya kemungkinan pemungutan suara ulangan/susulan, maka pemungutan suara di daerah itu dapat dilaksanakan pada hari dan tanggal yang lain. Walaupun demikian pemungutan suara untuk pemilihan umum bagi ketiga badan perwakilan di seluruh Indonesia harus sudah selesai dalam jangka waktu tiga bulan.

Pasal 8.

- (1) Ketentuan ini sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XI/MPRS/1966, yang menugaskan kepada Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan tentang pemilihan umum.
- (2) Cukup jelas.
- (3) dan (4) Pada Lembaga Pemilihan Umum diadakan Panitia-panitia yang ikut menyelenggarakan pemilihan umum disamping tugas lain yang disebut dalam ayat tersebut. Lembaga Pemilihan Umum, menentukan kebijaksanaannya tentang pelaksanaan pemilihan umum, sedangkan penyelenggaraan pemilihan umum itu diserahkan kepada Panitia-panitia tersebut.
Dalam Panitia-panitia baik di Pusat maupun di Daerah, diikut sertakan sebagai anggota kekuatan-kekuatan sosial yang pada pokoknya berupa organisasi partai Politik dan organisasi Golongan Karya.
- (5) Yang dimaksud dengan daerah yang setingkat dengan Desa ialah antara lain Marga (di Sumatera), Temenggungan (di Kalimantan), Wanua di Sulawesi, negorij di Maluku dan Irian Barat.
Yang dimaksud dengan Kepala Kecamatan antara lain di Daerah Istimewa Yogyakarta ialah Asisten/Mantri wilayah Pamong Praja, di Maluku Bestuur Asisten dan di Bali Punggawa.
- (6) Cukup jelas.
- (7) dan (8) Susunan dari Lembaga Pemilihan Umum, yang terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan dan sebuah Sekretariat, menggambarkan ikut sertanya kekuatan-kekuatan sosial dalam pelaksanaan pemilihan umum, yang oleh M P R S ditugaskan kepada Pemerintah.
Maka dihimpunlah kekuatan-kekuatan sosial tersebut dalam Dewan Pertimbangan, yang atas permintaan atau atas prakarsa sendiri memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai persoalan-persoalan yang pokok sifatnya kepada Dewan Pimpinan, yang terdiri dari Anggota-anggota Pemerintah.
Pada hakekatnya, pertimbangan-pertimbangan tersebut dimak-

sudkan untuk memudahkan Dewan Pimpinan dalam mengambil keputusan dan menggariskan kebijaksanaan.

Maka bergeraklah Dewan Pimpinan dan Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan bersama-sama dengan pertanggung jawaban di bidang masing-masing untuk menghasilkan pemilihan umum yang demokratis. Di mana tidak dapat dihindarkan, bahwa mengenai persoalan pokok yang dibicarakan bersama tidak terdapat keserasian antara pertimbangan-pertimbangan yang diberikan dan keputusan serta kebijaksanaan yang diambil oleh Dewan Pimpinan, maka persoalan tersebut diajukan kepada Presiden sebagai pemimpin tertinggi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dalam hal demikian, Ketua Lembaga Pemilihan umum mempertanggung jawabkan keputusan serta kebijaksanaannya kepada Presiden dan melaporkan pertimbangan dari Dewan/Anggota-anggota Pertimbangan. Setelah mendengar persoalan tersebut Presiden memberikan ketentuan terakhir terhadap keputusan/kebijaksanaan dan pertimbangan yang bersangkutan. Sekretariat Lembaga Pemilihan Umum dipimpin oleh Sekretaris Umum.

- (9) Agar supaya dalam pelaksanaan tugasnya ada keleluasaan bergerak tanpa terikat pada tugas-tugas departemental, maka kepada Lembaga Pemilihan Umum diberikan tugas yang bersifat otonom. Hal demikian tidak mengurangi ketentuan, bahwa pada akhirnya Presidenlah yang memegang pimpinan tertinggi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Dengan tidak mengurangi sifat otonom dari Lembaga Pemilihan Umum dan pula untuk dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan tugasnya, maka administratif ia termasuk Departemen Dalam Negeri, yang dapat mengadakan penyediaan dalam bidang keuangan, materiel dan personil.
- (10) Penentuan tugas/wewenang telah diatur dalam Undang-undang ini, sehingga susunan, tata kerja Pembentukan dan hal-hal lain mengenai Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia-panitia tersebut dapat diserahkan pengaturannya kepada Peraturan Pemerintah.

Pasal 9.

Berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, maka warga-negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap Negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota Badan-badan Perwakilan Rakyat.

Pasal 10.

- (1) Cukup jelas.
- (2) Yang dimaksud dengan pilih adalah hak memilih dan atau hak dipilih.

Pasal 11.

Telah dijelaskan dalam penjelasan umum.



Pasal 12.

- (1) Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuknya memberikan daftar nama orang-orang yang dimaksud dalam ayat ini.
Hal-hal lain tentang pemberitahuan nama-nama orang yang dimaksud diatas diatur oleh Pemerintah.
- (2) Cukup jelas.

Pasal 13.

Cukup jelas.

Pasal 14.

Telah dijelaskan dalam penjelasan umum.

Pasal 15.

- (1) Cukup jelas.
- (2) Berhubung tidak adanya persyaratan tempat tinggal bagi seorang calon, maka seorang dapat dicalonkan untuk beberapa jenis badan perwakilan dalam satu masa pemilihan umum misalnya untuk DPR dengan DPRD I/DPRD II.

Pasal 16.

Cukup jelas.

Pasal 17.


- (1) Cukup jelas.
- (2) Ketentuan yang termaktub dalam ayat ini tidak mengurangi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (1).
- (3) Cukup jelas.

Pasal 18.

- (1) Cukup jelas.
- (2) Cukup jelas.
- (3) Cukup jelas.
- (4) Dalam hal diajukan lebih dari satu tanda gambar yang sama, mirip atau dapat menimbulkan keragu-raguan untuk para pemilih, Lembaga Pemilihan memutuskan tanda gambar mana dapat disahkan setelah mendengar pihak-pihak yang mengajukannya antara lain dengan memperhatikan pihak mana yang sudah lazim mempergunakan tanda gambar tersebut.
- (5) Cukup jelas.
- (6) Cukup jelas.

Pasal 19.

Cukup jelas.



Pasal 20.

- (1) Cukup jelas.
- (2) Untuk menghindarkan ekses kampanye pemilihan umum maka perlu diadakan suatu tata krama kampanye dan pembatasan waktu untuk kampanye.

Pasal 21.

- (1) Cukup jelas.
- (2) Di tempat kedudukan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dibentuk Panitia Pemungutan suara. Pemungutan suara bagi warganegara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Luar Negeri, dilakukan dengan persetujuan negara yang bersangkutan. Hasil pemungutan suara warganegara Republik Indonesia di luar negeri dihitung bersama-sama dengan hasil pemungutan suara di dalam negeri.
- (3) Cukup jelas.
- (4) Cukup jelas.
- (5) Cukup jelas.
- (6) Cukup jelas.

Pasal 22.

Cukup jelas.

Pasal 23.

Telah dijelaskan dalam penjelasan umum.

Pasal 24.

Cukup jelas.

Pasal 25.

Cukup jelas.

Pasal 26.

Cukup jelas.

Pasal 27.

Cukup jelas.

Pasal 28.

Cukup jelas.

Pasal 29.

Cukup jelas.

Pasal 30.

Cukup jelas.



Pasal 31.
Cukup jelas.

Pasal 32.
Cukup jelas.

Pasal 33.
Cukup jelas.

Pasal 34.
Cukup jelas.

Pasal 35.
Cukup jelas.

Pasal 36.
Cukup jelas.

Pasal 37.
Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2914.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1969
TENTANG
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan seperti tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat itu diperlukan lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat yang dibentuk dengan Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berhubung dengan itu dan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum dan Nomor XLII/MPRS/1968 tentang perubahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum, perlu segera dibentuk Undang-undang mengenai lembaga-lembaga tersebut.
- Mengingat :**
1. Pasal 1, pasal 2 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 19 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara:
 - a. Nomor X/MPRS/1966;
 - b. Nomor XI/MPRS/1966;
 - c. Nomor XIX/MPRS/1966;
 - d. Nomor XXII/MPRS/1966;
 - e. Nomor XLII/MPRS/1968;
 3. Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

B A B I
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

1. SUSUNAN


Pasal 1

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disebut dengan singkatan M.P.R., terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan Utusan-utusan dari Daerah, Golongan Politik dan Golongan Karya.
- (2) Jumlah Anggota M.P.R. adalah dua kali lipat jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Anggota tambahan M.P.R. terdiri dari:
 - a. Utusan Daerah seperti tersebut dalam pasal 8;
 - b. Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya ditetapkan berdasarkan imbalan hasil Pemilihan Umum; Organisasi Golongan Politik/Karya yang ikut pemilihan umum, tetapi tidak mendapat wakil di D.P.R. dijamin satu utusan di M.P.R. yang jumlah keseluruhannya tidak melebihi sepuluh orang utusan;
 - c. Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang ditetapkan berdasarkan pengangkatan.
- (4) Jumlah anggota M.P.R. yang diangkat ditetapkan sebanyak sepertiga dari seluruh Anggota M.P.R. dan terdiri:
 - a. Anggota D.P.R. yang diangkat seperti tersebut dalam pasal 10 ayat (4);
 - b. Anggota tambahan M.P.R. dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata seperti tersebut dalam ayat (3) huruf c yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata;
 - c. Anggota tambahan M.P.R. dari Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata seperti tersebut dalam ayat (3) huruf c diangkat oleh Presiden baik atas usul organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa Presiden.
- (5) Jumlah Utusan Golongan Karya A.B.R.I. dan Golongan Karya bukan A.B.R.I. yang dimaksud dalam ayat (4) b dan c ditetapkan oleh Presiden.

2. KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Untuk dapat menjadi anggota M.P.R. harus dipenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca huruf latin;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada Revolusi Kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;

- 
- d. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30S./P.K.I." atau organisasi terlarang lainnya;
 - e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi;
 - f. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang dikenakan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 5 tahun;
 - g. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- (2) Anggota M.P.R. harus bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia.
 - (3) Keanggotaan M.P.R. diresmikan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 3

Masa jabatan keanggotaan M.P.R. adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir.

Pasal 4

- (1) Anggota M.P.R. berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan M.P.R.;
 - c. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
 - d. berhenti sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - e. tidak memenuhi lagi syarat-syarat tersebut dalam pasal 2 ayat (1) berdasarkan keterangan yang berwajib;
 - f. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota M.P.R. dengan keputusan M.P.R.;
 - g. diganti menurut pasal 43;
 - h. terkena larangan perangkapan jabatan menurut Bab V.
- (2) Anggota-anggota yang berhenti antar waktu menurut ayat (1) tempatnya diisi oleh:
 - a. calon dari organisasi yang bersangkutan;
 - b. calon dari Pejabat baik atas usul instansi/organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa pejabat itu.
- (3) Anggota yang menggantikan antar waktu anggota lama, berhenti sebagai anggota pada saat anggota yang digantikannya itu seharusnya meletakkan jabatannya.
- (4) Pemberhentian anggota karena tidak memenuhi lagi syarat pasal 2 ayat (1) huruf c, d, f dan karena alasan tersebut dalam pasal 4 ayat (1) huruf f adalah pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 5

Pemberhentian anggota M.P.R. diresmikan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 6

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota M.P.R. bersama-sama diambil sumpah/janjinya menurut agamanya masing-masing oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna terbuka M.P.R.
- (2) Ketua M.P.R. atau anggota Pimpinan lainnya mengambil sumpah /janji anggota M.P.R. yang belum diambil sumpah/janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung menurut ayat (1).



Pasal 7

Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal 6 adalah sebagai berikut:

”Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya untuk menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua) Majelis Permusyawaratan Rakyat langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapa pun juga.

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia pada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia.”

3. UTUSAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Jumlah anggota tambahan M.P.R. yang berkedudukan sebagai Utusan Daerah adalah sekurang-kurangnya empat orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Daerah Tingkat I yang berpenduduk kurang dari satu juta orang mendapat empat orang utusan;
 - b. Daerah Tingkat I yang berpenduduk satu juta sampai lima juta orang mendapat lima orang utusan;
 - c. Daerah Tingkat I yang berpenduduk lima juta sampai sepuluh juta orang, mendapat enam orang utusan;
 - d. Daerah Tingkat I yang berpenduduk sepuluh juta ke atas mendapat tujuh orang utusan.
- (2) Utusan Daerah termasuk Gubernur/Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I.

- (3) Pelaksanaan ketentuan tersebut dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Perhitungan jumlah Utusan Daerah dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti termaktub dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan sensus terakhir dengan memperhatikan perkembangan pada saat dilangsungkannya pemilihan umum.



4. PIMPINAN M.P.R.

Pasal 9

- (1) Pimpinan M.P.R. terdiri atas seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua yang dipilih oleh dan di antara anggota M.P.R.
- (2) Cara pemilihan anggota Pimpinan M.P.R. diatur dalam Peraturan Tata tertib M.P.R. yang dibuat oleh M.P.R. sendiri.
- (3) Selama Pimpinan M.P.R. belum ditetapkan, musyawarah-musyawarahnya untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya.

B A B II

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

5. SUSUNAN

Pasal 10

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut dengan singkatan D.P.R. terdiri dari anggota-anggota:
 - a. Golongan Politik;
 - b. Golongan Karya.
- (2) Pengisian keanggotaan D.P.R. dilakukan dengan cara pemilihan umum dan pengangkatan.
- (3) Jumlah anggota D.P.R. ditetapkan sebanyak 460 (empat ratus enampuluh) orang, terdiri atas 360 (tiga ratus enampuluh) orang dipilih dan pemilihan umum dan 100 (seratus) orang diangkat.
- (4) Anggota D.P.R. yang diangkat dalam jumlah seperti tersebut dalam ayat (3), terdiri dari:
 - a. Golongan Karya Angkatan Bersenjata yang pengangkatannya ditetapkan atas usul Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dan diresmikan dengan Keputusan Presiden.
 - b. Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata diangkat oleh Presiden baik atas usul organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa Presiden.
- (5) Jumlah anggota Golongan Karya A.B.R.I. dan Golongan Karya bukan A.B.R.I. yang dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan oleh Presiden.

6. KEANGGOTAAN

Pasal 11

- (1) Untuk dapat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus dipenuhi syarat tersebut dalam pasal 2 ayat (1).
- (2) Anggota D.P.R. harus bertempat tinggal di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Keanggotaan D.P.R. diresmikan dengan Keputusan Presiden.



Pasal 12

Masa keanggotaan D.P.R. adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir.

Pasal 13

- (1) Seorang Anggota D.P.R. berhenti antar waktu sebagai anggota karena sebab seperti yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan tempatnya diisi menurut cara yang diatur dalam pasal 4 ayat (2).
- (2) Anggota yang menggantikan antar waktu anggota lama, berhenti sebagai anggota pada saat anggota yang digantikannya itu seharusnya meletakkan jabatan.
- (3) Ketentuan yang tersebut dalam pasal 4 ayat (4) dan pasal 5 berlaku juga bagi Anggota D.P.R.
- (4) Pemberhentian Anggota D.P.R. diresmikan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 14

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota D.P.R. bersama-sama diambil sumpah/janjinya menurut agamanya masing-masing oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna terbuka D.P.R.
- (2) Ketua D.P.R. atau Anggota Pimpinan lainnya mengambil sumpah/janji anggota D.P.R. yang belum diambil sumpah/janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung menurut ayat (1).

Pasal 15

Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal 14 adalah sebagai berikut:

"Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya untuk menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melakukan ini, tiada sekali-kali akan menefima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, Undang-undang Dasar 1945 dan segala Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia;

Bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia kepada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia.”



7. PIMPINAN D.P.R.

Pasal 16

- (1) Pimpinan D.P.R. terdiri atas seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua yang dipilih oleh dan di antara anggota D.P.R.
- (2) Cara pemilihan Pimpinan D.P.R. diatur dalam peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat yang dibuat oleh D.P.R. sendiri.
- (3) Selama Pimpinan D.P.R. belum ditetapkan, musyawarah-musyawarahnya untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya.

B A B III

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I

8. SUSUNAN

Pasal 17

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, selanjutnya disebut dengan singkatan D.P.R.D. I, terdiri atas anggota:
 - a. Golongan Politik;
 - b. Golongan Karya.
- (2) Pengisian keanggotaan D.P.R.D. I dilakukan dengan cara pemilihan umum dan pengangkatan.
- (3) Jumlah anggota D.P.R.D. I ditetapkan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) dan sebanyak-banyaknya 75 (tujuh puluh lima) orang anggota.
- (4) Jumlah anggota D.P.R.D. I yang diangkat ditetapkan sebanyak seperlima dari seluruh anggota D.P.R.D. I dan terdiri dari:
 - a. Golongan Karya Angkatan Bersenjata yang pengangkatannya ditetapkan atas usul Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dan diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
 - b. Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, baik atas usul Organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa Menteri Dalam Negeri.
- (5) Jumlah anggota Golongan Karya A.B.R.I. dan Golongan Karya bukan A.B.R.I. yang dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (6) Anggota D.P.R.D. I mewakili Rakyat di dalam wilayah tingkat I yang bersangkutan.

9. KEANGGOTAAN

Pasal 18

- (1) Untuk dapat menjadi anggota D.P.R.D. I harus dipenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 2 ayat (1).
- (2) Anggota D.P.R.D. I harus bertempat tinggal di dalam wilayah Daerah tingkat I yang bersangkutan.
- (3) Keanggotaan D.P.R.D. I diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Pasal 19

Masa keanggotaan D.P.R.D. I adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir.

Pasal 20

- (1) Seorang anggota D.P.R.D. I berhenti antar waktu sebagai anggota karena sebab-sebab seperti ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) dan tempatnya diisi menurut cara yang diatur dalam pasal 4 ayat (2).
- (2) Anggota yang menggantikan antar waktu anggota lama, berhenti sebagai anggota pada saat anggota yang digantikan itu seharusnya meletakkan jabatannya.
- (3) Ketentuan tersebut dalam pasal 4 ayat (4) berlaku juga bagi anggota D.P.R.D. I.
- (4) Pemberhentian anggota D.P.R.D. I diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Pasal 21

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota D.P.R.D. I bersama-sama diambil sumpah/janjinya menurut agamanya masing-masing oleh Kepala Pengadilan atas nama Ketua Mahkamah Agung dalam rapat Paripurna terbuka D.P.R.D. I.
- (2) Ketua D.P.R.D. I. atau anggota Pimpinan lainnya mengambil sumpah/janji anggota D.P.R.D. I yang belum diambil sumpah/janjinya oleh Kepala Pengadilan atas nama Ketua Mahkamah Agung menurut ayat (1).

Pasal 22

Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal 21 adalah sebagai berikut:

”Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya, untuk menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar dan ideologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala

Undang-undang serta Peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.”

10. PIMPINAN D.P.R.D. I

Pasal 23

- (1) Pimpinan D.P.R.D. I terdiri atas seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua yang dipilih oleh dan di antara anggota-anggota D.P.R.D. I.
- (2) Cara pemilihan anggota Pimpinan D.P.R.D. I diatur dalam peraturan tata tertib yang dibuat oleh D.P.R.D. I sendiri.
- (3) Selama Pimpinan D.P.R.D. I belum ditetapkan musyawarah-musyawarahnya untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya.

BAB IV

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II

11. SUSUNAN

Pasal 24

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, selanjutnya disebut dengan singkatan D.P.R.D. II, terdiri dari anggota-anggota:
 - a. Golongan Politik;
 - b. Golongan Karya.
- (2) Pengisian keanggotaan D.P.R.D. II dilakukan dengan cara pemilihan umum dan pengangkatan.
- (3) Jumlah anggota D.P.R.D. II ditetapkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) orang.
- (4) Jumlah anggota D.P.R.D. II yang diangkat ditetapkan sebanyak seperlima dari seluruh anggota D.P.R.D. II dari terdiri dari:
 - a. Golongan Karya Angkatan Bersenjata yang pengangkatannya ditetapkan atas usul Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dan diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
 - b. Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden baik atas usul organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa Menteri Dalam Negeri.
- (5) Jumlah anggota Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya bukan ABRI yang dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (6) Anggota D.P.R.D. II mewakili Rakyat di dalam wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

12. KEANGGOTAAN

Pasal 25

- (1) Untuk dapat menjadi anggota D.P.R.D. II harus dipenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 2 ayat (1).
- (2) Anggota D.P.R.D. II harus bertempat tinggal di dalam wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (3) Keanggotaan D.P.R.D. II diresmikan dengan Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I atas nama Menteri Dalam Negeri.

Pasal 26

Masa keanggotaan D.P.R.D. II adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir.

Pasal 27

- (1) Seorang anggota D.P.R.D. II berhenti antar waktu sebagai anggota, karena sebab-sebab seperti ditentukan pada pasal 4 ayat (1) dan diganti dengan calon berikutnya menurut urutan yang tercantum dalam daftar calon organisasi yang bersangkutan.
- (2) Anggota yang menggantikan antar waktu anggota lama berhenti sebagai anggota pada saat anggota yang digantikannya itu seharusnya meletakkan jabatannya.
- (3) Ketentuan yang tersebut dalam pasal 4 ayat (4) berlaku juga untuk anggota D.P.R.D. II.
- (4) Pemberhentian anggota D.P.R.D. II diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 28

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota D.P.R.D. II bersama-sama diambil sumpah/janjinya menurut agamanya masing-masing oleh Kepala Pengadilan Negeri atas nama Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna terbuka D.P.R.D. II.
- (2) Ketua D.P.R.D. II atau anggota Pimpinan lainnya mengambil sumpah/janji anggota D.P.R.D. II yang belum diambil sumpah/janjinya oleh Kepala Pengadilan Negeri atas nama Ketua Mahkamah Agung menurut ayat (1).

Pasal 29

Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal 28 adalah sebagai berikut:

"Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya, untuk menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tiada memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga.

"Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

"Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan segala Undang-undang serta Peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga, memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia pada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia."



13. PIMPINAN D.P.R.D. II

Pasal 30

- (1) Pimpinan D.P.R.D. II terdiri dari seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua yang dipilih oleh dan di antara anggota D.P.R.D. II.
- (2) Cara pemilihan anggota Pimpinan D.P.R.D. II diatur dalam peraturan Tata-tertib yang dibuat oleh D.P.R.D. II sendiri.
- (3) Selama Pimpinan D.P.R.D. II belum ditetapkan, musyawarah-musyawarahnya untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya.

BAB V

KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT

14. HAK-HAK BADAN PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 31

Untuk dapat melaksanakan fungsinya, M.P.R. mempunyai hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 32

- (1) Untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar 1945, D.P.R. mempunyai hak:
 - a. Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing Anggota;
 - b. Meminta keterangan (interpelasi);
 - c. Mengadakan penyelidikan (angket);
 - d. Mengadakan perubahan (amandemen);
 - e. Mengajukan pernyataan pendapat;
 - f. Mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh sesuatu perundang-undangan.
- (2) Hak tersebut dalam ayat (1) huruf c diatur dengan Undang-undang.

Pasal 33

Untuk dapat melaksanakan fungsinya, D.P.R.D. mempunyai hak-hak yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

15. KEKEBALAN ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 34

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat tidak dapat dituntut di muka Pengadilan karena pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dalam rapat Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukannya secara lisan maupun tertulis kepada Pimpinan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat atau kepada Pemerintah, kecuali jika mereka mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh Ketentuan-ketentuan mengenai pengumuman rahasia Negara dalam buku Kedua Bab I K.U.H.P.

16. KEDUDUKAN PROTOKOLER/KEUANGAN

Pasal 35

Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan/anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan rakyat diatur oleh badan masing-masing tersebut bersama-sama dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Agar MPR/DPR dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan sifat dan martabat MPR/DPR dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disediakan bagian anggaran tersendiri.

17. PERATURAN TATA TERTIB

Pasal 37

Peraturan Tata Tertib dari masing-masing Badan Permusyawaratan/Perwakilan diatur sendiri oleh masing-masing badan tersebut.

18. RANGKAPAN JABATAN

Pasal 38

- (1) Keanggotaan D.P.R. tidak dapat dirangkap dengan jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Jaksa Agung, Ketua dan Hakim-hakim Anggota Mahkamah Agung, Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan jabatan lain yang tidak mungkin dirangkap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan M.P.R. tidak dapat dirangkap dengan jabatan-jabatan tersebut dalam ayat (1).
- (3) Keanggotaan D.P.R. tidak boleh dirangkap dengan jabatan-jabatan Keanggotaan D.P.R.D. I dan II dan ketentuan ini berlaku sebaliknya.

Pasal 39

- (1) a. Seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat itu tanpa menghilangkan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.
 - b. Ketentuan mengenai pembebasan sementara dari jabatan organik bagi anggota Angkatan Bersenjata dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini diserahkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.
- (2) Seorang pegawai negeri sipil yang dicalonkan untuk keanggotaan sesuatu Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dibebaskan untuk sementara dari jabatan organik selama masa pencalonan; setelah ia terpilih baginya berlaku ketentuan tersebut dalam ayat (1) a.

Pasal 40

Selain jabatan-jabatan yang tersebut dalam pasal 38, keanggotaan D.P.R.D. tidak boleh dirangkap dengan:

- a. Jabatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah atau anggota Badan Pemerintah Harian dari Daerah yang bersangkutan atau Daerah yang lain;
- b. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah yang lain;
- c. Kepala Dinas Daerah, Sekretaris Daerah dan Pegawai yang bertanggungjawab tentang Keuangan pada Daerah yang bersangkutan.

Pasal 41

Anggota D.P.R.D. tidak boleh melakukan pekerjaan tertentu yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

19. TINDAKAN KEPOLISIAN**Pasal 42**

Bagi Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat diadakan Undang-undang tersendiri mengenai pemanggilan permintaan keterangan berhubung dengan suatu tindak pidana, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

B A B VI
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
20. HAK MENGGANTI



Pasal 43

- (1) Tiap Organisasi/Golongan yang dimaksud dalam Undang-undang ini berhak mengganti wakil-wakilnya dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dengan lebih dahulu bermusyawarah dengan Pimpinan Badan Permusyawaratan/Perwakilan yang bersangkutan.
- (2) Anggota pengganti yang tersebut dalam ayat (1), diambil dari orang yang bertempat tinggal di daerah pemilihan yang bersangkutan, yang memenuhi syarat-syarat termaktub dalam pasal 2 ayat (1).
- (3) Hak pengganti Utusan Daerah dalam M.P.R. ada pada D.P.R.D. I yang bersangkutan.

21. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT III

Pasal 44

Bagi Badan Perwakilan Rakyat yang akan dibentuk untuk Daerah Tingkat III berlaku prinsip-prinsip dan azas-azas dalam Undang-undang ini.

B A B VII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 45

Semua Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang telah ada sebelum Undang-undang ini berlaku, tetap melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang ini mulai menjalankan tugas dan wewenang.

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini, akan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.


Pasal 47

Segala Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D. dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Disahkan di: Jakarta
pada tanggal: 17 Desember 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di: Jakarta
pada tanggal: 17 Desember 1969
SEKRETARIS NEGARA R.I.,

SOEHARTO
Jenderal TNI

ALAMSYAH
Mayor Jenderal TNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1969 NOMOR 59.



**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1969
TENTANG
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**



I. UMUM.

1. SUSUNAN.

Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus terbentuk atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Oleh karena itu maka susunan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat tersebut harus mencerminkan azas-azas demokrasi Pancasila.

Azas-azas tersebut harus dapat disalurkan dalam wadah-wadah yang dalam sistem Negara Republik Indonesia merupakan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, baik yang bertingkat nasional maupun bertingkat daerah.

Badan-badan tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat serta pemegang kekuasaan tertinggi, Dewan Perwakilan Rakyat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif.

Disusunnya badan-badan ini bukan untuk menyusun dan membentuk atau mendirikan Negara baru dan juga bukan untuk merubah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 baik sebagian maupun keseluruhannya, tetapi untuk menegakkan, mempertahankan, mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai yang diperjuangkan Orde Baru.

2. KEANGGOTAAN.

Sebagai kenyataan pertumbuhan tata kehidupan masyarakat yang khas Indonesia, maka Masyarakat Indonesia telah mengelompokkan diri dalam Golongan Politik dan Golongan Karya.

Agar Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat mencerminkan kehendak dan isi hati nurani rakyat Indonesia, maka susunan anggotanya harus mencakup kedua golongan tersebut.

Hal demikian sesuai dengan Ketetapan M.P.R.S Nomor XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum jo. Ketetapan M.P.R.S. Nomor XLII/MPRS/1968 tentang Perubahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum yang dalam pasal 3 menyebutkan bahwa susunan DPR dan DPR.D terdiri dari Golongan Politik dan Golongan Karya.

Telah menjadi prinsip bahwa kedua golongan tersebut diatas adalah sama pentingnya.

Undang-Undang Dasar 1945 sendiri tidak menentukan cara pengisian badan-badan tersebut, mengingat pula situasi dan kondisi pada saat ini, maka pengisian dilakukan dengan jalan pemilihan dan pengangkatan.

Pemilihan umum adalah sarana yang bersifat demokratis untuk membentuk kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan musyawarah perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar Negara.

Pengangkatan dimungkinkan oleh demokrasi Pancasila yang menghendaki ikut sertanya segala kekuatan representatif dalam badan-badan tersebut.

Pengisian dengan jalan pengangkatan dilakukan bagi golongan Karya Angkatan Bersenjata dan sebagian Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata.

Golongan Karya Angkatan Bersenjata.

Mengingat Dwifungsi ABRI sebagai alat Negara dan kekuatan sosial yang harus kompak bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal dan pengaman Pancasila/Undang-Undang Dasar 1945 yang kuat dan sentosa, maka bagi ABRI diadakan ketentuan tersendiri.

Fungsi dan tujuan ABRI seperti tersebut diatas tidak akan tercapai jika anggota ABRI ikut serta dalam pemilihan umum, yang berarti bahwa anggota ABRI berkelompok-kelompok berlain-lain pilihan dan pendukungnya terhadap golongan-golongan dalam masyarakat.

Karena itu maka anggota-anggota ABRI tidak menggunakan hak memilih dan hak dipilih, tetapi mempunyai Wakil-wakilnya dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dengan melalui pengangkatan.

Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata.

Sebagian Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang karena sifat keanggotaan Organisasinya tidak ikut serta dalam pemilihan umum, tetapi merupakan kekuatan dalam bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, keagamaan dan sebagai pionir yang tidak dapat diabaikan, secara representatif perlu ada dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Perwakilan mereka itu diadakan melalui pengangkatan.

3. A. GOLONGAN POLITIK.

Anggota dari Golongan Politik, mewakili paham politik yang telah hidup secara meluas dan mendalam dikalangan rakyat.

Dengan berpedoman dan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan, yang dimaksudkan dengan Golongan Politik ialah Partai Politik yang telah mendapat pengakuan berdasar Undang-undang tersebut.

Dalam Pemilihan Umum pertama yang dimaksud dengan Golongan Politik ialah organisasi Golongan Politik sebagaimana termaksud dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang pemi-

lihan umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi Wakil/utusan dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat menurut Undang-undang ini digunakan hasil yang dicapai dalam pemilihan umum.



B. GOLONGAN KARYA.

Golongan Karya sebagai subyek politik yang hidup dalam masyarakat, sudah seyogyanya mendapat perwakilan di dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dengan berpedoman dan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan, maka yang dimaksud dengan Golongan Karya adalah yang telah mendapat pengakuan berdasarkan Undang-undang tersebut.

Di dalam pemilihan umum pertama yang dimaksud dengan Golongan Karya ialah Golongan Karya sebagaimana termaksud dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Sebagai dasar telah digariskan bahwa organisasi Golongan Karya ikut serta pemilihan umum supaya duduknya dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat merupakan hasil pemilihan umum. Dengan ikut serta pemilihan umum organisasi Golongan Karya dapat mencalonkan/menentukan Wakil Golongannya. Namun ada Golongan Karya yang tidak ikut pemilihan umum, ialah Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan sebagian dari Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata. Perwakilan golongan ini dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dilakukan dengan pengangkatan.

Anggota golongan Karya Angkatan Bersenjata dalam Badan Permusyawaratan Perwakilan diangkat atas usul Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.

Anggota-anggota Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang tidak ikut dalam pemilihan umum, dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat diangkat atas usul organisasi yang bersangkutan atau atas prakarsa pejabat yang berwenang.

4. UTUSAN DAERAH.

Bagi Lembaga Permusyawaratan Rakyat Tertinggi yang tidak harus membawakan suara rakyat secara langsung, tetapi juga harus dapat membina keutuhan dan kesatuan Negara dan Bangsa Indonesia disamping anggota-anggotanya yang mencakup dua Golongan tersebut diatas masih diperlukan tambahan keanggotaan, yaitu utusan Daerah.

Sesuai dengan namanya, maka Utusan Daerah adalah seorang yang diutus oleh Daerah, untuk menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu Utusan daerah merupakan perutusan yang dianggap

dapat membawakan kepentingan rakyat yang ada di daerah masing-masing disamping dianggap mengetahui dan mempunyai tinjauan yang menyeluruh mengenai persoalan Negara pada umumnya.

Masuknya Utusan Daerah dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah dengan jalan dipilih oleh D P R D. I.

Pemilihan oleh D P R D. I tersebut sesungguhnya merupakan pemilihan yang demokratis pula, karena para anggota D P R D telah mendapat kepercayaan Rakyat disebabkan keanggotaannya diperoleh dengan jalan dipilih dalam pemilihan umum.

5. PERSYARATAN ANGGOTA.

Anggota-anggota Badan Perwakilan harus terdiri dari Anggota yang benar-benar mempunyai martabat dan memenuhi syarat-syarat seperti tercantum dalam pasal 2, sehingga diharapkan dapat menyelenggarakan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

(1) Haruslah diusahakan agar Utusan Daerah yang dipilih oleh Anggota DPRD I mencerminkan jiwa dan isi hati nurani rakyat yang ada dan berkembang di daerah itu serta mencerminkan juga kepentingan/kebutuhan daerah yang bersangkutan. Jadi Utusan-utusan Daerah seharusnya mencerminkan juga kekuatan sosial-politik yang hidup dalam masyarakat di daerah masing-masing. Walaupun Utusan Daerah itu kebetulan terpilih dari salah satu golongan yang ada dalam DPRD I tetapi ia bukan semata-mata mewakili golongannya, melainkan dalam hal ini ia mewakili daerahnya. Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan maka pengertian Utusan Golongan di dalam MPR ini adalah Utusan Golongan Karya (menurut penjelasan Undang-Undang Dasar 1945) dan Utusan Golongan Politik (sesuai dengan perkembangan tersebut di atas). Hal ini sesuai pula dengan Ketetapan MPRS Nomor XI/MPRS/1966 pasal 3 yang menentukan bahwa susunan DPR dan DPRD terdiri dari Golongan Politik dan Golongan Karya.

(2) Jumlah seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dua kali lipat jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengingat fungsi lembaga tersebut, sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945.

(3), (4), (5) Cukup jelas.

Pasal 2.

(1) Sub d :

Yang dimaksud dengan "terlibat secara langsung" dalam G30S/PKI ialah:

1. Mereka yang merencanakan, turut merencanakan atau mengetahui adanya perencanaan Gerakan Kontra Revolusi itu, tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwajib.
2. Mereka yang dengan kesadaran akan tujuannya, melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan Gerakan Kontra Revolusi tersebut.

Yang dimaksud dengan "terlibat secara tidak langsung" dalam G30S/PKI ialah:

1. Mereka yang menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau dalam ucapan-ucapan, yang bersifat menyetujui Gerakan Kontra Revolusi tersebut.
2. Mereka yang secara sadar menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau dalam ucapan, yang menentang usaha/Gerakan Penumpasan G 30 S/PKI.

Yang dimaksud dengan organisasi yang terlarang dalam pasal ini ialah organisasi-organisasi yang tegas-tegas dinyatakan terlarang dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan telah mendapat amnesti atau abolisi atau grasi.

- (2) Ketentuan bertempat tinggal di Indonesia dipandang perlu, mengingat fungsinya yang harus selalu mengikuti dan mengetahui dari dekat dan langsung segala kehidupan di Indonesia.
- (3) Sesuai dengan kedudukan keanggotaan yang pada prinsipnya ditentukan dengan pemilihan umum, maka Peresmian dengan Keputusan Presiden adalah untuk mengatur kedudukan administrasi selanjutnya. Peresmian tidak secara konstitutif menentukan dapat atau tidaknya seseorang menjadi anggota, tetapi memberikan status resmi kepadanya sebagai anggota.

Bagi anggota tambahan MPR Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan Golongan Karya bukan Anggota Angkatan Bersenjata Pengangkatan anggota tersebut adalah peresmian yang dimaksud dalam ayat ini.

Pasal 3.

Perkembangan yang terjadi selama lima tahun cukup wajar untuk dipakai sebagai dasar pembaharuan, dan sesuai pula dengan fungsi MPR yang harus memilih Presiden dan Wakil Presiden setiap lima tahun sekali.

Pasal 4.

- (1) Cukup jelas.
- (2) Yang dimaksud dengan organisasi adalah organisasi Golongan Politik/Partai, organisasi Golongan Karya atau gabungan organisasi Golongan Karya.

Yang dimaksud dengan instansi adalah misalnya DPRD, I dan bagi ABRI Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.

Anggota yang berhenti antar waktu menurut ayat (1) pasal ini tempatnya diisi menurut ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi yang menjadi anggota DPR yang dipilih berdasarkan Pemilihan Umum tempatnya diisi oleh calon dari organisasi yang bersangkutan.
- b. bagi Utusan Daerah tempatnya diisi oleh calon dari DPR I yang bersangkutan;
- c. bagi Utusan yang berasal dari organisasi yang ikut dalam pemilihan umum tempatnya diisi oleh calon dari organisasi yang bersangkutan;
- d. bagi anggota yang diangkat tempatnya diisi oleh calon dari Presiden baik atas usul organisasi/instansi yang bersangkutan maupun atas prakarsa Presiden.

(3), (4) Cukup jelas.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Pada waktu pengambilan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu, sesuai dengan agama masing-masing yaitu, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata "Demi Allah" dan untuk penganut agama Kristen/Katholik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan menolong saya".

Pasal 8.

Dasar untuk menentukan jumlah utusan daerah yang terutama ialah kepentingan daerah dan kepentingan Rakyat di daerah, karena itu kepadatan penduduk merupakan dasar pertimbangan juga untuk menentukan batas minimum dan maksimum jumlah anggota.

Gubernur/Kepala Daerah sebagai eksponen daerah yang mengetahui persoalan daerah sewajarnya dipilih untuk mewakili daerahnya di MPR, sebagai Utusan Daerah.

Pasal 9.

Cukup jelas.

Pasal 10.

Dari jumlah Anggota DPR sebanyak 460, maka yang dipilih berdasarkan pemilihan umum adalah 360. Untuk menentukan besarnya wakil dalam tiap-tiap daerah pemilihan di wilayah Republik Indonesia, maka untuk pemilihan Anggota DPR, daerah pemilihan adalah daerah tingkat I. Untuk menentukan banyaknya wakil dalam tiap-tiap daerah pemilihan dipakai dasar perhitungan tiap-tiap sekurang-kurangnya 400.000 penduduk warga negara Indonesia memperoleh

seorang wakil, dengan ketentuan bahwa tiap-tiap daerah pemilihan mempunyai wakil sekurang-kurangnya sebanyak daerah tingkat II yang terdapat dalam daerah tingkat I tersebut, dan tiap-tiap daerah tingkat II mempunyai sekurang-kurangnya seorang wakil. Ketentuan-ketentuan selanjutnya tentang cara pembagian jumlah 360 kursi kepada daerah-daerah tingkat II diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Pasal 11.

Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas.

Pasal 13.

Cukup jelas.

Pasal 14.

Cukup jelas.

Pasal 15.

Cukup jelas.

Pasal 16.

Cukup jelas.

Pasal 17.

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I ditetapkan dengan perhitungan tiap-tiap sekurang-kurangnya 200.000 jiwa penduduk mendapat Seorang Wakil dalam DPRD I.

Oleh karena kepadatan penduduk tidak merata di seluruh wilayah Negara, maka perlu diadakan syarat minimum dan maksimum agar dengan demikian Daerah yang sedikit sekali penduduknya mempunyai wakil dalam DPRD. I yang cukup representatif untuk menjamin terpeliharanya kepentingan umum di seluruh wilayah daerah yang bersangkutan secara baik.

Pasal 18.

Cukup jelas.

Pasal 19.

Cukup jelas.

Pasal 20.

(1) Anggota DPRD I yang berhenti antar waktu karena sebab-sebab seperti yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) tempatnya diisi menurut ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi anggota yang dipilih tempatnya diisi oleh calon dari organisasi yang bersangkutan.

- b. bagi anggota yang diangkat tempatnya diisi oleh calon dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden baik atas usul instansi/organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsanya sendiri.

(2), (3), (4). Cukup jelas.

Pasal 21.

Cukup jelas.

Pasal 22.

Cukup jelas.

Pasal 23.

Cukup jelas.

Pasal 24.

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ditetapkan dengan perhitungan tiap-tiap sekurang-kurangnya 10.000 penduduk mendapat seorang wakil dalam DPRD II. Oleh karena kepadatan penduduk tidak merata di seluruh wilayah Negara, maka perlu diadakan syarat minimum dan maksimum agar dengan demikian Daerah yang sedikit sekali penduduknya mempunyai wakil dalam DPRD II yang cukup representatif untuk menjamin terpeliharanya kepentingan umum di seluruh wilayah daerah yang bersangkutan secara baik.

Pasal 25.

Cukup jelas.

Pasal 26.

Cukup jelas.

Pasal 27.

Lihat penjelasan pasal 20.

Pasal 28.

Cukup jelas.

Pasal 29.

Cukup jelas.

Pasal 30.

Cukup jelas.

Pasal 31.

Cukup jelas.

Pasal 32.

- (1) Fungsi DPR berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ialah:
 - a. Membuat Undang-undang bersama dengan Pemerintah;



- 
- b. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama-sama Pemerintah;
 - c. Mengadakan pengawasan terhadap kebijaksanaan pemerintah.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas DPR mempunyai hak-hak tersebut dalam pasal ini, yang penggunaannya tidak menimbulkan akibat hukum, sehingga dapat merubah sistem Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. "Hak interpelasi" adalah salah satu hak yang penting DPR dalam menjalankan tugasnya mengawasi/mengoreksi tindakan Pemerintah. Hak interpelasi ini dapat diakhiri dengan suatu pernyataan pendapat yang pemakaiannya dilakukan dengan bijaksana. Pernyataan pendapat yang tersebut dalam pasal 32 ayat (1) sub e dapat berbentuk memorandum, resolusi dan atau mosi.

Pasal 33.

Cukup jelas.

Pasal 34.

Pasal ini mengatur kebebasan mengeluarkan pendapat yang memang seyogyanya harus dijamin dalam Negara Demokrasi. Namun demikian para anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, wajib memegang teguh kode yang mengandung prinsip suatu hal yang harus dirahasiakan tidak boleh dibocorkan. Yang dimaksud dengan rapat dalam pasal ini adalah rapat Parleментар, yang diadakan baik di dalam maupun di luar gedung Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, baik terbuka maupun tertutup.

Pasal 35.

Cukup jelas.

Pasal 36.

Mengingat kedudukannya dan fungsinya maka adalah tepat bila MPR/DPR mempunyai anggaran sendiri. Penguasaan atas kredit-kreditnya yang disediakan dalam bagian anggaran yang termaksud dalam pasal ini, dilakukan dengan cara seperti yang berlaku bagi suatu Departemen.

Pasal 37.

Dalam peraturan tata-tertib juga diatur antara lain bahwa:

1. a. MPR mengadakan sidang biasa sedikitnya sekali dalam lima tahun;
b. MPR mengadakan persidangan istimewa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945;
2. DPR mengadakan sidang biasa sedikitnya sekali dalam setahun.
3. DPRD mengadakan sidang biasa sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 38.

Jabatan keanggotaan Badan Perwakilan pada hakekatnya tidak dapat dirangkap dengan jabatan-jabatan tersebut dalam pasal ini.

Pasal 39.

- (1). Pegawai Negeri yang dimaksud dalam pasal ini adalah mereka yang

diangkat oleh Pejabat yang berwenang atas badan Anggaran Negara. Anggota MPR yang berkedudukan sebagai anggota tambahan termasuk dalam pasal 1 ayat (3) yang tidak menjalankan tugas secara terus-menerus tidak termasuk dalam ketentuan ini.

(2). Cukup jelas.

Pasal 40.

Selain jabatan-jabatan yang termaksud dalam pasal 38, bagi anggota DPRD. diadakan larangan perangkapan dengan jabatan yang bertanggung jawab mengenai Keuangan daerah dari Daerah yang bersangkutan dan larangan ini meliputi semua pejabat yang bersangkutan dengan keuangan daerah termasuk Kepala Biro, Kepala Bagian yang bertugas di Biro/Bagian Keuangan dari daerah yang bersangkutan.

Pasal 41.

Yang dimaksud dengan pekerjaan tertentu dalam pasal ini antara lain:

- a. menjadi Pengacara (Advokaat) atau kuasa dalam perkara hukum, dalam mana Daerah yang bersangkutan tersangkut;
- b. ikut serta dalam penetapan atau pengesahan dari perhitungan yang berhubungan dengan kepentingan daerahnya yang dibuat oleh sesuatu badan dalam mana ia duduk sebagai anggota pengurusnya, kecuali apabila hal ini mengenai perhitungan anggaran keuangan Daerah yang bersangkutan;
- c. langsung atau tidak langsung turut serta dalam atau menjadi penanggung untuk sesuatu usaha menyelenggarakan pekerjaan umum, pengangkutan atau berlaku sebagai rekanan (leveransir) guna kepentingan Daerah;
- d. melakukan pekerjaan yang memberikan keuntungan baginya dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan Daerah yang bersangkutan.

Apabila kepentingan Daerah sangat memerlukan maka terhadap larangan-larangan tersebut dalam pasal ini, Kepala Daerah semufakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memberikan pengecualian.

Pasal 42.

Pasal ini menginginkan agar supaya anggota-anggota MPR/DPR dapat leluasa melakukan tugasnya sebagai anggota MPR/DPR dengan sebaik-baiknya, dan mendapat jaminan hukum sebagaimana mestinya.

Pasal 43.

Musyawarah yang lebih bersifat konsultasi dengan Pimpinan Badan Permusyawaratan/Perwakilan dipandang perlu agar diperoleh pertimbangan yang seobyektif-obyektifnya dan guna menghindari hal-hal yang bersifat subyektif dan sewenang-wenang. Karena Utusan Daerah dipilih oleh DPRD I, dan terutama berkedudukan sebagai Wakil Daerah, maka yang berhak untuk menggantikannya juga adalah pada DPRD I yang bersangkutan.

Pasal 44.

Karena pembentukan daerah tingkat III masih dalam taraf pertumbuhan, maka ketentuan-ketentuan mengenai lembaga perwakilannya tidak dimasukkan

dalam Undang-undang ini, cukup jika prinsip-prinsip dan azas-azas yang diatur di dalam Undang-undang ini dipakai sebagai pedoman selanjutnya.

Pasal 45.

Cukup jelas.

Pasal 46.

Cukup jelas.

Pasal 47.

Cukup jelas.

Pasal 48.

Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2915.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1975
TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT**



DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan memperhatikan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, yang bertujuan untuk menyempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan;

- Mengingat :**
1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum;
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914);
 5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915);
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT.



Pasal I


Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:

- a. Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat selanjutnya disebut MPR, Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I selanjutnya disebut DPRD I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II selanjutnya disebut DPRD II;
- b. Badan Perwakilan Rakyat adalah DPR, DPRD I, dan DPRD II.

Pasal II

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, diubah sebagai berikut:

1. Pada Pasal 2 ayat (1) ditambahkan kalimat yang berbunyi "kecuali apabila Pemerintah mempertimbangkan penggunaan hak memilihnya, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah".
2. Pada Pasal 7 ayat (1) perkataan "serentak secara berturut-turut dalam satu hari" diganti dengan "dalam satu hari dan serentak di seluruh Indonesia".
3. Pada Pasal 10 ditambahkan ketentuan yang dijadikan ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut:
"Persyaratan seperti tersebut dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a tidak berlaku bagi mereka yang telah dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1)".
4. Pada Pasal 15 ayat (1), bagian kalimat yang berbunyi "untuk pemilihan umum adalah organisasi yang memenuhi syarat tersebut dalam Pasal 17 dan atau Pasal 34 ayat (1)" diganti dengan "untuk keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum adalah dua Organisasi Golongan Politik dan satu Organisasi Golongan Karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya".
5. Pada Pasal 16 huruf b, ditambahkan ketentuan yang berbunyi "serta berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpendidikan sederajat dan berpengalaman dalam bidang kemasyarakatan dan atau kenegaraan".
6. Pada Pasal 17 ayat (1) kata "seorang" diganti dengan "seseorang" dan sesudah kata "organisasi" ditambahkan perkataan "seperti tersebut dalam Pasal 15 ayat (1)".
7. Pasal 17 ayat (2) dihapus.
8. Pada Pasal 18 ayat (5), perkataan "Nama calon" dihapus, dan kata "ditetapkan" diganti dengan kata "diputuskan".

- 
9. Pada Pasal 18 ayat (6), perkataan "Nama calon" diganti dengan "Nama organisasi".
 10. Pada Pasal 19 ditambahkan ketentuan yang dijadikan ayat (4a), ayat (4b) dan ayat (4c) yang berbunyi sebagai berikut:
 - "(4a) Daftar calon beserta lampiran-lampirannya disampaikan kepada:
 - a. Panitia Pemilihan Indonesia, untuk pemilihan anggota DPR;
 - b. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, untuk pemilihan anggota DPRD I;
 - c. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, untuk pemilihan anggota DPRD II.
 - (4b) a. Seorang calon ditolak oleh Panitia Pemilihan yang bersangkutan jika ia tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi calon seperti tersebut dalam Pasal 16;
 - b. Pengeluaran seorang calon dari daftar calon oleh Panitia Pemilihan yang bersangkutan diberitahukan kepada organisasi yang mengajukan calon dengan disertai alasannya, dan organisasi tersebut diberi kesempatan untuk memperbaikinya.
 - (4c) Nama calon dari organisasi yang telah disahkan disusun dalam daftar calon dan diumumkan dalam Berita Negara/Lembaran Daerah dan melalui media pengumuman lainnya secara luas dan efektif".
 11. Pada Pasal 21 ayat (1); bagian kalimat yang berbunyi "badan perwakilan dilakukan secara serentak" diganti dengan "Badan Perwakilan Rakyat dilakukan serentak pada tanggal yang sama di tempat pemungutan suara".
 12. Pada Pasal 21 ayat (5), bagian kalimat yang berbunyi "masing-masing jenis badan perwakilan" diganti dengan "bagi ketiga jenis Badan Perwakilan Rakyat", dan kata "pelaksanaannya" diganti dengan "Hal-hal lain mengenai surat suara".
 13. Pada Pasal 23 ditambahkan ayat (1a) yang ketentuannya berbunyi "Penetapan bagi calon yang dinyatakan terpilih untuk keanggotaan DPR, DPRD I, dan DPRD II terikat pada nomor urut dalam daftar calon yang sudah disahkan".
 14. Judul BAB X Undang-undang yang berbunyi "PENGANTIAN, PANITIA PEMERIKSAAN DAN PERMULAAN KEANGGOTAAN" diganti dengan "PENGANTIAN TERPILIH DAN PANITIA PEMERIKSAAN".
 15. Pada Pasal 25 ayat (2) perkataan "dan permulaan keanggotaannya" dihapus.
 16. Pada Pasal 27 ayat (2), antara kata "dan" dengan perkataan "tidak terganggu" ditambah dengan perkataan "rahasia serta".
 17. Pada Pasal 27 ayat (4):
 - a. kata "orang" diganti dengan "organisasi";
 - b. perkataan "menjadi terpilih" diganti dengan "memperoleh tambahan suara".
 18. Pada Pasal 27 ayat (10) antara kata "pidana" dengan kata "denda" ditambah dengan perkataan "kurungan selama-lamanya tiga bulan atau pidana" dan kata "seribu" diganti dengan "lima belas ribu".

19. Pada BAB XII ditambah dengan ketentuan yang dijadikan Pasal 31a ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

”(1) Penyelenggaraan Pemilihan Umum menurut Undang-undang ini adalah sejak saat pendaftaran Pemilih dimulai sampai dengan diresmikannya keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

(2) Tahun Pemilihan Umum menurut Undang-undang ini adalah tahun pada waktu diselenggarakan pemungutan suara”.

20. BAB XIII Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 35 diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

”Aturan-aturan selanjutnya berdasarkan Undang-undang ini yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pemilihan umum dengan sebaik-baiknya, ditetapkan dengan peraturan Pemerintah”.

Pasal III

Undang-undang ini dapat disebut ”Undang-undang Perubahan Undang-undang Pemilihan Umum”.

Pasal IV

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 Nopember 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Nopember 1975

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O
JENDERAL TNI

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1975 NOMOR 38.

**P E N J E L A S A N
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1975
TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT**



PENJELASAN UMUM

Perubahan terhadap Undang-undang Pemilihan Umum ini, pada pokoknya didasarkan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum. Perubahan tersebut tidak bersifat fundamental yang berarti tidak merubah dasar pikiran, tujuan, azas serta sistim pemilihan umum seperti yang dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang-undang Pemilihan Umum. Tujuan mengadakan perubahan itu adalah semata-mata menyempurnakan Undang-undang Pemilihan Umum disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam bidang politik yang termaktub dalam kedua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut di atas.

Di antara ketentuan-ketentuan tersebut yang perlu diperhatikan adalah:

- a. bahwa perlu meningkatkan kesadaran Rakyat agar supaya sebanyak mungkin Rakyat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum;
- b. bahwa setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, maka ditetapkan untuk selanjutnya Pemilihan Umum diikuti oleh dua Partai Politik dan satu Golongan Karya yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya.

Selain itu perubahan Undang-undang Pemilihan Umum tersebut didasarkan pula atas pengalaman dalam pelaksanaan Undang-undang itu pada Pemilihan Umum Tahun 1971.

Di antara pengalaman tersebut adalah mengenai prinsip sistim daftar yang dalam Undang-undang dinyatakan sebagai pengakuan terhadap stelsel organisasi atau kedaulatan organisasi yang ikut serta dalam kehidupan ketatanegaraan melalui pemilihan umum.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dimaksud dalam Undang-undang ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pendaftaran Pemilih.
2. Penetapan jumlah anggota yang dipilih untuk tiap daerah pemilihan (didasarkan atas hasil pendaftaran jumlah penduduk).
3. Pengajuan Nama dan Tanda Gambar Organisasi.
4. Pengajuan Nama Calon (Pencalonan).
5. Penelitian Calon-calon.

6. Penetapan Calon-calon/Penyusunan Daftar Calon.
7. Pengumuman Daftar Calon.
8. Kampanye Pemilihan.
9. Pemungutan Suara.
10. Penghitungan Suara.
11. Penetapan hasil Pemilihan Umum, meliputi:
 - a. Pembagian Kursi (Jumlah kursi untuk tiap Organisasi);
 - b. Penetapan Terpilih;
 - c. Penetapan/Peresmian menjadi anggota.
12. Pengambilan Sumpah/Pelantikan anggota-anggota.



Untuk kepentingan pemilihan umum para peserta Pemilihan Umum tetap mempunyai kebebasan, perlakuan dan kesempatan yang sama untuk bergerak di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya tetap berlaku ketentuan, bahwa mereka yang tidak menggunakan dan atau tidak mempunyai hak memilih dan atau dipilih antara lain seperti dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 14, dan Pasal 2 ayat (1), tidak dibenarkan berkampanye.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Irian Jaya diatur tersendiri berdasarkan atas perkembangan keadaan di daerah yang bersangkutan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.

Perubahan-perubahan dalam Undang-undang Pemilihan Umum tersebut antara lain meliputi:

- a. Penambahan perkataan "kecuali apabila Pemerintah mempertimbangkan penggunaan hak memilihnya, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah" pada Pasal 2 ayat (1), ialah untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah membuat penilaian terhadap mereka yang kehilangan hak pilihnya itu, pada suatu waktu dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya, terbatas di antara Golongan C dengan penelitian secara cermat;
- b. Penggantian perkataan "serentak secara berturut-turut dalam satu hari" dalam Pasal 7 ayat (1), dimaksudkan agar supaya pemungutan suara dalam Pemilihan Umum untuk keanggotaan DPR, DPRD I, dan DPRD II dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam satu hari dan serentak di seluruh Indonesia dengan menggunakan 3 (tiga) macam surat suara. Sesuai dengan bunyi Pasal 8 ayat (10), Pasal 21 ayat (3) dan (4), dan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969, anggota KPPS terdiri dari unsur-unsur Pemerintah.
Utusan-utusan dari Papol/Golkar mengawasi pelaksanaan penghitungan suara, ikut serta menghitung dan menanda-tangani Berita Acara Penghitungan Suara sebagai saksi;
- c. Penambahan syarat pendidikan bagi calon anggota, dimaksudkan bahwa di samping dapat berbahasa Indonesia dengan baik, cakap menulis dan membaca huruf latin, perlu juga peningkatan syarat pendidikan, yakni berpendidikan Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan sederajat serta perlu dilengkapi dengan syarat pengalaman di bidang kemasyarakatan dan atau

kenegaraan mengingat tugas yang harus dihadapi anggota Badan Perwakilan Rakyat.

Adapun mengenai syarat kesehatan jiwa/ingatan bagi Calon Anggota Badan Perwakilan Rakyat pengujiannya dapat dilakukan oleh dokter umum Pemerintah;

- d. Penghapusan perkataan "Nama calon" dalam Pasal 18 ayat (5), dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 18 yang mengatur pengajuan dan pengumuman Tanda Gambar dan Nama Organisasi. Menurut Undang-undang Pemilihan Umum pencalonan dimulai dengan pengajuan Tanda Gambar Organisasi dan Nama Organisasi sedangkan pengajuan nama calon dilakukan kemudian setelah Tanda Gambar dan Nama Organisasi ditetapkan dan diumumkan dalam Berita Negara;
- e. Penambahan ketentuan pada Pasal 23 dimaksudkan untuk menentukan prosedur dalam penetapan calon yang dinyatakan terpilih segera setelah selesai penetapan hasil pemilihan yaitu dengan cara Panitia Pemilihan yang bersangkutan menetapkan calon-calon yang menjadi terpilih menurut nomor urut penempatan nama calon dalam daftar calon yang diajukan oleh organisasi yang bersangkutan;
- f. Penggantian kata "orang" dan perkataan "menjadi terpilih" dalam Pasal 27 ayat (4) dimaksudkan untuk menyesuaikan sistem Pemilihan Umum yang menggunakan stelsel daftar, yaitu memilih tidak memilih orang tetapi memilih organisasi, sehingga sesuatu organisasi yang sebenarnya tidak dikehendaki untuk dipilih dalam hal ini kemungkinan akan memperoleh tambahan suara.

Kemudian dalam perubahan Undang-undang ini, apabila ada ketentuan/perkataan dari Undang-undang yang dinyatakan hapus, maka ketentuan/perkataan tersebut dalam Penjelasan juga dihapus. Selanjutnya apabila dalam Penjelasan Undang-undang ada hal-hal yang telah berubah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka perubahan tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

Pasal III

Cukup jelas.

Pasal IV

Cukup jelas.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1975
TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969
TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH**



DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan memperhatikan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII//MPR/1973 tentang Pemilihan Umum dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
7. Undang-undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Pada Pasal 1 ayat (3) huruf b, perkataan "tetapi tidak mendapat Wakil di DPR" dihapus, dan kata "satu" diganti dengan perkataan "sekurang-kurangnya lima" serta perkataan "yang jumlah keseluruhannya tidak melebihi sepuluh orang utusan" dihapus.
2. Pada Pasal 1 ayat (4) huruf b, Pasal 10 ayat (4) huruf a dan Pasal 24 ayat (4) huruf a, kata "dan" pada perkataan "Pertahanan dan keamanan" dihapus.
3. Pada Pasal 2 ayat (1) huruf b ditambahkan ketentuan yang berbunyi "berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpendidikan sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan dan atau kenegaraan".
4. Pada Pasal 10 ayat (4) huruf a, di antara kata "ditetapkan" dan kata "atas" ditambah dengan perkataan "dengan Keputusan Presiden", dan perkataan "dan diresmikan dengan Keputusan Presiden" dihapus.
5. Pada Pasal 13 ayat (3), perkataan "dan Pasal 5" dihapus.
6. Pada Pasal 17 ayat (4) huruf a dan Pasal 24 ayat (4) huruf a antara kata "ditetapkan" dan kata "atas" ditambah dengan perkataan "dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden", dan perkataan "dan diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri" diganti dengan perkataan "atau Pejabat yang ditunjuknya".
7. Pada Pasal 27 ayat (1), bagian kalimat yang berbunyi "dan diganti dengan calon berikutnya menurut urutan yang tercantum dalam daftar calon organisasi yang bersangkutan" diganti dengan "dan tempatnya diisi menurut cara yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2)".
8. Pada Pasal 27 ayat (4), perkataan "Menteri Dalam Negeri" diganti dengan "Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas nama Menteri Dalam Negeri".

9. Pada Pasal 39 ayat (1) huruf a pada akhir kalimat ditambah perkataan "kecuali dalam hal-hal tertentu yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah".
10. Pada Pasal 40 huruf a tanda koma di antara kata "Daerah" dan kata "Wakil" diganti dengan kata "atau", dan perkataan "atau anggota Badan Pemerintah Harian" dihapus.
11. Pada Pasal 40 huruf c di antara perkataan "Sekretaris Daerah" dan "dan Pegawai" ditambah perkataan "Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".
12. Pada Pasal 43 ketentuan ayat (2) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: "Penggantian seperti tersebut dalam ayat (1) ditentukan oleh organisasi/golongan yang bersangkutan berdasarkan nama-nama yang tercantum dalam daftar calon organisasi/golongan tersebut dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah".
13. Pada BAB VI, ditambahkan bagian 20 a dengan judul sebagai berikut:
"PANITIA PEMERIKSAAN UNTUK KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT".
14. Pada BAB VI bagian 20 a, ditambahkan Pasal 43 a yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Sebelum peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, Pemerintah membentuk Panitia Pemeriksaan yang bertugas memeriksa surat-surat bukti diri untuk menentukan penerimaan seorang terpilih/yang diangkat sebagai anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat.
(2) Tata cara kerja Panitia Pemeriksaan seperti tersebut dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah".
15. Pada BAB VI, bagian 21 dengan judul:
"DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT III" dihapus.
16. Pasal 44 dihapus.
17. Ketentuan Pasal 45 diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:
"Semua Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang lama berakhir keanggotaannya pada hari Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang baru diambil sumpah/janjinya".
18. Ketentuan Pasal 46 diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:
"Aturan-aturan selanjutnya berdasarkan Undang-undang ini yang diperlukan untuk mengatur Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD dengan sebaik-baiknya, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".

Pasal II

Dengan diundangkannya Undang-undang ini, maka masa jabatan Keanggotaan MPR, DPR dan DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 1971 disesuaikan waktunya dengan memperhatikan penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/1973.

Pasal III

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD".

Pasal IV

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Nopember 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O
JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Nopember 1975

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1975 NOMOR 39

P E N J E L A S A N
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1975
TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969
TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH



I. PENJELASAN UMUM

Perubahan terhadap Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang selanjutnya dalam Penjelasan ini disebut Undang-undang, pada pokoknya didasarkan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum serta didasarkan pula atas pengalaman pelaksanaan Undang-undang tersebut dalam Pemilihan Umum Tahun 1971. Perubahan tersebut tidak bersifat fundamental yang berarti tidak merubah Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Perubahan tersebut semata-mata untuk menyempurnakan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam bidang politik yang tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara terutama mengenai organisasi-organisasi sosial politik yang telah dapat mengelompokkan diri menjadi dua Partai Politik dan satu Golongan Karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya.

Pasal 4 dan 5 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1973 menyebutkan dengan tegas, bahwa dalam susunan DPR dan MPR didudukkan Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI. Golongan Karya ABRI duduk dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (MPR, DPR, DPRD I dan DPRD II) dengan pengangkatan seperti tersebut dalam Pasal 1 ayat (4) huruf b, Pasal 10 ayat (4) huruf a, Pasal 17 ayat (4) huruf a dan Pasal 24 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969.

Dalam Pasal-pasal itu disebutkan juga bahwa Golongan Karya bukan ABRI duduk dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dengan pengangkatan. Golongan Karya bukan ABRI yang dapat mengajukan calon untuk anggota yang diangkat adalah yang mempunyai potensi dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Pengangkatan anggota dari Golongan Karya bukan ABRI dilakukan oleh Presiden atas prakarsanya untuk keanggotaan MPR dan DPR dan untuk keanggotaan DPRD I dan DPRD II dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dengan memperhatikan perkembangan keadaan Organisasi Peserta Pemilihan Umum dan Organisasi lainnya.

Perubahan-perubahan dalam Undang-undang tersebut antara lain meliputi:

- a. Penggantian kata "satu" dalam Pasal 1 ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk memberikan jaminan hak hidup dalam MPR kepada organisasi yang ikut pemilihan umum tetapi tidak memperoleh kursi di DPR.

- b. Penambahan syarat pendidikan bagi anggota dimaksudkan bahwa di samping dapat berbahasa Indonesia dengan baik, cakap menulis dan membaca huruf latin, perlu juga peningkatan syarat pendidikan yakni berpendidikan Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan sederajat serta perlu dilengkapi dengan syarat pengalaman di bidang kemasyarakatan dan atau kenegaraan mengingat tugas yang harus dihadapi anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.
- Untuk Daerah Irian Jaya diatur tersendiri berdasarkan atas perkembangan keadaan di daerah yang bersangkutan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.
- Adapun mengenai syarat kesehatan jiwa/ingatan bagi keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat pengujiannya dapat dilakukan oleh dokter umum Pemerintah.
- c. Penghapusan ketentuan mengenai "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat III" dilakukan mengingat bahwa dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah tidak terdapat ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat III. Namun bagi pembentukan Badan Perwakilan Rakyat yang diperlukan dalam pembentukan daerah sebagai kelanjutan dari usaha perkembangan dan pengembangan otonomi yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 berlaku prinsip-prinsip dan azas-azas dalam Undang-undang ini. Penghapusan perkataan "Anggota Badan Pemerintah Harian" dan penambahan perkataan "Sekretaris DPRD" dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tersebut.
- d. Pembentukan Panitia-panitia Pemeriksaan oleh Pemerintah untuk keanggotaan MPR, DPR, DPRD I dan DPRD II, merupakan tambahan ketentuan.
- e. Pembebasan untuk sementara waktu dari jabatan organik bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota DPRD I atau DPRD II adalah wajar. Namun demikian mengingat bahwa untuk seorang Pegawai Negeri Sipil yang merupakan tenaga ahli pembebasan dari jabatan organiknya itu banyak menghadapi kesulitan fungsional terutama dalam melaksanakan pembangunan, maka dalam hal-hal tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dengan catatan bahwa perangkapan jabatan dengan keanggotaan DPRD I ataupun DPRD II tidak merugikan pelaksanaan tugas-tugas DPRD yang bersangkutan.
- f. Dalam penggantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat oleh organisasi/golongan dapat atau tidak mempergunakan nomor urut daftar calon tetap.
- g. Dengan tersusunnya keanggotaan baru Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, perlu diatur saat peralihan pada waktu anggota-anggota yang lama berakhir keanggotaannya dan anggota-anggota yang baru mulai dapat menjalankan tugas dan wewenangnya.
- Anggota-anggota yang lama pada saat yang ditentukan itu dinyatakan berakhir keanggotaannya secara bersama-sama dalam arti keseluruhan tanpa pengecualian dan anggota-anggota yang baru diambil sumpah/janji secara bersama-sama pada waktu upacara pelantikan yang menandai tersusunnya secara baru keanggotaan Badan yang bersangkutan.

Kemudian dalam perubahan Undang-undang ini, apabila ada ketentuan/perkataan dari Undang-undang yang dinyatakan hapus, maka ketentuan/perkataan tersebut dalam Penjelasannya juga dihapus. Selanjutnya apabila dalam Penjelasan Undang-undang ada hal-hal yang telah berubah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka perubahan tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 16 Lihat Penjelasan Umum huruf c.
Angka-angka lain cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

Pasal III

Cukup jelas.

Pasal IV

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3064




**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1980
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975**



DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan dan berpegang teguh pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1978 tentang Pemilihan Umum dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, dengan tujuan untuk menyempurnakannya sesuai dengan perkembangan keadaan.
- Mengingat** :
1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa);
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur Ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1978 tentang Pemilihan Umum;
 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);

- 
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);
 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 10. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, diubah lagi sebagai berikut:

1. Pada Pasal 8 diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan ketentuan yang dijadikan ayat (4a) dan ayat (4b) yang berbunyi sebagai berikut:
 - ”(4a) Di dalam Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, dan Panitia Pemungutan Suara diikutsertakan unsur Partai Politik dan Golongan Karya sebagai Anggota;
 - (4b) Pada Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II dan Panitia Pemungutan Suara dibentuk Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum, yaitu Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat I, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat II dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat I, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat II dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan masing-masing berturut-turut sesuai dengan tingkatannya terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan seorang Wakil Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh pejabat Pemerintah serta beberapa orang Anggota yang diambilkan dari unsur Pemerintah, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, Golongan Karya dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
 - b. Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota-anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dalam wilayah kerjanya masing-masing sesuai dengan tingkatannya dan bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pemilihan/Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan;
 - c. Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan juga melakukan pengawasan terhadap pendaftaran pemilih dan penyampaian surat pemberitahuan/panggilan, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (7) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:
- ”Lembaga Pemilihan Umum terdiri dari:
- a. Dewan Pimpinan yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dengan Anggota-anggotanya terdiri dari beberapa orang Menteri;
 - b. Dewan Pertimbangan yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh seorang Menteri, empat orang Wakil Ketua merangkap Anggota dan beberapa orang Anggota, yang diambilkan dari Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, Golongan Karya dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
 - c. Sekretariat Umum yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum”.
3. Pada Pasal 8 diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan ketentuan yang dijadikan ayat (7a) yang berbunyi sebagai berikut:
- ”a. Tugas Dewan Pimpinan sebagai dimaksud dalam ayat (7) adalah:
- (i) menentukan garis-garis kebijaksanaan pelaksanaan Pemilihan Umum;
 - (ii) mengambil keputusan atas pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan.
- b. Tugas Dewan Pertimbangan sebagai dimaksud dalam ayat (7) adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul, baik atas permintaan Dewan Pimpinan maupun atas prakarsa sendiri”.
4. Pada Pasal 8 ayat (10) di antara perkataan ”ayat (4)” dan kata ”diatur” disisipkan perkataan ”dan ayat (4b)” sehingga ketentuan Pasal 8 ayat (10) berbunyi sebagai berikut:

"Susunan, tata kerja, pembentukan dan hal-hal lain mengenai Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia-panitia tersebut dalam ayat (4) dan ayat (4b) diatur dengan Peraturan Pemerintah".

5. Pada Pasal 10 di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ketentuan yang dijadikan ayat (2a) yang berbunyi sebagai berikut:

"Seorang Warganegara Republik Indonesia yang setelah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilihnya".
6. Pada Bab V sebelum Pasal 14 ditambah ketentuan yang dijadikan Pasal 13a yang berbunyi sebagai berikut:

"Pemilihan Umum diikuti oleh 3 (tiga) organisasi kekuatan sosial politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya".
7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

"Yang mengajukan calon untuk keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum adalah 3 (tiga) organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13a".
8. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:


"Dalam mengajukan calon, organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13a, menyampaikan surat-surat keterangan dari masing-masing calon, yang menyatakan bahwa syarat-syarat sebagai calon telah dipenuhi".
9. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

"Pengisian dan penyusunan urutan calon dalam daftar calon yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi yang berwenang mengajukan calon termaksud".
10. Pada Pasal 19 ayat (3) perkataan "organisasi golongan politik/karya" di antara kata "Antara" dan kata "dapat" diganti dengan perkataan "3 (tiga) organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13a", sehingga Pasal 19 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

"Antara 3 (tiga) organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13a dapat diadakan penggabungan suaranya untuk diperhitungkan dalam pembagian kursi. Keinginan penggabungan suara itu harus dinyatakan oleh organisasi yang mengemukakan daftar calon di dalam surat isian untuk pencalonan dan juga di dalam daftar calon yang bersangkutan".
11. Pada Pasal 19 ayat (4b) huruf b kata "memperbaikinya" diganti dengan perkataan "membela calon yang ditolak dan memperbaiki daftar calon", sehingga ketentuan Pasal 19 ayat (4b) huruf b berbunyi sebagai berikut:

"Pengeluaran seorang calon dari daftar calon oleh Panitia Pemilihan yang bersangkutan diberitahukan kepada organisasi yang mengajukan calon dengan disertai alasannya, dan organisasi tersebut diberi kesempatan untuk membela calon yang ditolak dan memperbaiki daftar calon".

12. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:
"Untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam Pemilihan Umum, 3 (tiga) organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13a mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum di seluruh wilayah Indonesia".
13. Pada Pasal 20 di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ketentuan yang dijadikan ayat (1a) terdiri dari huruf a dan huruf b yang berbunyi sebagai berikut:
"(1a) a. Dalam kampanye Pemilihan Umum dilarang mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. Tema kampanye Pemilihan Umum adalah program tiap organisasi peserta Pemilihan Umum yang berhubungan dengan Pembangunan Nasional".
14. Pada Pasal 20 sesudah ayat (1a) ditambahkan ayat (1b) yang berbunyi sebagai berikut:
"Dalam kampanye Pemilihan Umum di seluruh Indonesia rakyat mempunyai kesempatan dan kebebasan untuk menghadiri kampanye Pemilihan Umum"
15. Pasal 22 ayat (3) dihapus.
16. Pada Bab VII sesudah Pasal 22 ditambah dengan ketentuan baru yang dijadikan Pasal 22a terdiri dari 4 (empat) ayat yang berbunyi sebagai berikut:
"(1) Organisasi kekuatan sosial politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13a masing-masing mengirimkan seorang wakilnya untuk menjadi saksi dalam pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
(2) Saksi-saksi tersebut pada ayat (1) di dalam melakukan tugasnya merangkap sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum di tempat pemungutan suara dan memulai tugasnya sejak penyiapan tempat pemungutan suara sampai dengan pengiriman kotak suara kepada Panitia Pemungutan Suara.
(3) Saksi/Pengawas secara organik masuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan menerima petunjuk teknis dari Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan.
(4) Pelaksanaan pemungutan suara dan tata cara penghitungan suara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".
17. Pada Pasal 27 ayat (9) kata "penjara" di antara kata "pidana" dan kata "selama-lamanya" diganti dengan kata "kurungan", sehingga ketentuan Pasal 27 ayat (9) berbunyi sebagai berikut:
"Seorang majikan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya tanpa alasan bahwa pekerjaan daripada pekerja itu tidak memungkinkannya, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan".
18. Pada Bab XII ditambah ketentuan yang dijadikan Pasal 29a terdiri dari 3 (tiga) ayat, yang berbunyi sebagai berikut:

- 
- ”(1) Mengingat keadaan dan perkembangan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, maka cara pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dapat berbeda dengan di daerah-daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Setelah dalam Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dibentuk Daerah Tingkat II sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka dengan mengingat keadaan dan perkembangan daerahnya, pengaturan cara pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dapat lebih disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang Pemilihan Umum.
- (3) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

19. Pada Pasal 31 a ayat (1) perkataan ”dimulai sampai dengan diresmikannya” diganti dengan perkataan ”sampai dengan pengambilan sumpah/janji secara bersama-sama”, sehingga ketentuan Pasal 31 a ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

”Penyelenggaraan Pemilihan Umum menurut Undang-undang ini adalah sejak saat pendaftaran pemilih sampai dengan pengambilan sumpah/janji secara bersama-sama keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat”.

Pasal II

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat setelah diubah yang pertama kali dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan yang kedua kali dengan Undang-undang ini disusun dalam satu naskah oleh Pemerintah dan selanjutnya tetap disebut Undang-undang Pemilihan Umum.

Pasal III

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang Pemilihan Umum dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
 Pada tanggal 20 Maret 1980.
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
 Pada tanggal 20 Maret 1980
 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

SUDHARMO, SH.

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1980
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975**



UMUM


Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 yang dapat disebut Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang Pemilihan Umum, didasarkan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1978 tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang Pemilihan Umum ini pada hakekatnya bermaksud mengadakan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975. Pada prinsipnya perubahan-perubahan yang diadakan itu tidak bersifat fundamental yang berarti tidak mengubah dasar pikiran, tujuan, asas dan sistem Pemilihan Umum.

Tujuan diadakan perubahan itu adalah untuk lebih menyempurnakan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, disesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam bidang politik dan kenegaraan sehubungan dengan adanya kedua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tersebut serta sehubungan pula dengan adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur yang dikukuhkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi diadakannya perubahan dimaksud adalah antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum oleh Presiden/Mandataris, 3 (tiga) organisasi kekuatan sosial politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya, ditingkatkan peranannya dalam pelaksanaan dan pengawasan dari tingkat Pusat sampai Daerah yang diatur dengan Undang-undang Pemilihan Umum;

- 
- b. Bahwa dalam Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur diselenggarakan juga Pemilihan Umum, namun mengingat perkembangan keadaan di Daerah tersebut mengenai hal-hal tertentu dapat diatur tersendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang Pemilihan Umum;
 - c. Bahwa menurut pengalaman dalam pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Tahun 1977, ternyata antara lain diperlukan adanya penyempurnaan organisasi penyelenggara/pelaksana Pemilihan Umum.

Perubahan-perubahan terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 yang diatur dalam Undang-undang ini dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) hal pokok, yaitu:

1. Perubahan terhadap Pasal 8, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20 dan penambahan ketentuan yang dijadikan Pasal 13a dan Pasal 22a pada hakekatnya merupakan pengaturan dalam Undang-undang Pemilihan Umum untuk meningkatkan peranan Partai Politik dan Golongan Karya di bidang pelaksanaan dan pengawasan dari tingkat Pusat sampai Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum dibawah pimpinan Presiden/Mandataris MPR.

Pengaturan tersebut terutama mengenai pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat I, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat II dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, Golongan Karya dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, masing-masing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang. Demikian pula mengenai pemberian kesempatan bagi peserta Pemilihan Umum dalam pengisian dan penyusunan urutan calon dalam daftar calon maupun untuk membela calon yang ditolak dan memperbaiki daftar calon, serta mengenai pemberian kesempatan mengirimkan seorang wakilnya masing-masing sebagai saksi tidak saja dalam penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum, tetapi juga dalam pemungutan suara di tiap tempat pemungutan suara, yang juga merangkap sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum di tempat pemungutan suara dan memulai tugasnya sejak penyiapan tempat pemungutan suara sampai dengan pengiriman kotak suara kepada Panitia Pemungutan Suara.

Dalam hal saksi tersebut berhalangan, maka organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan dapat menunjuk penggantinya.

Setiap organisasi kekuatan sosial politik dapat menugaskan anggota-anggotanya untuk mengawasi apakah surat pemberitahuan/panggilan sudah diterima oleh para Pemilih.

Dewan Pertimbangan LPU akan senantiasa diminta pertimbangannya dalam mempersiapkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut Pemilihan Umum yang diprakarsai oleh LPU.

Pegawai Negeri Sipil yang dicalonkan oleh Partai Politik/Golongan Karya untuk keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat diatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaan pencalonannya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Yang dimaksud dengan kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) adalah, bahwa kepada tiap organisasi kekuatan sosial politik diberi kedudukan, kebebasan, kesempatan, perlakuan dan pelayanan yang sama dalam melaksanakan kampanye serta kewajiban yang sama untuk mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "dilarang mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kampanye Pemilihan Umum", adalah bahwa dalam kegiatan kampanye semua pihak tidak boleh mempersalahkan eksistensi, menyelewengkan, memutar balikkan arti dan isi, merongrong Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta membuat rakyat ragu-ragu terhadap kebenaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karenanya dalam melaksanakan Pemilihan Umum, semua pihak harus tetap berpedoman kepada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam menggunakan kesempatan dan kebebasan untuk menghadiri kampanye Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1b), semua pihak memperhatikan keamanan dan ketertiban umum.

Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota/Pengurus Partai Politik/Golongan Karya dan atau yang dicalonkan untuk keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat dapat melakukan kampanye Pemilihan Umum.

2. Penambahan ketentuan pada BAB XII yang dijadikan Pasal 29a, adalah untuk mengadakan ketentuan dalam Undang-undang Pemilihan Umum mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

Dengan memperhatikan keadaan serta perkembangan daerah dan masyarakatnya, adalah wajar bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur mendapat pengaturan dan perlakuan tersendiri berdasarkan Undang-undang Pemilihan Umum. Pengaturan tersendiri tersebut adalah mengenai cara pelaksanaan Pemilihan Umum, sedangkan perlakuan tersendiri tersebut adalah mengenai penentuan jumlah Anggota DPR yang dipilih bagi Daerah Pemilihan Timor Timur yang tidak diambilkan dari jumlah Anggota DPR yang 360 (tiga ratus enam puluh) orang yang dipilih bagi daerah-daerah di luar Timor Timur, dan pengaturannya diserahkan kepada Presiden.

3. Perubahan terhadap Pasal 10, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 31a adalah penyempurnaan pengaturan dalam Undang-undang Pemilihan Umum mengenai hal-hal sehubungan dengan pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1977.

Pengaturan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut: penyempurnaan ketentuan bahwa seseorang yang telah terdaftar dalam daftar pemilih dan kemudian sebelum menggunakan hak memilihnya diketahui tidak lagi memenuhi persyaratan untuk dapat didaftar sebagai pemilih, ditentukan tidak dapat menggunakan hak memilihnya, memantapkan ketentuan mengenai tata cara pencalonan, serta memper tegas ketentuan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dimulai dengan

pendaftaran pemilih berakhir sampai dengan kegiatan pengambilan sumpah/janji secara bersama-sama keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Untuk menyatakan seseorang yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tidak diperbolehkan menggunakan hak memilihnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2a), diperlukan keterangan dari pihak/instansi yang berwenang, dan bagi yang sedang terganggu jiwa/ingatannya didasarkan pada kenyataan keadaan orang yang bersangkutan pada saat pemungutan suara dilaksanakan. Yang dimaksud dengan "tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 Tahun" dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dan Pasal 16 huruf f adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun sebagai ancaman hukuman maksimum, atau lebih. Yang dimaksud dengan surat-surat keterangan dalam Pasal 17 ayat (3) adalah surat-surat pernyataan dan atau surat-surat keterangan yang berfungsi sebagai bukti bahwa syarat sebagai calon telah dipenuhi, dan yang dikeluarkan/disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Keamanan dan ketertiban umum merupakan faktor yang penting dalam Pemilihan Umum oleh karena itu perlu diperhatikan dan dipelihara oleh seluruh masyarakat. Meskipun G30S/PKI tetap merupakan bahaya latent tetapi mengingat makin terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban, maka "kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah dalam membuat penilaian terhadap mereka yang kehilangan hak pilihnya untuk pada suatu waktu dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dengan penelitian secara cermat" sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 mengenai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tidak lagi terbatas hanya di antara Golongan C saja.

Kemudian dalam perubahan Undang-undang ini, apabila ada ketentuan atau perkataan dari Undang-undang yang dinyatakan dihapus atau diganti atau ditambah, maka ketentuan atau perkataan tersebut dalam Penjelasan juga dihapus atau diganti atau ditambah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

Pasal III

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3163.

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1976
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969
TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAK-
YAT DAERAH SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
5 TAHUN 1975**



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975, sehingga karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 telah tidak sesuai lagi dan karena itu perlu disesuaikan;
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 untuk Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970 sepanjang mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 perlu dicabut;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas perlu mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970 dan menetapkan Peraturan Pemerintah yang baru sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975;
- Mengingat :**
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914), dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063);

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915), jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1975.


B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

- a. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat selanjutnya disebut MPR, Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I selanjutnya disebut DPRD I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II selanjutnya disebut DPRD II;

- 
- c. Organisasi Partai Politik dan Golongan Karya ialah dua Organisasi Partai Politik dan satu Organisasi Golongan Karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya, sebagai dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, yang mengajukan nama dan tanda gambar dalam Pemilihan Umum;
 - d. Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan bukan Angkatan Bersenjata adalah Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI sebagai dimaksud dalam Undang-undang;
 - e. Utusan Daerah adalah seorang yang diutus oleh Daerah atas hasil pemilihan oleh DPRD I yang bersangkutan untuk menjadi Anggota MPR yang dianggap dapat membawakan kepentingan rakyat yang ada di daerahnya dan mengetahui serta mempunyai tinjauan yang menyeluruh mengenai persoalan Negara pada umumnya sebagai dimaksud dalam Undang-undang.

B A B II

SUSUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama

Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Paragraf I

Jumlah Anggota

Pasal 2

- (1) Jumlah Anggota MPR adalah dua kali jumlah Anggota DPR yaitu sebanyak 920 (sembilan ratus dua puluh) orang terdiri dari:
 - a. Anggota DPR sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) orang;
 - b. Anggota Tambahan Utusan Daerah yang ditetapkan sekurang-kurangnya 4 (empat) dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I, dengan dasar perhitungan untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I yang berpenduduk:
 - (i) kurang dari 1.000.000 (satu juta) orang mendapat 4 (empat) orang;
 - (ii) 1.000.000 (satu juta) orang sampai 5.000.000 (lima juta) orang mendapat 5 (lima) orang;
 - (iii) 5.000.000 (lima juta) orang sampai 10.000.000 (sepuluh juta) orang mendapat 6 (enam) orang;
 - (iv) 10.000.000 (sepuluh juta) orang ke atas mendapat 7 (tujuh) orang.
 Anggota Tambahan Utusan Daerah didasarkan atas sensus terakhir dan seluruhnya berjumlah 135 (seratus tiga puluh lima) orang dengan perincian sebagai berikut:

1. Daerah Istimewa Aceh	5 orang
2. Sumatera Utara	6 orang
3. Sumatera Barat	5 orang
4. R i a u	5 orang
5. Sumatera Selatan	5 orang
6. Jambi	5 orang
7. Bengkulu	4 orang
8. Lampung	5 orang
9. Jawa Barat	7 orang
10. Daerah Khusus Ibukota Jakarta	6 orang
11. Jawa Tengah	7 orang
12. Daerah Istimewa Yogyakarta	5 orang
13. Jawa Timur	7 orang
14. Kalimantan Barat	5 orang
15. Kalimantan Tengah	4 orang
16. Kalimantan Timur	4 orang
17. Kalimantan Selatan	5 orang
18. Sulawesi Utara	5 orang
19. Sulawesi Tengah	5 orang
20. Sulawesi Tenggara	4 orang
21. Sulawesi Selatan	6 orang
22. Bali	5 orang
23. Nusa Tenggara Barat	5 orang
24. Nusa Tenggara Timur	5 orang
25. Maluku	5 orang
26. Irian Jaya	5 orang



- c. Anggota Tambahan Utusan Partai Politik dan Golongan Karya yang ditetapkan berdasarkan imbangan hasil Pemilihan Umum keanggotaan DPR adalah sebanyak 118 (seratus delapan belas) orang, yaitu jumlah 920 (sembilan ratus dua puluh) orang Anggota MPR, dikurangi jumlah Anggota DPR sebagai dimaksud dalam huruf a, Anggota Tambahan Utusan Daerah sebagai dimaksud dalam huruf b dan jumlah Anggota Tambahan Utusan Partai Politik dan Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI sebagai dimaksud dalam huruf e.

Jumlah 118 (seratus delapan belas) orang ini dapat berkurang dengan jumlah jaminan Utusan Partai Politik dan Golongan Karya sebagai dimaksud dalam huruf d.

- d. (i) Partai Politik dan Golongan Karya yang ikut Pemilihan Umum tetapi tidak mendapat kursi di DPR dijamin sekurang-kurangnya lima orang utusan di MPR.
- (ii) Partai Politik dan Golongan Karya yang ikut Pemilihan Umum dan mendapat kursi di DPR tetapi berdasarkan imbangan hasil Pemilihan Umum memperoleh kurang dari lima orang utusan di MPR, diberikan tambahan sehingga menjadi lima orang utusan di MPR.
- e. Anggota Tambahan Utusan Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI yang diangkat sebanyak 207 (dua ratus tujuh) orang, yaitu sepertiga dari jumlah

920 (sembilan ratus duapuluh) orang anggota MPR dikurangi 100 (seratus) orang Anggota DPR yang berasal dari Anggota DPR yang diangkat.

- (2) Perhitungan jumlah Utusan Daerah sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf b, akan bertambah atau berkurang dengan memperhatikan perkembangan pada saat dilangsungkannya Pemilihan Umum.
- (3) Perubahan jumlah sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf c tergantung pada hasil perhitungan ayat (1) huruf b dan huruf d.
- (4) Penambahan atau pengurangan jumlah Anggota Tambahan sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur oleh Presiden, yang dapat melimpahkan kewenangannya kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Paragraf 2

Anggota Tambahan Utusan Daerah

Pasal 3

- (1) Utusan Daerah termasuk Gubernur Kepala Daerah dipilih oleh DPRD I dalam Rapat Paripurna Terbuka.
- (2) Calon Utusan Daerah yang dipilih sebagai dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Gubernur Kepala Daerah dan eksponen-eksponen Daerah yang dapat diambil dari Partai Politik dan Golongan Karya baik yang berasal dari Anggota maupun bukan Anggota DPRD I.
- (3) Untuk penyelenggaraan pencalonan dan pemilihan, oleh DPRD I dibentuk Panitia Tehnis pelaksanaan.
- (4) Pencalonan dan pemilihan Utusan Daerah diatur sebagai berikut:
 - a. nama calon diajukan dalam Rapat Paripurna Terbuka DPRD I yang diadakan khusus untuk pencalonan dan pemilihan Utusan Daerah;
 - b. seorang calon diajukan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota DPRD I dan seorang Anggota DPRD I tidak boleh mengajukan lebih dari satu orang calon;
 - c. jumlah semua calon yang diajukan untuk dipilih sekurang-kurangnya sama dengan jumlah Utusan Daerah dan sebanyak-banyaknya dua kali jumlah Utusan Daerah yang ditetapkan bagi Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
 - d. Panitia Tehnis sebagai dimaksud dalam ayat (3) mengadakan penelitian apakah calon-calon memenuhi syarat keanggotaan MPR, dan ketentuan sebagai Utusan Daerah;
 - e. hasil penelitian disertai pendapat Panitia Tehnis dimuat dalam Berita Acara Pencalonan dan diajukan dalam Rapat Paripurna Terbuka sebagai dimaksud dalam huruf a;
 - f. calon yang memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagai dimaksud dalam huruf b dan huruf d adalah calon yang dapat dipilih dalam rapat sebagai dimaksud dalam huruf a;
 - g. seorang Anggota DPRD I dalam rapat tersebut hanya dapat memberikan suaranya untuk seorang calon;

- h. calon-calon yang dinyatakan terpilih ialah calon-calon yang mendapat suara terbanyak berturut-turut sampai sejumlah Utusan Daerah yang ditetapkan untuk Daerah Tingkat I yang bersangkutan, dengan pengertian bahwa Gubernur Kepala Daerah karena jabatannya ditetapkan sebagai terpilih;
 - i. hasil pemilihan Utusan Daerah dimuat dalam suatu berita acara dan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.
- (5) Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum mengatur lebih lanjut tentang tata cara pencalonan dan pemilihan Anggota Tambahan Utusan Daerah.

Paragraf 3

Anggota Tambahan Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya

Pasal 4

- (1) Organisasi Partai Politik dan Golongan Karya yang ikut Pemilihan Umum dan mendapat wakil di DPR, memperoleh tambahan Anggota berdasarkan imbangan hasil Pemilihan Umum keanggotaan DPR yang diperolehnya.
- (2) Organisasi Partai Politik dan Golongan Karya sebagai dimaksud dalam ayat (1) memperoleh tambahan Utusan di MPR atas dasar perhitungan, jumlah kursi hasil Pemilihan Umum yang diperoleh organisasi yang bersangkutan dibagi jumlah kursi yang diperebutkan dalam Pemilihan Umum dikalikan jumlah kursi tambahan yang tersedia sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c.
- (3) Dalam menentukan jumlah Tambahan Utusan Partai Politik dan Golongan Karya sebagai dimaksud dalam ayat (2), diadakan pembulatan ke atas apabila angka hasil perhitungan berupa angka pecahan setengah atau lebih dan dihapuskan apabila kurang dari setengah. Dalam pembulatan ini didahulukan organisasi yang memperoleh angka pecahan terbesar berturut-turut sampai jumlah kursi yang tersedia terbagi habis.
- (4) Calon Anggota Tambahan Utusan Partai Politik dan Golongan Karya sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d diusulkan oleh organisasi bersangkutan kepada Presiden, yang diambilkan dari Daftar Calon Tetap dalam Pemilihan Umum keanggotaan DPR yang telah disahkan.
- (5) Tata cara pengajuan calon Anggota Tambahan Utusan Partai Politik dan Golongan Karya diatur lebih lanjut oleh Presiden yang dapat melimpahkan kewenangannya kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

Paragraf 4

Anggota Tambahan Utusan Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI yang diangkat

Pasal 5

- (1) Anggota Tambahan MPR yang diangkat terdiri dari Utusan Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI.

- (2) Imbangan jumlah Anggota Tambahan Utusan Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI adalah 3 (tiga) berbanding 1 (satu), yaitu sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) orang untuk Golongan Karya ABRI, dan 52 (lima puluh dua) orang untuk Golongan Karya bukan ABRI.

Pasal 6

- (1) Golongan Karya ABRI sebagai dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
 - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
 - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara;
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Calon Anggota Tambahan Utusan Golongan Karya ABRI dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata kepada Presiden, sebanyak-banyaknya dua kali jumlah utusan yang ditetapkan, yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Golongan Karya bukan ABRI sebagai dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ialah Organisasi Golongan Karya bukan ABRI yang tidak ikut Pemilihan Umum, yang mempunyai potensi dalam kemasyarakatan dan kenegaraan.
- (4) Calon Anggota Tambahan Utusan Golongan Karya bukan ABRI sebagai dimaksud dalam ayat (3) diusulkan kepada Presiden, sebanyak-banyaknya dua kali jumlah utusan yang ditetapkan, dan pengangkatannya dilakukan Presiden atas prakarsanya dengan memperhatikan perkembangan keadaan Organisasi peserta Pemilihan Umum dan Organisasi lainnya.
- (5) Organisasi Golongan Karya bukan ABRI, yang dapat mengusulkan Calon Anggota untuk diangkat sebagai dimaksud dalam ayat (4) ditentukan oleh Presiden.
- (6) Presiden atas prakarsa sendiri dapat mengangkat Anggota Tambahan Utusan Golongan Karya bukan ABRI sebagai dimaksud dalam ayat (3) di luar calon sebagai dimaksud dalam ayat (4).
- (7) Tata cara pengajuan calon Anggota Tambahan Utusan Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI yang diangkat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Bagian Kedua

Susunan Dewan Perwakilan Rakyat

Paragraf 1

Jumlah Anggota

Pasal 7

- (1) Jumlah Anggota DPR adalah sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) orang terdiri dari:
- 360 (tiga ratus enam puluh) orang Anggota yang dipilih dari Partai Politik dan Golongan Karya;
 - 100 (seratus) orang Anggota yang diangkat dari Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI.

(2) Jumlah Anggota sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf a dipilih dalam 26 (dua puluh enam) Daerah Pemilihan/Daerah Tingkat I, dengan perhitungan untuk sekurang-kurangnya 400.000 (empat ratus ribu) orang penduduk mendapat seorang wakil.

(3) Dengan memperhatikan ketentuan dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, jumlah Anggota yang dipilih untuk tiap-tiap Daerah Pemilihan/Daerah Tingkat I sebagai dimaksud dalam ayat (2) didasarkan atas hasil sensus terakhir adalah sebagai berikut:

1. Daerah Istimewa Aceh	10 orang
2. Sumatera Utara	19 orang
3. Sumatera Barat	14 orang
4. Riau	6 orang
5. Sumatera Selatan	10 orang
6. Jambi	6 orang
7. Bengkulu	4 orang
8. Lampung	7 orang
9. Jawa Barat	48 orang
10. Daerah Khusus Ibukota Jakarta	13 orang
11. Jawa Tengah	52 orang
12. Daerah Istimewa Yogyakarta	6 orang
13. Jawa Timur	60 orang
14. Kalimantan Barat	7 orang
15. Kalimantan Tengah	6 orang
16. Kalimantan Selatan	10 orang
17. Kalimantan Timur	6 orang
18. Sulawesi Utara	6 orang
19. Sulawesi Tengah	4 orang
20. Sulawesi Tenggara	4 orang
21. Sulawesi Selatan	23 orang
22. Bali	8 orang
23. Nusa Tenggara Barat	6 orang
24. Nusa Tenggara Timur	12 orang
25. Maluku	4 orang
26. Irian Jaya	9 orang

(4) Perhitungan jumlah Anggota DPR sebagai dimaksud dalam ayat (3) akan bertambah atau berkurang dengan memperhatikan perkembangan pada saat dilangsungkannya Pemilihan Umum.

(5) Dalam menentukan jumlah Anggota DPR sebagai dimaksud dalam ayat (3), diadakan pembulatan ke atas apabila angka hasil perhitungan berupa angka pecahan setengah atau lebih dan dihapuskan apabila kurang dari setengah.

Paragraf 2
Anggota Golongan Karya ABRI dan
bukan ABRI yang diangkat

Pasal 8

- (1) Anggota DPR yang diangkat terdiri dari Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI dengan memperhatikan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Imbangan jumlah Anggota Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI sebagai dimaksud dalam ayat (1) adalah 3 (tiga) berbanding 1 (satu), yaitu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang untuk golongan Karya ABRI dan 25 (dua puluh lima) orang untuk Golongan Karya bukan ABRI.
- (3) Ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (7) berlaku bagi pencalonan Golongan Karya ABRI.
- (4) Ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), (5), (6) dan ayat (7) berlaku bagi pencalonan Golongan Karya bukan ABRI.

Bagian Ketiga

Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Paragraf 1

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

Pasal 9

- (1) Jumlah Anggota DPRD adalah:
 - a. bagi DPRD I sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) dan sebanyak-banyaknya 75 (tujuh puluh lima) orang dengan perhitungan untuk sekurang-kurangnya 200.000 (dua ratus ribu) jiwa penduduk mendapat seorang wakil;
 - b. bagi DPRD II sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) orang dengan perhitungan untuk sekurang-kurangnya 10.000 (sepuluh ribu) jiwa penduduk mendapat seorang wakil.
- (2) Jumlah Anggota DPRD sebagai dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Anggota yang dipilih dari Golongan Politik dan Golongan Karya;
 - b. Anggota yang diangkat dari Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI.
- (3) Jumlah Anggota DPRD I untuk:
 - a. Daerah Tingkat I Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, masing-masing sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang;
 - b. Daerah Tingkat I selain sebagai dimaksud dalam huruf a ayat ini, masing-masing sebanyak 40 (empat puluh) orang.
- (4) Perhitungan jumlah Anggota DPRD sebagai dimaksud dalam ayat (3) didasarkan atas sensus terakhir dan dapat bertambah atau berkurang dengan memperhatikan perkembangan pada saat dilangsungkannya Pemilihan Umum.

- (5) Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum menetapkan jumlah Anggota DPRD II dengan memperhatikan ketentuan ayat (1) huruf b, dan ayat (4) serta perhitungannya sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
- (6) Perubahan jumlah Anggota DPRD I/DPRD II ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.



Paragraf 2

Anggota Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI yang diangkat

Pasal 10

- (1) Anggota DPRD yang diangkat terdiri dari Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI dengan imbang jumlah Anggota 3 : 1 dan memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (3).
- (2) Jumlah Anggota DPRD yang diangkat adalah seperlima dari jumlah Anggota DPRD yang bersangkutan sebagai dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (3) Dalam menentukan jumlah Anggota yang diangkat sebagai dimaksud dalam ayat (2), diadakan pembulatan ke atas apabila angka hasil perhitungan berupa angka pecahan setengah atau lebih dan dihapuskan apabila kurang dari setengah.

Pasal 11

- (1) Calon Anggota dari Golongan Karya ABRI diusulkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata atau Pejabat yang ditunjuknya, kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum sebanyak-banyaknya dua kali jumlah Anggota yang ditetapkan yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (2) Calon Anggota dari Golongan Karya bukan ABRI diusulkan oleh Organisasi Golongan Karya bukan ABRI sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum sebanyak-banyaknya dua kali jumlah yang ditetapkan dan pengangkatannya dilakukan atas prakarsa Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dengan memperhatikan perkembangan keadaan Organisasi peserta Pemilihan Umum dan Organisasi lainnya.
- (3) Organisasi Golongan Karya bukan ABRI yang dapat mengusulkan Calon Anggota sebagai dimaksud dalam ayat (2) ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (4) Atas prakarsanya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat Anggota Golongan Karya bukan ABRI sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) di luar calon sebagai dimaksud dalam ayat (2).
- (5) Tata cara pengajuan calon Anggota Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI yang diangkat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

B A B III
**KEANGGOTAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**




Bagian Pertama
Persyaratan Keanggotaan
Paragraf 1

**Syarat-syarat dan Ketentuan Keanggotaan
Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat**

Pasal 12

- (1) Untuk menjadi Anggota MPR harus dipenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ketentuan keanggotaan dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang, sedangkan untuk menjadi Anggota DPR harus dipenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ketentuan keanggotaan sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (1) dan (3) Undang-undang.
- (2) Tata cara pemenuhan dan penelitian syarat-syarat dan ketentuan keanggotaan sebagai dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- (3) Untuk melaksanakan penelitian calon Anggota MPR/DPR mengenai syarat-syarat dan ketentuan keanggotaan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan dengan memperhatikan ayat (2) Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Lembaga Pemilihan Umum membentuk Panitia Peneliti Pusat.
- (4) Daftar riwayat hidup lengkap Calon Anggota MPR/DPR beserta surat-surat keterangan tidak tersangkut "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI", surat pernyataan tidak pernah terlibat atau pernah terlibat tetapi sudah mendapat amnesti dan abolisi dalam pemberontakan sebagai dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 449 Tahun 1961 dan pemberontakan-pemberontakan lainnya, serta surat keterangan kesetiaan kepada Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara dan kepada Undang-Undang Dasar 1945, harus diteliti pula oleh Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.
- (5) Ketentuan bagi Anggota MPR/DPR untuk bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang, adalah wilayah dalam batas-batas geografis.
- (6) Anggota MPR/DPR yang pindah tempat-tinggal dan menetap di luar wilayah geografis Negara Republik Indonesia kehilangan status keanggotaannya.

Paragraf 2**Syarat-syarat dan Ketentuan Keanggotaan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II****Pasal 13**

- (1) Untuk menjadi Anggota DPRD I harus dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan keanggotaan sebagai dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 40 Undang-undang.
- (2) Untuk menjadi Anggota DPRD II harus dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan keanggotaan sebagai dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 40 Undang-undang.
- (3) Tata cara pemenuhan dan penelitian syarat-syarat dan ketentuan keanggotaan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- (4) Untuk melakukan penelitian calon Anggota DPRD I dan DPRD II mengenai syarat-syarat dan ketentuan keanggotaan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan (2) serta dengan memperhatikan ayat (3), Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Lembaga Pemilihan Umum membentuk Panitia Peneliti Daerah yang dapat melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I.
- (5) Ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) berlaku bagi calon Anggota DPRD I dan DPRD II, dengan pengertian bahwa penelitiannya dilakukan oleh Pelaksana Khusus Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.
- (6) Anggota DPRD I dan DPRD II yang pindah tempat tinggal dan menetap di luar wilayah Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II yang bersangkutan kehilangan status keanggotaannya.

Bagian Kedua**Peresmian dan Pemberhentian Keanggotaan****Pasal 14**

- (1) Anggota MPR/DPR diresmikan keanggotaannya dan pemberhentiannya dengan Keputusan Presiden.
- (2) Anggota DPRD I diresmikan keanggotaannya dan pemberhentiannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (3) Anggota DPRD II diresmikan keanggotaannya dan pemberhentiannya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas nama Menteri Dalam Negeri.
- (4) Tata cara peresmian dan pemberhentian keanggotaan MPR/DPR diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- (5) Tata cara peresmian dan pemberhentian keanggotaan DPRD I/DPRD II diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga
Pengambilan Sumpah/Janji

Pasal 15

- (1) Pengambilan sumpah/janji keanggotaan MPR bersama-sama dilakukan menurut masing-masing agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh Ketua Mahkamah Agung di dalam Rapat Paripurna MPR.
- (2) Pengambilan sumpah/janji keanggotaan DPR bersama-sama dilakukan menurut masing-masing agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh Ketua Mahkamah Agung di dalam Rapat Paripurna DPR.
- (3) Apabila Ketua Mahkamah Agung berhalangan dalam penyelenggaraan pengambilan sumpah/janji keanggotaan MPR/DPR dapat menunjuk seorang Hakim Agung pada Mahkamah Agung untuk mewakilinya.
- (4) Pengambilan sumpah/janji keanggotaan DPRD I bersama-sama dilakukan menurut masing-masing agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh Ketua Pengadilan Tinggi atas nama Ketua Mahkamah Agung di dalam Rapat Paripurna DPRD I.
- (5) Pengambilan sumpah/janji keanggotaan DPRD II bersama-sama dilakukan menurut masing-masing agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh Ketua Pengadilan Negeri atas nama Ketua Mahkamah Agung di dalam Rapat Paripurna DPRD II.
- (6) Di Daerah Tingkat I yang tidak/belum ada Pengadilan Tinggi, pengambilan sumpah/janji keanggotaan DPRD I dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- (7) Di Daerah Tingkat II yang tidak/belum ada Pengadilan Negeri, pengambilan sumpah/janji keanggotaan DPRD II dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (8) Apabila penyelenggaraan pengambilan sumpah/janji sebagai dimaksud dalam ayat (4), (5), (6), dan ayat (7) harus dilakukan pada waktu yang sama atau Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri berhalangan dapat menunjuk Wakil Ketua atau seorang Hakim pada Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri untuk mewakilinya dalam pengambilan sumpah/janji tersebut.

Bagian Keempat
Masa Keanggotaan

Pasal 16

- (1) Masa keanggotaan MPR/DPR/DPRD adalah lima tahun dan mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir.
- (2) Pada saat Anggota MPR/DPR/DPRD yang baru diambil sumpah/janjinya oleh Pejabat yang berwenang sebagai dimaksud dalam Pasal 15, maka semua Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang lama berakhir keanggotaannya, dan pemberhentiannya diresmikan menurut ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Kelima**Pemberhentian Antar waktu keanggotaan dan penggantinya****Pasal 17**

- (1) Anggota MPR/DPR/DPRD berhenti antar waktu karena ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang.
- (2) Pelaksanaan pemberhentian sebagai dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang berwenang sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dengan memperhatikan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Pasal 13 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang.

Pasal 18

- (1) Calon pengganti untuk mengisi lowongan keanggotaan antar waktu bagi Anggota Partai Politik dan Golongan Karya yang dipilih/Anggota Tambahan MPR dari Partai Politik dan Golongan Karya:
 - a. untuk MPR/DPR diajukan oleh organisasi yang bersangkutan kepada Presiden melalui Pimpinan MPR/DPR;
 - b. untuk DPRD I diajukan oleh organisasi yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Pimpinan DPRD I;
 - c. untuk DPRD II diajukan oleh organisasi yang bersangkutan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui Pimpinan DPRD II;
 - d. calon sebagai dimaksud dalam ayat ini diambil dari Daftar Calon Tetap keanggotaan DPR/DPRD yang telah disahkan.
- (2) Calon pengganti untuk mengisi lowongan keanggotaan antar waktu bagi Anggota Tambahan MPR Utusan Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang diajukan oleh Pimpinan DPRD I yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri menurut ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Calon pengganti untuk mengisi lowongan keanggotaan antar waktu bagi Anggota MPR/DPR yang diangkat diatur sebagai berikut:
 - a. bagi Golongan Karya ABRI diajukan oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata kepada Presiden melalui Pimpinan MPR/DPR menurut tata cara sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7);
 - b. bagi Golongan Karya bukan ABRI diusulkan oleh Organisasi Golongan Karya bukan ABRI, atau atas prakarsa Presiden, dengan memperhatikan perkembangan keadaan Organisasi peserta Pemilihan Umum dan Organisasi lainnya.
- (4) Calon pengganti untuk mengisi lowongan keanggotaan antar waktu bagi Anggota DPRD I/DPRD II yang diangkat diatur sebagai berikut:
 - a. bagi Golongan Karya ABRI diajukan oleh Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata atau pejabat yang ditunjuknya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Pimpinan DPRD I/DPRD II menurut ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);

- b. bagi Golongan Karya bukan ABRI diusulkan oleh Organisasi Golongan Karya bukan ABRI atau atas prakarsa Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dengan memperhatikan perkembangan keadaan Organisasi peserta Pemilihan Umum dan Organisasi lainnya.
- (5) Pimpinan MPR/DPR/DPRD yang bersangkutan segera meneruskan calon pengganti kepada Pejabat yang berwenang meresmikannya.

Pasal 19

- (1) Pemberhentian keanggotaan antar waktu MPR/DPR/DPRD mulai berlaku pada tanggal penetapan surat keputusan peresmian pemberhentiannya.
- (2) Selambat-lambatnya satu bulan setelah diterimanya surat keputusan peresmian keanggotaan oleh Anggota yang baru, maka pengambilan sumpah/janji Anggota tersebut harus sudah dilakukan.

Bagian Keenam

**Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Pasal 20

- (1) Pimpinan MPR/DPR terdiri dari seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua.
- (2) Selama Pimpinan MPR belum ditetapkan, musyawarah-musyawarahnya untuk sementara waktu dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh Anggota yang termuda usianya berdasarkan Peraturan Tata Tertib MPR yang sudah ada.
- (3) Selama Pimpinan DPR belum ditetapkan, musyawarah-musyawarahnya untuk sementara waktu dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh Anggota yang termuda usianya berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR yang sudah ada.
- (4) Pimpinan DPRD I/DPRD II terdiri atas seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang meliputi Partai Politik dan Golongan Karya.
Apabila dipandang perlu Menteri Dalam Negeri atas usul DPRD I/DPRD II dapat menambah seorang Wakil Ketua pada DPRD I/DPRD II yang bersangkutan.
- (5) Selama Pimpinan DPRD I/DPRD II belum ditetapkan, musyawarah-musyawarahnya untuk sementara waktu dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dibantu oleh Anggota yang termuda usianya.
- (6) Tata cara pemilihan Anggota Pimpinan DPRD I/DPRD II ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang bersangkutan yang ditetapkan berdasarkan pedoman dari Menteri Dalam Negeri.

B A B IV

RANGKAPAN JABATAN

Pasal 21

- (1) Untuk menjadi Anggota MPR/DPR/DPRD Pegawai Negeri Sipil harus mendapat persetujuan dari Menteri atau pejabat yang berwenang.

- (2) Pegawai Negeri Sipil selama menjadi Anggota MPR/DPR dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya oleh Menteri atau pejabat yang berwenang, kecuali Anggota Tambahan MPR yang tidak menjadi Pimpinan MPR.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pimpinan DPRD/Anggota DPRD dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya oleh Menteri atau pejabat yang berwenang, kecuali apabila Anggota DPRD tersebut adalah merupakan tenaga ahli dan pembebasan dari jabatan organiknya menghadapi kesulitan fungsional dalam melaksanakan pembangunan.
- (4) Pembebasan dari jabatan organiknya sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak menghilangkan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

PANITIA PEMERIKSAAN

Pasal 22

- (1) Panitia Pemeriksaan sebagai dimaksud dalam Pasal 43 a Undang-undang adalah Panitia Pemeriksaan sebagai dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976.
- (2) Panitia Pemeriksaan sebagai dimaksud dalam ayat (1) bertugas memeriksa surat-surat bukti diri untuk menentukan penerimaan seorang sebagai Anggota MPR/DPR/DPRD, baik yang terpilih dalam Pemilihan Umum maupun yang diangkat.

B A B VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Ketentuan mengenai syarat-syarat keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat untuk Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya diatur oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1970 serta semua peraturan pelaksanaannya;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Daerah Propinsi Irian Barat dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970 serta semua peraturan pelaksanaannya sepanjang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini;
3. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 26

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 1976

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL TNI

SUDHARMONO, S.H.



**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1976
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969
TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAK-
YAT DAERAH SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
5 TAHUN 1975**




I. PENJELASAN UMUM

1. Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang susunan dan kedudukannya diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975, dibentuk melalui Pemilihan Umum berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 adalah merupakan sarana utama melaksanakan Demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan Undang-undang tersebut harus menjamin tegaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini berarti harus pula terjamin tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan sistim Pemerintahannya yang meletakkan tanggungjawab tertinggi penyelenggaraan Pemerintahan Negara di tangan Presiden di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden bertanggungjawab pada MPR dan tidak kepada DPR. Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara yang tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, akan tetapi kedudukannya tergantung daripada Presiden.

Hal yang demikian itu akan menjamin stabilitas Pemerintahan. Juga harus dapat menjamin terciptanya Garis-garis Besar Haluan Negara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Demokrasi Pancasila.

2. Sesuai dengan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 46 Undang-undang, maka perlu segera mengadakan Pengaturan-pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan Undang-undang dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini bermaksud mengatur pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut, yaitu:
 - a. pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang dengan tegas diperintahkan oleh Undang-undang untuk diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan Pemerintah;
 - b. beberapa ketentuan dalam Undang-undang yang masih memerlukan pengaturan pelaksanaannya lebih lanjut.
3. Sesuai dengan hal sebagai dimaksud dalam angka 2 huruf a Penjelasan Umum ini, ketentuan-ketentuan yang menghendaki pengaturan pelaksanaannya lebih lanjut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal-pasal Undang-undang adalah:

- 
- a. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang mengenai Utusan Daerah termasuk Gubernur Kepala Daerah yang dipilih DPRD I;
 - b. Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-undang mengenai pengecualian pembebasan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota MPR/DPR/DPRD;
 - c. Pasal 43 ayat (2) Undang-undang mengenai penggantian Wakil-wakil Organisasi/Golongan berdasarkan Nama-nama yang tercantum dalam Daftar Calon Organisasi/Golongan tersebut yang telah disahkan;
 - d. Pasal 43 a, ayat (2) mengenai Tata Kerja Panitia Pemeriksaan.
4. Di samping ketentuan tersebut di atas untuk kepentingan pelaksanaan perlu mengadakan pengaturan lebih lanjut dari beberapa ketentuan dalam Undang-undang, yaitu antara lain:
- a. Penentuan jumlah Anggota MPR dari Anggota DPR, Tambahan Anggota dari Utusan Daerah, Tambahan Anggota dari Partai Politik dan Golongan Karya, dan Tambahan Anggota dari Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI yang diangkat serta perbandingannya;
 - b. Penentuan jumlah Anggota DPR yang dipilih untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan, dan perbandingan antara jumlah Anggota DPR yang diangkat dari Golongan ABRI dan bukan ABRI;
 - c. Penentuan jumlah Anggota DPRD I/DPRD II yang dipilih dan perbandingan antara jumlah Anggota DPRD I/DPRD II yang diangkat dari Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI;
 - d. Penentuan susunan Pimpinan MPR/DPR/DPRD I/DPRD II;
 - e. Tata cara pencalonan Anggota-anggota Tambahan MPR dari Partai Politik dan Golongan Karya berdasarkan imbalan hasil Pemilihan Umum dan dari Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI yang diangkat, Anggota DPR/DPRD I/DPRD II yang diangkat dan pengganti Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang berhenti antar waktu;
 - f. Tata cara penelitian calon Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II;
 - g. Tata cara pelaksanaan, pemberhentian dan pengambilan sumpah/janji Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;
 - h. Pelimpahan kewenangan kepada pejabat yang berwenang mengenai beberapa pengaturan dan ketentuan pelaksanaan Undang-undang, sehingga memungkinkan adanya keluwesan dalam penyelenggaraannya.
5. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam Undang-undang dan mengadakan pengelompokan ketentuan-ketentuan yang sejenis.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf c.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Organisasi Golongan Karya bukan ABRI yang mempunyai potensi penting dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan yang dapat mengajukan calon ialah organisasi yang tidak ikut sebagai peserta Pemilihan Umum dengan tanda gambar sendiri.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



Ayat (3)

Jumlah Anggota DPR dipilih untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan dengan memperhatikan Pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969, ditentukan pembagiannya sebagai berikut:

- a. Pertama-tama untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan dibagikan sebanyak jumlah Daerah Tingkat II yang ada di dalam wilayah Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan yang bersangkutan, dan untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibagikan 8 (delapan) orang Anggota berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, sehingga untuk 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) Daerah Tingkat II dan Daerah Khusus Ibukota dibagikan seluruhnya 285 (dua ratus delapan puluh lima) orang;
- b. Sisa sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang, yaitu 360–285, diberikan kepada Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan yang jumlah penduduknya apabila dikurangi 400.000 (empat ratus ribu) dikalikan jumlah Daerah Tingkat II yang ada di dalam wilayah Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan yang bersangkutan menunjukkan sisa lebih;
- c. Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan tersebut huruf b mendapatkan tambahan wakil dengan perhitungan: sisa lebih penduduk Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan yang bersangkutan dibagi sisa lebih penduduk seluruh Daerah Pemilihan tersebut huruf b dikalikan 75 (tujuh puluh lima) wakil;
- d. Apabila setelah perhitungan tersebut huruf c masih terdapat sisa kursi/wakil, maka sisa kursi tersebut dibagikan satu demi satu kepada Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan dengan mendahulukan Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan yang mempunyai sisa perhitungan jumlah penduduk terbanyak;
- e. Perhitungan berdasarkan perkiraan jumlah penduduk Tahun 1976 bagi Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan yang mempunyai penduduk lebih dan berhak mendapat tambahan wakil sebagai dimaksud dalam huruf b adalah sebagai berikut:

1. Sumatera Utara

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| a. Penduduk | = 7.726.737 |
| b. Daerah Tingkat II | = 17 |
| c. Sisa lebih penduduk | = 7.726.737 – (17 x 400.000) |
| | = 926.737 |




2. Lampung
 - a. Penduduk = 3.239.792
 - b. Daerah Tingkat II = 4
 - c. Sisa lebih penduduk = $3.239.792 - (4 \times 400.000)$
= 1.639.792
3. Jawa Barat
 - a. Penduduk = 23.943.605
 - b. Daerah Tingkat II = 24
 - c. Sisa lebih penduduk = $23.943.605 - (24 \times 400.000)$
= 14.343.605
4. Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 - a. Penduduk = 6.122.000
 - b. Daerah Tingkat II = 8
 - c. Sisa lebih penduduk = $6.122.000 - (8 \times 400.000)$
= 2.922.000
5. Jawa Tengah
 - a. Penduduk = 24.213.658
 - b. Daerah Tingkat II = 35
 - c. Sisa lebih penduduk = $24.213.658 - (35 \times 400.000)$
= 10.213.658
6. Daerah Istimewa Yogyakarta
 - a. Penduduk = 2.755.952
 - b. Daerah Tingkat II = 5
 - c. Sisa lebih penduduk = $2.755.952 - (5 \times 400.000)$
= 755.952
7. Jawa Timur
 - a. Penduduk = 28.253.512
 - b. Daerah Tingkat II = 37
 - c. Sisa lebih penduduk = $28.253.512 - (37 \times 400.000)$
= 13.453.512

Jumlah tersebut angka 1 sampai dengan 7
sisa lebih penduduk = 44.255.256.

Tambahan kursi

1. Sumatera Utara = $\frac{926.737}{44.255.256} \times 75 = \frac{9.26.737}{590.070} =$
= 1 kursi dengan sisa 336.667
2. Lampung = $\frac{1.639.792}{44.255.256} \times 75 = \frac{1.639.792}{590.070} =$
= 2 kursi dengan sisa 459.652
3. Jawa Barat = $\frac{14.343.605}{44.255.256} \times 75 = \frac{14.343.605}{590.070} =$
= 24 kursi dengan sisa 181.385

- 
4. Daerah Khusus
Ibukota Jakarta = $\frac{2.922.000}{44.255.256} \times 75 = \frac{2.922.000}{590.070} =$
= 4 kursi dengan sisa 561.720
5. Jawa Tengah = $\frac{10.213.658}{44.255.256} \times 75 = \frac{10.213.658}{590.070} =$
= 17 kursi dengan sisa 182.468
6. Daerah Istimewa
Yogyakarta = $\frac{755.952}{44.255.256} \times 75 = \frac{755.952}{590.070} =$
= 1 kursi dengan sisa 165.882
7. Jawa Timur = $\frac{13.453.512}{44.255.256} \times 75 = \frac{13.453.512}{590.070} =$
= 22 kursi dengan sisa 471.972.

Sisa kursi yang telah terbagi = 71, sedang sisa kursi = 4, dibagikan kepada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara masing-masing 1 (satu) kursi sesuai dengan huruf d.

Dengan demikian maka Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan tersebut di atas mendapatkan:

- | | | |
|-------------------------------------|---------------|------|
| 1. Sumatera Utara | = 17 + 1 + 1 | = 19 |
| 2. Lampung | = 4 + 2 + 1 | = 7 |
| 3. Jawa Barat | = 24 + 24 | = 48 |
| 4. Daerah Khusus
Ibukota Jakarta | = 8 + 4 + 1 | = 13 |
| 5. Jawa Tengah | = 35 + 17 | = 52 |
| 6. Daerah Istimewa
Yogyakarta | = 5 + 1 | = 6 |
| 7. Jawa Timur | = 37 + 22 + 1 | = 60 |

Ayat (4)

Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (2).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (2).

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Kewenangan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum untuk merubah jumlah Anggota DPRD I/DPRD II sebagai dimaksud dalam ayat ini meliputi perubahan sebagai dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan kemungkinan perkembangan jumlah penduduk Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (3).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12**Ayat (1)**

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "dan pemberontakan-pemberontakan lainnya" ialah pemberontakan-pemberontakan yang tidak disebut dalam Keputusan Presiden Nomor 449 Tahun 1961.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas



**Pasal 13**

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peresmian pemberhentian sebagai Anggota DPR berarti pula peresmian pemberhentian sebagai Anggota MPR yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Pemberhentiannya.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pejabat yang berwenang dalam ayat ini ialah pejabat yang berwenang meresmikan keanggotaan dan pemberhentian Anggota MPR/DPR/DPRD II sebagai dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan dan pembebasan sebagai dimaksud dalam Pasal ini ialah bagi:

- a. Pegawai Negeri Sipil (Pusat) oleh Menteri yang bersangkutan;
- b. Pegawai Daerah oleh Gubernur/Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah;
- c. Pegawai Badan/Lembaga Negara oleh Ketuanya masing-masing.

Ayat (2)

Pembebasan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Badan Permusyawaratan /Perwakilan Rakyat adalah wajar tetapi mengingat rapat-rapat/volume tugas pekerjaan MPR atau DPRD tidak terus menerus seperti DPR, maka Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Tambahan MPR yang tidak menjabat sebagai Pimpinan MPR atau yang tidak menjabat sebagai Pimpinan DPRD tidak perlu dibebaskan dari jabatannya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tenaga ahli dalam ayat ini ialah tenaga-tenaga yang sangat dibutuhkan dalam kelancaran roda Pemerintahan dan kelangsungan Pembangunan pada Daerah yang bersangkutan, dan apabila dibebaskan menghadapi kesulitan untuk menggantinya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sebelum seorang diresmikan menjadi Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat baik yang bersangkutan terpilih melalui Pemilihan Umum maupun diangkat, terlebih dahulu harus diperiksa kelengkapan surat-surat bukti dirinya.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1980
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM**



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat telah diubah yang pertama kali dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan diubah lagi yang kedua kali dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal itu, maka Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1977 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976, tidak sesuai lagi sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum;
 - c. bahwa mengenai hal-hal tertentu dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya masih dipandang perlu diatur tersendiri;
 - d. bahwa mengingat keadaan dan perkembangan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, maka cara pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dalam hal-hal tertentu dapat berbeda dengan di Daerah-daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia yang diatur tersendiri;
 - e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, b, c dan d, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum dan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1977.
- Mengingat :**
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3063) jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15

Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3163);

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3066).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

- a. Undang-undang adalah Undang-undang Pemilihan Umum yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980;
- b. Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang selanjutnya berturut-turut dapat disebut MPR, DPR, DPRD I dan DPRD II;
- c. Badan Perwakilan Rakyat adalah DPR, DPRD I dan DPRD II;
- d. Pemilih adalah Warganegara Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Pasal 9 Undang-undang;
- e. Organisasi Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum adalah Lembaga Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pendaftaran Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya berturut-turut dapat disebut LPU, PPI, PPLN, PPD I, PPD II, PPS, PANTARLIH dan KPPS;
- f. Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum adalah Panitia-panitia sebagai dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4b) Undang-undang, yaitu Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat I, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat II dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya berturut-turut dapat disebut PANWASLAKPUS, PANWASLAK I, PANWASLAK II dan PANWASLAKCAM;
- g. Organisasi peserta Pemilihan Umum adalah tiga organisasi kekuatan sosial politik yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya yang selanjutnya berturut-turut dapat disebut Partai Persatuan, PDI dan GOLKAR;
- h. Pendaftar adalah Anggota-anggota PANTARLIH sebagai dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf e Undang-undang atau petugas yang membantu PANTARLIH tersebut dalam penyelenggaraan pendaftaran pemilih;
- i. Desa/Kelurahan adalah Desa atau Kelurahan atau Daerah setingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemilihan Umum mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pendaftaran pemilih/jumlah penduduk.
2. Penetapan jumlah anggota yang dipilih untuk tiap Daerah Pemilihan.
3. Pengajuan nama dan tanda gambar organisasi.

4. Pengajuan nama calon (pencalonan).
5. Penelitian calon-calon.
6. Penetapan calon-calon/penyusunan daftar calon.
7. Pengumuman daftar calon.
8. Kampanye pemilihan.
9. Pemungutan suara.
10. Penghitungan suara.
11. Penetapan hasil Pemilihan Umum meliputi:
 - a. pembagian kursi (jumlah kursi untuk tiap organisasi);
 - b. penetapan terpilih;
 - c. penetapan/peresmian menjadi anggota.
12. Mengadakan upacara pengambilan sumpah/janji secara bersama-sama keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.



Pasal 3

Dalam melaksanakan Pemilihan Umum, semua pihak harus tetap berpedoman kepada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara serta tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 4

Apabila awal dan atau akhir suatu waktu kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang disebut dalam Peraturan Pemerintah ini jatuh pada hari libur, maka waktu kegiatan tersebut diundurkan pada hari kerja berikutnya dengan tetap memperhatikan jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 5

Pemerintah dapat mengubah waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini, apabila suatu atau beberapa kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ternyata atau dapat diduga tidak dapat dijalankan pada waktu yang ditentukan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENYELENGGARA/ PELAKSANA PEMILIHAN UMUM

Bagian Pertama Lembaga Pemilihan Umum

Pasal 6

- (1) Lembaga Pemilihan Umum (LPU) terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan dan Sekretariat Umum, dibentuk dengan Keputusan Presiden, dan bersifat permanen.
- (2) Menteri Dalam Negeri selaku Ketua LPU, melaksanakan pimpinan sehari-hari Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang.

- (3) Presiden dapat menunjuk Menteri lain untuk mewakili Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua LPU dalam hal Menteri Dalam Negeri berhalangan melakukan tugasnya.
- (4) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum, Presiden atau Ketua LPU dengan persetujuan Presiden dapat membentuk badan-badan lain dan atau menunjuk pejabat-pejabat untuk melaksanakan tugas tertentu dalam LPU.
- (5) Dalam hal-hal yang dianggap perlu LPU dapat menyerahkan wewenangnya kepada PPI.

Pasal 7

Tugas LPU adalah:

- a. mengadakan perencanaan dan persiapan untuk melaksanakan Pemilihan Umum;
- b. memimpin dan mengawasi Panitia-panitia yang ada pada LPU;
- c. mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data-data tentang hasil Pemilihan Umum;
- d. mengerjakan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan Pemilihan Umum.

Pasal 8

- (1) Dewan Pimpinan LPU terdiri dari:
 - a. Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota, merangkap Ketua;
 - b. Menteri Kehakiman sebagai Anggota, merangkap Wakil Ketua;
 - c. Menteri Penerangan sebagai Anggota, merangkap Wakil Ketua;
 - d. Menteri Keuangan sebagai Anggota;
 - e. Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata sebagai Anggota;
 - f. Menteri Perhubungan sebagai Anggota;
 - g. Menteri Luar Negeri sebagai Anggota.
- (2) Tugas Dewan Pimpinan LPU adalah:
 - a. menentukan garis-garis kebijaksanaan pelaksanaan Pemilihan Umum;
 - b. mengambil keputusan atas pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan LPU.
- (3) Tata kerja Dewan Pimpinan LPU ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 9

- (1) Dewan Pertimbangan LPU terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh seorang Menteri, empat orang Wakil Ketua merangkap Anggota dan beberapa orang Anggota, yang diambilkan dari Partai Persatuan, PDI, GOLKAR dan ABRI masing-masing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan LPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

- (3) Dewan Pertimbangan LPU bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul kepada Dewan Pimpinan LPU, baik atas permintaan maupun atas prakarsa sendiri.
Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Dewan Pertimbangan LPU akan senantiasa diminta pertimbangannya dalam mempersiapkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut Pemilihan Umum yang diprakarsai oleh LPU.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Dewan Pertimbangan LPU ditunjuk seorang Sekretaris, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.
- (5) Tata kerja Dewan Pertimbangan LPU ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Umum LPU dipimpin oleh Sekretaris Umum dan dibantu oleh seorang atau lebih Wakil Sekretaris Umum.
- (2) Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Susunan dan tata kerja Sekretariat Umum LPU ditetapkan dengan Keputusan Presiden.


Bagian Kedua Panitia Pemilihan Indonesia

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) dibentuk dengan Keputusan Presiden.
- (2) Pada PPI dibentuk Sekretariat dan PANWASLAKPUS.
- (3) Tugas PPI adalah:
 - a. merencanakan dan mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II;
 - b. menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR.
- (4) PANWASLAKPUS bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI.

Pasal 12

- (1) Anggota PPI terdiri dari unsur Pemerintah, Partai Persatuan, PDI, GOLKAR dan ABRI sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang termasuk Ketua dan Wakil-wakil Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) a. Sekretariat PPI dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh seorang atau lebih Wakil Sekretaris;
b. Sekretaris dan Wakil Sekretaris PPI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Ketua LPU, Wakil-wakil Ketua Dewan Pimpinan LPU dan Ketua Dewan Pertimbangan LPU serta Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum LPU masing-masing merangkap menjadi Ketua, Wakil-wakil Ketua PPI serta Sekretaris dan Wakil Sekretaris PPI.

- 
- (4) Anggota Dewan Pimpinan LPU, Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan LPU merangkap menjadi Anggota-anggota PPI.
 - (5) PANWASLAKPUS terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh Jaksa Agung dan seorang Wakil Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri serta beberapa orang Anggota yang diambilkan dari unsur Pemerintah, Partai Persatuan, PDI, GOLKAR dan ABRI, masing-masing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
 - (6) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pada PANWASLAKPUS ditunjuk seorang Sekretaris, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI.

Pasal 13

- (1) Tata kerja PPI dan PANWASLAKPUS serta susunan dan tata kerja Sekretariat PPI ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah hari pemungutan suara, PPI termasuk Sekretariatnya dan PANWASLAKPUS dibubarkan dengan Keputusan Presiden.

Bagian Ketiga Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I) dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.
- (2) Pada PPD I dibentuk Sekretariat dan PANWASLAK I.
- (3) Tugas PPD I adalah:
 - a. membantu tugas-tugas PPI;
 - b. mempersiapkan dan mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPRD I dan DPRD II;
 - c. menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPRD I.
- (4) PANWASLAK I bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dalam wilayah kerja PPD I dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I.

Pasal 15

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I karena jabatannya menjadi Anggota merangkap Ketua PPD I.
- (2) Anggota PPD I terdiri dari unsur Pemerintah, Partai Persatuan, PDI, GOLKAR dan ABRI sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU, atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I.
- (3)
 - a. Sekretariat PPD I dipimpin oleh seorang Sekretaris;
 - b. Sekretaris PPD I diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU, atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I.

- (4) PANWASLAK I terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dan seorang Wakil Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi serta beberapa orang Anggota yang diambil dari unsur Pemerintah, Partai Persatuan, PDI, GOLKAR dan ABRI, masing-masing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU, atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I.
- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pada PANWASLAK I ditunjuk seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I.

Pasal 16

- (1) Tata kerja PPD I dan PANWASLAK I serta susunan dan tata kerja Sekretariat PPD I ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.
- (2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah hari pemungutan suara, PPD I termasuk Sekretariatnya dan PANWASLAK I dibubarkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Bagian Keempat Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II (PPD II) dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.
- (2) Pada PPD II dibentuk Sekretariat dan PANWASLAK II.
- (3) Tugas PPD II adalah:
 - a. membantu tugas-tugas PPD I;
 - b. menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPRD II.
- (4) PANWASLAK II bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dalam wilayah kerja PPD II dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II.

Pasal 18

- (1) Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II karena jabatannya menjadi Anggota merangkap Ketua PPD II.
- (2) Anggota PPD II terdiri dari unsur Pemerintah, Partai Persatuan, PDI, GOLKAR, dan ABRI sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU, atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I.

- (3) a. Sekretariat PPD II dipimpin oleh seorang Sekretaris;
b. Sekretaris PPD II diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I atas usul Bupati/Walikota/Ketua PPD II.
- (4) PANWASLAK II terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan seorang Wakil Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya serta beberapa orang Anggota yang diambilkan dari unsur Pemerintah, Partai Persatuan, PDI, GOLKAR dan ABRI, masing-masing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU, atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I.
- (5) Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU mendelegasikan wewenang mengangkat dan memberhentikan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota PPD II dan PANWASLAK II sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I yang bersangkutan.
- (6) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pada PANWASLAK II ditunjuk seorang Sekretaris, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Ketua PPD II.

Pasal 19

- (1) Tata kerja PPD II dan PANWASLAK II serta susunan dan tata kerja Sekretariat PPD II ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.
- (2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah hari pemungutan suara, PPD II termasuk Sekretariatnya dan PANWASLAK II dibubarkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Bagian Kelima Panitia Pemungutan Suara

Pasal 20

- (1) Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I.
- (2) Pada PPS dibentuk Sekretariat dan PANWASLAKCAM.
- (3) Tugas PPS adalah:
 - a. membantu tugas-tugas PPD II;
 - b. menyelenggarakan pemungutan suara.
- (4) PANWASLAKCAM bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dalam wilayah kerja PPS serta melakukan pengawasan terhadap pendaftaran pemilih dan penyampaian surat pemberitahuan/panggilan kepada Pemilih dan bertanggung jawab kepada Camat/Ketua PPS.

Pasal 21

- (1) Camat karena jabatannya menjadi Anggota merangkap Ketua PPS.
- (2) Anggota PPS terdiri dari unsur Pemerintah, Partai Persatuan, PDI, GOLKAR dan ABRI sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua,

yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II atas usul Camat/Ketua PPS.

- (3) Untuk keperluan Pemilihan Umum Menteri Dalam Negeri dapat menetapkan pembagian Kotamadya Daerah Tingkat II yang belum terbagi dalam wilayah Kecamatan dalam wilayah yang setingkat dengan Kecamatan.
- (4) a. Sekretariat PPS dipimpin oleh seorang Sekretaris;
b. Sekretaris PPS diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II, atas usul Camat/Ketua PPS.
- (5) PANWASLAKCAM terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dijabat oleh unsur Pemerintah ditingkat Kecamatan serta beberapa Anggota yang diambil dari unsur Pemerintah, Partai Persatuan, PDI, GOLKAR dan ABRI, masing-masing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II.
- (6) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pada PANWASLAKCAM ditunjuk seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Camat/Ketua PPS.

Pasal 22

- (1) Tata kerja PPS dan PANWASLAKCAM serta susunan dan tata kerja Sekretariat PPS ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah hari pemungutan suara, PPS termasuk Sekretariatnya dan PANWASLAKCAM dibubarkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I.

Bagian Keenam Panitia Pendaftaran Pemilih

Pasal 23

- (1) Panitia Pendaftaran Pemilih (PANTARLIH) dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II.
- (2) Tugas PANTARLIH adalah:
 - a. membantu tugas-tugas PPS;
 - b. menyelenggarakan pendaftaran pemilih.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa/Kelurahan karena jabatannya menjadi Anggota merangkap Ketua PANTARLIH.
- (2) Anggota PANTARLIH terdiri dari unsur Pemerintah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II, atas usul Camat/Ketua PPS.
- (3) a. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pada PANTARLIH ditunjuk seorang Sekretaris dan beberapa orang pembantunya;
b. Sekretaris PANTARLIH diangkat dan diberhentikan oleh Camat/Ketua PPS atas usul Kepala Desa/Kelurahan/Ketua PANTARLIH.

Pasal 25

- (1) Tata kerja PANTARLIH ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.
- (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah daftar pemilih disahkan, PANTARLIH dibubarkan dengan Keputusan Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II.



Bagian Ketujuh
Panitia Pemilihan untuk Warganegara
Republik Indonesia di Luar Negeri

Pasal 26

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 13 ayat (3) dan ayat (5), dan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang, di Departemen Luar Negeri dibentuk Panitia Pemilihan untuk Warganegara Republik Indonesia di Luar Negeri yang disebut Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.
- (2) Pada PPLN dibentuk sebuah Sekretariat.
- (3) Tugas PPLN adalah membantu pelaksanaan tugas PPI dan PPD I Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Pemilihan Umum bagi Warganegara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Luar Negeri.

Pasal 27

- (1) Anggota PPLN terdiri dari pejabat Departemen Luar Negeri dan pejabat Sekretariat Umum LPU sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU, atas usul Menteri Luar Negeri.
- (2) Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU mengangkat di antara Anggota Panitia sebagai dimaksud dalam ayat (1) seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua atas usul Menteri Luar Negeri.
- (3) a. Sekretariat PPLN dipimpin oleh seorang Sekretaris;
b. Sekretaris PPLN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU, atas usul Menteri Luar Negeri.

Pasal 28

- (1) Tata kerja PPLN serta susunan dan tata kerja Sekretariatnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.
- (2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah hari pemungutan suara, PPLN dan Sekretariatnya dibubarkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 29

- (1) Di tiap-tiap Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri termasuk Konsulat Jenderal serta Konsulat-konsulat yang tidak langsung di bawah Kedutaan Besar

Republik Indonesia dibentuk PPS untuk Warganegara Republik Indonesia di Luar Negeri yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua PPLN, atas usul Kepala Perwakilan yang bersangkutan.

- (2) a. Ketua PPLN mengangkat seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua di antara Anggota PPS sebagai dimaksud dalam ayat (1);
- b. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri karena jabatannya tidak dibenarkan diangkat menjadi Anggota PPS setempat.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, PPS sebagai dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada PPLN melalui Kepala Perwakilan yang bersangkutan yang selanjutnya bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri/ Ketua PPI.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pada PPS sebagai dimaksud dalam ayat (1) ditunjuk seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Perwakilan yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan
**Persyaratan Anggota Organisasi Penyelenggara/
Pelaksana Pemilihan Umum**


Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pertimbangan LPU, PPI, PPLN, PPD I, PPD II, PPS, PANTARLIH, dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warganegara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. cakap menulis dan membaca huruf latin;
- c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang bersumber kepada Proklamasi 17 Agustus 1945, untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;
- d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau yang tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G30S/PKI" atau organisasi-organisasi terlarang lainnya;
- e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi;
- f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- g. penduduk wilayah kerja panitia yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Anggota-anggota Dewan Pertimbangan LPU, PPI, PPLN, PPD I, PPD II, PPS, PANTARLIH, dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum mengucapkan sumpah menurut agamanya masing-masing atau mengucapkan janji dengan sungguh-sungguh.

- 
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagai dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. bagi penganut agama Islam, didahului dengan ucapan "Demi Allah";
 - b. bagi penganut agama Kristen/Katolik, diakhiri dengan ucapan "Kiranya Tuhan menolong saya";
 - c. bagi penganut agama Hindu, didahului dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa";
 - d. bagi penganut agama Budha, didahului dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha".
- (3) Bunyi sumpah/janji sebagai dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
- "Saya bersumpah (berjanji dengan sungguh-sungguh):
- bahwa saya untuk menjadi Anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Pertimbangan LPU/PPI/PPLN/PPD I/PPD II/PPS/PANTARLIH/Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum, langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun;
- bahwa saya akan memegang rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
- bahwa dalam menjalankan tugas saya akan bekerja dengan jujur dan cermat dan senantiasa akan mendahulukan kepentingan Negara Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan;
- bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat;
- bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang bersumber kepada Proklamasi 17 Agustus 1945;
- bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".

Pasal 32

Sumpah/janji sebagai dimaksud dalam Pasal 31 diucapkan dihadapan pejabat yang mengangkat Anggota yang bersangkutan atau dihadapan pejabat lain yang diberi kuasa untuk mengambil sumpah/janji.

BAB III

DAFTAR PEMILIH

Bagian Pertama

Pendaftaran Pemilih dan Jumlah Penduduk Warganegara Republik Indonesia

Pasal 33

Permulaan waktu penyelenggaraan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 34

- (1) Setelah Kepala Desa/Kelurahan/Ketua PANTARLIH mengumumkan jangka waktu penyelenggaraan pendaftaran pemilih dalam wilayah kerjanya, pendaftar mendatangi rumah-rumah penduduk untuk mencatat di antara penghuni rumah-rumah tersebut nama-nama Pemilih serta keterangan-keterangan sebagai dimaksud dalam Pasal 36 pada formulir Kartu Pemilih (Model A).
- (2) Selain catatan sebagai dimaksud dalam ayat (1) pendaftar mencatat juga jumlah penduduk Warganegara Republik Indonesia dari tiap-tiap keluarga. Jumlah ini diperoleh dari kepala keluarga atau dari salah seorang anggota keluarga yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Jika ada keragu-raguan, pendaftar dapat meminta bantuan penduduk Desa/Kelurahan yang dianggap mengetahuinya dan setelah memperoleh keterangan-keterangan seperlunya disampaikan kepada Kepala Desa/Kelurahan/Ketua PANTARLIH untuk diambil keputusan.

Pasal 35

- (1) Untuk tiap-tiap Desa/Kelurahan disusun dan dipelihara sebuah daftar pemilih dengan menggunakan formulir Daftar Pemilih Sementara/Tetap/Tambahan (Model AA), yang memuat nama-nama Pemilih dari Desa/Kelurahan itu.
- (2) Seorang Pemilih hanya boleh didaftar satu kali dalam daftar pemilih di seluruh Indonesia dan jika seorang Pemilih mempunyai tempat tinggal lebih dari satu, maka ia harus memilih salah satu di antara tempat tinggal itu, di mana ia terdaftar sebagai penduduk.

Pasal 36

Dalam daftar pemilih dimuat keterangan-keterangan mengenai tiap-tiap Pemilih sebagai berikut:

- a. nama lengkap termasuk gelar dan nama panggilan (jika ada);
- b. umur/tanggal lahir;
- c. belum/sudah/pernah kawin;
- d. jenis kelamin;
- e. alamat rumah;
- f. pekerjaan.

Pasal 37

- (1) Warganegara Republik Indonesia bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya atau yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G30S/PKI", tidak didaftar sebagai Pemilih, kecuali yang telah dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang.
Demikian pula bekas anggota organisasi terlarang lainnya tidak didaftar sebagai Pemilih, kecuali apabila berdasarkan suatu peraturan Perundang-undangan seseorang telah mendapat amnesti, abolisi atau grasi.
- (2) Mereka yang dipertimbangkan dapat menggunakan hak memilihnya adalah bekas anggota Partai Komunis Indonesia atau bekas anggota organisasi terlarang lainnya atau yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi

G30S/PKI”, yang berada dalam masyarakat serta bekas narapidana G30S/PKI, yang pertimbangannya dilakukan secara selektif berdasarkan penelitian dan penilaian secara cermat oleh pejabat yang berwenang.

- (3) Kepala Desa/Kelurahan memberikan daftar Warganegara Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Camat, Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, setelah diadakan penelitian dan penilaian sebagai dimaksud dalam ayat (2) oleh Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dengan memperhatikan hasil penelitian dan penilaian sebagai dimaksud dalam ayat (3) Menteri Dalam Negeri mengesahkan daftar-daftar tersebut setelah disetujui Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dan selanjutnya menyampaikan salinan daftar-daftar tersebut kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.
- (5) Untuk keperluan pendaftaran pemilih, Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU meneruskan salinan daftar sebagai dimaksud dalam ayat (4) kepada Panitia-panitia Pemilihan yang bersangkutan.
- (6) Tata cara penelitian dan penilaian terhadap mereka sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan pengesahannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- (7) Daftar yang memuat nama-nama Warganegara Republik Indonesia yang tidak dapat didaftar sebagai Pemilih dan yang telah dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya sebagai dimaksud dalam ayat (1) tetap dipelihara sebaik-baiknya dan pengaturan selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 38

Pendaftaran pemilih berakhir setelah Daftar Pemilih Tambahan sebagai dimaksud dalam Pasal 43 disahkan.

Bagian Kedua Daftar Pemilih Sementara

Pasal 39

- (1) Atas dasar bahan-bahan sebagai dimaksud dalam Pasal 34 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU sebagai dimaksud dalam Pasal 33, PANTARLIH harus sudah menyusun Daftar Pemilih Sementara yang memuat nama-nama pemilih yang disusun menurut abjad pada formulir Daftar Pemilih Sementara/Tetap/Tambahan (Model AA) sesuai keperluan.
- (2) Seorang Pemilih didaftarkan dengan nama lengkap dan cara penulisannya adalah sebagai berikut:
 - a. nama Pemilih ditulis lebih dahulu, kemudian disambung dengan nama keluarga/marga/suku, gelar dan sebagainya, dan apabila seorang Pemilih mempunyai/menggunakan nama dewasa dan nama kecil maka namanya ditulis menurut kelaziman sehari-hari, dan jika ada nama-panggilan ditulis paling belakang;

- b. wanita yang bersuami atau janda yang masih memakai nama almarhum suaminya, namanya ditulis lebih dahulu dan nama suaminya ditulis di belakang.
- (3) Daftar Pemilih Sementara dibubuhi cap Kepala Desa/Kelurahan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan/Ketua PANTARLIH serta sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota lainnya.



Pasal 40

- (1) a. Satu rangkap Daftar Pemilih Sementara sebagai dimaksud dalam Pasal 39, sehari sesudah selesai penyusunannya diumumkan oleh PANTARLIH pada kantor Kepala Desa/Kelurahan atau ruangan lain yang ditentukan oleh Kepala Desa/Kelurahan/Ketua PANTARLIH;
- b. Tiga rangkap Daftar Pemilih Sementara oleh Kepala Desa/Kelurahan/Ketua PANTARLIH segera dikirimkan kepada Camat/Ketua PPS.
- (2) Daftar sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak boleh dibawa keluar ruangan, dan masyarakat diberi kesempatan melihat daftar itu selama 20 (dua puluh) hari, sejak tanggal pengumumannya.
- (3) Dalam jangka waktu sebagai dimaksud dalam ayat (2) yang berkepentingan dapat mengajukan usul perubahan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan yang belum terdaftar dapat mendaftarkan diri kepada PANTARLIH untuk dimasukkan namanya dalam Daftar Pemilih Tambahan sebagai dimaksud dalam Pasal 42. PANTARLIH segera memberikan keputusan atas usul-usul perubahan itu. Jika usul itu dapat diterima oleh PANTARLIH segera dilakukan perubahan dan hal ini diberitahukan kepada pihak yang berkepentingan. Berhubung dengan keputusan itu, Daftar Pemilih Sementara diperbaiki seperlunya.
- (4) Perbaikan Daftar Pemilih Sementara sebagai dimaksud dalam ayat (3) oleh Kepala Desa/Kelurahan/Ketua PANTARLIH berangsur-angsur diteruskan kepada Camat/Ketua PPS, supaya perbaikan-perbaikan itu diadakan juga pada Daftar Pemilih Sementara yang sudah dikirimkan kepadanya.
- (5) Jika usul itu tidak diterima, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta perubahan dengan melalui PANTARLIH kepada Camat/Ketua PPS. Kepala Desa/Kelurahan/Ketua PANTARLIH meneruskan secara berangsur-angsur pengaduan tersebut kepada Camat/Ketua PPS untuk segera mendapat keputusan.

Bagian Ketiga Daftar Pemilih Tetap

Pasal 41

- (1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) berakhir, Daftar Pemilih Sementara sebagai dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b harus sudah diperbaiki menurut tata cara sebagai dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), (4), dan ayat (5). Setelah Daftar Pemilih Sementara tersebut diperbaiki, Camat/Ketua PPS mengesahkannya menjadi Daftar Pemilih Tetap.

- (2) Camat/Ketua PPS segera mengirimkan Daftar Pemilih Tetap sebagai dimaksud dalam ayat (1), satu rangkap kepada Kepala Desa/Kelurahan/Ketua PANTARLIH yang bersangkutan, dan satu rangkap kepada PANWASLAKCAM dan satu rangkap disimpan di Kantor PPS.

**Bagian Keempat
Daftar Pemilih Tambahan**

Pasal 42

- (1) Selama 10 (sepuluh) hari sesudah pengesahan Daftar Pemilih Tetap sebagai dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), kepada Pemilih yang namanya belum tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri kepada PANTARLIH supaya namanya dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam ayat (1) berakhir, PANTARLIH sudah menyusun Daftar Pemilih Tambahan menurut bentuk dan cara sebagai dimaksud dalam Pasal 39 serta mengirimkan kepada Camat/Ketua PPS untuk disahkan.

Pasal 43

Camat/Ketua PPS segera mengesahkan Daftar Pemilih Tambahan sebagai dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan mengirimkan kembali satu rangkap kepada Kepala Desa/Kelurahan/Ketua PANTARLIH dan satu rangkap kepada PANWASLAKCAM dan satu rangkap disimpan di kantor PPS.

**Bagian Kelima
Pengawasan Pendaftaran Pemilih**

Pasal 44

Pendaftaran Pemilih sebagai dimaksud dalam Pasal 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, dan Pasal 43 diawasi oleh PANWASLAKCAM.

**Bagian Keenam
Pendaftaran Pemilih Penghuni Asrama ABRI**

Pasal 45

- (1) Yang dimaksud dengan asrama dalam Bagian ini, ialah perumahan tempat tinggal anggota ABRI dan keluarganya, yang tata tertibnya diatur oleh dan dipertanggungjawabkan kepada seorang Komandan.
- (2) Mengenai keluarga anggota ABRI dan orang-orang bukan anggota ABRI yang bertempat tinggal dalam asrama, keterangan-keterangan sebagai dimaksud dalam Pasal 36 dan keterangan-keterangan tentang jumlah penduduk sebagai dimaksud dalam Pasal 34, dapat diperoleh PANTARLIH berdasarkan keterangan Komandan yang bertanggung jawab atas asrama tersebut.
- (3) Ketentuan sebagai dimaksud dalam ayat (2) berlaku juga bagi penyusunan Daftar Pemilih Tambahan sebagai dimaksud dalam Pasal 42.

Pasal 46

Camat/Ketua PPS memberikan salinan daftar nama-nama orang yang telah terdaftar sebagai dimaksud dalam Pasal 45 kepada Komandan sebagai dimaksud dalam Pasal tersebut.



Bagian Ketujuh Pendaftaran Pemilih dalam Rumah Sakit, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Tempat Kediaman Perwakilan Asing dan Yang Tidak Mempunyai Tempat Tinggal Tetap

Pasal 47

- (1) Pemilih yang sedang dirawat dalam rumah sakit dan Pemilih yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana yang tidak sedang menjalani pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c Undang-undang, atau Pemilih yang sedang berada dalam tahanan, didaftar dalam rumah sakit, Lembaga Pemasyarakatan atau rumah tahanan oleh pendaftar dari Desa/Kelurahan tempat rumah sakit, Lembaga Pemasyarakatan atau rumah tahanan itu berada.
- (2) Pemilih yang telah didaftar sebagai dimaksud dalam ayat (1), yang kemudian dikeluarkan dari rumah sakit, Lembaga Pemasyarakatan atau rumah tahanan, atas permintaannya diberikan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) oleh Kepala Desa/Kelurahan/Ketua PANTARLIH yang bersangkutan. Apabila PANTARLIH sudah dibubarkan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) tersebut diberikan oleh Kepala Desa/Kelurahan. Dengan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) tersebut, ia meminta kepada PANTARLIH di Desa/Kelurahan tempat tinggalnya supaya namanya dicatat dalam Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan di tempat itu.
- (3) Seorang Pemilih yang sudah didaftar, kemudian dirawat dalam rumah sakit, dipidana dalam Lembaga Pemasyarakatan atau ditahan dalam rumah tahanan, meminta dari tempat tinggalnya Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) mengenai dirinya untuk dipergunakan pada pemungutan suara.
Permintaan itu diajukan dengan perantaraan kepala rumah sakit, kepala Lembaga Pemasyarakatan atau kepala rumah tahanan, yang meneruskan permintaan itu kepada Camat/Ketua PPS dari tempat tinggalnya.
Setelah Camat/Ketua PPS memberikan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) dalam Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan diadakan catatan, bahwa Pemilih dimaksud tidak akan memberikan suara pada tempat pemungutan suara di mana ia didaftarkan.
Apabila Pemilih mengembalikan kutipan itu kepada Camat/Ketua PPS yang bersangkutan, maka catatan dalam Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan tersebut dihapus.
- (4) Tata cara pendaftaran Pemilih yang bertempat tinggal di tempat kediaman Perwakilan Asing dan yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Bagian Kedelapan
Pendaftaran Pemilih di Luar Negeri

Pasal 48

- (1) Pemilih yang berada di luar negeri mendaftarkan diri dengan datang sendiri atau dengan surat kepada PPS sebagai dimaksud dalam Pasal 29, yang bertindak sebagai PANTARLIH dengan membawa/disertai surat-surat bukti yang diperlukan. Dalam hal ini berlaku ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 36.
- (2) Penyusunan dan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan dilakukan oleh PPS sebagai dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39.
Perubahan-perubahan dalam Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan diadakan atas keterangan Pemilih sendiri.
- (3) Jika pada Kantor Perwakilan di Luar Negeri sudah tersedia daftar Warganegara Republik Indonesia yang berada dalam wilayah Kantor Perwakilan itu yang terpelihara, maka daftar tersebut dapat dipergunakan untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan.

Bagian Kesembilan
Daftar Jumlah Pemilih/Jumlah Penduduk

Pasal 49

- (1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah disahkannya Daftar Pemilih Tambahan sebagai dimaksud dalam Pasal 43, Camat/Ketua PPS harus sudah mengirimkan daftar jumlah pemilih yang terdaftar dalam daerah pemungutan suara, kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II dan bagi Ketua PPS untuk Warganegara Republik Indonesia di Luar Negeri harus sudah mengirimkan daftar jumlah pemilih kepada Ketua PPLN.
- (2) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam ayat (1) berakhir, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II harus sudah mengirimkan daftar jumlah pemilih dalam daerahnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I, dan Ketua PPLN harus sudah menyampaikan daftar jumlah pemilih di Luar Negeri kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam ayat (2) berakhir, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I harus sudah mengirimkan daftar jumlah pemilih yang terdaftar dalam daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI dan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU yang diperinci menurut Daerah Tingkat II.
- (4) Daftar jumlah pemilih yang terdaftar sebagai dimaksud dalam ayat (1), (2) dan ayat (3) dibuat pada formulir Daftar Jumlah Pemilih Yang Terdaftar (Model AC 1).

Pasal 50

- (1) Sehari sesudah berakhir penyusunan Daftar Pemilih Sementara sebagai dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Kepala Desa/Kelurahan/Ketua PANTARLIH memberitaha-

hukan jumlah penduduk Warganegara Republik Indonesia yang terdaftar dalam Desanya/Kelurahannya kepada Camat/Ketua PPS yang bersangkutan.

- (2) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam ayat (1) berakhir, Camat/Ketua PPS harus sudah memberitahukan jumlah penduduk Warganegara Republik Indonesia yang terdaftar dalam daerah pemungutan suara kepada Bupati/Walikota/Ketua Daerah Tingkat II/Ketua PPD II, dan bagi Ketua PPS untuk Warganegara Republik Indonesia di Luar Negeri harus sudah memberitahukan jumlah Warganegara Republik Indonesia di Luar Negeri kepada Ketua PPLN.
- (3) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam ayat (2) berakhir, Bupati/Walikota/Ketua Daerah Tingkat II/Ketua PPD II harus sudah memberitahukan jumlah penduduk Warganegara Republik Indonesia yang terdaftar dalam daerahnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I, dan Ketua PPLN harus sudah memberitahukan jumlah Warganegara Republik Indonesia di Luar Negeri kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (4) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam ayat (3) berakhir, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I harus sudah memberitahukan jumlah penduduk Warganegara Republik Indonesia yang terdaftar dalam daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI dan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU yang diperinci menurut Daerah Tingkat II.
- (5) Jumlah penduduk Warganegara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan ayat (4), dibuat pada formulir Daftar Jumlah Penduduk Warganegara Republik Indonesia (Model AD 1).

Bagian Kesepuluh Pemeliharaan Daftar Pemilih

Pasal 51

- (1) PPS menyusun Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan yang dibuat pada formulir sebagai dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sebanyak yang diperlukan untuk dipergunakan dalam pemungutan suara, dengan memperhatikan nama-nama Pemilih yang akan memberikan suara di tiap tempat pemungutan suara.
- (2) Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan sebagai dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Camat/Ketua PPS kepada KPPS sesudah KPPS dibentuk.

Pasal 52

- (1) Sampai pada waktu 14 (empat belas) hari sebelum hari pemungutan suara, PPS memelihara Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan yang sudah disahkan dengan mengadakan perubahan yang diperlukan berhubung dengan kepindahan tempat tinggal atau meninggalnya seorang Pemilih yang telah terdaftar. Perubahan itu diadakan atas keterangan Kepala Desa/Kelurahan/Ketua PANTARLIH yang bersangkutan atau apabila PANTARLIH sudah dibubarkan, dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

- (2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari menjelang hari pemungutan suara, tidak boleh lagi diadakan perubahan sebagai dimaksud dalam ayat (1), kecuali untuk menghapus nama Pemilih yang dapat dibuktikan tidak mempunyai hak untuk memilih.

Pasal 53

- (1) Seorang Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan sebagai dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 43, apabila ternyata tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-undang tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
- (2) Bagi seorang Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan yang tidak dapat menggunakan hak memilihnya sebagai dimaksud dalam ayat (1), diperlukan keterangan dari pihak/instansi yang berwenang, dan bagi yang sedang terganggu jiwa/ingatannya didasarkan pada kenyataan keadaan orang yang bersangkutan pada waktu pemungutan suara dilaksanakan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal seorang Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih pindah tempat tinggal dari satu Desa/Kelurahan ke Desa/Kelurahan lain sebelum waktu sebagai dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), maka yang bersangkutan memberitahukan kepindahannya kepada Kepala Desa/Kelurahan. Kepala Desa/Kelurahan memberikan surat keterangan kepindahan yang dibuat pada formulir Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB), guna memindahkan namanya sebagai Pemilih di Desa/Kelurahan di tempat tinggalnya yang baru.
- (2) Sebelum jangka waktu sebagai dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) berakhir, Kepala Desa/Kelurahan di tempat tinggal Pemilih yang baru sesuai maksud kepindahan Pemilih sebagai dimaksud dalam ayat (1) mencatat nama Pemilih tersebut dalam formulir Kartu Pemilih (Model A) dan dalam formulir Daftar Pemilih Sementara/Tetap/Tambahan (Model AA) serta dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan sesuai ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan pada Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) dari Pemilih yang bersangkutan diberi tanda/keterangan yang menyatakan bahwa formulir Model AB tersebut sudah tidak berlaku lagi.
- (3) Apabila pemindahan nama Pemilih sebagai dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) berakhir, maka Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) dibubuhi tanda/keterangan bahwa formulir Model AB tersebut berlaku untuk memberikan suara di TPS serta ditanda tangani oleh Kepala Desa/Kelurahan di tempat tinggal Pemilih yang baru dan dikembalikan kepada Pemilih yang bersangkutan tetapi namanya tidak dicatat dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan.
- (4) Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) yang dikembalikan sebagai dimaksud dalam ayat (3) diperlukan sama sebagai Surat Pemberitahuan/Panggilan untuk memberikan suara menurut ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 116.

Pasal 55

Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan dan Kartu Pemilih, tetap dipelihara sebaik-baiknya sesudah selesainya pemungutan suara dan pengaturan selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

**BAB IV**

**PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA DPR, DPRD I,
DAN DPRD II YANG DIPILIH**

Pasal 56

Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) berakhir, Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU sudah menetapkan:

- a. Jumlah Anggota DPR yang dipilih untuk tiap Daerah Pemilihan;
- b. Jumlah Anggota DPRD I yang dipilih untuk Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
- c. Jumlah Anggota DPRD II yang dipilih untuk Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 57


- (1) Penetapan jumlah Anggota DPR yang dipilih untuk tiap Daerah Pemilihan diatur menurut ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975, berdasarkan hasil pendaftaran jumlah penduduk Warganegara Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Penetapan jumlah Anggota DPRD I dan DPRD II yang dipilih untuk masing-masing Daerah Pemilihan diatur menurut ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 sebagai dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan hasil pendaftaran jumlah penduduk Warganegara Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Pasal 50.

BAB V**PENCALONAN****Bagian Pertama**

**Nama dan Tanda Gambar Organisasi Peserta
Pemilihan Umum**

Pasal 58

- (1) Organisasi peserta Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, selanjutnya dalam Bab V ini dapat disingkat organisasi, yang akan mengajukan calon-calonnya untuk keanggotaan DPR, DPRD I, dan DPRD II, mengajukan nama dan tanda gambar organisasi sebagai dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal permulaan waktu penyelenggaraan pendaftaran pemilih sebagai dimaksud dalam Pasal 33.

- 
- (2) Yang mengajukan nama dan tanda gambar organisasi untuk Pemilihan Umum Anggota Badan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan, PDI dan GOLKAR.
 - (3) Nama organisasi yang diajukan adalah nama organisasi peserta Pemilihan Umum atau singkatannya.
 - (4) a. Tanda gambar organisasi yang diajukan harus terang dan jelas, sederhana dan hanya berwarna hitam dan putih;
b. Tanda gambar organisasi dibuat dalam persegi empat yang berukuran 5 (lima) sentimeter panjang dan 5 (lima) sentimeter lebar dan gambarnya di atas kertas putih persegi panjang yang berukuran 20 (dua puluh) sentimeter panjang dan 15 (lima belas) sentimeter lebar, sehingga di bawah tanda gambar itu tersedia persegi empat yang kosong yang berukuran 15 (lima belas) sentimeter panjang dan 15 (lima belas) sentimeter lebar;
c. Tanda gambar organisasi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU dalam rangkap 5 (lima).

Pasal 59

Apabila nama dan tanda gambar organisasi yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 58, Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU mengembalikan tanda gambar tersebut kepada organisasi yang bersangkutan untuk diperbaiki.

Pasal 60

- (1) Tanda gambar organisasi ditolak Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU apabila:
 - a. bertentangan dengan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang;
 - b. tanda gambar organisasi sama atau mirip dengan tanda gambar organisasi lain atau tanda gambar organisasi tersebut dapat menimbulkan keragu-raguan bagi para Pemilih.
- (2) Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU dapat mengadakan perundingan seperlunya dengan yang mengajukan nama dan tanda gambar organisasi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sesudah jangka waktu yang ditentukan sebagai dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) berakhir.
Dalam perundingan tersebut diperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terganggunya keamanan dan ketertiban umum serta terganggunya persatuan dan kesatuan bangsa yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dihubungkan dengan penggunaan tanda gambar organisasi dalam Pemilihan Umum.

Pasal 61

- (1) Nama dan atau tanda gambar organisasi yang ditolak oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU sebagai dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) segera diberitahukan secara langsung kepada organisasi yang mengajukan nama dan atau tanda gambar dengan disertai alasan penolakannya. Organisasi yang menerima pemberitahuan penolakan harus memberikan tanda penerimaan.

- (2) Setelah menerima pemberitahuan penolakan nama dan atau tanda gambar, organisasi yang mengajukannya harus segera menyampaikan nama dan atau tanda gambar yang lain sebagai penggantinya.

Pasal 62

Pengganti nama dan atau tanda gambar organisasi yang ditolak harus sudah diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah jangka waktu yang ditentukan sebagai dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berakhir.

Pasal 63

- (1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah menerima penggantian nama dan atau tanda gambar organisasi yang ditolak, Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU harus sudah memutuskan nama dan tanda gambar yang dipakai dalam Pemilihan Umum dan menentukan nomornya masing-masing.
- (2) Nama dan tanda gambar organisasi serta nomornya yang telah diputuskan sebagai dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU dan diumumkan dalam Berita Negara.
- (3) Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU mengirimkan salinan surat keputusan sebagai dimaksud dalam ayat (2) kepada yang mengajukan nama dan tanda gambar organisasi.
- (4) Setelah nama dan tanda gambar organisasi beserta nomornya diumumkan dalam Berita Negara, organisasi dapat:
 - a. memasanginya di depan kantor organisasi yang bersangkutan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah;
 - b. memuatnya dalam surat-surat kabar atau penerbitan-penerbitan lainnya yang telah mendapat surat izin terbit;
 - c. menyebarkannya kepada anggota-anggotanya.

Bagian Kedua Cara Pencalonan

Pasal 64

- (1) Organisasi mengajukan calon-calonnya dengan mengisi formulir Surat Pencalonan (Model B).
- (2) Untuk keperluan pencalonan Dewan Pimpinan Pusat organisasi menerima salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU sebagai dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) sebanyak yang diperlukan. Pengurus organisasi di tingkat Daerah yang memerlukan salinan tersebut dapat memintanya kepada Dewan Pimpinan Pusat Organisasi masing-masing.
- (3) Partai Persatuan, PDI dan GOLKAR dapat mengadakan kesepakatan penggabungan suaranya untuk diperhitungkan dalam pembagian jumlah wakil. Kesepakatan penggabungan suara itu harus dinyatakan oleh organisasi yang mengajukan calon pada formulir Surat Pencalonan (Model B) sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan juga pada daftar calon sebagai dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2).

- (4) Surat pencalonan beserta lampiran-lampirannya sebagai dimaksud dalam Pasal 66 disampaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung mulai 10 (sepuluh) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) berakhir, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk keanggotaan DPR oleh Pimpinan Pusat Partai Persatuan, PDI dan GOLKAR kepada PPI;
 - b. untuk keanggotaan DPRD I oleh Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Persatuan, PDI dan GOLKAR kepada PPD I;
 - c. untuk keanggotaan DPRD II oleh Pimpinan Daerah Tingkat II Partai Persatuan, PDI dan GOLKAR kepada PPD II.

Pasal 65

- (1) Nama calon ditulis menurut cara yang ditentukan untuk pengisian Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan sebagai dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).
- (2) Nama calon diajukan untuk tiap Daerah Pemilihan dalam daftar calon tersendiri pada formulir Daftar Calon Organisasi (Model BA) dalam urutan sebagaimana dikehendaki oleh organisasi yang mengajukan daftar tersebut. Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, nama calon yang diajukan untuk mewakili Daerah Tingkat II diambil dari nama-nama calon yang tercantum dalam formulir Daftar Calon Organisasi (Model BA) tersebut di atas, ditulis dalam formulir Lampiran Daftar Calon Organisasi (Model BA 1).
- (3)
 - a. Organisasi dilarang mencalonkan seseorang untuk pemilihan umum Anggota DPR lebih dari satu Daerah Pemilihan;
 - b. Organisasi dilarang mencalonkan seseorang untuk lebih dari satu DPRD yang sejenis.

Pasal 66

- (1) Surat Pencalonan harus dilampiri Daftar Calon Organisasi sebagai dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dan surat-surat keterangan dari masing-masing calon mengenai syarat-syarat sebagai dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Surat-surat keterangan sebagai dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari antara lain:
 - a. surat-surat keterangan mengenai syarat-syarat sebagai dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang;
 - b. surat keterangan mengenai hal sebagai dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-undang.
- (3) Surat-surat keterangan sebagai dimaksud dalam ayat (1) adalah surat-surat pernyataan dan atau surat-surat keterangan yang berfungsi sebagai bukti bahwa syarat sebagai calon telah dipenuhi dan yang dikeluarkan/disahkan oleh Pejabat/Instansi yang berwenang.

Pasal 67

- (1) Surat Pencalonan beserta lampiran-lampirannya untuk keanggotaan DPR sebagai dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf a dan Pasal 66 diajukan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI.

Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI menyampaikan Surat-surat Pencalonan tersebut beserta lampiran-lampirannya kepada Panitia Peneliti Pusat sebagai dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 guna memperoleh penelitian.

- (2) Surat Pencalonan beserta lampiran-lampirannya untuk keanggotaan DPRD I atau DPRD II sebagai dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf b dan huruf c serta Pasal 66, diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II menyampaikan Surat-surat Pencalonan tersebut beserta lampiran-lampirannya kepada Panitia Peneliti Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 sebagai dimaksud dalam ayat (1), guna memperoleh penelitian.
- (3) Jika Daftar Calon Organisasi memuat nama calon melebihi jumlah yang ditentukan sebagai dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-undang, maka Daftar Calon Organisasi itu dikembalikan kepada organisasi yang bersangkutan untuk diadakan penyelesaian sehingga memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut.
- (4) a. Seorang calon dikeluarkan dari Daftar Calon Organisasi jika ia tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi calon sebagai dimaksud dalam Pasal 66;
b. Pengeluaran seorang calon dari Daftar Calon Organisasi oleh Panitia Pemilihan yang bersangkutan, diberitahukan kepada organisasi-organisasi yang mengajukan Daftar Calon Organisasi itu disertai alasannya dan organisasi tersebut diberi kesempatan untuk membela calon yang ditolak oleh Panitia Pemilihan yang bersangkutan dan diberi kesempatan pula untuk memperbaiki Daftar Calon Organisasi itu.
- (5) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) berakhir, Panitia-panitia Pemilihan harus sudah selesai memeriksa surat-surat pencalonan beserta lampiran-lampirannya, termasuk penelitian oleh Panitia Peneliti Pusat/Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1976 sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan sudah memberitahukan tentang Daftar Calon Organisasi yang tidak memenuhi syarat kepada organisasi yang bersangkutan.
- (6) Kesempatan untuk membela calon dan memperbaiki Surat Pencalonan/Daftar Calon Organisasi sebagai dimaksud dalam ayat (4) huruf b, diadakan selama 30 (tiga puluh) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam ayat (5) berakhir.

Pasal 68

- (1) Surat Pencalonan ditolak apabila yang digunakan bukan formulir sebagai dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), atau apabila diterima oleh Panitia Pemilihan yang bersangkutan sesudah waktu yang ditentukan sebagai dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4).
- (2) Formulir-formulir sebagai dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (2), formulir-formulir yang dipergunakan untuk memenuhi ketentuan sebagai dimaksud

sud dalam Pasal 66 ayat (1) serta formulir-formulir kelengkapan administrasi pencalonan disediakan oleh PPI/PPD I/PPD II dapat diminta kepada kantor PPI/PPD I/PPD II pada hari/jam kerja kantor Pemerintah selama 15 (lima belas) hari terhitung mulai waktu pengesahan nama dan tanda gambar sebagai dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) berakhir.




Bagian Ketiga
Daftar Calon Sementara
Pasal 69

- (1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah kesempatan untuk membela calon dan memperbaiki Surat Pencalonan sebagai dimaksud dalam Pasal 67 ayat (6) berakhir, PPI, PPD I dan PPD II masing-masing harus sudah selesai menyusun daftar calon sementara dengan menggunakan formulir Daftar Calon Sementara Pemilihan Umum Anggota DPR (Model BC), formulir Daftar Calon Sementara Pemilihan Umum Anggota DPRD I (Model BD), dan formulir Daftar Calon Sementara Pemilihan Umum Anggota DPRD II (Model BE).
- (2) Penyusunan Daftar Calon Sementara dilakukan seperti berikut:
 - a. tanda gambar sebagai dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) ditempelkan berjejer dari kiri ke kanan menurut urutan nomornya di atas sehelai kertas;
 - b. di atas tanda gambar dicantumkan nama organisasi, di atas nama organisasi itu ditulis nomor;
 - c. di bawah masing-masing tanda gambar dicantumkan nama-nama calon sesuai dengan Daftar Calon Organisasi sebagai dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2);
 - d. di bawah masing-masing nama calon ditulis dalam tanda kurung nama Kota tempat tinggalnya, dicetak dalam huruf balok;
 - e. Daftar Calon Sementara ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya seperdua jumlah anggota masing-masing Panitia Pemilihan.
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah jangka waktu sebagai dimaksud dalam ayat (1) berakhir, masing-masing Panitia Pemilihan sebagai dimaksud dalam ayat (1) harus sudah memperbanyak Daftar Calon Sementara yang telah disusun, untuk diumumkan secara luas dan efektif. Untuk pengumuman itu PPI mengirimkan Daftar Calon Sementara untuk DPR bagi tiap Daerah Pemilihan kepada PPD I yang bersangkutan dan PPD II mengirimkan Daftar Calon Sementara untuk DPRD II kepada PPD I yang bersangkutan.
- (4) Pengumuman Daftar Calon Sementara dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I dalam Daerah Pemilihannya dan memuatnya dalam sekurang-kurangnya satu harian yang diterbitkan di tempat kedudukan PPD I atau jika harian yang dimaksud itu tidak ada, dimuat dalam satu harian lain yang oleh PPD I dianggap terbanyak dibaca dalam daerah itu, atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh PPD I tersebut.
- (5) Selain cara pengumuman sebagai dimaksud dalam ayat (4) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I berusaha supaya selebar dari harian itu atau selebar dari pengumuman dengan cara lain sebagai dimaksud dalam ayat (4) dapat dilihat di tiap-tiap kantor PPS oleh khalayak ramai.

Pasal 70

Selama 30 (tiga puluh) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) berakhir, setiap orang dapat mengemukakan keberatan atas isi Daftar Calon Sementara dengan disertai alasan-alasannya kepada Panitia Pemilihan yang bersangkutan.

Panitia Pemilihan tersebut memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan itu.



Bagian Keempat Daftar Calon Tetap

Pasal 71

- (1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam Pasal 70 berakhir, PPI, PPD I dan PPD II masing-masing harus sudah menyusun Daftar Calon Tetap untuk Daerah Pemilihan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang.
Bilamana jumlah calon kurang daripada jumlah anggota yang harus dipilih dalam suatu Daerah Pemilihan, maka Panitia Pemilihan yang bersangkutan mengusahakan penambahan calon menurut tata cara sebagai dimaksud dalam Bagian Kedua BAB V, dan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dengan mengingat ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang.
- (2) Daftar Calon Tetap segera diumumkan oleh masing-masing Ketua Panitia Pemilihan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dalam Berita Negara/Lembaran Daerah dan diumumkan secara luas sebagai dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), (4), dan ayat (5).
- (3) Panitia-panitia Pemilihan masing-masing mengirimkan Daftar Calon Tetap yang tercetak kepada tiap-tiap PPS dalam wilayah kerjanya sebanyak yang diperlukan.

BAB VI

KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

Pasal 72

- (1) Untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam Pemilihan Umum, Partai Persatuan, PDI, dan GOLKAR mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum di seluruh wilayah Indonesia, yaitu bahwa ketiga organisasi peserta Pemilihan Umum mempunyai kedudukan, kebebasan, kesempatan, perlakuan, dan pelayanan yang sama dalam melaksanakan kampanye serta mempunyai kewajiban yang sama untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam kampanye Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam ayat (1) rakyat mempunyai kesempatan dan kebebasan untuk menghadiri kampanye Pemilihan Umum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam kampanye Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2):

- a. semua pihak harus tetap berpedoman kepada Ketetapan MPR-RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka-prasetya Pancakarsa), dan tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. seluruh masyarakat harus memperhatikan dan memelihara keamanan dan ketertiban umum serta kepentingan umum.



Pasal 73

- (1) Kampanye Pemilihan Umum yang merupakan kegiatan organisasi sebagai dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) diselenggarakan oleh pengurus dan atau anggota organisasi peserta Pemilihan Umum.
- (2) Kegiatan-kegiatan kampanye Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan antara lain dalam bentuk:
 - a. rapat umum;
 - b. pawai;
 - c. keramaian umum, pesta umum dan pertemuan umum;
 - d. penyiaran melalui RRI/TV-RI;
 - e. penyebaran kepada umum dan atau penempelan di tempat-tempat umum: poster, plakat, surat-surat selebaran, slide, film, karet, slogan/semboyan, spanduk, brosur, tulisan-tulisan, lukisan-lukisan dan penggunaan media massa serta kegiatan penyebaran dengan alat peragaan lainnya;
 - f. segala macam dan bentuk pertunjukan umum.

Pasal 74

Tema dan materi kampanye Pemilihan Umum adalah program tiap organisasi peserta Pemilihan Umum yang berhubungan dengan Pembangunan Nasional.

Pasal 75

Kampanye Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 dilaksanakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari, dan berakhir 5 (lima) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Pasal 76

- (1) Organisasi peserta Pemilihan Umum yang mengadakan kegiatan kampanye Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a, b, c, dan huruf f harus memberitahukan secara tertulis kepada penguasa yang berwenang setempat serendah-rendahnya Komandan Kepolisian Tingkat Kecamatan, dan dalam hal di suatu wilayah belum ada kantor Kepolisian ialah Camat Kepala Kecamatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan kampanye tersebut diadakan.
- (2) Bilamana penguasa sebagai dimaksud dalam ayat (1) mengetahui, bahwa pada waktu yang bersamaan akan diadakan beberapa rapat, pertemuan umum, pawai atau pengumpulan massa lainnya, di tempat yang letaknya sama atau berdekatan dan ia berpendapat bahwa keamanan tidak akan dapat terjamin dengan baik, maka ia dapat menentukan waktu dan tempat lain untuk satu atau beberapa rapat, pertemuan umum, pawai atau pengumpulan massa lainnya tersebut.

- (3) Poster, plakat, surat-surat selebaran, slide, film, kaset, slogan/semboyan, spanduk, brosur, tulisan-tulisan, lukisan-lukisan, dan alat peragaan lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf e selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dipergunakan dalam kampanye Pemilihan Umum, harus diberitahukan lebih dahulu kepada penguasa sebagai dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 77

Untuk penelitian naskah kampanye Pemilihan Umum dari masing-masing organisasi peserta Pemilihan Umum yang disiarkan melalui RRI dan TV-RI dibentuk panitia peneliti naskah kampanye pada PPI, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 78

Menteri Penerangan mengatur lebih lanjut penggunaan RRI dan TV-RI dalam rangka kampanye Pemilihan Umum termasuk pengaturan penggunaan Radio bukan RRI.

Pasal 79

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota/pengurus Partai Persatuan, PDI, atau GOLKAR serta Pegawai Negeri Sipil yang dicalonkan untuk keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat dapat melakukan kampanye Pemilihan Umum.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dicalonkan untuk keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan sebagai dimaksud dalam ayat (2) berlaku bagi pegawai Bank milik Negara, Perusahaan milik Negara, dan Perusahaan milik Daerah.
- (4) Ketentuan teknis perijinan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 80

- (1) Ketentuan bahwa anggota ABRI tidak dibenarkan berkampanye karena tidak menggunakan hak memilih dan dipilih sebagai dimaksud dalam Pasal 11 dan 14 Undang-undang, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.
- (2) Mereka yang tidak diberi hak memilih dan dipilih, dan mereka yang hak pilihnya dicabut oleh keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dilarang:
 - a. ikut aktif dalam kegiatan kampanye Pemilihan Umum;
 - b. diperkenalkan atau diperlihatkan kepada umum dalam kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 81

Dalam kegiatan kampanye Pemilihan Umum semua pihak tidak boleh mempermasalahkan eksistensi, menyelewengkan, memutar balikkan arti dan isi, merongrong Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta membuat rakyat ragu-ragu terhadap kebenaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 82

- (1) Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum dilarang memfitnah, menghina atau menyinggung kehormatan Pemerintah dan pejabatnya, agama/kepercayaan, golongan, organisasi, negara asing atau perorangan serta perbuatan-perbuatan lainnya yang bertentangan dengan etika/tata krama menurut Pancasila.
- (2) Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum organisasi peserta Pemilihan Umum dilarang menyalahgunakan tanda gambarnya sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan timbulnya tekanan bathiniah pada Pemilih dalam memberikan suaranya.
- (3) Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum dilarang untuk mengadakan segala kegiatan berupa tindakan, ucapan, tulisan, gambar dan lukisan yang dapat memberikan kesan pada orang banyak bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dapat dirasakan mengandung maksud:
 - a. sebagai usaha:
 - (i) menghina Tuhan Yang Maha Esa, Nabi, dan Kitab Suci masing-masing agama;
 - (ii) menjelekkkan atau menghina suatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - (iii) anti agama lain;
 - (iv) mengaburkan dan memberikan ketidak pastian jaminan akan kebebasan menjalankan dan menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. melakukan intimidasi, tekanan atau ancaman dari satu pihak terhadap pihak lain;
 - c. yang berakibat merusak dan mengganggu persatuan dan kesatuan nasional;
 - d. dapat menimbulkan perasaan kesukuan/kedaerahan yang berlebih-lebihan atau anti kesukuan, serta rasialisme;
 - e. memberikan penilaian negatif dan atau menjelek-jelekkkan:
 - (i) terhadap organisasi atau negara asing;
 - (ii) dengan memperbandingkan antar organisasi peserta Pemilihan Umum dan atau antar organisasi lain;
 - (iii) terhadap panji-panji, bendera, vandel dan tanda gambar dari suatu organisasi.
 - f. mengadakan suatu penilaian dan usaha memperkecil serta meremehkan kebijaksanaan Pemerintah, pejabat-pejabatnya baik sipil maupun Militer, dan dari perorangan dari pejabat dimaksud.

Pasal 83

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye sebagai dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), Pasal 81, dan Pasal 82 dapat berakibat dibubarkan atau diberhentikan pelaksanaan kampanye oleh yang berwenang.

BAB VII
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Pertama
Pemungutan Suara

Pasal 84



- (1) Pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dilaksanakan serentak dalam satu hari pada tanggal yang sama di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagai dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Untuk penyelenggaraan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II sebagai dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Kecamatan/Wilayah setingkat dengan Kecamatan sebagai dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) yang menjadi wilayah kerja PPS merupakan Daerah Pemungutan Suara.

Pasal 85

- (1) Pemungutan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 84 dilaksanakan di tempat pemungutan suara, selanjutnya disingkat TPS.
- (2) Camat/Ketua PPS menetapkan jumlah dan letak TPS dalam wilayah kerjanya.
- (3) Untuk melaksanakan pemungutan suara, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II membentuk KPPS untuk tiap TPS sebagai dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Anggota-anggota KPPS, termasuk Ketuanya terdiri dari sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, semuanya dari unsur Pemerintah yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat sebagai dimaksud dalam ayat (3) atas usul Camat/Ketua PPS. Anggota-anggota KPPS sedapat-dapatnya diambilkan dari bekas pendaftar sebagai dimaksud dalam Pasal 1 huruf h dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 30.
- (5) Masa kerja KPPS ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU dengan memperhatikan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan dan menyelesaikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS sampai menyerahkan hasilnya kepada PPS yang bersangkutan untuk disampaikan kepada PPD II.

Pasal 86

- (1) Penyelenggaraan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II yang menjadi tugas dan tanggung jawab PPS dilaksanakan oleh KPPS dalam Rapat Pemungutan Suara bertempat di TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2).
- (2) Rapat Pemungutan Suara menyelesaikan dua acara yaitu:
 - a. pelaksanaan pemungutan suara, dan
 - b. pelaksanaan penghitungan suara di TPS.

- (3) Dalam melaksanakan Rapat Pemungutan Suara sebagai dimaksud dalam ayat (2), KPPS bertanggung jawab kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS yang bersangkutan.

Pasal 87

- (1) Sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II harus sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengurus organisasi peserta Pemilihan Umum Daerah Tingkat II dalam wilayah kerjanya mengenai:
- hari dan tanggal pemungutan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2);
 - letak TPS sebagai dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2);
 - kesempatan bagi organisasi peserta Pemilihan Umum untuk mengirimkan seorang wakilnya untuk menjadi saksi dalam pemungutan suara dan penghitungan suara di tiap TPS.
- (2) Yang dapat ditunjuk menjadi saksi sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf c ialah komisaris/pembantu komisaris organisasi yang bersangkutan.
Dalam hal jumlah komisaris/pembantu komisaris organisasi peserta Pemilihan Umum dalam wilayah kerja PPS kurang dari jumlah TPS maka untuk memenuhi jumlah wakil organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan sebanyak jumlah TPS dapat diambil dari anggotanya yang bertempat tinggal di Desa/Kelurahan yang meliputi TPS yang bersangkutan.
- (3) a. Sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan tiap organisasi peserta Pemilihan Umum harus sudah mengajukan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II nama seorang saksi untuk tiap TPS sebagai wakil organisasi yang bersangkutan dalam pemungutan suara dan penghitungan suara;
- b. Dalam mengajukan nama saksi sebagai dimaksud dalam huruf a dapat juga diajukan nama seorang wakil organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan yang akan ditunjuk untuk menggantikan saksi apabila yang bersangkutan berhalangan.
- (4) Saksi sebagai dimaksud dalam ayat (3) secara organik masuk KPPS yang pengesahannya dilakukan dengan keputusan Pejabat sebagai dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3).
- (5) Saksi sebagai dimaksud dalam ayat (3) juga merangkap sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum di TPS dan memulai tugasnya sejak penyiapan TPS sampai dengan pengiriman kotak suara kepada PPS.
Dalam melaksanakan tugas saksi tersebut menerima petunjuk teknis dari PAN-WASLAKCAM.
- (6) Saksi sebagai dimaksud dalam ayat (5) dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua KPPS.
- (7) Saksi sebagai dimaksud dalam ayat (4) pada saat akan mulai melakukan tugasnya sebagai dimaksud dalam ayat (5) harus menunjukkan surat keputusan pengesahannya sebagai saksi dan menyerahkan surat keterangan mengenai dirinya dari

pengurus organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan dan surat keterangan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam wilayah kerja PPS atau dalam Desa/Kelurahan kepada Ketua KPPS di TPS.

- (8) Ketidakhadiran saksi dari organisasi peserta Pemilihan Umum pada hari pemungutan suara tidak mempengaruhi pelaksanaan pemungutan suara dan keabsahan pemungutan suara.
- (9) Apabila dalam suatu TPS saksi sebagai dimaksud dalam ayat (3) tidak seorangpun yang hadir pada saat dimulai Rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS dapat meminta Pemilih yang hadir sebagai saksi.

Pasal 88

- (1) Ketua KPPS sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah menurut agamanya masing-masing atau mengucapkan janji dengan sungguh-sungguh di hadapan Camat/Ketua PPS atau Pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Anggota KPPS dan saksi sebagai dimaksud dalam Pasal 87 yang hadir pada Rapat Pemungutan Suara mengucapkan sumpah menurut agamanya masing-masing atau mengucapkan janji dengan sungguh-sungguh di hadapan Ketua KPPS.
- (3) Ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berlaku untuk pengucapan sumpah/janji sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 89

- (1) Dalam penetapan jumlah dan letak TPS sebagai dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), Camat/Ketua PPS juga menentukan wilayah kerja KPPS dengan memperhatikan tempat tinggal Pemilih-pemilih yang akan memberikan suaranya di TPS tersebut, sehingga untuk datang ke TPS dan kembali pulang tidak perlu bermalam.
- (2) Bagi tiap TPS diterangkan wilayahnya dan alamatnya yang didasarkan atas perkiraan bahwa jumlah Pemilih yang bertempat tinggal dalam wilayah tersebut dapat selesai memberikan suaranya di TPS itu dalam waktu pemungutan suara yang sudah ditentukan dan keadaan tempatnya dapat menjamin bahwa Pemilih dapat memberikan suara secara bebas dan rahasia serta tidak terganggu.
- (3) Nama TPS ialah nama Desa/Kelurahan di mana TPS itu ditetapkan letaknya. Apabila dalam satu Desa/Kelurahan ditetapkan lebih dari satu TPS, maka pada nama itu ditambahkan angka Rumawi I, II, dan seterusnya.
- (4) Tiap TPS harus cukup luas, sehingga di dalamnya terdapat cukup ruang untuk:
 - a. tempat duduk Ketua, Anggota dan Saksi;
 - b. tempat duduk Pemilih yang menunggu giliran akan memberikan suara;
 - c. tempat bilik pemberian suara yang menjamin Pemilih dapat memberikan suara dengan bebas dan rahasia;
 - d. tempat kotak suara.

Pasal 90

- (1) Untuk pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dibuat surat suara, yang mudah dapat dilihat perbedaan warnanya bagi tiap jenis Badan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan.



- (2) Pada surat suara dicantumkan hal-hal sebagai berikut:
- tulisan "Surat Suara";
 - nama Badan Perwakilan Rakyat;
 - nama Daerah Pemilihan/Badan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan;
 - tahun pemilihan;
 - nomor, nama dan tanda gambar organisasi peserta Pemilihan Umum;
 - tanda yang menjamin bahwa surat suara itu tidak palsu atau yang dipalsukan;
 - nama Daerah Pemungutan Suara/Kecamatan;
 - nama TPS;
- dan disediakan bagian untuk tanda tangan Ketua dan 2 (dua) orang Anggota KPPS.
- (3) Nomor, nama dan tanda gambar organisasi peserta Pemilihan Umum disusun berurutan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU sebagai dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2). Bentuk, isi dan hal-hal lain mengenai surat suara ditentukan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.
- (4) Nama Daerah Pemungutan Suara/Kecamatan dan nama TPS yang akan diisi oleh Ketua KPPS, ditempatkan di bagian luar daripada surat suara dalam keadaan terlipat, sedangkan bagian yang memuat nomor, nama, dan tanda gambar berada di bagian dalam. Pada bagian luar tersebut disediakan pula bagian untuk membubuhkan tanda tangan Ketua dan 2 (dua) orang Anggota KPPS.

Pasal 91

- (1) Pembuatan surat suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dilakukan oleh LPU.
- (2) LPU mengirimkan surat suara kepada PPD II sebanyak jumlah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan yang tercantum dalam Daftar Jumlah Pemilih Yang Terdaftar (Model AC 1) sebagai dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), ditambah 20% (dua puluh persen) dan harus sudah diterima oleh PPD II selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- Pengiriman surat suara tersebut dilakukan dengan mengutamakan pengamanannya.
- (3) PPD II mengatur pembagian jumlah surat suara untuk tiap PPS sesuai dengan jumlah Pemilih yang akan memberikan suaranya di tiap TPS dalam tiap wilayah kerja PPS menurut daftar jumlah pemilih yang diterima dari masing-masing PPS.
- (4) PPD II mengirimkan surat suara dalam keadaan dibungkus dan disegel terperinci untuk tiap TPS kepada PPS dalam wilayah kerja PPS. Dari tambahan jumlah surat suara 20% (dua puluh persen) sebagai dimaksud dalam ayat (2), yang 10% (sepuluh persen) dimasukkan dalam bungkusan-bungkusan tersebut dan yang 10% (sepuluh persen) lagi dibungkus tersendiri untuk cadangan di PPS. Dibagian luar bungkusan ditulis keterangan tentang isinya dan alamatnya. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum hari pemungutan suara, PPS harus sudah menerima surat suara tersebut.
- (5) Setelah menerima bungkusan surat suara sebagai dimaksud dalam ayat (4), tanpa membukanya PPS mengirimkan bungkusan-bungkusan surat suara untuk tiap TPS dalam wilayah kerjanya kepada KPPS yang bersangkutan.

Pasal 92

- (1) Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan oleh KPPS dipergunakan untuk meneliti Pemilih-pemilih yang bertempat tinggal dalam wilayah TPS yang bersangkutan guna penyampaian Surat Pemberitahuan/Panggilan kepada Pemilih-pemilih tersebut mengenai waktu dan tempat memberikan suara.
- (2) PPS menyediakan Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan untuk tiap TPS yang diperlukan oleh KPPS untuk meneliti Pemilih-pemilih yang datang untuk memberikan suara di TPS.

Pasal 93

- (1) PPI/PPD I/PPD II mengirimkan Daftar Calon Tetap DPR/DPRD I/DPRD II sebagai dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), menurut jenjang jabatannya masing-masing kepada tiap PPS sebanyak 5 (lima) kali jumlah TPS dalam wilayah kerja PPS yang bersangkutan.
- (2) Daftar Calon Tetap sebagai dimaksud dalam ayat (1) oleh PPS selanjutnya dikirimkan kepada tiap KPPS untuk dipasang di TPS pada hari pemungutan suara sebelum Rapat Pemungutan Suara dimulai di tempat-tempat sebagai berikut:
 - a. sehelai di dalam tiap bilik pemberian suara;
 - b. sehelai di dekat tempat duduk para Pemilih;
 - c. sehelai di luar TPS di dekat pintu masuk.

Pasal 94

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara, PPD II mengatur pengadaan alat-alat perlengkapan untuk pemberian suara yaitu:
 - a. alas pencoblosan surat suara yang berbentuk bantalan;
 - b. alat pencoblos surat suara.
- (2) Alas pencoblosan maupun alat pencoblos sebagai dimaksud dalam ayat (1), dibuat dari bahan yang tidak mudah rusak dan tidak pula dapat menyebabkan surat suara menjadi rusak.
- (3) Alat pencoblos dibuat sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan dan lubang pada surat suara bekas pencoblosan dengan alat tersebut harus dapat dilihat dengan mudah dan surat suara tidak menjadi rusak karenanya.
- (4) Bentuk, ukuran, bahan dan pengadaan alas pencoblosan surat suara dan alat pencoblos surat suara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 95

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara disediakan kotak suara untuk tempat surat-surat suara yang telah digunakan oleh Pemilih.
- (2) Kotak suara dibuat dari bahan yang tidak mudah rusak dan tidak merusakkan surat suara, sedangkan tata pembuatannya diatur sedemikian rupa sehingga kerahasiaan surat suara terjamin.


- (3) Untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II di tiap TPS disediakan 1 (satu) buah kotak suara.
- (4) Kotak suara harus berbentuk sedemikian rupa sehingga dapat dibuka dan ditutup dengan kunci dan mempunyai celah yang cukup lebar untuk memasukkan sehelai surat suara dalam keadaan terlipat, tetapi tidak dapat untuk mengambilnya kembali melalui celah tersebut.
- (5) Tata pembuatan, bahan dan pengadaan kotak suara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 96

- (1) Selain alat-alat perlengkapan untuk keperluan pemungutan suara, sebagai dimaksud dalam Pasal 90, 91, 92, 93, 94 dan Pasal 95, maka disediakan pula alat-alat keperluan administrasi untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- (2) Alat-alat keperluan administrasi sebagai dimaksud dalam ayat (1) terdiri:
 - a. formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS (Model CA) beserta lampiran-lampirannya;
 - b. formulir Catatan Penghitungan Suara di TPS (Model CA 1);
 - c. formulir Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara (Model C);
 - d. sampul-sampul dan map-map;
 - e. kertas pembungkus dan tali;
 - f. alat untuk menyegel sampul-sampul, kotak suara dan lain sebagainya;
 - g. alat-alat tulis/kantor lainnya.
- (3) Alat-alat keperluan administrasi sebagai dimaksud dalam ayat (2) ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU yang dalam pelaksanaan pengadaannya dapat memberikan wewenang kepada Panitia-panitia Pemilihan.

Pasal 97

- (1) Sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum hari pemungutan suara, Ketua KPPS sudah mengumumkan tempat dan waktu penyelenggaraan pemungutan suara dalam wilayah kerjanya.
- (2) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara KPPS telah menyampaikan Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara kepada Pemilih-pemilih yang akan memberikan suara.
Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara tersebut berisi:
 - a. nomor dan nama Pemilih seperti yang tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan untuk TPS;
 - b. hari, tanggal dan waktu pemungutan suara yang dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 14.00 waktu setempat;
 - c. alamat TPS.

- 
- (3) Pemilih yang sampai 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara belum menerima Surat Pemberitahuan/Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2), diberi kesempatan memintanya kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum pemungutan suara dimulai.
 - (4) Surat Pemberitahuan/Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2), harus dibawa oleh Pemilih sendiri dan diserahkan kepada Ketua KPPS pada waktu akan memberikan suaranya sebagai bukti kehadirannya.

Pasal 98

- (1) Pemilih yang sehubungan dengan pekerjaan/perjalanannya pada waktu pemungutan suara tidak dapat memberikan suara di TPS yang telah ditentukan sebagai dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) dapat meminta Kutipan Daftar Pemilih Tetap/ Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) yang berlaku sebagai Surat Pemberitahuan/ Panggilan untuk memberikan suara di TPS lain kepada Kepala Desa/Kelurahan di tempat tinggalnya dan Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan harus memberikannya.
- (2) Kepala Desa/Kelurahan setelah memberikan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) yang diminta oleh Pemilih sebagai dimaksud dalam ayat (1) mengadakan catatan pada Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan dan pada Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan untuk TPS, dengan tujuan agar kepada Pemilih yang bersangkutan tidak diberikan Surat Pemberitahuan/Panggilan untuk memberikan suara di TPS dimana Pemilih yang bersangkutan terdaftar.
- (3) Permintaan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) oleh Pemilih sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sebelum menerima Surat Pemberitahuan/Panggilan untuk memberikan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2).
- (4) Apabila permintaan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) sebagai dimaksud dalam ayat (3) dilakukan sesudah menerima Surat Pemberitahuan/Panggilan, maka Surat Pemberitahuan/Panggilan, yang sudah diterima Pemilih harus dikembalikan kepada Kepala Desa/Kelurahan yang memberikan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB).
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagai dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 99

Penyampaian Surat Pemberitahuan/Panggilan kepada Pemilih-pemilih yang akan memberikan suaranya sebagai dimaksud dalam Pasal 97, diawasi oleh PANWASLAKCAM.

Pasal 100

- (1) Untuk mengadakan Rapat Pemungutan Suara di TPS, disediakan:
 - a. meja dan tempat duduk Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS;
 - b. meja dan tempat duduk Anggota KPPS;

- 
- c. meja dan tempat duduk 3 (tiga) orang saksi;
 - d. tempat duduk para Pemilih;
 - e. bilik pemberian suara dan meja/papan;
 - f. tempat untuk menempatkan kotak suara;
 - g. tempat untuk memasang Daftar Calon Tetap masing-masing untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II;
 - h. tempat/papan untuk memasang formulir Catatan Penghitungan Suara (Model CA 1).
- (2) Tata susunan TPS diatur sedemikian rupa sehingga dari tempat duduk Ketua KPPS yang memimpin Rapat Pemungutan Suara harus dapat diawasi ke luar masuknya Pemilih-pemilih yang memberikan suaranya, sedangkan perbuatan-perbuatan Anggota KPPS dan saksi dapat dilihat oleh semua yang hadir di TPS.
 - (3) Meja dan tempat duduk Anggota KPPS disediakan dekat pintu masuk dalam TPS untuk mencatat para Pemilih yang akan memberikan suara.
 - (4) Meja dan tempat duduk para saksi disediakan untuk 3 (tiga) orang saksi dekat tempat duduk Ketua KPPS.
 - (5) Tempat duduk para Pemilih disediakan untuk sejumlah Pemilih yang sudah mencatatkan diri untuk memberikan suara.
 - (6) Bilik pemberian suara diatur sedemikian rupa, sehingga Pemilih dapat memberikan suara dengan bebas dan rahasia serta tidak terganggu, tetapi dari tempat duduk Ketua KPPS dapat dilihat bahwa Pemilih berada dalam bilik sedang memberikan suara. Di dalam bilik pemberian suara disediakan meja/papan untuk menempatkan alas pencoblosan dan alat pencoblos surat suara.
 - (7) Tempat untuk menempatkan kotak suara disediakan di luar bilik pemberian suara, sehingga dapat dilihat oleh semua yang hadir di TPS dan dari tempat duduk Ketua KPPS dapat mudah dilihat apabila Pemilih setelah memberikan suara memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara.
 - (8) Tempat untuk memasang Daftar Calon Tetap disediakan di dekat tempat duduk para Pemilih dan di luar TPS sehingga Pemilih yang belum memberikan suara dapat melihat nama-nama calon yang tercantum dalam Daftar tersebut.
 - (9) Tempat/papan untuk memasang formulir Catatan Penghitungan Suara (Model CA 1) disediakan dekat tempat duduk Ketua KPPS.

Pasal 101

- (1) Sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara, KPPS harus sudah selesai menyiapkan TPS dengan tata susunan sebagai dimaksud dalam Pasal 100.
- (2) Saksi sebagai dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) mengawasi pelaksanaan penyiapan TPS sebagai dimaksud dalam ayat (1).
- (3) KPPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan sebagai dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 102

- (1) Sejak selesainya penyiapan TPS sampai dengan pemberangkatan pengiriman kotak suara ke PPS, untuk setiap TPS ditugaskan beberapa petugas keamanan

setempat yang ditentukan oleh Camat/Ketua PPS bersama-sama dengan aparaturnya keamanan di tingkat Kecamatan.

- (2) Petugas keamanan sebagai dimaksud dalam ayat (1) bertugas untuk mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS dengan sebaik-baiknya atas petunjuk Ketua KPPS, sehingga pemungutan suara dapat berjalan dengan bebas, rahasia, lancar dan tertib serta para Pemilih dalam memberikan suaranya bebas dari sesuatu pengaruh, ancaman atau paksaan.
- (3) Ketua KPPS berhak mengeluarkan setiap orang yang mengganggu keamanan maupun ketertiban di dalam TPS atau yang mencoba mempengaruhi Pemilih, dan apabila dianggap perlu Ketua KPPS dapat meminta bantuan petugas keamanan yang ditugaskan di TPS tersebut.
- (4) Apabila keamanan dan atau ketertiban dalam TPS terganggu, hanya atas permintaan Ketua KPPS petugas keamanan yang bersenjata dibolehkan berada dalam TPS.
- (5) Selain petugas keamanan sebagai dimaksud dalam ayat (4) siapapun tidak diperbolehkan membawa senjata apapun ke dalam dan sekitar TPS.

Pasal 103

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara KPPS harus sudah menerima benda-benda dan surat-surat untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 90, 91, 92, 93, 94, 95 dan Pasal 96 dari Camat/Ketua PPS.
- (2) KPPS bertanggung jawab atas keamanan benda-benda dan surat-surat sebagai dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 104

- (1) Pada hari pemungutan suara sebelum pukul 08.00 waktu setempat KPPS bersama-sama dengan saksi dalam kedudukan sebagai pengawas jika ada yang hadir, harus sudah melakukan pemeriksaan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Rapat Pemungutan Suara di TPS.
- (2) Rapat Pemungutan Suara sebagai dimaksud dalam ayat (1) dibuka oleh KPPS pukul 08.00 waktu setempat.
- (3) Sebelum dan selama berlangsungnya Rapat Pemungutan Suara sebagai dimaksud dalam ayat (2) Pemilih secara bergiliran diperbolehkan masuk ke dalam TPS setelah mencatatkan diri dengan memperlihatkan Surat Pemberitahuan/Panggilan kepada KPPS.
- (4) Setelah Rapat Pemungutan Suara sebagai dimaksud dalam ayat (2) dibuka, Anggota KPPS dan saksi yang hadir dengan disaksikan oleh Pemilih yang hadir mengucapkan sumpah/janji sebagai dimaksud dalam Pasal 88.
- (5) Apabila Rapat Pemungutan Suara sebagai dimaksud dalam ayat (2) sudah dibuka, sedangkan saksi dan pemilih belum ada seorangpun yang hadir, maka Rapat Pemungutan Suara tersebut ditunda sampai ada saksi dan Pemilih yang hadir di TPS.
- (6) Apabila dalam penundaan Rapat Pemungutan Suara sebagai dimaksud dalam ayat (5) Pemilih sudah ada yang hadir, sedangkan saksi belum ada seorangpun yang

hadir di TPS, maka Ketua KPPS meminta diantara Pemilih yang hadir untuk menjadi saksi sebagai dimaksud dalam Pasal 87 ayat (9).

- (7) Setelah Anggota KPPS dan saksi mengucapkan sumpah/janji sebagai dimaksud dalam ayat (4) Ketua KPPS melanjutkan Rapat Pemungutan Suara dengan memperlihatkan kepada para saksi dan Pemilih yang hadir, bahwa kotak suara benar-benar kosong dan selanjutnya kotak suara dikunci dan ditempatkan pada tempat yang sudah ditentukan.
- (8) Setelah perbuatan-perbuatan sebagai dimaksud dalam ayat (7) dilakukan, Ketua KPPS memperlihatkan bungkusan-bungkusan yang masih bersegel dan berisi surat suara sebagai dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) kepada saksi dan Pemilih, bahwa bungkusan dan segel masih dalam keadaan utuh.
Selanjutnya Ketua KPPS membukanya dan mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat dalam bungkusan itu dengan jumlah yang tertulis di bagian luar bungkusan.

Pasal 105

- (1) Setelah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai dimaksud dalam Pasal 104, Ketua KPPS mempersilahkan para Pemilih untuk memberikan suara, secara bergiliran.
- (2) Pemilih yang meminta surat suara kepada Ketua KPPS menyebutkan namanya dengan jelas serta menyerahkan Surat Pemberitahuan/Panggilan sebagai dimaksud dalam Pasal 97.
- (3) Ketua KPPS dengan dibantu oleh 2 (dua) orang Anggota KPPS mencocokkan nama yang disebutkan dengan nama yang tertulis dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan untuk TPS dan kemudian memberikan tanda di dalam salinan daftar tersebut.
- (4) Ketua KPPS memberikan kepada Pemilih sebagai dimaksud dalam ayat (2), 3 (tiga) helai surat suara masing-masing untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dalam keadaan terlipat, setelah diisi dengan nama Daerah Pemungutan Suara dan TPS serta dibubuhi tanda tangan oleh Ketua dan 2 (dua) orang Anggota KPPS di bagian luar yang ditentukan pada surat suara sebagai dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4).
- (5) Pemilih yang telah menerima surat suara menuju langsung ke bilik pemberian suara untuk memberikan suaranya.
- (6) Sebelum memberikan suaranya Pemilih membuka surat-surat suara lebar-lebar sehingga tidak dalam keadaan terlipat sama sekali dan memeriksa surat-surat suara tersebut apakah tidak rusak dan apabila ternyata rusak meminta ganti surat suara.
Apabila sampai dua kali Pemilih meminta ganti surat suara karena rusak, maka untuk ketiga kalinya, pemeriksaan surat suara dilakukan oleh Ketua KPPS sebelum diserahkan kepada Pemilih.
- (7) Pemilih memberikan suaranya kepada suatu organisasi peserta Pemilihan Umum dengan mencoblos salah satu tanda gambar yang tercantum dalam masing-masing surat suara.

Pasal 106

- (1) Setelah Pemilih memberikan suaranya dalam bilik pemberian suara, surat-surat suara yang telah dipergunakan itu dilipat kembali seperti semula.
- (2) Pemilih menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan surat-surat suaranya dalam keadaan terlipat kepada Ketua KPPS.
- (3) Setelah Ketua KPPS menyaksikan bahwa pada surat-surat suara itu betul terdapat tanda tangan sebagai dimaksud dalam Pasal 105 ayat (4), Ketua KPPS mempersilahkan Pemilih untuk memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara.
- (4) Pemilih yang telah memasukkan surat-surat suaranya ke dalam kotak suara, segera ke luar dari TPS.

Pasal 107

Apabila Pemilih dalam memberikan suaranya keliru mencoblos tanda gambar yang diinginkan, maka Pemilih dapat meminta surat suara yang baru setelah surat suara yang keliru dicoblos tersebut dikembalikan kepada Ketua KPPS. Penggantian surat suara yang keliru dicoblos oleh Pemilih hanya dapat dilakukan satu kali dan Ketua KPPS membubuhkan tanda bahwa surat suara yang keliru dicoblos tersebut tidak terpakai lagi.

Pasal 108

Setelah waktu menunjukkan pukul 14.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan kepada hadirin bahwa waktu telah menunjukkan pukul 14.00. Selanjutnya yang diperbolehkan memberikan suaranya hanya Pemilih yang pada saat itu sudah hadir di dalam TPS menunggu gilirannya, Anggota KPPS dan saksi-saksi serta petugas-petugas lain yang namanya tersebut dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan untuk TPS itu atau yang membawa Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB).

Pasal 109

Dengan memperhatikan waktu pemungutan suara yang ditentukan sebagai dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b dan Pasal 108, Ketua KPPS memberikan kesempatan kepada Anggota KPPS dan para saksi serta petugas-petugas lainnya yang namanya terdaftar dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan di TPS lain untuk memberikan suaranya di TPS lain itu.

Pasal 110

- (1) Jika terjadi gangguan ketertiban, sehingga jalannya pemungutan suara terganggu dan bilamana pemungutan suara diteruskan tidak akan terjamin sahnya pemungutan suara itu, maka Ketua KPPS segera menghentikan pemungutan suara, serta menyegel celah kotak suara dan lobang kunci kotak suara.
- (2) Surat-surat suara yang belum terpakai atau yang dikembalikan dan Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan serta anak kunci kotak suara masing-masing dibungkus tersendiri dan disegel setelah ditulis tentang isinya pada bagian luar bungkusan, lalu semuanya dimasukkan ke dalam satu bungkusan yang kemudian disegel juga.

Kotak suara dan bungkusannya itu disimpan di kantor PPS atau di kantor Kepala Desa/Kelurahan atau di kantor instansi keamanan yang terdekat.

- (3) Dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh KPPS sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh semua Anggota KPPS dan saksi yang hadir.

Pasal 111

- (1) Pemungutan suara yang dihentikan sebagai dimaksud dalam Pasal 110 dilanjutkan sedapat-dapatnya pada hari itu juga atau hari berikutnya dan jika tidak mungkin, pada hari dan tanggal yang ditetapkan dan diumumkan oleh PPS apabila pemungutan suara yang telah dimulai dan terhenti itu oleh PPS dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Bilamana pemungutan suara yang dihentikan sebagai dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) apabila dilanjutkan sebagai dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka PPS menetapkan bahwa pemungutan suara diulangi seluruhnya dan menetapkan serta mengumumkan hari dan tanggal pemungutan suara ulangan itu.

Pasal 112

Bilamana terjadi gangguan keamanan/ketertiban sehingga pemungutan suara di suatu TPS sama sekali tidak dapat dilakukan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan sebagai dimaksud dalam Pasal 84 maka PPS menetapkan dan mengumumkan hari dan tanggal pemungutan suara susulan.

Pasal 113

Dalam menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara lanjutan/ulangan/susulan sebagai dimaksud dalam Pasal 111 dan Pasal 112 PPS memperhatikan jadwal waktu pengiriman Berita Acara penghitungan suara kepada Panitia-panitia Pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 114

- (1) Ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan pemungutan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 berlaku juga untuk pemungutan suara lanjutan/ulangan/susulan sebagai dimaksud dalam Pasal 111 dan Pasal 112.
- (2) Dalam hal pemungutan suara lanjutan, Ketua KPPS lebih dahulu membuka segel celah kotak suara dan segel lubang kunci kotak suara, dihadapan para pemilih dan saksi yang hadir tetapi tidak membuka kotak suara itu.
- (3) Dalam hal pemungutan suara ulangan, tiap-tiap surat suara yang telah dimasukkan dalam kotak suara di keluarkan dan KPPS membubuhkan tanda bahwa surat suara itu tidak dipakai lagi.

Pasal 115

- (1) Pemungutan suara ulangan sebagai dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) diadakan juga bagi pemungutan suara yang dinyatakan batal apabila ada laporan ancaman/kecurangan atau dugaan adanya ancaman/kecurangan dalam pemungutan suara dan ancaman/kecurangan tersebut telah terbukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pembuktian mengenai adanya ancaman/kecurangan dalam pemungutan suara sebagai dimaksud dalam ayat (1) harus sudah selesai diputuskan oleh yang berwenang selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah hari pemungutan suara.

Pasal 116

- (1) Pemilih-pemilih yang berhubung dengan pekerjaannya pada waktu pemungutan suara tidak dapat memberikan suara di tempat dimana ia seharusnya memberikan suara menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, dapat memberikan suaranya pada TPS lain dengan menunjukkan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) yang memuat namanya kepada Ketua KPPS, Kutipan tersebut diperlakukan sama seperti Surat Pemberitahuan/Panggilan untuk memberikan suara, dengan pengertian bahwa TPS untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD I itu harus terletak dalam Daerah Tingkat I dan untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD II harus terletak dalam Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (2) Kepada Pemilih yang memberikan suara di TPS lain sebagai dimaksud dalam ayat (1) diperlakukan ketentuan sebagai berikut:
- apabila TPS lain itu terletak di dalam wilayah Daerah Tingkat II, dimana Pemilih itu seharusnya memberikan suaranya, maka kepadanya diberikan surat suara untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
 - apabila TPS lain itu terletak di luar wilayah Daerah Tingkat II, tetapi masih dalam wilayah Daerah Tingkat I, dimana Pemilih itu seharusnya memberikan suaranya, maka kepadanya hanya diberikan surat suara untuk DPR dan DPRD I;
 - apabila TPS lain itu terletak di luar wilayah Daerah Tingkat I dimana Pemilih itu seharusnya memberikan suaranya maka kepadanya hanya diberikan surat suara untuk DPR.

Pasal 117

- (1) Pimpinan Badan Pemerintah maupun Swasta berkewajiban memberi kesempatan kepada anggota/karyawan/buruhnya yang berhak memilih untuk memberikan suara dalam pemungutan suara.
- (2) Pada Badan Pemerintah maupun Badan Swasta yang pada waktu pemungutan suara yang anggota/karyawan/buruhnya tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya terlalu lama, maka kewajiban sebagai dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan memberi kesempatan kepada anggota/karyawan/buruhnya yang berhak memilih untuk memberikan suaranya dengan cara bergiliran di TPS yang berdekatan dengan tempat bekerjanya sehingga tidak mengganggu kelancaran kerja, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 118

- (1) Rumah sakit, Lembaga Pemasarakatan atau rumah tahanan merupakan TPS untuk Pemilih yang dirawat di rumah sakit, dipidana dalam Lembaga Pemasarakatan atau ditahan dalam rumah tahanan tersebut.

- (2) Pemilih sebagai dimaksud dalam ayat (1) dapat memberikan suaranya pada TPS di tempat-tempat sebagai dimaksud dalam ayat (1) dengan memberikan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) yang memuat namanya kepada Ketua KPPS yang bersangkutan.
- (3) Instansi dan atau yang diberi kuasa olehnya atas permintaan Pemilih sebagai dimaksud dalam ayat (1) mengusahakan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) bagi Pemilih yang bersangkutan sebagai dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3).

Pasal 119

- (1) Bagi Pemilih yang tidak dapat memberikan suara sendiri dengan mencoblos tanda gambar pada surat suara yang dipilihnya disebabkan karena cacad badan dapat meminta bantuan salah seorang Anggota/Ketua KPPS dengan disaksikan oleh Anggota KPPS lainnya.
- (2) Bagi Pemilih yang tuna netra yang tidak dapat melihat tanda gambar pada surat suara yang dipilihnya, untuk memberikan suaranya menggunakan alat pembantu bagi tuna netra yang disediakan oleh KPPS.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 120

Pemungutan suara bagi Pemilih yang berada di Luar Negeri diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 121

Saksi-saksi yang hadir dalam pemungutan suara, menyaksikan dan mengawasi pelaksanaan pemungutan suara. Para saksi tersebut dapat memberitahukannya kepada Ketua KPPS apabila pelaksanaan pemungutan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua KPPS seketika itu juga memberikan keputusan atas pemberitahuan saksi tersebut.

Bagian Kedua Penghitungan Suara

Pasal 122

- (1) Segera setelah pemungutan suara berakhir KPPS mengadakan penghitungan suara di TPS.
- (2) Saksi sebagai dimaksud dalam Pasal 87 bertugas juga menyaksikan dan mengawasi pelaksanaan penghitungan suara dan memberitahukan kepada Ketua KPPS, apabila pelaksanaan penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Ketua KPPS seketika itu juga memberikan keputusan atas pemberitahuan tersebut.
- (3) Ketidakhadiran saksi dalam penghitungan suara sebagai dimaksud dalam ayat (2) tidak mempengaruhi pelaksanaan penghitungan suara dan keabsahan penghitungan suara.

- (4) Pemilih-pemilih dengan sepengetahuan Ketua KPPS boleh hadir pada penghitungan suara sepanjang kehadiran mereka tidak mengganggu pelaksanaan penghitungan suara.
- (5) Pemilih sebagai dimaksud dalam ayat (4) dapat mengemukakan keberatan atas pelaksanaan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan keberatan tersebut seketika itu juga diputus oleh Ketua KPPS.

Pasal 123

- (1) Ketua KPPS menghitung jumlah Pemilih yang menurut catatan dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan untuk TPS dan yang mempergunakan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan sebagai dimaksud dalam Pasal 92 dan Pasal 116 telah memberikan suaranya dan jumlah surat suara yang dikembalikan sebagai dimaksud dalam Pasal 107 serta jumlah surat suara yang tidak dipergunakan dan mengumumkannya kepada hadirin.
- (2) Tiap jenis surat-surat suara yang dikembalikan dan tiap jenis surat-surat suara yang tidak dipergunakan dimasukkan dalam bungkusan-bungkusan tersendiri. Di bagian luar dari masing-masing bungkusan itu ditulis keterangan tentang isi dan jumlahnya, ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota KPPS serta saksi yang hadir.

Pasal 124

- (1) Setelah dilakukan perbuatan-perbuatan sebagai dimaksud dalam Pasal 123 Ketua KPPS segera membuka kotak suara.
- (2) Surat suara dikeluarkan dari kotak suara dan dihitung jumlahnya serta diumumkan jumlah itu kepada hadirin.
Ketua KPPS memperlihatkan kepada hadirin, bahwa di dalam kotak suara tidak ada surat suara yang tertinggal lagi, lalu mengunci kotak suara tersebut.
- (3) Ketua dengan dibantu Anggota-anggota KPPS segera membuka surat-surat suara satu demi satu dan menyatakan surat suara yang sah dan yang tidak sah, secara bertahap berturut-turut untuk DPR, DPRD I dan DPRD II. Surat suara yang berlainan dari yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak sah.
- (4) Suara pada surat suara yang sah dinyatakan tidak sah apabila:
 - a. cara pemberian suara tidak dengan mencoblos sebagai dimaksud dalam Pasal 105 ayat (7);
 - b. lebih dari satu tanda gambar yang dicoblos;
 - c. tidak terang tanda gambar mana yang dicoblos;
 - d. pada surat suara ditambah tulisan nama Pemilih, tanda tangan Pemilih dan atau tanda/catatan lain oleh Pemilih.
- (5) Jika suara pada surat suara dinyatakan sah, diumumkan pula nama organisasi peserta Pemilihan Umum yang memperoleh suara dari surat suara itu. Jika suara pada surat suara dinyatakan tidak sah, diumumkan pula alasannya.
- (6) Surat-surat suara yang dinyatakan sah satu demi satu ditumpuk menurut organisasi yang memperoleh suara itu.
Surat-surat suara yang dinyatakan tidak sah, disusun dalam satu tumpukan tersendiri.

- (7) Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS mencatat dalam formulir Catatan Penghitungan Suara (Model CA 1) satu demi satu suara yang diberikan kepada setiap organisasi peserta Pemilihan Umum.
- (8) Surat suara dalam tiap-tiap tumpukan sebagai dimaksud dalam ayat (6) dihitung dan disesuaikan dengan catatan sebagai dimaksud dalam ayat (7). Apabila jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Catatan Penghitungan Suara sebagai dimaksud dalam ayat (7) tidak cocok dengan jumlah surat suara yang diperoleh dari penghitungan tiap-tiap tumpukan sebagai dimaksud dalam ayat (6), maka diadakan penelitian dan atau pengulangan dari perbuatan-perbuatan sebagai dimaksud dalam ayat (3), (5) dan ayat (6).
- (9) Hasil penghitungan suara sebagai dimaksud dalam ayat (8) diumumkan oleh Ketua KPPS kepada hadirin.
- (10) Hal-hal lain mengenai sah atau tidak sahnya suara pada surat suara ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 125


- (1) Pembukaan surat-surat suara dan penghitungan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat disaksikan oleh hadirin.
- (2) Pernyataan sah atau tidak sahnya surat suara oleh Ketua KPPS sebagai dimaksud dalam Pasal 124 ayat (4) dan penetapan Ketua KPPS tentang sahnya suara pada surat suara yang sah yang diperoleh oleh organisasi sebagai dimaksud dalam Pasal 124 ayat (5) diawasi oleh saksi yang hadir.

Pasal 126

Tiap-tiap tumpukan surat-surat suara yang sah maupun tidak sah sebagai dimaksud dalam Pasal 124 ayat (6), masing-masing menurut jenisnya, dibungkus lalu disegel. Di bagian luar dari masing-masing bungkusan itu ditulis keterangan tentang isi dan jumlahnya dan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota KPPS serta saksi yang hadir.

Pasal 127

- (1) Mengenai pemungutan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 121 dan penghitungan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 126 segera dibuat berita acara dengan menggunakan formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS (Model CA) yang ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota KPPS serta saksi yang hadir pada Rapat Pemungutan Suara itu.
Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama Badan Perwakilan Rakyat;
 - b. tahun pemilihan;
 - c. hari dan tanggal pemungutan suara;
 - d. nama TPS;
 - e. nama Daerah Pemungutan Suara/Kecamatan;
 - f. nama Daerah Tingkat II;

- 
- g. nama Daerah Tingkat I;
 - h. jumlah surat suara yang diterima dari PPS untuk pemungutan suara di TPS;
 - i. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - j. jumlah surat suara yang dikembalikan dan tidak terpakai lagi;
 - k. jumlah surat suara yang dinyatakan tidak sah;
 - l. jumlah surat suara yang memuat suara yang tidak sah;
 - m. jumlah surat suara yang memuat suara yang sah diperinci menurut masing-masing organisasi yang memperolehnya;
 - n. nama Ketua dan semua Anggota KPPS dan saksi yang hadir pada Rapat Pemungutan Suara.
- (2) Dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dimuat juga keterangan mengenai:
- a. pemberitahuan oleh saksi dan keberatan yang dikemukakan Pemilih disertai dengan keputusan yang diambil oleh Ketua KPPS sebagai dimaksud dalam Pasal 121 dan Pasal 122 ayat (2) dan ayat (5), dengan menggunakan formulir Catatan Pernyataan Keberatan-keberatan Pemilih dan Saksi Yang Berhubungan Dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (Model CA 2);
 - b. kejadian-kejadian/hal-hal khusus dalam Rapat Pemungutan Suara dengan menggunakan formulir Catatan Kejadian-kejadian/Hal-hal Khusus Yang Berhubungan Dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (Model CA 3).
- (3) Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dimasukkan dalam sampul-sampul dan disegel.
Di bagian luar dari tiap-tiap sampul itu ditulis keterangan tentang isi dan jumlahnya dan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota KPPS serta saksi yang hadir.
- (4) Hasil perincian suara sah yang diperoleh masing-masing organisasi peserta Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 dicatat dalam formulir catatan Penghitungan Suara (Model CA 1).
Catatan Penghitungan Suara tersebut dibuat sebanyak yang diperlukan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta saksi yang hadir dan kepada saksi yang hadir diberikan masing-masing satu lembar Catatan Penghitungan Suara tersebut.
- (5) Saksi yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagai dimaksud dalam ayat (3) dianggap sebagai tidak hadir dan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan/keabsahan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 87 ayat (8) dan Pasal 122 ayat (3) termasuk keabsahan Berita Acara tersebut.

Pasal 128

- (1) Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sebagai dimaksud dalam Pasal 127 bersama-sama surat-surat suara sebagai dimaksud dalam Pasal 126 dimasukkan ke dalam kotak suara, lalu dikunci dan disegel.
Di bagian luar dari kotak suara itu ditulis keterangan tentang isi dan jumlah bungkus-bungkusan dan sampul di dalamnya serta ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota KPPS serta saksi yang hadir.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah diadakan pemungutan suara, kotak suara yang berisi bungkus-bungkusan dan sampul-sampul sebagai dimaksud dalam ayat (1) oleh Ketua KPPS disampaikan kepada Camat/Ketua PPS yang bersang-


kutan dengan disertai surat pengantar yang memuat keterangan-keterangan seperti yang ditulis di bagian luar kotak suara. Pengiriman kotak suara tersebut disaksikan oleh saksi yang hadir dan diikuti oleh petugas keamanan.

Pasal 129

- (1) Setelah menerima bungkusan-bungkusan dan sampul-sampul dari KPPS sebagai dimaksud dalam Pasal 128, PPS segera mengadakan rapat untuk menyelenggarakan penghitungan suara, di Daerah Pemungutan Suara. Rapat ini disebut Rapat Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara.
- (2) Pada rapat sebagai dimaksud dalam ayat (1) diundang juga Anggota PANWASLAKCAM.
- (3) Seorang Anggota PANWASLAKCAM dari masing-masing unsur organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Rapat Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara ditetapkan sebagai saksi.
- (4) Ketidakhadiran saksi dalam Rapat Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara sebagai dimaksud dalam ayat (3) tidak mempengaruhi pelaksanaan penghitungan suara dan keabsahan penghitungan suara.
- (5) Untuk menghadiri Rapat Penghitungan Suara sebagai dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diundang pejabat-pejabat dan tokoh-tokoh masyarakat setempat yang dipandang perlu oleh Camat/Ketua PPS.

Pasal 130

- (1) Dalam Rapat Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara sebagai dimaksud dalam Pasal 129, Ketua PPS dibantu Anggota PPS yang hadir, membuka sampul-sampul dari masing-masing KPPS dalam Daerah Pemungutan Suara yang berisi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS sebagai dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3).
- (2) PPS mengadakan penghitungan suara berdasarkan hal-hal sebagai dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf l.
- (3) Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota PPS membuat catatan penghitungan suara sebagai dimaksud dalam ayat (2) dengan menggunakan formulir Daftar Jumlah Surat Suara Yang Dipergunakan Untuk Pemungutan Suara (Model D 1) dan formulir Catatan Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara (Model D 2), yang kemudian hasilnya dicocokkan yang satu dengan yang lain. Apabila pada catatan yang satu terdapat selisih mengenai bilangan jumlahnya dengan catatan yang lain, maka diadakan penelitian dan atau pengulangan penghitungan suara.
- (4) Semua perbuatan Ketua dan Anggota-anggota PPS dalam Rapat Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara itu harus dapat dilihat dan diawasi oleh semua orang sebagai dimaksud dalam Pasal 129 yang menghadiri rapat.
- (5) Semua orang sebagai dimaksud dalam ayat (4) dapat menyatakan keberatan atas penghitungan suara itu, apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Camat/Ketua PPS seketika memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

- 
- (6) Dari penghitungan suara dibuat berita acara dengan menggunakan formulir Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara (Model D) sebanyak yang diperlukan dan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota PPS serta saksi yang hadir pada Rapat Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara. Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara memuat:
- a. nama Badan Perwakilan Rakyat;
 - b. tahun pemilihan;
 - c. hari dan tanggal Rapat Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara;
 - d. nama PPS;
 - e. nama Daerah Pemungutan Suara/Kecamatan;
 - f. nama Daerah Tingkat II;
 - g. nama Daerah Tingkat I;
 - h. jumlah surat suara yang diterima dari KPPS dalam Daerah Pemungutan Suara;
 - i. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - j. jumlah surat suara yang dikembalikan dan tidak terpakai lagi;
 - k. jumlah surat suara yang ternyata tidak sah;
 - l. jumlah surat suara yang memuat suara yang tidak sah;
 - m. jumlah surat suara yang memuat suara yang sah, diperinci menurut masing-masing organisasi yang memperolehnya;
 - n. nama Ketua dan semua Anggota PPS, nama Ketua dan semua Anggota PANWASLAKCAM serta nama saksi yang hadir pada Rapat Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara.
- (7) Dalam Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara dimuat juga keterangan mengenai:
- a. Pemberitahuan oleh Saksi dan keberatan yang dikemukakan hadirin disertai dengan keputusan yang diambil oleh Camat/Ketua PPS sebagai dimaksud dalam ayat (5), dengan menggunakan formulir Catatan Pernyataan Keberatan-keberatan Pemilih Dan Saksi Yang Berhubungan Dengan Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara (Model D 3).
 - b. Kejadian-kejadian/hal-hal khusus dalam Rapat Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara dengan menggunakan formulir Catatan Kejadian-kejadian/Hal-hal Khusus Yang Berhubungan Dengan Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara (Model D 4).
- (8) Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara dimasukkan ke dalam sampul-sampul dan disegel. Di Bagian luar dari tiap-tiap sampul itu ditulis keterangan tentang isi dan jumlahnya dan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota PPS serta saksi yang hadir.
- (9) Hasil perincian suara sah yang diperoleh masing-masing organisasi peserta Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 dicatat dalam formulir Catatan Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara (Model D 2). Catatan Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara tersebut dibuat sebanyak yang diperlukan yang ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota PPS serta saksi yang hadir.
- (10) Saksi yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagai dimaksud dalam ayat (6) dianggap sebagai tidak hadir dan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan/keabsahan penghitungan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 129 ayat (4) termasuk keabsahan Berita Acara tersebut.

Pasal 131

- (1) Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara sebagai dimaksud dalam Pasal 130 termasuk lampirannya satu rangkap disimpan oleh Camat/Ketua PPS.
- (2) Selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) hari setelah hari pemungutan suara, Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan surat-surat suara sebagai dimaksud dalam Pasal 128 harus sudah diterima oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II dari Camat/Ketua PPS.

Pasal 132

- (1) Setelah menerima Berita Acara dari PPS, PPD II mengadakan Rapat Penghitungan Suara Daerah Tingkat II menurut ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 129 dan Pasal 130, dengan penyesuaian bahwa penghitungan suara ini adalah untuk Daerah Tingkat II. Dalam penyesuaian itu termasuk pengertian, bahwa PPD II sebagai dimaksud dalam Pasal 131 dibaca PPD I, PPS dibaca PPD II, Camat/Ketua PPS dibaca Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II, dan PANWASLAKCAM dibaca PANWASLAK II, serta formulir Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara (Model D) dibaca formulir Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat II (Model DA), formulir Daftar Jumlah Surat Suara Yang Dipergunakan Untuk Pemungutan Suara (Model D 1) dibaca formulir Daftar Jumlah Surat Suara Yang Dipergunakan Untuk Pemungutan Suara (Model DA 1) dan formulir Catatan Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara (Model D 2) dibaca formulir Catatan Penghitungan Suara Daerah Tingkat II (Model DA 2).
- (2) Berdasarkan Catatan Penghitungan Suara Daerah Tingkat II sebagai dimaksud dalam ayat (1), PPD II membuat daftar hasil penghitungan suara di Daerah Tingkat II bagi tiap organisasi peserta Pemilihan Umum dalam formulir Daftar Hasil Penghitungan Suara Daerah Tingkat II (Model DB) yang memuat:
 - a. jumlah suara yang diperoleh tiap organisasi dalam Daerah Tingkat II;
 - b. nomor urutan besarnya jumlah suara sebagai dimaksud dalam huruf a;
 - c. jumlah suara yang diperoleh semua organisasi dalam Daerah Tingkat II.
- (3) Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat II beserta lampirannya sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), satu rangkap disimpan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II.
- (4) Selambat-lambatnya 31 (tiga puluh satu) hari setelah hari pemungutan suara, Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat II dan Catatan Penghitungan Suara Daerah Tingkat II sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus sudah diterima oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II.

Pasal 133

- (1) Bungkus-bungkus surat suara, yang diterima oleh PPS dari KPPS dan kemudian disampaikan kepada PPD II, tidak dibuka dalam Rapat Penghitungan Suara yang diadakan oleh PPD II apabila tidak diperlukan untuk penelitian pada penghitungan suara.

Penghitungan suara oleh PPD II sebagai dimaksud dalam Pasal 132 diadakan dengan mempergunakan keterangan-keterangan yang tersebut dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dan Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara.

- (2) Setelah penghitungan suara untuk Daerah Tingkat II sebagai dimaksud dalam Pasal 132 selesai, bungkusan-bungkusan surat suara disimpan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II dan diperlakukan sebagai bungkusan-bungkusan surat-surat rahasia kedinasan sampai dengan waktu diadakan rapat pengambilan sumpah/janji secara bersama-sama keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan.
- (3) Perlakuan terhadap surat-surat suara sebagai dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 134

- (1) Setelah menerima Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat II beserta lampiran-lampirannya (Model DA 1, Model DA 2 dan Model DB), maka PPD I segera mengadakan Rapat Penghitungan Suara Daerah Tingkat I, menurut ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 131, 132 dan Pasal 133 dengan penyesuaian bahwa penghitungan suara ini adalah untuk Daerah Tingkat I. Dalam penyesuaian itu termasuk pengertian, bahwa PPD II dibaca PPD I, Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II dibaca Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I, PANWASLAK II dibaca PANWASLAK I, serta formulir Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat II (Model DA) dibaca formulir Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I (Model DC), formulir Daftar Jumlah Surat Suara Yang Dipergunakan Untuk Pemungutan Suara (Model DA 1) dibaca formulir Daftar Jumlah Surat Suara Yang Dipergunakan Untuk Pemungutan Suara (Model DC 1), dan formulir Catatan Penghitungan Suara Daerah Tingkat II (Model DA 2) dibaca formulir Catatan Penghitungan Suara Daerah Tingkat I (Model DC 2).
- (2) Berdasarkan Berita Acara sebagai dimaksud dalam ayat (1) PPD I membuat Daftar Hasil Penghitungan Suara dengan menggunakan formulir Daftar Hasil Penghitungan Suara Daerah Tingkat I (Model DD) yang memuat:
 - a. jumlah suara yang diperoleh tiap organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Daerah Tingkat II;
 - b. nomor urutan besarnya jumlah suara sebagai dimaksud dalam huruf a;
 - c. jumlah suara yang diperoleh semua organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Daerah Tingkat II.
- (3) Setelah dibuat Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I, dengan menggunakan formulir Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I (Model DC), maka Ketua PPD I berdasarkan Berita Acara tersebut memuat Daftar Hasil Penghitungan Suara Daerah Tingkat I (Model DD) untuk Pemilihan Umum Anggota DPR yang memuat:
 - a. jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Daerah Tingkat I diperinci menurut tiap-tiap Daerah Tingkat II. Pada daftar ini untuk tiap bilangan jumlah suara dibubuhi nomor yang menunjukkan urutan besarnya jumlah suara;

- 
- i. yang diperoleh tiap-tiap organisasi peserta Pemilihan Umum dalam tiap-tiap Daerah Tingkat II dengan menggunakan formulir Daftar Hasil Penghitungan Suara Daerah Tingkat I (Model DD);
 - ii. yang diperoleh tiap-tiap organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Daerah Tingkat I dengan menggunakan formulir Catatan Penghitungan Suara Daerah Tingkat I (Model DC 2);
- b. jumlah suara yang diperoleh organisasi peserta Pemilihan Umum dalam wilayah Daerah Tingkat II;
 - c. jumlah suara yang diperoleh organisasi peserta Pemilihan Umum dalam wilayah Daerah Tingkat I.
- (4) Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I beserta lampirannya sebagai dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) satu rangkap disimpan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I.
 - (5) Selambat-lambatnya 38 (tiga puluh delapan) hari setelah hari pemungutan suara, Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I dan Daftar Hasil Penghitungan Suara Daerah Tingkat I untuk Pemilihan Umum Anggota DPR sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) harus sudah diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI, dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I.

Pasal 135

- (1) Apabila dalam penghitungan suara di Daerah Pemungutan Suara atau di Daerah Tingkat II atau di Daerah Tingkat I, sesudah dilakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap keterangan-keterangan dalam Berita Acara Penghitungan Suara yang diterima oleh PPS atau oleh PPD II atau oleh PPD I sebagai dimaksud dalam Pasal 130, Pasal 132, Pasal 134 ternyata terdapat hal-hal yang mengakibatkan penghitungan suara di Daerah Pemungutan Suara atau di Daerah Tingkat II atau di Daerah Tingkat I yang bersangkutan tidak dapat diselesaikan, karena belum diterima keterangan-keterangan mengenai hasil pemungutan suara dari pelaksanaan pemungutan suara ulangan di suatu TPS dalam wilayah Daerah Pemungutan Suara atau dalam wilayah Daerah Tingkat II atau dalam wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan sebagai dimaksud dalam Pasal 111, maka hal ini disebutkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara atau dalam Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat II atau dalam Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- (2) Setelah PPS atau PPD II atau PPD I menerima Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS atau Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara atau Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat II dari pemungutan suara ulangan sebagai dimaksud dalam ayat (1), maka PPS atau PPD II atau PPD I yang bersangkutan mengadakan penghitungan suara lanjutan untuk menyelesaikan penghitungan suara yang belum dapat diselesaikan sebagai dimaksud dalam ayat (1).
Hasil penghitungan suara lanjutan disusulkan dalam hasil penghitungan suara sebagai dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Apabila hasil pemungutan suara ulangan sebagai dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dipergunakan untuk menyelesaikan penghitungan suara tersebut, karena

sesudah diadakan penelitian dan pemeriksaan masih terdapat hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka PPS mengadakan pemungutan suara ulangan sekali lagi.

- (4) Apabila dalam hasil pemungutan suara ulangan yang kedua sebagai dimaksud dalam ayat (3) masih terdapat hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam pelaksanaan penghitungan suara lanjutan sebagai dimaksud dalam ayat (2) tidak diikut sertakan hasil pemungutan suara ulangan tersebut. Hal ini disebutkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara atau dalam Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat II atau dalam Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 136

Tata cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sebagai dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 135 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

BAB VIII PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Bagian Pertama

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR

Pasal 137

- (1) Setelah menerima Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I dan Daftar Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR sebagai dimaksud dalam Pasal 134 ayat (4), PPI mengadakan penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dalam suatu rapat yang disebut Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR.
- (2) Pada rapat sebagai dimaksud dalam ayat (1) diundang juga anggota PANWAS-LAKPUS.
- (3) Seorang Anggota PANWASLAKPUS dari masing-masing unsur organisasi peserta Pemilihan Umum ditetapkan sebagai saksi dalam Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR.
- (4) Ketidakhadiran saksi dalam Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR sebagai dimaksud dalam ayat (1) tidak mempengaruhi pelaksanaan penetapan hasil pemilihan dan keabsahan penetapan hasil pemilihan.
- (5) Untuk menghadiri Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR sebagai dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diundang pejabat-pejabat dan tokoh-tokoh masyarakat yang dipandang perlu oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI.

Pasal 138

- (1) Dari Daftar Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, sebagai dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) ditetapkan Bilangan Pembagi Pemilihan dengan cara membagi bilangan jumlah suara sebagai dimaksud dalam Pasal

134 ayat (3) huruf c dengan bilangan jumlah Anggota DPR yang dipilih dalam Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan untuk DPR yang bersangkutan, dibulatkan ke atas.

- (2) Setelah ditetapkan Bilangan Pembagi Pemilihan untuk suatu Daerah Pemilihan sebagai dimaksud dalam ayat (1), maka ditetapkan jumlah wakil yang diperoleh tiap-tiap organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Daerah Pemilihan tersebut dengan cara membagi bilangan jumlah suara yang diperoleh suatu organisasi dalam Daerah Tingkat I itu dengan Bilangan Pembagi Pemilihan tersebut. Bilangan bulat yang diperoleh dari pembagian ini adalah bilangan jumlah wakil yang diperoleh organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan. Perhitungan ini disebut Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama.
- (3) Berdasarkan perhitungan sebagai dimaksud dalam ayat (2), disusun daftar jumlah wakil, yang memuat jumlah wakil yang diperoleh tiap-tiap organisasi peserta Pemilihan Umum dan bilangan sisa-sisa jumlah suara dari hasil pembagian menurut perhitungan itu. Bilangan-bilangan ini adalah sisa-sisa suara bagi tiap-tiap organisasi peserta Pemilihan Umum setelah perhitungan Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama.
- (4) Bagi organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara dalam pembagian jumlah wakil sebagai dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-undang, sisa suara dari organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara dikumpulkan dan jumlahnya ditetapkan sebagai jumlah gabungan sisa suara bagi organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara tersebut.
- (5) Apabila dalam Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama sebagai dimaksud dalam ayat (2) belum semua jumlah wakil untuk suatu Daerah Pemilihan terbagi habis, maka diadakan Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Kedua hanya bagi organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara yang menunjukkan gabungan sisa suara sebagai dimaksud dalam ayat (4). Organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara itu memperoleh wakil sejumlah angka bulat dari hasil pembagian gabungan sisa suara bagi organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara sebagai dimaksud dalam ayat (4), dengan Bilangan Pembagi Pemilihan sebagai dimaksud dalam ayat (2), sedangkan bilangan sisa dari hasil pembagian itu merupakan gabungan sisa suara pula bagi organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara tersebut.
- (6) Apabila dalam Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Kedua sebagai dimaksud dalam ayat (5) masih ada jumlah wakil yang belum dibagikan, maka jumlah sisa wakil dibagikan satu demi satu berturut-turut dimulai dengan organisasi peserta Pemilihan Umum yang mempunyai sisa suara yang terbanyak, dengan pengertian bahwa jumlah sisa suara dari organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara merupakan satu bilangan sisa suara.
- (7) Apabila dalam pembagian jumlah wakil tidak ada organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara dan pada Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Kedua masih ada jumlah sisa wakil yang belum terbagi habis berdasarkan Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), maka jumlah sisa wakil tersebut dibagikan kepada organisasi peserta Pemilihan Umum menurut tata cara sebagai dimaksud dalam ayat (6).

- (8) Apabila dalam pembagian jumlah wakil sebagai dimaksud dalam ayat (6) atau ayat (7) terdapat jumlah sisa suara yang sama, pembagian jumlah sisa wakil dilakukan dengan undian yang tata caranya diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 139

- (1) Setelah pembagian jumlah wakil sebagai dimaksud dalam Pasal 138 dilaksanakan, maka ditetapkan jumlah wakil yang diperoleh tiap organisasi peserta Pemilihan Umum dalam masing-masing Daerah Pemilihan.
- (2) Jumlah Wakil yang diperoleh organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 138 ayat (4) dan ayat (5), diberikan kepada salah satu organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara itu yang mempunyai jumlah sisa suara terbanyak di antara organisasi peserta Pemilihan Umum tersebut atau berdasarkan persetujuan yang bersangkutan yang dinyatakan dalam Surat Pencalonan sebagai dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3).
- (3) Jumlah wakil yang diperoleh suatu organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Daerah Pemilihan diberikan kepada Daftar Calon Organisasi tersebut dalam Daerah Tingkat II, dimana organisasi itu memperoleh suara terbanyak pertama dibandingkan dengan organisasi peserta Pemilihan Umum lainnya, menurut Daftar Hasil Penghitungan Suara Daerah Tingkat II sebagai dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) huruf b.
- (4) Apabila suatu organisasi peserta Pemilihan Umum yang memperoleh sejumlah wakil sebagai dimaksud dalam ayat (3), tidak memperoleh suara terbanyak pertama disuatu Daerah Tingkat II manapun, maka jumlah wakil yang diperoleh organisasi peserta Pemilihan Umum itu diberikan kepada daftar calonnya di Daerah Tingkat II dimana organisasi peserta Pemilihan Umum itu memperoleh suara terbanyak kedua, suara terbanyak ketiga, dan seterusnya, sampai semua Daerah Tingkat II memperoleh perwakilan sebagai dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang.
- (5) Apabila semua Daerah Tingkat II sudah mendapat perwakilan sebagai dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-undang, maka jumlah wakil yang diperoleh suatu organisasi peserta Pemilihan Umum yang belum diberikan kepada daftar calonnya diberikan satu demi satu kepada daftar calonnya di Daerah Tingkat II, dimana organisasi peserta Pemilihan Umum itu memperoleh suara terbanyak dibandingkan dengan di Daerah Tingkat II lainnya dengan mengingat penetapan mengenai jumlah wakil untuk tiap Daerah Tingkat II didasarkan atas imbang jumlah penduduk dalam Daerah Tingkat II.
- (6) Apabila suatu organisasi peserta Pemilihan Umum tidak menyediakan daftar calon untuk suatu Daerah Tingkat II sebagai dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) sedangkan organisasi peserta Pemilihan Umum tersebut memperoleh jumlah wakil di Daerah Tingkat II itu, atau apabila jumlah wakil yang diperoleh suatu organisasi peserta Pemilihan Umum lebih banyak dari jumlah calon dalam daftar calonnya, maka organisasi peserta Pemilihan Umum itu dapat mengemukakan Daftar Calon Organisasi Susulan yang diambil dari Daftar Calon Organisasi Daerah Pemilihan lainnya atau menurut tata cara pencalonan sebagai dimaksud dalam Pasal 64, 65, 66, 67, dan Pasal 68.

Pasal 140

- (1) Apabila suatu organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Daerah Tingkat II memperoleh lebih dari 1 (satu) orang wakil, maka wakil-wakil tersebut diambilkan dari Daftar Calon Organisasi yang bersangkutan menurut urutan nomor dimulai dari nomor 1 (satu).
- (2) Apabila seorang calon yang dinyatakan Terpilih mengundurkan diri, maka tempatnya diisi oleh calon pertama berikutnya yang belum dinyatakan terpilih dari Daftar Calon Organisasi yang bersangkutan.
- (3) Apabila hal sebagai dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dilakukan karena semua calon sudah terpilih, atau mengundurkan diri, maka penggantinya diajukan oleh organisasi peserta Pemilihan Umum yang mengajukan daftar calon bersangkutan menurut tata cara sebagai dimaksud dalam Pasal 139 ayat (6).

Pasal 141

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR sebagai dimaksud dalam Pasal 138 dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat disaksikan oleh hadirin. Hadirin yang diundang diperbolehkan mengemukakan keberatan, yang seketika itu juga diputus oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI.

Bagian Kedua
Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPRD I/DPRD II

Pasal 142

- (1) Setelah diadakan penghitungan suara oleh PPD I sebagai dimaksud dalam Pasal 134, maka PPD I mengadakan penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD I dalam suatu rapat yang disebut Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD I yang diadakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai Rapat Penghitungan Suara Daerah Tingkat I sebagai dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1).
- (2) Setelah diadakan penghitungan suara oleh PPD II sebagai dimaksud dalam Pasal 132 maka PPD II mengadakan penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD II dalam suatu rapat yang disebut Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD II yang diadakan sesuai dengan ketentuan mengenai Rapat Penghitungan Suara Daerah Tingkat II sebagai dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1).

Pasal 143


- (1) Dalam rapat sebagai dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) ditetapkan Bilangan Pembagi Pemilihan DPRD I dengan cara membagi bilangan jumlah suara sebagai dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) huruf c dengan bilangan jumlah Anggota DPRD I yang dipilih dalam Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan untuk DPRD I yang bersangkutan, dibulatkan ke atas.
- (2) Dalam rapat sebagai dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) ditetapkan Bilangan Pembagi Pemilihan DPRD II dengan cara membagi bilangan jumlah suara sebagai dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf c dengan bilangan jumlah Anggota DPRD II yang dipilih dalam Daerah Tingkat II/Daerah Pemilihan untuk DPRD II yang bersangkutan, dibulatkan ke atas.

Pasal 144

- (1) Dalam Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama suatu organisasi peserta Pemilihan Umum memperoleh wakil sejumlah bilangan bulat hasil bagi yang diperoleh dari pembagian bilangan jumlah suara yang diperoleh organisasi peserta Pemilihan Umum itu dengan Bilangan Pembagi Pemilihan sebagai dimaksud dalam Pasal 143. Organisasi peserta Pemilihan Umum yang memperoleh jumlah suara kurang daripada Bilangan Pembagi Pemilihan, tidak mendapat wakil dalam Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama ini.
- (2) Apabila dalam Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama sebagai dimaksud dalam ayat (1) jumlah wakil yang ditetapkan untuk suatu Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II belum terbagi habis, maka diadakan Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Kedua, hanya bagi organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-undang. Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Kedua ini dilakukan sesuai ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 138 ayat (4) dan ayat (5).
- (3) Apabila dengan pembagian sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) jumlah wakil yang ditetapkan untuk suatu Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II belum juga terbagi habis, maka jumlah sisa wakil itu dibagi satu demi satu kepada organisasi peserta Pemilihan Umum yang mempunyai sisa suara sesudah Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua, berturut-turut dimulai dengan organisasi peserta Pemilihan Umum yang menunjukkan sisa suara terbanyak, sehingga jumlah sisa wakil itu terbagi habis, dengan pengertian bahwa jumlah sisa suara dari organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara merupakan satu bilangan sisa suara.
- (4) Apabila dalam Pembagian Jumlah Wakil tidak ada organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara dan Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Kedua masih ada jumlah sisa wakil yang belum terbagi habis berdasarkan Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama sebagai dimaksud dalam ayat (2), maka jumlah sisa wakil tersebut dibagikan kepada organisasi menurut tata cara sebagai dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Apabila dalam Pembagian Jumlah Wakil sebagai dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) terdapat jumlah sisa suara yang sama, maka pembagian jumlah sisa wakil dilakukan dengan undian yang tata caranya diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.
- (6) Jumlah wakil yang diperoleh organisasi yang menyatakan penggabungan suara sebagai dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada salah satu organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara itu yang mempunyai sisa suara terbanyak di antara organisasi peserta Pemilihan Umum tersebut atau berdasarkan persetujuan yang bersangkutan yang dinyatakan dalam surat pencalonan sebagai dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3).

Pasal 145

- (1) Setelah Pembagian Jumlah Wakil sebagai dimaksud dalam Pasal 144 dilaksanakan, maka ditetapkan jumlah wakil yang diperoleh tiap organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan untuk DPRD I/DPRD II.

- 
- (2) Jumlah wakil yang diperoleh organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) dan ayat (6) diberikan kepada salah satu organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara itu yang mempunyai sisa suara terbanyak di antara organisasi peserta Pemilihan Umum tersebut atau berdasarkan persetujuan yang bersangkutan yang dinyatakan dalam surat pencalonan sebagai dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3).
 - (3) Apabila suatu organisasi peserta Pemilihan Umum untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD I/DPRD II memperoleh lebih dari 1 (satu) orang wakil, maka wakil-wakil tersebut diambilkan dari Daftar Calon Organisasi yang bersangkutan menurut urutan nomor penempatannya dimulai dari nomor urut 1 (satu).
 - (4) Apabila seorang calon yang dinyatakan terpilih mengundurkan diri, maka tempatnya diisi oleh calon pertama berikutnya yang belum dinyatakan terpilih dari Daftar Calon Organisasi yang bersangkutan.
 - (5) Apabila hal sebagai dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dilakukan karena semua calon sudah terpilih, atau mengundurkan diri, maka penggantinya diajukan oleh organisasi peserta Pemilihan Umum yang mengajukan Daftar Calon organisasi yang bersangkutan, menurut tata cara sebagai dimaksud dalam Pasal 64, 65, 66, 67, dan Pasal 68.

Pasal 146


Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD I/DPRD II sebagai dimaksud dalam Pasal 142 dilakukan sedemikian rupa, sehingga dapat disaksikan oleh hadirin. Hadirin yang diundang diperbolehkan mengemukakan keberatan, yang seketika itu juga diputus oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II.

Bagian Ketiga

Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD I/DPRD II

Pasal 147

- (1) Mengenai Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD I/DPRD II segera dibuat berita acara dengan menggunakan formulir Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR (Model ED)/DPRD I (Model EB)/DPRD II (Model E), yang ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota PPI/PPD I/PPD II serta saksi yang hadir.
Berita Acara ini disebut Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan yang di dalamnya atau di dalam lampirannya dimuat juga keterangan tentang:
 - a. nama Daerah Pemilihan untuk DPR/DPRD I/DPRD II;
 - b. hari dan tanggal Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 - c. nama Ketua dan semua Anggota PPI/PPD I/PPD II, nama Ketua dan Anggota PANWASLAKPUS/PANWASLAK I/PANWASLAK II serta nama saksi yang hadir;
 - d. jumlah suara sah untuk Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD I/DPRD II untuk masing-masing Daerah Pemilihan;

- 
- e. jumlah Anggota DPR/DPRD I/DPRD II yang dipilih untuk masing-masing Daerah Pemilihan;
 - f. bilangan pembagi pemilihan DPR/DPRD I/DPRD II;
 - g. jumlah suara yang diperoleh masing-masing organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan;
 - h. jumlah wakil yang diperoleh masing-masing organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama, Tingkat Kedua dan Tingkat Ketiga;
 - i. jumlah wakil seluruhnya yang diperoleh tiap-tiap organisasi peserta Pemilihan Umum.
- (2) Keberatan hadirin yang dikemukakan dalam Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 141 dan 145 dan keputusan atas keberatan itu dimuat juga dalam Berita Acara sebagai dimaksud dalam ayat (1).
 - (3) Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam ayat (1) disimpan oleh Ketua Panitia Pemilihan yang bersangkutan dan tembusannya dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemilihan yang tingkatnya lebih tinggi, dan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pasal 148

- (1) Apabila Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I yang diterima oleh PPI sebagai dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) menyebutkan bahwa dalam hasil penghitungan suara belum termasuk hasil pemungutan suara ulangan sebagai dimaksud dalam Pasal 134, maka PPI tetap mengadakan Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum sesuai ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 146 bagi Daerah Pemilihan yang hasil penghitungan suaranya masih belum diselesaikan karena belum diterimanya hasil pemungutan suara dari pemungutan suara ulangan sebagai dimaksud dalam Pasal 135, penetapan hasil pemilihannya ditangguhkan sampai diterimanya Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dari PPD I yang bersangkutan.
- (2) Apabila Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara/Daerah Tingkat II yang diterima oleh PPD I/PPD II sebagai dimaksud dalam Pasal 132/Pasal 131 yang hasil penghitungan suaranya masih belum diselesaikan karena belum diterimanya hasil pemungutan suara dari pemungutan suara ulangan sebagai dimaksud dalam Pasal 135, penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD I/DPRD II ditangguhkan sampai diterimanya Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat II/Daerah Pemungutan Suara dari PPD II/PPS yang bersangkutan.

Pasal 149

Isi Berita Acara yang langsung berhubungan dengan penetapan hasil Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf i oleh Panitia Pemilihan yang bersangkutan diumumkan menurut cara sebagai dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4).

Bagian Keempat
Penetapan Calon-calon Yang Dinyatakan Terpilih

Pasal 150

Berdasarkan ketentuan Pasal 140 dan Pasal 145, PPI/PPD I/PPD II menetapkan calon-calon yang dinyatakan terpilih menjadi Anggota Badan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan.



Pasal 151

- (1) Apabila jumlah wakil yang diperoleh suatu organisasi peserta Pemilihan Umum sama dengan jumlah calon organisasi tersebut, maka semua calon dinyatakan terpilih menjadi Anggota.
- (2) Apabila jumlah wakil yang diperoleh suatu organisasi peserta Pemilihan Umum kurang dari jumlah calon organisasi itu, maka yang dinyatakan terpilih ialah calon-calon sebanyak jumlah wakil yang diperoleh organisasi itu menurut urutan nomor penempatan namanya dalam Daftar Calon Organisasi yang bersangkutan sebagai dimaksud dalam Pasal 65.
- (3) Apabila suatu organisasi peserta Pemilihan Umum memperoleh jumlah wakil lebih dari jumlah calon organisasi itu, maka organisasi itu, dapat menyampaikan Daftar Calon Organisasi Susulan menurut ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 139 ayat (6) dan Pasal 145 ayat (5).

Pasal 152

- (1) Apabila suatu organisasi peserta Pemilihan Umum pada waktu pengajuan calon tidak menyediakan Daftar Calon Organisasi untuk suatu Daerah Pemilihan karena organisasi tersebut belum mempunyai pengurus di Daerah yang bersangkutan sedangkan organisasi tersebut berdasarkan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 139 dan 145 memperoleh sejumlah wakil untuk keanggotaan DPR/DPRD I/DPRD II, maka organisasi peserta Pemilihan Umum tersebut dapat mengajukan Daftar Calon Organisasi Susulan menurut ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 64, 65, 66, 67 dan Pasal 68.
- (2) Calon yang diajukan dalam Daftar Calon Organisasi Susulan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dapat diambilkan dari Daftar Calon Tetap di Daerah Pemilihan lain dengan ketentuan, bahwa jika diambilkan dari Daerah Pemilihan yang sejenis, maka nama calon tersebut dinyatakan dikeluarkan dari Daftar Calon Organisasi yang bersangkutan.
- (3) Apabila calon sebagai dimaksud dalam ayat (2) diambilkan dari Daftar Calon Tetap Daerah Pemilihan yang tidak sejenis nama calon tersebut tidak dikeluarkan dari Daftar Calon Organisasi yang bersangkutan.
- (4) Pengajuan Daftar Calon Organisasi Susulan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum peresmian keanggotaan DPR/DPRD I/DPRD II yang bersangkutan.

BAB IX
PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM DAN
PEMBERITAHUAN KEPADA TERPILIH

Bagian Pertama
Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR

Pasal 153

- (1) PPI membuat daftar yang memuat nama-nama calon yang dinyatakan terpilih menjadi Anggota DPR, selanjutnya disebut Terpilih, dibagi menurut Daerah Tingkat II serta diperinci menurut organisasinya masing-masing dengan menggunakan formulir Daftar Terpilih Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR (Model EF).
- (2) Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI mengumumkan daftar-daftar sebagai dimaksud dalam ayat (1) dalam Berita Negara dan menyampaikan kepada masing-masing PPD I/PPD II daftar yang bersangkutan dengan Daerahnya.
- (3) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I, Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II mengumumkan daftar sebagai dimaksud dalam ayat (2) dalam Daerahnya dengan cara sebagai dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) dan ayat (4).
- (4) Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI memberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri selaku Ketua LPU jumlah dan nama Terpilih, dan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU memberitahukan jumlah dan nama Terpilih kepada Presiden.

Bagian Kedua
Pengumuman Hasil Pemilihan Umum
Anggota DPRD I/DPRD II

Pasal 154

- (1) PPD I/PPD II membuat daftar yang memuat nama-nama calon yang dinyatakan terpilih menjadi Anggota DPRD I/DPRD II, selanjutnya disebut Terpilih diperinci menurut organisasinya masing-masing dengan menggunakan formulir Daftar Terpilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD I (Model EC 2)/Daftar Terpilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD II (Model EF 2).
- (2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I, Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II mengumumkan Daftar Terpilih itu dalam wilayahnya dengan cara sebagai dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I memberitahukan jumlah dan nama Terpilih kepada:
 - a. Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - b. PPI;
 - c. LPU.
- (4) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II memberitahukan jumlah nama Terpilih kepada:
 - a. Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - b. PPD I;
 - c. PPI;
 - d. LPU.



- (5) Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU memberitahukan jumlah dan nama Terpilih kepada Presiden.

Bagian Ketiga
Pemberitahuan Penetapan Terpilih
Pasal 155



- (1) Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II mengirimkan surat pemberitahuan penetapan terpilih kepada masing-masing Terpilih, melalui Pimpinan Organisasi sesuai tingkatannya untuk disampaikan kepada Terpilih yang bersangkutan dengan tanda penerimaan.
- (2) Apabila pengiriman surat pemberitahuan penetapan terpilih sebagai dimaksud dalam ayat (1) perlu dipercepat, maka untuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada Terpilih yang bersangkutan, Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II dengan sarana komunikasi yang tercepat meminta Terpilih untuk menemui PPI/PPD I/PPD II atau orang yang ditunjuknya di tempat yang ditentukan untuk menerima surat pemberitahuan penetapan tersebut.
- (3) Sesudah surat pemberitahuan penetapan terpilih disampaikan kepada Terpilih yang bersangkutan, maka PPI/PPD I/PPD II harus sudah menerima surat dari Terpilih tersebut yang menyatakan bahwa ia menerima atau tidak bersedia menerima penetapan terpilihnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal surat pemberitahuan penetapan terpilih dikirimkan yang dilihat dari cap pos.
Apabila surat pemberitahuan penetapan terpilih disampaikan dengan sarana komunikasi yang tercepat sebagai dimaksud dalam ayat (2), maka jangka waktu tersebut adalah 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal surat pemberitahuan penetapan terpilih diterima oleh yang berhak menerimanya dilihat dari tanggal surat tanda penerimaannya.
- (4) Jika seorang dinyatakan Terpilih untuk lebih dari satu Badan Perwakilan Rakyat, maka ia harus menyatakan untuk Badan Perwakilan Rakyat mana ia menerima penetapan terpilihnya itu.
- (5) Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II segera memberitahukan kepada Terpilih tentang penerimaan pernyataan sebagai dimaksud dalam ayat (3) dengan mengulangi pokok isi pernyataannya.

BAB X
PENGGANTIAN TERPILIH

Pasal 156

- (1) Apabila sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) berakhir, PPI/PPD I/PPD II belum menerima surat pernyataan dari seorang Terpilih, maka Terpilih itu dianggap tidak bersedia menerima penetapan terpilihnya. Anggapan itu disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan organisasi peserta Pe-

milihan Umum yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya untuk memperoleh penguatan secara tertulis bahwa Terpilih itu tidak bersedia menerima penetapan terpilihnya.

- (2) Apabila penguatan dari Pimpinan organisasi peserta Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu 3 (tiga) hari setelah waktu sebagai dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) berakhir tidak diterima oleh PPI/PPD I/PPD II, maka Terpilih sebagai dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan tidak bersedia menerima penetapan terpilihnya.

Pasal 157

- (1) Apabila seorang Terpilih tidak bersedia menerima atau dianggap/dinyatakan tidak bersedia menerima penetapan terpilihnya sebagai dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) atau Pasal 156 maka PPI/PPD I/PPD II menggantinya dengan calon pertama berikutnya yang belum dinyatakan terpilih menurut urutan nomor dalam Daftar Calon Organisasi yang bersangkutan.
- (2) Terpilih yang menyatakan tidak bersedia menerima atau dianggap/dinyatakan tidak bersedia menerima penetapan terpilihnya sebagai dimaksud dalam ayat (1), tidak berarti ia mengundurkan diri sebagai calon.
- (3) Apabila penggantian menurut cara sebagai dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin dilakukan karena tidak ada lagi calon dalam daftar tersebut, maka pimpinan organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan mengajukan calon baru untuk ditetapkan sebagai Terpilih.
- (4) Calon baru sebagai dimaksud dalam ayat (3) diajukan menurut ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 139 ayat (6) atau Pasal 145 ayat (5).

BAB XI PANITIA PEMERIKSAAN

Pasal 158

Untuk menentukan penerimaan seorang Terpilih sebagai Anggota DPR/DPRD I/DPRD II pada PPI/PPD I/PPD II dibentuk Panitia Pemeriksaan yang bertugas memeriksa surat-surat bukti diri Terpilih yaitu surat penetapan terpilihnya dan surat keterangan yang menyatakan bahwa Terpilih telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi Anggota DPR/DPRD I/DPRD II.

Pasal 159

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Panitia Pemeriksaan, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan DPR terdiri dari sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang Anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, seorang di antaranya ditetapkan sebagai Ketua dan seorang sebagai Sekretaris.

- (3) Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan DPRD I terdiri dari sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU, seorang di antaranya ditetapkan sebagai Ketua dan seorang sebagai Sekretaris.
- (4) Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan DPRD II terdiri dari sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I, seorang di antaranya ditetapkan sebagai Ketua dan seorang sebagai Sekretaris.

Pasal 160

Panitia Pemeriksaan sebagai dimaksud dalam Pasal 158 dibentuk untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dimulai 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu pengambilan sumpah/janji secara bersama-sama keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan.

Pasal 161

Ketua, Sekretaris, dan Anggota-anggota Panitia Pemeriksaan sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji di hadapan Pejabat yang mengangkat menurut ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 31.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Pertama Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya

Pasal 162

Dengan memperhatikan perkembangan keadaan di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, maka hal-hal yang masih memerlukan pengaturan secara khusus mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum di Daerah tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur

Pasal 163

- (1) Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR dan DPRD I.
- (2) Pemilihan Umum Anggota DPRD II tidak diselenggarakan selama di Daerah tersebut belum terbentuk Daerah Tingkat II menurut ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

Pasal 164

- (1) Jumlah Anggota DPR yang dipilih dalam Pemilihan Umum bagi Daerah Pemilihan Timor Timur sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang dan tidak diambilkan dari jumlah Anggota DPR yang dipilih bagi Daerah-daerah Pemilihan di luar Timor Timur.
- (2) Penentuan jumlah dan penetapannya sebagai Anggota DPR diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

**Pasal 165**

Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur di samping bahasa Indonesia dapat juga digunakan bahasa Daerah yang dimengerti oleh sebagian besar masyarakat.

Pasal 166

Susunan, pembentukan dan tata kerja PPD I, PPD II, PPS, PANTARLIH, dan KPPS berpedoman kepada ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 25 dan Pasal 85 disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

Pasal 167

Pengajuan calon untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD I dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 64 sampai dengan Pasal 68. Apabila di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur ada organisasi peserta Pemilihan Umum yang belum terbentuk, maka pengajuan calon untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD I dilakukan oleh Pimpinan Pusat organisasi yang bersangkutan.

Pasal 168

- (1) Penyelenggaraan pemungutan suara di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur berpedoman kepada ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 121 disesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam masyarakat.
- (2) Penghitungan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 127 yang dilaksanakan oleh KPPS, di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dilaksanakan oleh PPS.

Pasal 169

Hal-hal mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur yang belum/belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan yang masih memerlukan pengaturan secara khusus sesuai perkembangan keadaan di Propinsi tersebut, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Bagian Ketiga
Formulir-formulir Yang Digunakan Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Pasal 170

Formulir-formulir sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.



BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 171

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1977 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975;
- c. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 172

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 173

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 67.




P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1980
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM



I. U M U M

1. Dalam Undang-undang Pemilihan Umum ditentukan dalam beberapa pasalnya bahwa pelaksanaan materinya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Dalam Ketentuan Penutup Undang-undang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa "Aturan-aturan selanjutnya berdasarkan Undang-undang ini yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan sebaik-baiknya, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".
3. Selain hal sebagai dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 beberapa hal yang materinya dicantumkan dalam Penjelasan Umum Undang-undang sedangkan materinya yang bersangkutan tidak menjadi diktum Undang-undang tersebut, perlu diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah ini.
4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka Peraturan Pemerintah ini mengatur:
 - a. pelaksanaan ketentuan sebagai dimaksud dalam angka 1, yang dengan tegas telah dinyatakan dalam pasal-pasal yang bersangkutan;
 - b. pelaksanaan ketentuan sebagai dimaksud dalam angka 2, yang untuk pelaksanaannya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut;
 - c. beberapa hal yang materinya tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-undang yang perlu diadakan pengaturan pelaksanaannya.
5. Sesuai dengan hal sebagai dimaksud dalam angka 4 huruf a ketentuan-ketentuan yang menghendaki pengaturan pelaksanaannya lebih lanjut adalah:
 - a. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang, mengenai pertimbangan Pemerintah tentang penggunaan hak memilih bagi mereka yang terlibat dalam "Gerakan Kontra Revolusi G30S/PKI";
 - b. Pasal 8 ayat (10) Undang-undang, mengenai susunan, tata kerja, pembentukan dan hal-hal lain mengenai LPU, PPI, PPD I, PPD II, PPS, dan PANTARLIH serta Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum;
 - c. Pasal 13 ayat (7) Undang-undang, mengenai tata cara pendaftaran pemilih;
 - d. Pasal 19 ayat (5) Undang-undang, mengenai tata cara pencalonan;
 - e. Pasal 20 ayat (2) Undang-undang, mengenai penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum termasuk etika/tata krama dalam kampanye dan pembatasan waktu untuk kampanye;
 - f. Pasal 21 ayat (5) Undang-undang, mengenai bentuk dan isi serta hal-hal lain mengenai surat suara;

- 
- g. Pasal 22a ayat (4) Undang-undang, mengenai pelaksanaan pemungutan suara dan tata cara penghitungan suara;
 - h. Pasal 23 ayat (2) Undang-undang, mengenai tata cara penetapan hasil Pemilihan Umum;
 - i. Pasal 24 Undang-undang, mengenai tata cara pengumuman hasil Pemilihan Umum dan pemberitahuan kepada Terpilih;
 - j. Pasal 25 ayat (3) Undang-undang, mengenai penggantian Terpilih dan hal-hal yang berhubungan dengan Panitia Pemeriksaan;
 - k. Pasal 29a ayat (3) Undang-undang, mengenai tata cara pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.
6. Sesuai dengan hal sebagai dimaksud dalam angka 4 huruf b, maka pengaturan-pengaturan ketentuan dalam Undang-undang yang tidak dengan tegas dinyatakan dalam pasalnya tetapi masih memerlukan pengaturan lebih lanjut untuk pelaksanaannya, adalah ketentuan-ketentuan mengenai:
- a. hak untuk memilih dan dipilih sebagai dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang;
 - b. saat dan pentahapan waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - c. pelimpahan wewenang oleh LPU kepada PPI mengenai hal-hal yang dianggap perlu untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. penetapan jumlah penduduk Warganegara Republik Indonesia;
 - e. pengamanan pelaksanaan Pemilihan Umum untuk menjamin suksesnya perjuangan Orde Baru, tetap tegaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
7. Sesuai dengan hal sebagai dimaksud dalam angka 4 huruf c yang materinya tercantum dalam Penjelasan Undang-undang dan memerlukan pengaturan lebih lanjut antara lain adalah sebagai berikut:
- a. Dewan Pertimbangan LPU senantiasa diminta pertimbangannya dalam mempersiapkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut Pemilihan Umum yang diprakarsai oleh LPU;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang dicalonkan oleh Partai Politik dan Golongan Karya diatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaan pencalonannya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota/pengurus Partai Politik dan Golongan Karya, dan atau yang dicalonkan untuk keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat dapat melakukan kampanye Pemilihan Umum;
 - d. Dalam melaksanakan Pemilihan Umum, semua pihak harus tetap berpedoman kepada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, serta tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Keamanan dan ketertiban umum perlu diperhatikan dan dipelihara oleh seluruh masyarakat;

- f. Penilaian dan penelitian terhadap mereka yang terlibat G30S/PKI yang dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya tidak terbatas hanya di antara Golongan C saja.
8. Ikut sertanya Partai Politik dan Golongan Karya dalam Badan-badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum adalah dalam rangka peningkatan peranan Partai Politik dan Golongan Karya dalam pelaksanaan dan pengawasan dari tingkat Pusat sampai Daerah. Sedangkan KPPS yang bertugas menyelenggarakan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat-tempat pemungutan suara hanya terdiri dari unsur Pemerintah. Untuk mengawasi dan menyaksikan pemungutan suara dan penghitungan suara yang diselenggarakan oleh KPPS tersebut diundang wakil Partai Persatuan, PDI dan GOLKAR untuk menjadi saksi.
- Adapun dalam pengaturan mengenai pembentukan PANWASLAKPUS, PANWASLAK I, PANWASLAK II, PANWASLAKCAM pada PPI, PPD I, PPD II, dan PPS didudukkan dari unsur Partai Persatuan, PDI, dan GOLKAR masing-masing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang sebagai Anggota. Duduknya unsur Partai Politik dan Golongan Karya pada LPU selain sebagai Anggota juga sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan.
9. LPU bertugas mengumpulkan data-data, mengadakan perencanaan serta persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum berikutnya, karena itu LPU bersifat permanen, sedangkan masa kerja PPI, PPLN, PPD I, PPD II, PPS, PANTARLIH, dan KPPS ditetapkan untuk jangka waktu tertentu.
10. Tujuan Pemilihan Umum adalah untuk menjamin tetap tegaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dalam kampanye Pemilihan Umum tidak dibenarkan mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Juga harus dihindarkan hal-hal yang dapat menimbulkan pertentangan dalam masyarakat dan yang dapat mengakibatkan perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa.
- Ketentuan dalam BAB VI dimaksudkan agar kampanye Pemilihan Umum dapat berjalan dengan aman dan tertib, sehingga dapat menunjang suksesnya Pemilihan Umum.
11. Dalam penyusunan Panitia Pemeriksaan berpedoman kepada susunan Badan-badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum, yaitu terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur Partai Politik dan Golongan Karya.
12. Dengan memperhatikan perkembangan keadaan sesuai dengan situasi dan kondisi di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya yang belum memungkinkan pelaksanaan Pemilihan Umum sepenuhnya atas dasar Undang-undang Pemilihan Umum dan Peraturan Pemerintah ini, maka mengenai beberapa hal tertentu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan **Pasal 173**

Cukup jelas.



**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG
No. 22/Pimp/IV/68-69
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS
PEKERJAAN SEKRETARIAT DPR-GR**



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG,

- Menimbang** Bahwa dengan keluarnya Peraturan Tata Tertib DPR-GR No. 10/DPRGR/III/67-68 tanggal 17 Pebruari 1968, yang antara lain memuat perubahan-perubahan dalam tata-kerja DPR-GR, maka dianggap perlu menyempurnakan susunan Organisasi dan pembagian tugas Sekretariat DPR-GR, dalam rangka usaha peningkatan daya kerja untuk mencapai efisiensi dan effectivitas kerja yang positif dan produktif yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan DPR-GR.
- Mengingat** :
1. Undang-undang pokok Kepegawaian No. 18 Tahun 1961.
 2. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967 tentang PGPS Republik Indonesia tahun 1968.
 3. Instruksi Presidium Kabinet No. 11/U/IN/2/1967 tentang penda-ya gunaan Pegawai Negeri.
 4. Surat Keputusan Presidium No. 75/U/Kep/kk/1966 tentang struktur Organisasi dan pembagian tugas Departemen-departemen.
 5. Surat Keputusan Pimpinan DPR-GR No. 21/Pimp/1961 tentang susunan Organisasi dan Pembagian Pekerjaan Sekretariat DPR-GR dan No. 51/Pimp/1962 tentang Pokok-pokok Organisasi Sekreta-riat DPR-GR.
 6. Peraturan Tata Tertib DPR-GR Keputusan DPR-GR No. 10/DPR-GR/III/67-68.
- Memperhatikan:** Surat Keputusan Presiden No. 57 dan 58 tanggal 9-2-1968 tentang penyegaran/refreshing dan perubahan jumlah keanggotaan DPR-GR.
- Mempelajari** :
1. Surat Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara tanggal 1-8-1968 No. P. 137/BP/MENPAN/8/1968.
 2. Pertimbangan-pertimbangan atau usul-usul yang diajukan oleh Panitia Rumah Tangga DPR-GR dalam suratnya tanggal 26-8-1968 No. 95/PRT/DPR-GR/1968 serta pertimbangan yang disampaikan oleh Panitia Rumah Tangga DPR-GR dalam rapat segi tiga antara Pimpinan DPR-GR, Panitia Rumah Tangga DPR-GR dan Sekreta-ris Jenderal DPR-GR tanggal 20-11-1968.

MEMUTUSKAN :

- I. Mencabut** :
- a. Surat Keputusan Pimpinan DPR-GR No. 51/Pimp/1962 tentang Pokok-pokok Organisasi Sekretariat DPR-GR.
 - b. Surat Keputusan Pimpinan DPR-GR No. 21/Pimp/1961 tentang Susunan Organisasi dan Pembagian Pekerjaan Sekretariat DPR-GR.
 - c. Surat Keputusan Pimpinan DPR-GR No. 60/Pimp/IV/64-65 dan No. 68/Pimp/IV/64-65 tentang Penetapan Bagian Hubungan Masyarakat dan Bagian Protokol.

II. Menetapkan:

SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS PEKERJAAN SEKRETARIAT DPR-GR, seperti di bawah ini.

B A B I
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

- (1) Pimpinan DPR-GR adalah Badan Pimpinan dan Pengawas Tertinggi Sekretariat DPR-GR.
- (2) Panitia Rumah Tangga membantu dan memberi pertimbangan kepada Pimpinan DPR-GR dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kewajiban dan kebijaksanaan dalam bidang organisasi, tugas tata-laksana Sekretariat DPR-GR untuk melancarkan segala urusan kerumah-tangga DPR-GR.
- (3) Sekretariat DPR-GR adalah Badan Pelaksana kebijaksanaan Pimpinan DPR-GR dan Badan Penyelenggara Urusan Perundang-undangan dan Urusan Kerumah-Tangga DPR-GR.

Pasal 2

- (1) Sekretariat DPR-GR dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR-GR.
- (2) Wakil Sekretaris Jenderal membantu Sekretaris Jenderal dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 3

Sekretariat DPR-GR dibagi dalam:

- (1) Biro-biro.
- (2) Bagian-bagian dan Sekretariat-sekretariat Bagian/Komisi yang dibawah oleh Biro.
- (3) Unit-unit Sekretariat Pribadi Pimpinan DPR-GR yang taktis berada langsung di bawah masing-masing Pimpinan DPR-GR dan administratif di bawah Sekretaris Jenderal.
- (4) Bagian-bagian dan Sekretariat-sekretariat Panitia yang langsung berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal.

Pasal 4

- (1) Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro. Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.
- (2) Sekretariat Bagian/Komisi dipimpin oleh Sekretaris Bagian/Komisi.
- (3) Unit Sekretariat Pribadi Pimpinan DPR-GR dipimpin masing-masing oleh seorang Sekretaris Pribadi.
- (4) Bagian/Sekretariat Panitia yang langsung berada di bawah Sekretaris Jenderal dipimpin oleh seorang Kepala Bagian/Sekretaris Panitia.
- (5) Kepala Bagian, Sekretaris Bagian/Komisi, Sekretaris Panitia dan Sekretaris Pribadi mempunyai kedudukan yang sama.



Pasal 5

- (1) Jabatan Wakil Kepala Biro/Bagian, Sekretaris Bagian/Komisi dan Sekretaris Pribadi tidak diadakan.
- (2) Jika seorang Kepala atau seorang Sekretaris berhalangan, maka ia diwakili oleh pejabat bawahannya yang tertua dan tertinggi pangkatnya.

Pasal 6

Sekretaris Jenderal, Kepala Biro, Kepala Bagian, Sekretaris Bagian/Komisi Sekretaris Panitia dan Sekretaris Pribadi menurut ruang lingkup tugasnya masing-masing memegang pimpinan, koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan serta tugas pembinaan akan kemajuan kesejahteraan dan suasana kekeluargaan dalam kerja diantara para pegawai Sekretariat DPR-GR.

Pasal 7

- (1) Jika diperlukan sebagai bantuan yang sifatnya teknis administratif kepada masing-masing Fraksi dalam DPR-GR dapat diperbantukan tenaga-tenaga honorair menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPR-GR.
- (2) Kepada Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro masing-masing menurut kebutuhan dan diperbantukan pegawai-pegawai Sekretariat DPR-GR.

Pasal 8

Untuk memecahkan/membicarakan persoalan-persoalan atau untuk menetapkan policy dalam koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan atau untuk mengadakan evaluasi dari pelaksanaan tugas kewajiban dari Sekretariat, secara periodik diadakan rapat oleh Sekretaris Jenderal dengan para Kepala Biro, Kepala Bagian, Sekretaris Bagian/Komisi Sekretaris Panitia dan Sekretaris-sekretaris Pribadi.

Pasal 9

Sekretariat DPR-GR meliputi:

- a. Biro I — (Sekretariat Permusyawaratan).
- b. Biro II — (Tata Usaha Permusyawaratan).

- c. Biro III – (Hubungan Masyarakat).
- d. Biro IV – (Kepegawaian).
- e. Biro V – (Keuangan).
- f. Biro VI – (Kerumah Tanggaan).
- g. Unit-unit Sekretaris Pribadi Pimpinan DPR-GR.
- h. Bagian-bagian dan Sekretariat-sekretariat Panitia yang berada langsung di bawah Sekretaris Jenderal.



Pasal 10

- (1) Biro I (Sekretariat Permusyawaratan) Sekretariat DPR-GR dibagi dalam:
 - a. Sekretariat Bagian A,
 - b. Sekretariat Bagian B,
 - c. Sekretariat Bagian C,
 - d. Sekretariat Bagian D,
 - e. Sekretariat Bagian E,
 - f. Sekretariat Komisi I,
 - g. Sekretariat Komisi II,
 - h. Sekretariat Komisi III,
 - i. Sekretariat Komisi IV,
 - j. Sekretariat Komisi V,
 - k. Sekretariat Komisi VI,
 - l. Sekretariat Komisi VII,
 - m. Sekretariat Komisi VIII,
 - n. Sekretariat Komisi IX,
 - o. Sekretariat Komisi X.
- (2) Biro II (Tata Usaha Permusyawaratan) Sekretariat DPR-GR dibagi dalam:
 - a. Bagian Risalah,
 - b. Bagian Tik-Roneo,
 - c. Bagian Arsip-Ekspedisi,
 - d. Bagian Percetakan.
- (3) Biro III (Hubungan Masyarakat) Sekretariat DPR-GR dibagi dalam:
 - a. Bagian Hubungan Masyarakat,
 - b. Bagian Protokol,
 - c. Bagian Perpustakaan,
 - d. Bagian Dokumentasi.
- (4) Biro IV (Kepegawaian) Sekretariat DPR-GR dibagi dalam:
 - a. Bagian Pembinaan Kepegawaian,
 - b. Bagian Tata Usaha Kepegawaian,
 - c. Bagian Kesejahteraan Kepegawaian,
 - d. Bagian Kepegawaian Anggota.
- (5) Biro V (Keuangan) Sekretariat DPR-GR dibagi dalam:
 - a. Bagian Pembukuan,
 - b. Bagian Anggaran,



- c. Bagian Keuangan,
 - d. Bagian Perbendaharaan,
 - e. Bagian Perjalanan.
- (6) Biro VI (Kerumah Tanggaan) Sekretariat DPR-GR dibagi dalam :
- a. Bagian Bangunan,
 - b. Bagian Perlengkapan,
 - c. Bagian Teknik,
 - d. Bagian Angkutan,
 - e. Bagian Ketertiban - Keamanan.
- (7) Unit-unit Sekretariat Pribadi pimpinan DPR-GR dibagi dalam:
- a. Unit Sekretariat Pribadi Ketua,
 - b. Unit-unit Sekretariat Pribadi masing-masing Wakil Ketua DPR-GR.
- (8) Bagian-bagian dan Sekretariat-sekretariat Panitia yang langsung di bawah Sekretaris Jenderal, dibagi dalam:
- a. Bagian Hukum,
 - b. Bagian Perencanaan/Pengawasan/Pemeriksaan,
 - c. Sekretariat Musyawarah Pimpinan,
 - d. Sekretariat Panitia Musyawarah,
 - e. Sekretariat Panitia Anggaran,
 - f. Sekretariat Panitia Rumah Tangga.
- (9) Pelaksanaan ayat 8 di atas sehari-harinya dapat diserahkan kepada Wakil Sekretaris Jenderal.

Pasal 11

Bagian menurut keperluan dibagi dalam Sub-sub Bagian yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

B A B II TUGAS KEWAJIBAN

Pasal 12

Sekretaris Jenderal.

Tugas kewajiban Sekretaris Jenderal ialah:

- (1) Memimpin, membina, mengkoordinasi dan mengawasi Sekretariat DPR-GR.
- (2) Memberikan pertanggungjawaban secara insidentiiil maupun laporan secara periodik (sedikit-dikitnya tiap triwulan) kepada Pimpinan DPR-GR.
- (3) Membantu Pimpinan DPR-GR dalam melakukan pekerjaannya.
- (4) Mengatur penempatan para pegawai pada Sekretariat DPR-GR dan menetapkan secara terperinci pembagian tugas pekerjaan.
- (5) Mengadakan secara teratur (planmatig) tour of duty diantara para pegawai.
- (6) Menetapkan wewenang yang harus dimiliki para Kepala Biro/Bagian, Sekretaris Bagian/Komisi, Sekretaris Panitia untuk menandatangani surat-surat keluar atas nama Sekretaris Jenderal.

Pasal 13**Kepala-kepala Biro/Bagian/Sekretaris Bagian/Komisi/Panitia.**

- (1) Kepala Biro/Kepala Bagian, Sekretaris Bagian/Komisi dan Sekretaris Panitia memimpin, membina, mengkoordinasi dan mengawasi menurut bidangnya masing-masing pekerjaan Biro/Bagian, Sekretariat Bagian/Komisi dan Sekretariat Panitia.
- (2) Kepala Biro/Kepala Bagian, Sekretaris Bagian/Komisi dan Sekretaris Panitia memberikan laporan secara insidental maupun periodik (sedikit-dikitnya tiap triwulan) secara tertulis kepada atasannya.

Pasal 14**Biro I (Sekretariat Permusyawaratan).**

- (1) Tugas kewajiban Sekretariat-sekretariat Bagian A, B, C, D, dan E menurut bidangnya masing-masing antara lain ialah:
 1. Mengurus penyelesaian administratif Rancangan Undang-undang dan lain-lain pokok pembicaraan dalam Bagian maupun pleno dari mula sampai akhir.
 2. Mengurus persiapan rapat, termasuk undangan, tempat rapat, minuman, daftar hadir, pendaftaran pembicara, pengeras suara dan lain-lain.
 3. Membantu pimpinan Bagian, termasuk menyediakan surat-surat, bahan-bahan, dokumentasi dan lain-lain.
 4. Membuat notulen, laporan, nota pertimbangan, rumusan keputusan/kesimpulan rapat dan lain-lain dan melaksanakan keputusan-keputusan rapat.
 5. Mengadakan bahan-bahan pembicaraan dan distribusinya kepada para anggota dan pihak-pihak lain yang memerlukan untuk rapat Bagian, Pleno dan lain-lain.
 6. Membuat konsep surat keluar.
 7. Membantu Wakil Ketua DPR-GR/Koordinator Bagian dalam melakukan tugasnya.
 8. Mengadakan hubungan dengan Pemerintah dan Instansi-instansi lain mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas Sekretariat Bagianya.
 9. Mengadakan kerja sama dengan Sekretariat-sekretariat Bagian lain dalam menyelesaikan Rancangan Undang-undang yang menyangkut materi yang sama.
 10. Menyelenggarakan administrasi Sekretariat Bagian.
- (2) Tugas kewajiban Sekretariat-sekretariat Komisi I s/d X menurut bidangnya masing-masing antara lain ialah:
 1. Mengumpulkan bahan-bahan pembicaraan/surat-surat masuk untuk keperluan rapat-rapat Komisi.
 2. Mengurus persiapan rapat, termasuk undangan, tempat rapat, minuman, daftar hadir, pendaftaran pembicara, pengeras suara dan lain-lain.
 3. Membantu Pimpinan Komisi, termasuk penyediaan surat-surat, bahan-bahan, dokumen-dokumen dan lain-lain.
 4. Membuat notulen, laporan, nota pertimbangan, rumusan keputusan/Kesimpulan rapat dan lain-lain, dan melaksanakan keputusan-keputusan rapat.

- 
5. Membuat konsep surat keluar.
 6. Membantu Wakil Ketua DPR-GR/Koordinator Komisi dalam melakukan tugasnya.
 7. Mengadakan hubungan dengan Pemerintah dan instansi-instansi lain mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas Sekretariat Komisioner.
 8. Menyimpan bahan-bahan peninjauan, membuat surat keputusan peninjauan dan membantu pelaksanaan peninjauan.
 9. Mengadakan kerja sama dengan Sekretariat Komisi-komisi lain dalam menyelesaikan tugas-tugas yang sama.
 10. Menyelenggarakan administrasi Sekretariat Komisi.

Pasal 15

Biro II (Tata Usaha Permusyawaratan).

- (1) Tugas kewajiban Bagian Risalah antara lain ialah :
 1. Menyelenggarakan pembuatan tulisan cepat dari rapat-rapat Paripurna, rapat-rapat Gabungan Bagian dan sebagainya.
 2. Membuat zakenregister risalah.
 3. Membuat namenregister risalah.
 4. Menyusun lampiran-lampiran surat-surat perundingan dan index risalah.
 5. Menyelenggarakan administrasi Bagian.
- (2) Tugas kewajiban Bagian Tik-Roneo antara lain ialah:
 1. Melakukan semua pekerjaan tik dan roneo dari Sekretariat DPR-GR.
 2. Menyusun secara sistimatis registrasi permintaan tik atau roneo.
 3. Menyimpan semua stencil sheet.
 4. Menyelenggarakan administrasi Bagian.
- (3) Tugas kewajiban Bagian Arsip-Ekspedisi antara lain ialah:
 1. Meregistrasi surat-surat masuk.
 2. Membagi surat-surat masuk menurut disposisi.
 3. Mengurus pengiriman surat-surat keluar.
 4. Menyelenggarakan penyimpanan surat-surat.
 5. Menyusun laporan surat-surat keluar/masuk setiap triwulan.
 6. Menyelenggarakan administrasi Bagian.
- (4) Tugas kewajiban Bagian Percetakan antara lain ialah:
 1. Mengurus percetakan risalah-risalah resmi disertai lampiran-lampiran/surat-surat perundingan, daftar isinya, daftar index risalah resmi akhir tahun, namen dan zakenregister dan sebagainya.
 2. Mengatur-persediaan serta pengiriman cetakan-cetakan tersebut dan mengurus langganannya.
 3. Menyelenggarakan administrasi Bagian.
 4. Mengurus keperluan Sekretariat DPR-GR, terhadap barang-barang cetakan (kop surat, penerbitan-penerbitan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan cetak-mencetak).

Pasal 16

Biro III (Hubungan Masyarakat).



- (1) Tugas kewajiban Bagian Hubungan Masyarakat, antara lain ialah:
1. Mengadakan hubungan dengan Lembaga-lembaga Negara, Departemen-departemen, Instansi-instansi, Badan-badan dari Dalam dan Luar Negeri yang ada hubungannya dengan DPR.
 2. Memberikan penerangan kepada masyarakat, Perwakilan Asing di Indonesia tentang hasil pekerjaan DPR-GR yang bersifat umum.
 3. Mengadakan Press-release dengan Pers/RRI/TV dan Mass-media lainnya.
 4. Mempersiapkan Konferensi Pers yang diadakan oleh Pimpinan DPR-GR.
 5. Mengurus dan menerbitkan publikasi antara lain berupa bulletin, majalah dan lain-lain.
 6. Mengusahakan untuk memperoleh bahan-bahan dari majalah, bulletin, pamflet dan harian serta lain-lainnya yang ada hubungannya dengan DPR-GR.
 7. Mengatur pengambilan foto-foto yang dianggap perlu untuk bahan dokumentasi atau publikasi.
 8. Mengikuti rapat-rapat Pimpinan DPR-GR dan rapat-rapat Bagian/Komisi/Panitia untuk mendapatkan bahan-bahan dari kegiatan DPR-GR yang bersifat umum untuk di Press-releasekan.
 9. Menyediakan Harian, Bulletin Kantor-kantor Berita yang dianggap penting, untuk Pimpinan DPR-GR dan Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat DPR-GR setiap hari.
 10. Mengadakan hubungan dengan Press/Mass-Media untuk menjelaskan dan menerangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberitaan mengenai DPR-GR misalnya membantah berita-berita yang salah yang menjatuhkan martabat dan wibawa Pimpinan dan para Anggota DPR-GR atau DPR-GR sendiri.
 11. Menyelenggarakan administrasi Bagiannya.
- (2) Tugas kewajiban Bagian Protokol antara lain ialah:
1. Mengatur/menyelenggarakan penerimaan tamu-tamu resmi, dalam dan luar negeri yang akan berhubungan dengan Pimpinan DPR-GR.
 2. Mengatur/mengurus/menerima kunjungan Missi Parlemen, Tamu-tamu Negara yang berkunjung ke DPR-GR.
 3. Menerima dan memberi penerangan kepada rombongan Darmawisata dalam negeri atau Pariwisata Luar Negeri.
 4. Mengurus mengenai undangan-undangan yang ditujukan kepada Pimpinan DPR-GR.
 5. Mengatur perjalanan keberangkatan Pimpinan DPR-GR dan Anggota DPR-GR ke Luar Negeri.
 6. Mengadakan hubungan dengan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan acara yang akan dibicarakan dan mengadakan hubungan ini atas persetujuan atau anjuran Pimpinan DPR-GR.
 7. Mengatur perjalanan Ketua/Wakil Ketua yang akan pergi ke luar kota/daerah.
 8. Mengurus dengan Departemen Luar Negeri RI dan Instansi-instansi lainnya

tentang keberangkatan Pimpinan atau para Anggota DPR-GR yang akan berangkat ke luar negeri.

9. Menyediakan tenaga interpreter (translator) jika Pimpinan DPR-GR membutuhkan.
 10. Menyelenggarakan administrasi Bagian Protokol yang baik dan teratur.
- (3) Tugas kewajiban Bagian Perpustakaan antara lain ialah:
1. Berusaha memperoleh bacaan yang berguna bagi pekerjaan Parlemen berupa buku-buku, brosur-brosur, prospektus-prospektus, majalah-majalah, harian-harian dan lain-lain penerbitan dari dalam dan luar negeri dengan membeli, berlangganan, menerima sebagai hadiah atau dengan pertukaran.
 2. Mengurus serta memeriksa bacaan-bacaan termasuk mendaftarkan, memberi nomor, membuat kartu-kartu, menyusun katologis dan sebagainya.
 3. Mengurus ruangan bacaan, bahan-bahan bacaan dan peminjaman buku kepada Anggota dan Pegawai DPR-GR.
 4. Memelihara hubungan dengan perpustakaan dan instansi lain untuk memperoleh pengetahuan tentang persediaan buku dan sebagainya.
 5. Mengurus penjilidan bagi Sekretariat DPR-GR.
 6. Menyelenggarakan administrasi Bagian Perpustakaan.
- (4) Tugas kewajiban Bagian Dokumentasi antara lain ialah:
1. Mengurus dokumentasi tentang keanggotaan dan susunan DPR-GR serta badan-badan perlengkapannya, termasuk riwayat hidup, alamat, mutasi kegiatan, pengangkatan dan pemberhentian Anggota dan lain-lain.
 2. Mengurus dokumentasi foto-foto tentang kegiatan DPR-GR dengan menghubungi Badan Humas DPR-GR dan Instansi-instansi di luar DPR-GR.
 3. Menyusun dokumentasi tentang pembicaraan RUU dan Pokok-pokok pembicaraan lainnya.
 4. Menyusun dokumentasi tentang perundang-undangan.
 5. Mengurus dokumentasi tentang peraturan-peraturan dan lain-lain dokumen dari DPR dan Sekretariat DPR-GR.
 6. Menyusun Lembaran Negara/Tambahan Lembaran Negara dan berita negara/tambahan berita negara.
 7. Mengurus dan mengatur administrasi Bagian.

Pasal 17

Biro IV Kepegawaian

- (1) Tugas kewajiban Bagian Pembinaan Kepegawaian antara lain ialah:
1. Merencanakan serta membina kebijaksanaan (policy) dalam bidang kepegawaian.
 2. Mempersiapkan dan mengatur penerimaan dan penempatan pegawai.
 3. Membuat rancangan formasi dan anggaran belanja pegawai DPR-GR.
 4. Mengawasi formasi dan bezetting.
 5. Mengatur dan menyelenggarakan pendidikan (latihan mental dan spirituil dan ujian dinas pegawai baik di dalam maupun di luar negeri).
 6. Menyelenggarakan administrasi Bagian.



- (2) Tugas kewajiban Bagian Tata Usaha Kepegawaian antara lain ialah:
1. Mengurus daftar-daftar mengenai pegawai, yaitu:
 - a. daftar nama dan alamat pegawai.
 - b. daftar keluarga.
 - c. daftar riwayat hidup.
 - d. daftar hadir (absensi).
 2. Mengurus pensiun pegawai, tunjangan janda/anak yatim dan uang muka bagi janda/ahli waris pegawai yang meninggal dunia.
 3. Menyelenggarakan surat-surat keputusan tentang pengangkatan pegawai-pegawai, istirahat tahunan pegawai-pegawai dan lain-lain.
 4. Memberikan surat-surat keterangan, surat jalan, cuti dan sebagainya.
 5. Menyelenggarakan tata usaha pensiun dan sebagainya.
 6. Melaksanakan pemberian hukuman jabatan/penghargaan kepada pegawai.
 7. Menyelenggarakan pengangkatan pegawai baru, kenaikan/penundaan kenaikan gaji/kenaikan pangkat, pemberhentian sementara, bebas tugas pemberian uang tunggu, pemberhentian karena pensiun/peremajaan ataupun atas permintaan sendiri.
 8. Menyelenggarakan konduite pegawai.
 9. Menyelenggarakan administrasi Bagian.
- (3) Tugas kewajiban Bagian Kesejahteraan antara lain ialah:
1. Mengurus kesejahteraan pegawai/anggota, spirituil maupun materiil yang meliputi usaha:
 - a. Mengusahakan dan membagikan bahan-bahan kebutuhan pokok, yang didapat dari Pemerintah maupun atas usaha sendiri.
 - b. Rekreasi.
 - c. Peristirahatan.
 - d. Mengurus jaminan sosial lainnya seperti mengusahakan adanya makanan tambahan seperti kacang ijo, susu dan lain sebagainya, bagi para pegawai para Pimpinan DPR-GR, mengusahakan perumahan pegawai dan penggantian ongkos berobat.
 2. Menyelenggarakan balai kesehatan (Poliklinik) dan BKIA untuk pegawai dan Anggota DPR-GR beserta keluarganya.
 3. Mengurus restitusi pengobatan untuk pegawai dan anggota DPR-GR dan lain-lain.
 4. Menyelenggarakan administrasi Bagian.
- (4) Tugas kewajiban Bagian Kepegawaian Anggota antara lain ialah:
1. Menyelenggarakan administrasi masa kerja/jabatan anggota-anggota DPR-GR.
 2. Mengurus pensiun Anggota-anggota DPR-GR.
 3. Mengurus Taspen Anggota-anggota DPR-GR.
 4. Mengurus sumbangan perkawinan dan kematian Anggota-anggota DPR-GR.
 5. Mengurus kenaikan pangkat Anggota-anggota DPR-GR.
 6. Menyelenggarakan administrasi Bagian.

Pasal 18

Biro V (Keuangan)



- (1) Tugas kewajiban Bagian Pembukuan antara lain ialah:
Menyelenggarakan administrasi pembukuan anggaran, serta pertanggung jawaban-nya.
- (2) Tugas kewajiban Bagian Anggaran antara lain ialah:
 1. Menyusun rancangan anggaran belanja dan pendapatan DPR-GR.
 2. Menyusun planning anggaran setiap triwulan.
 3. Mengadakan hubungan dengan Direktorat Anggaran untuk penyelesaian rancangan anggaran DPR-GR.
 4. Mengadakan penjagaan atas pelaksanaan anggaran DPR-GR.
 5. Menyusun perhitungan anggaran setiap triwulan dan setiap tahun.
 6. Menyusun konsep kebutuhan otorisasi untuk ditandatangani Pimpinan / Sekretariat Jenderal/Kepala Biro menurut ketentuan yang berlaku.
 7. Menyelenggarakan administrasi Bagian.
- (3) Tugas kewajiban Bagian Keuangan, antara lain ialah:
 1. Mengkoordinir pekerjaan dalam Bagian Keuangan dengan teliti.
 2. Mengotorisasikan uang dan mengurus keuangan yang telah menjadi anggaran DPR-GR.
 3. Mengurus gaji, uang makan dan uang lembur pegawai.
 4. Mengurus uang kehormatan dan paket harian Pimpinan dan Anggota DPR-GR.
 5. Mengurus permintaan pensiun bekas/janda anggota DPR-GR.
 6. Menyelesaikan difikasi.
 7. Menyelenggarakan Tata Usaha penggajian, honorarium dan paket.
 8. Mengurus uang rappel pegawai/anggota DPR-GR.
 9. Mengawasi dan memeriksa keuangan DPR-GR berdasarkan anggaran.
 10. Memeriksa administrasi keuangan, pertanggung jawaban dan keadaan jumlah anggaran.
 11. Membuat Laporan-laporan tetap kepada Sekretaris Jenderal untuk diteruskan kepada Pimpinan mengenai perkembangan masuk/keluarnya keuangan.
- (4) Tugas kewajiban Bagian Perbendaharaan antara lain ialah:
 1. Mengurus uang masuk yang diperoleh dari penjualan, penerbitan, percetakan dan lain sebagainya.
 2. Mengurus/menyimpan uang dalam peti besi, kluiz dan/atau Bank.
 3. Menyelenggarakan voor verifikasi.
 4. Mengurus pemasukan uang dari Pemerintah.
 5. Mengurus pembayaran-pembayaran menurut Anggaran Belanja.
 6. Meneliti setiap kwitansi pembayaran terhadap pengeluaran uang dan amanah.
- (5) Tugas kewajiban Bagian Perjalanan antara lain ialah:
 1. Mengurus persekot uang untuk perjalanan dinas/anggota/pegawai.
 2. Mengusahakan pengangkutan/mengurus pembelian ticket kapal/plans, kartu tahunan kereta api, dan pemesanan tempat dalam kereta api bagi Anggota

yang datang menghadiri persidangan dan pulang reses atau melakukan perjalanan dinas lainnya demikian pula untuk keperluan perjalanan dinas lainnya demikian pula untuk keperluan perjalanan dinas pegawai.


3. Mengurus penginapan para anggota DPR-GR waktu masa sidang.
4. Membantu anggota dan pegawai dalam membuat perhitungan ongkos jalan.
5. Menyusun pertanggungjawaban tentang ongkos perjalanan.
6. Menyelenggarakan administrasi Bagian.



Pasal 19

Biro VI (Kerumah Tanggaan)

- (1) Tugas kewajiban Bagian Bangunan, antara lain ialah:
 1. Menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan rumah/gedung/kantor yang dimiliki/dikuasai oleh DPR-GR dan rumah-rumah jabatan Pimpinan DPR-GR.
 2. Mengurus, mengatur, merawat dan memelihara kebersihan seluruh Gedung DPR-GR dan halaman sekitarnya.
 3. Memperbaiki gedung kantor, rumah-rumah instansi/rumah-rumah jabatan Pimpinan DPR-GR.
 4. Menyiapkan ruangan-ruangan untuk rapat beserta alat-alat perlengkapannya.
 5. Mengatur dan mengawasi pekerjaan pesuruh-pesuruh kantor DPR-GR.
 6. Merencanakan pembangunan rumah-rumah instansi/rumah-rumah jabatan Pimpinan serta perumahan/mess anggota/pegawai DPR-GR.
 7. Membuat inventarisasi dan mengadakan registrasi untuk mengetahui jumlah dari gedung kantor, rumah-rumah instansi/rumah-rumah jabatan Pimpinan, rumah-rumah dan mess yang ditempati anggota/pegawai DPR-GR yang menjadi milik DPR-GR.
 8. Mengawasi penyelenggaraan Guest House DPR-GR dan Mess Pegawai DPR-GR.
 9. Mengatur administrasi Bagian Bangunan dengan baik dan tertib.
- (2) Tugas kewajiban Bagian Perlengkapan antara lain ialah:
 1. Menyelenggarakan pembelian, penyimpanan serta distribusi barang-barang perlengkapan kantor, alat-alat tulis menulis dan sebagainya.
 2. Mengurus dan membuat pertanggungjawaban jawab tentang pengeluaran/permintaan dan stock barang-barang yang ada di Bagian Perlengkapan.
 3. Menyelenggarakan inventarisasi meubelair dan alat-alat perlengkapan kantor/Guest House DPR-GR/rumah jabatan/Mess Pegawai DPR-GR.
 4. Menyelenggarakan administrasi Bagian.
- (3) Tugas kewajiban Bagian Teknik antara lain ialah:
 1. Mengatur pemeliharaan dan pengawasan pemakaian listrik, air minum dan telepon.
 2. Mengadakan hubungan dengan instansi-instansi seperti PMI, Perusahaan Air Minum, Postel, Telekomunikasi dan lain-lain yang berhubungan dengan itu.
 3. Mengurus pemasangan listrik, air minum dan telepon kepada rumah-rumah instansi, rumah-rumah jabatan Pimpinan/Anggota/Pegawai DPR-GR atas perintah Pimpinan Sekretariat DPR-GR dan dengan persetujuan Pimpinan DPR-GR.

- 
4. Bagian Teknik bekerja sama dengan Bagian Bangunan untuk teknik perbaikan gedung kantor dan rumah-rumah instansi DPR-GR.
 5. Mengawasi listrik pada tiap-tiap ruang rapat, sehingga rapat-rapat tidak terganggu karena listrik.
 6. Menyiapkan pengeras suara (loudspeaker) jika diperlukan untuk sidang-sidang atau rapat-rapat di DPR-GR.
 7. Mengatur administrasi Bagian Teknik dengan baik dan tertib, sehingga tidak terjadi pencaplokan dengan Bagian Bangunan, karena antara kedua Bagian ini terdapat banyak persamaan dalam tugas kewajibannya.
 8. Membuat inventarisasi dan mengadakan registrasi untuk mengetahui jumlah pesawat telepon dan lain-lain yang dibayar dan yang menjadi milik DPR-GR, dan mengurus pembayarannya.
- (4) Tugas kewajiban Bagian Angkutan antara lain ialah:
1. Mengurus pool mobil dan kendaraan-kendaraan dinas DPR-GR lain, inventarisasi mobilnya dan perkakasnya.
 2. Menyelenggarakan pemeliharaan dan pembetulan mobil dinas DPR-GR.
 3. Menyelenggarakan pengangkutan pegawai DPR-GR.
 4. Menyelenggarakan peminjaman mobil/kendaraan dinas DPR-GR kepada anggota/pegawai DPR-GR untuk keperluan dinas dan sosial.
 5. Mengatur pembagian jatah bensin/oli bagi mobil/kendaraan dinas DPR-GR.
 6. Mengurus dan membuat pertanggung jawaban tentang penerimaan dan Pengeluaran uang untuk pembiayaan pengurusan mobil-mobil dan kendaraan-kendaraan dinas DPR-GR lainnya.
 7. Mengatur dan mengawasi perbengkelan.
 8. Mengurus administrasi Bagian.
- (5) Tugas kewajiban Bagian Ketertiban dan Keamanan antara lain ialah:
1. Mengurus dan mengatur penjagaan keamanan dalam rapat-rapat DPR-GR dan keamanan disekitar kantor sidang maupun malam bagi Pimpinan/anggota serta pegawai DPR-GR.
 2. Mengurus dan mengatur penjagaan keamanan bangunan-bangunan dan alat-alat kantor DPR-GR.
 3. Mengurus dan mengatur penjagaan keamanan rumah-rumah kediaman Pimpinan DPR-GR.
 4. Mengurus dan mengatur parkir mobil serta mengawasi ketertiban sekitar bangunan-bangunan kantor DPR-GR.
 5. Mengamat-amati dan membantu penyaluran tamu-tamu yang berkunjung ke gedung DPR-GR.
 6. Memberi informasi kepada Pimpinan DPR-GR/Pimpinan Sekretariat DPR-GR, jika ada anasir-anasir, oknum-oknum, infiltran-infiltran yang akan atau telah menyusup ke dalam DPR-GR.
 7. Menyelenggarakan administrasi Bagian.

Pasal 20


Tugas kewajiban Sekretariat-sekretariat Pribadi Pimpinan DPR-GR, ialah untuk seorang Ketua dan 4 orang Wakil Ketua antara lain ialah:

1. Melayani dan membantu Pimpinan DPR-GR yang bersangkutan dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari.
2. Mengadakan hubungan dengan Departemen-departemen, Lembaga-lembaga dan Instansi-instansi lain.
3. Membuat teks pidato/sambutan untuk Pimpinan DPR-GR yang bersangkutan.
4. Membuat konsep jawaban atas surat-surat yang dialamatkan kepada salah seorang Pimpinan DPR-GR secara pribadi.
5. Mengumpulkan laporan-laporan Bagian-bagian, Komisi-komisi, Panitia-panitia dan lain-lain.
6. Menyelenggarakan administrasi untuk masing-masing Pimpinan DPR-GR.

Pasal 21

Bagian-bagian dan Sekretariat-sekretariat yang langsung dikoordinasi oleh Sekretaris Jenderal.

- (1) Tugas kewajiban Bagian Hukum antara lain ialah:
 1. Memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Pimpinan DPR-GR mengenai soal-soal hukum.
 2. Mempelajari dan meneliti produk-produk legislatif yang berguna bagi kelancaran tugas DPR-GR.
 3. Membuat suatu research dan memberikan bahan-bahan bagi penyusunan perundang-undangan yang perlu diselesaikan oleh DPR-GR.
 4. Menyelenggarakan suatu operation room dalam bidang perundang-undangan dan lain-lain.
 5. Memberikan bantuan secara aktif dalam penyusunan rancangan undang-undang, usul inisiatif DPR-GR, usul resolusi dan lain-lain.
 6. Mengumpulkan bahan-bahan dari Komisi/Bagian/Panitia dan lain-lain untuk menyusun konsep rancangan acara rapat-rapat DPR-GR.
 7. Mengurus surat-surat masuk dan keluar mengenai perundang-undangan.
 8. Mengurus pendaftaran pokok dan surat-surat perundingan tersebut.
 9. Menyelenggarakan administrasi Bagian.
- (2) Tugas kewajiban Perencanaan/pengawasan/pemeriksaan antara lain:
 1. Mengoreksi, menginventarisasi organisasi dan tata kerja Sekretariat DPR-GR.
 2. Mengumpulkan bahan-bahan perencanaan dari Bagian-bagian Sekretariat DPR-GR.
 3. Menyusun pola perencanaan pekerjaan Sekretariat DPR-GR untuk meningkatkan efisiensi kerja.
 4. Mengumpulkan laporan-laporan tentang pelaksanaan perencanaan dan pekerjaan-pekerjaan lainnya di Sekretariat DPR-GR dan menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan-pelaksanaan tersebut kepada Sekretaris Jenderal.
 5. Mengadakan penelitian atas laporan pekerjaan-pekerjaan Bagian-bagian/Komisi-komisi/Panitia-panitia dan lain-lain Unit Sekretariat DPR-GR.
 6. Mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal mengenai legalisasi dan pengesahan rencana-rencana pembelian dan rencana-rencana pekerjaan.
 7. Meneliti laporan pengeluaran Anggaran Belanja DPR-GR.
 8. Menyelenggarakan administrasi Bagian.

- 
- (3) Tugas kewajiban Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan antara lain ialah:
1. Mempersiapkan rapat Musyawarah Pimpinan DPR-GR termasuk undangan, tempat rapat, minuman, daftar hadir dan sebagainya.
 2. Membantu Ketua dan para Wakil Ketua secara teknis administratif dalam memimpin rapat-rapat Pimpinan.
 3. Menyiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan acara rapat Pimpinan dan lain-lain.
 4. Membuat konsep surat-surat keluar, termasuk surat undangan, surat-surat keputusan Pimpinan DPR-GR.
 5. Menyelenggarakan administrasi Bagian.
- (4) Tugas kewajiban Bagian Sekretariat Panitia Musyawarah termasuk antara lain ialah:
1. Mempersiapkan rapat Panitia Musyawarah termasuk undangan, tempat rapat, minuman, daftar hadir dan sebagainya.
 2. Membantu Ketua dan para Wakil Ketua secara teknis administratif dalam memimpin rapat-rapat Panitia Musyawarah.
 3. Menyiapkan bahan-bahan termasuk penyusunan rancangan acara rapat-rapat DPR-GR, penyediaan surat-surat dan sebagainya, yang diperlukan untuk rapat-rapat Panitia Musyawarah dan rapat-rapat Pimpinan DPR-GR, membuat laporan serta melaksanakan keputusannya.
 4. Membuat konsep surat-surat keluar, termasuk surat-surat undangan dan surat-surat keputusan Pimpinan DPR-GR.
 5. Menyelenggarakan administrasi Sekretariat Panitia Musyawarah.
- (5) Tugas kewajiban Sekretariat Panitia Anggaran antara lain ialah:
1. Mengadakan persiapan untuk rapat, termasuk undangan, tempat rapat, minuman, daftar hadir, bahan-bahan yang diperlukan untuk rapat.
 2. Menyekertarisi rapat-rapat (termasuk rapat paripurnanya) dan membuat catatan, laporan dan atau rumusan-rumusan/keputusan-keputusan/kesimpulan yang diambil oleh rapat mengenai anggaran belanja negara dan sebagainya dan melaksanakan keputusan-keputusan itu.
 3. Melayani pimpinan Panitia Anggaran/Pimpinan DPR-GR dalam melakukan pekerjaannya (menyediakan surat-surat dan sebagainya yang diperlukan).
 4. Membuat konsep surat-surat keluar.
 5. Mengadakan hubungan dengan Departemen-departemen dan Instansi-instansi lain dalam rangka penyelesaian pembicaraan tentang anggaran belanja.
 6. Menyelenggarakan administrasi Sekretariat Panitia Anggaran.
- (6) Tugas kewajiban Sekretariat Panitia Rumah Tangga antara lain ialah:
1. Mengadakan persiapan untuk rapat, termasuk undangan, tempat rapat, minuman, daftar hadir, bahan-bahan yang diperlukan untuk rapat.
 2. Menyekertarisi rapat, membuat catatan, laporan dan atau rumusan/Keputusan Kesimpulan-kesimpulan rapat dan melaksanakan keputusan-keputusan itu.
 3. Melayani Pimpinan Panitia Rumah Tangga (Pimpinan DPR-GR ataupun Pimpinan Harian Panitia Rumah Tangga) dalam melakukan pekerjaan (menyediakan surat-surat, membuat konsep surat yang diperlukan).
 4. Mengadakan hubungan dengan departemen-departemen/instansi-instansi lain dalam rangka pekerjaan Panitia Rumah Tangga.
 5. Menyelenggarakan administrasi Sekretariat Panitia Rumah Tangga.

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau yang belum ditetapkan dalam keputusan ini akan diatur atau akan ditetapkan kemudian.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 1969

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG,
Ketua,**

H. A. Sjaichu

Sekretaris Jenderal,


Djoko Soemarjono, SH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NO. 17/DPR-RI/IV/77-78
TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
Dalam Rapat Paripurna ke 26 pada tanggal 29 Juni 1978

- Menimbang** : 1. Bahwa berhubung dengan tidak berlakunya lagi Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang termuat dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 7/DPR-RI/III/71-72 karena berakhirnya masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum tahun 1971, dan diresmikannya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum tahun 1977, maka perlu ditetapkan Peraturan Tata Tertib yang baru;
2. Bahwa Peraturan Tata Tertib yang baru itu akan mengatur tatacara untuk menghayati kedudukan, susunan, wewenang, tugas, hak dan tanggungjawab Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beserta alat-alat kelengkapannya berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
3. Bahwa menurut ketentuan peraturan perundangan, Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diatur sendiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang antara lain menegaskan tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
2. Undang-Undang Dasar 1945,
 – pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) yang menentukan bahwa tiap Undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,
 – pasal 11 yang menentukan bahwa Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,
 – pasal 21 ayat (1) yang menentukan bahwa Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan Rancangan Undang-undang,

- 
- pasal 22 ayat (2) yang menentukan bahwa tiap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,
 - pasal 23 ayat (1) yang menentukan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan tiap tahun dengan Undang-undang,
 - pasal 23 ayat (5) yang menentukan bahwa Hasil Pemeriksaan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan harus diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
3. a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa),
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tatakerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara;
 - c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara,
 - d. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VII/MPR/1978 tentang Pemilihan Umum,
 - e. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VIII/MPR/1978 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rangka Penguksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional,
 - f. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan;
 4. Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 4 tahun 1975, dan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 tahun 1975;
 5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 4/DPR-RI/II/77-78 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyusun Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan segala perubahan dan tambahannya.

Memperhatikan : Laporan Panitia Khusus Penyusun Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna pada tanggal 29 Juni 1978.

MEMUTUSKAN :

1. **Mencabut** : a. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 2/DPR-RI/II/77-78 tentang Pengesahan Peraturan Tata Tertib Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 b. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 6/DPR-RI/II/77-78 tentang Pasal-Pasal Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mengatur tentang Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2. **Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.**
 - Pertama** : Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah sebagaimana yang termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

 - Kedua** : Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib pasal-pasal 10 ayat (1), 12 ayat (3), 14 ayat (1), 15 ayat (1), 20 ayat (2), 24 ayat (1), 28 ayat (3), 44 ayat (3) dan (4), 76 ayat (1) huruf c, 123, 124, 125, 143 ayat (1) dan 160 ayat (1) yang diambil dari pasal-pasal 11 ayat (1), 13 ayat (3), 15 ayat (1), 16 ayat (1), 21 ayat (2), 25 ayat (1), 28 ayat (3), 35 ayat (3) dan (4), 53 ayat (1) huruf c, 99, 100, 101, 116 ayat (1) dan 127 ayat (1) Peraturan Tata Tertib Sementara, serta pasal-pasal 8 huruf f, dan 56 dan Bab XIV adalah ketentuan-ketentuan yang masih bersifat sementara dan akan diusahakan agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya disempurnakan sehingga menjadi ketentuan yang bersifat tetap.

 - Ketiga** : Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib pasal-pasal 9 ayat (1), 111 ayat (2), 116, 117 dan 118 akan disesuaikan dengan hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua.

 - Keempat** : Pelaksanaan penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga ditugaskan kepada Panitia Khusus Penyusun Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 1978.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 29 JUNI 1978

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

DARYATMO

**PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

(Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia No. 17/DPR-RI/IV/77-78 tanggal 29 Juni 1978)



**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib ini, yang selanjutnya disebut dengan singkatan DPR, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang keanggotaannya diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1977.
- (2) DPR melaksanakan tugasnya berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Anggota DPR adalah wakil rakyat yang telah mengangkat sumpah/janji sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.

**B A B II
KEDUDUKAN, SUSUNAN, WEWENANG DAN TUGAS DPR**

Kedudukan

Pasal 2

DPR adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. III/MPR/1978 dan merupakan suatu wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.

Susunan

Pasal 3

- (1) DPR beranggotakan 460 (empat ratus enam puluh) orang, terdiri atas anggota Golongan Politik dan Golongan Karya, yang mengelompokkan diri dalam Fraksi-Fraksi.
- (2) DPR terdiri atas Fraksi-Fraksi, Pimpinan DPR, Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama Antar Parlemen dan Panitia-Panitia Khusus.
- (3) DPR mempunyai sebuah Sekretariat sebagai unsur pelayanan.

Wewenang dan tugas

Pasal 4



- (1) Wewenang dan tugas DPR adalah:
- a. bersama-sama dengan Presiden membentuk Undang-undang;
 - b. bersama-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. melakukan pengawasan atas:
 - (a) pelaksanaan Undang-undang,
 - (b) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pengelolaan keuangan Negara, dan
 - (c) kebijaksanaan Pemerintah, sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - d. membahas untuk meratifikasi dan atau memberikan persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden;
 - e. membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan Negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - f. melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada DPR.
- (2) Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugasnya, DPR dapat mengadakan konsultasi dan kordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya.

B A B III

KEANGGOTAAN DPR

Pasal 5


Anggota DPR harus tetap memenuhi persyaratan keanggotaan DPR sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6

Anggota DPR berhenti bersama-sama Pada saat Anggota DPR hasil Pemilihan Umum berikutnya mengangkat sumpah/janji.

Pasal 7

- (1) Anggota DPR berhenti antar waktu karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPR;

- 
- c. tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai Anggota DPR;
 - e. diganti oleh Organisasi/Golongan yang bersangkutan, setelah terlebih dahulu bermusyawarah dengan Pimpinan DPR;
 - f. merangkap jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Jaksa Agung, Ketua dan Hakim-Hakim Anggota Mahkamah Agung, Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan jabatan lain yang tidak mungkin dirangkap, yang diatur dalam peraturan perundangan.
- (2) Anggota yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tempatnya diisi oleh:
 - a. calon dari Organisasi/Golongan yang bersangkutan;
 - b. calon dari Pejabat, baik atas usul Instansi/Organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa Pejabat itu.
 - (3) Pemberhentian dan pengangkatan antar waktu Anggota DPR, diresmikan dengan Keputusan Presiden.

B A B IV

HAK DPR DAN HAK ANGGOTA DPR

Pasal 8


Untuk melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 4, DPR mempunyai:

- a. hak meminta keterangan (interpelasi);
- b. hak mengadakan penyelidikan (angket);
- c. hak mengadakan perubahan (amandemen);
- d. hak mengajukan pernyataan pendapat;
- e. hak mengajukan/menganjurkan seseorang, jika ditentukan oleh suatu peraturan perundangan;
- f. hak mengajukan Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif.

Pasal 9

- (1) Selain hak-hak DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Anggota DPR mempunyai:
 - a. hak mengajukan pertanyaan;
 - b. hak protokoler dan hak keuangan/administratif.
- (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di muka Pengadilan karena pernyataannya dalam rapat-rapat DPR, baik terbuka maupun tertutup yang diajukan secara lisan atau tertulis, kecuali jika mereka mengumumkan hal-hal yang dibicarakan dalam

rapat tertutup dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal 87, atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia Negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

- 
- (3) a. Tindakan kepolisian terhadap Anggota DPR harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang tindakan kepolisian terhadap Anggota DPR.
- b. Yang dimaksud dengan tindakan kepolisian ialah:
- (a) pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana;
 - (b) meminta keterangan tentang tindak pidana;
 - (c) penangkapan;
 - (d) penahanan;
 - (e) penggeledahan;
 - (f) penyitaan.
- c. Dalam pelaksanaan tindakan kepolisian harus diperhatikan kedudukan protokol Anggota DPR sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Meminta keterangan (interpelasi)

Pasal 10

- (1) Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang Anggota DPR yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi dapat mengajukan usul kepada DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden tentang sesuatu kebijaksanaan Pemerintah.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para Pengusul, kemudian disampaikan kepada Pimpinan DPR.

Pasal 11

- (1) Dalam Rapat Paripurna berikutnya Ketua Rapat memberitahukan kepada para Anggota DPR tentang masuknya usul permintaan keterangan kepada Presiden. Usul tersebut kemudian dibagikan kepada para Anggota.
- (2) Dalam Rapat Badan Musyawarah yang diadakan untuk menentukan waktu bilamana usul permintaan keterangan itu dibicarakan dalam Rapat Paripurna, kepada para Pengusul diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang usul tersebut.
- (3) Dalam suatu Rapat Paripurna para Pengusul memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan usul permintaan keterangan itu. Keputusan apakah usul permintaan keterangan kepada Presiden tersebut disetujui atau ditolak untuk menjadi permintaan keterangan DPR, ditetapkan dalam Rapat Paripurna itu atau dalam Rapat Paripurna yang lain.

Pasal 12

- (1) Selama suatu usul permintaan keterangan belum diputuskan menjadi permintaan keterangan DPR, para Pengusul berhak mengajukan perubahan atau menariknya kembali.
- (2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali harus ditandatangani oleh semua Pengusul dan disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan DPR, yang kemudian membagikannya kepada para Anggota.
- (3) Apabila jumlah penandatanganan suatu usul permintaan keterangan yang belum memasuki pembicaraan tingkat I ternyata menjadi kurang dari 30 (tiga puluh) orang Anggota maka harus diadakan penambahan penandatanganan hingga jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang Anggota dan yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi.
Apabila sampai dua kali Masa Persidangan ketentuan ini tidak dapat dipenuhi, maka usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 13

- (1) Apabila usul permintaan keterangan kepada Presiden tersebut disetujui sebagai permintaan keterangan DPR, maka Pimpinan DPR mengirimkannya kepada Presiden dan mengundang Presiden untuk memberikan keterangan.
- (2) Mengenai keterangan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diadakan pembicaraan dengan memberikan kesempatan kepada Pengusul maupun Anggota lainnya untuk mengemukakan pendapatnya.
- (3) Atas pendapat para Pengusul dan atau Anggota lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Presiden memberikan jawabannya.

Pasal 14

- (1) Atas usul sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang Anggota DPR yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi, DPR dapat menyatakan pendapatnya terhadap jawaban Presiden tersebut.
- (2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat diajukan usul pernyataan pendapat, yang diselesaikan menurut ketentuan yang dimaksud dalam pasal 24 sampai dengan pasal 29.
- (3) Jika sampai waktu penutupan Masa Sidang yang bersangkutan ternyata tidak ada usul pernyataan pendapat yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka pembicaraan mengenai permintaan keterangan kepada Presiden tersebut dinyatakan selesai dalam Rapat Peripurna penutupan Masa Sidang yang bersangkutan.

Mengadakan penyelidikan (angket)

Pasal 15

- (1) Sesuai dengan ketentuan Undang-undang, sejumlah Anggota yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi dapat mengusulkan untuk mengadakan penyelidikan mengenai sesuatu hal.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus dinyatakan dalam suatu perumusan yang memuat isi yang jelas tentang hal yang harus diselidiki dengan disertai penjelasan dan rancangan jumlah biaya.
- (3) Usul itu setelah ditandatangani oleh para Pengusul disampaikan kepada Pimpinan DPR.

Pasal 16

Usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 beserta penjelasan-penjelasan dan rancangan biaya, dibagikan kepada para Anggota dan dikirimkan kepada Presiden.

Pasal 17

Badan Musyawarah menetapkan waktu bagi Fraksi-fraksi untuk mempelajari usul tersebut, dan waktu pembicaraannya dalam Rapat Paripurna.

Pasal 18

- (1) Selama suatu usul untuk mengadakan penyelidikan mengenai suatu hal belum disetujui oleh DPR, para Pengusul berhak untuk mengadakan perubahan atau menariknya kembali.
- (2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali harus ditandatangani oleh semua Pengusul dan disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan DPR yang kemudian membagikannya kepada para Anggota dan mengirimkannya kepada Presiden.
- (3) Apabila jumlah penandatanganan suatu usul untuk mengadakan penyelidikan mengenai sesuatu hal yang belum dibicarakan dalam Rapat Paripurna, ternyata menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 15, maka harus diadakan penambahan penandatanganan hingga jumlahnya mencukupi. Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah penandatanganan yang diperlukan tidak dapat dipenuhi, maka usul itu menjadi gugur.

Pasal 19

- (1) Apabila DPR memutuskan menyetujui usul mengadakan penyelidikan, DPR membentuk suatu Panitia Khusus Penyelidikan yang beranggotakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.
- (2) Keputusan DPR untuk mengadakan penyelidikan menentukan juga masa kerja dan biaya Panitia Khusus Penyelidikan.

- (3) Atas permintaan Panitia Khusus Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, masa kerjanya dapat diperpanjang atau diperpendek oleh DPR.

Pasal 20

- (1) Panitia Khusus Penyelidikan harus memberikan laporan tertulis berkala sekurang-kurangnya sebulan sekali kepada Pimpinan DPR. Laporan itu dibagikan kepada para Anggota DPR dan dikirimkan kepada Presiden.
- (2) Atas usul 10 (sepuluh) orang Anggota DPR laporan berkala itu dapat dibicarakan dalam rapat DPR kecuali kalau DPR menentukan lain.

Pasal 21

- (1) Setelah selesai dengan pekerjaannya, Panitia Khusus Penyelidikan memberikan laporan tertulis kepada DPR. Laporan itu dibagikan kepada para Anggota dan kemudian dibicarakan dalam Rapat Paripurna untuk mengambil keputusan akhir, kecuali kalau Rapat Paripurna itu menentukan lain.
- (2) Keputusan akhir atas laporan Panitia Khusus Penyelidikan tersebut disampaikan kepada Presiden.
- (3) Panitia Khusus Penyelidikan dibubarkan oleh DPR setelah tugasnya dinyatakan selesai.

Mengadakan perubahan (amandemen)

Pasal 22

- (1) Para Anggota DPR dapat mengajukan usul perubahan atas usul suatu Rancangan Undang-undang.
- (2) Pokok-pokok usul perubahan dikemukakan dalam Pemandangan Umum pada pembicaraan tingkat II.
- (3) Usul perubahan disampaikan oleh Anggota dalam pembicaraan tingkat III, untuk dibahas dan diambil keputusan.

Pasal 23

Pembahasan perubahan dalam Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Jika terpaksa diambil keputusan berdasarkan suara terbanyak, maka yang dilakukan pemungutan suara adalah terhadap rumusan baru hasil pendekatan dalam musyawarah.

Mengajukan pernyataan pendapat

Pasal 24

- (1) Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang Anggota yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi dapat mengajukan sesuatu usul pernyataan pendapat dalam bentuk memorandum, resolusi atau mosi, baik yang berhubungan dengan soal yang sedang dibicarakan maupun yang mempunyai maksud tersendiri.
- (2) Usul pernyataan pendapat tersebut serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR.
- (3) Dalam Rapat Paripurna yang berikut Ketua Rapat memberitahukan kepada para Anggota tentang masuknya usul tersebut.

Pasal 25

Usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagikan kepada para Anggota dan dikirimkan kepada Presiden.

Pasal 26

- (1) Pembahasan dan penyelesaian usul pernyataan pendapat dilakukan dalam 4 (empat) tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115.
- (2) Badan Musyawarah menetapkan waktu untuk membicarakan usul pernyataan pendapat tersebut dalam Rapat Paripurna.
- (3) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, yang merupakan pembicaraan tingkat I, para Pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan dengan lisan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (4) Dalam pembicaraan tingkat II, terhadap usul dan penjelasan para Pengusul, kepada Anggota lain diberi kesempatan untuk memberikan pandangannya dan kepada Presiden untuk menyatakan pendapatnya.
Para Pengusul dapat memberikan jawaban atas pandangan para Anggota serta pendapat Presiden tersebut.
- (5) Jika Rapat Paripurna memandang perlu, maka dapat diberikan kesempatan satu kali lagi kepada Anggota untuk memberikan pandangannya, kepada Presiden untuk menyatakan pendapatnya dan kepada Pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan para Anggota dan pendapat Presiden tersebut.
- (6) Setelah pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) pasal ini selesai, maka Rapat Paripurna menentukan tindak lanjut penyelesaiannya.

Pasal 27

- (1) Apabila Rapat Paripurna memandang perlu, maka pembicaraan lebih lanjut mengenai usul pernyataan pendapat tersebut dapat dilakukan dalam pembicaraan tingkat III.

- (2) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diadakan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat (Hearing) dan atau Rapat Dengar Pendapat Umum (Public Hearing) dengan pihak yang dipandang perlu, termasuk Pengusul.

Pasal 28

- (1) Selama suatu usul pernyataan pendapat belum disetujui oleh DPR, para Pengusul berhak mengajukan perubahan atau menariknya kembali.
- (2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali harus ditandatangani oleh semua Pengusul dan disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan DPR yang kemudian membagikannya kepada para Anggota, dan mengirimkannya kepada Presiden.
- (3) Apabila jumlah penandatanganan suatu usul pernyataan pendapat yang belum memasuki pembicaraan tingkat I ternyata menjadi kurang dari 30 (tiga puluh), maka harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya sekurang-kurangnya menjadi 30 (tiga puluh) orang, yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi. Apabila sampai 2 (dua) kali Masa Persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak dapat dipenuhi, maka usul yang bersangkutan menjadi gugur.

Pasal 29

Setelah pembicaraan tingkat III selesai, maka pembicaraan diakhiri dengan tingkat IV, di mana DPR mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut.

Pasal 30


- (1) Apabila DPR memutuskan bahwa Presiden dianggap sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara, maka DPR menyampaikan pernyataan pendapat untuk mengingatkan Presiden (memorandum).
- (2) Tatacara pengajuan usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini serta penyelesaiannya, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 24 sampai dengan pasal 29.
- (3) Pelaksanaan selanjutnya daripada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**Mengajukan/menganjurkan seseorang, jika ditentukan
oleh suatu peraturan perundangan.**

Pasal 31

- (1) Apabila suatu peraturan perundangan menentukan agar DPR mengajukan/menganjurkan calon untuk mengisi suatu jabatan, maka Rapat Paripurna menugaskan Badan Musyawarah untuk membicarakan dan kemudian memberikan pertimbangannya.

- (2) Calon yang diajukan/dianjurkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) kali dari jabatan yang akan diisi, kecuali apabila peraturan perundangan menentukan lain.
- (3) Rapat Paripurna menetapkan calon dengan memperhatikan pertimbangan Badan Musyawarah.



Pasal 32

Calon yang telah ditetapkan oleh DPR, disampaikan secara tertulis kepada Presiden.

Mengajukan Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif

Pasal 33

Pelaksanaan hak mengajukan Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif dan penyelesaian selanjutnya diatur sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII.

Mengajukan pertanyaan

Pasal 34

- (1) Setiap Anggota DPR secara perseorangan maupun bersama-sama dapat mengajukan pertanyaan kepada Presiden.
- (2) Pertanyaan itu harus tertulis, disusun singkat serta jelas dan disampaikan kepada Pimpinan DPR.
- (3) Apabila dipandang perlu, Penanya, Pimpinan Fraksinya dan atau Pimpinan DPR dapat memberi/meminta penjelasan tentang pertanyaan tersebut.
- (4) Pimpinan DPR setelah meneruskan pertanyaan itu kepada Presiden dengan disertai permintaan agar supaya mendapat jawaban dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, membagikan pertanyaan tersebut kepada para Anggota.
- (5) Sebelum disampaikan kepada Presiden, pertanyaan itu tidak dapat diumumkan.

Pasal 35

- (1) Apabila jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 disampaikan oleh Presiden dengan tertulis, maka tidak diadakan pembicaraan dengan lisan.
- (2) Penanya dapat meminta supaya pertanyaan tersebut dijawab dengan lisan.
- (3) Apabila Presiden menjawab dengan lisan, maka Penanya dalam rapat yang ditentukan untuk itu dapat mengemukakan lagi dengan singkat penjelasan tentang pertanyaannya supaya Presiden dapat memberikan keterangan yang lebih luas tentang soal yang terkandung di dalam pertanyaan itu.

Kedudukan protokoler dan hak keuangan/administratif**Pasal 36**

Kedudukan protokoler dan hak keuangan/administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPR diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

**B A B V****FRAKSI****Kedudukan****Pasal 37**

Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPR, yang terdiri atas kekuatan-kekuatan sosial dan politik, dan mencerminkan susunan golongan dalam masyarakat.

Susunan**Pasal 38**

- (1) DPR yang terdiri dari unsur Golongan Politik dan Golongan Karya sesuai dengan Undang-undang No. 16 Tahun 1969 juncto Undang-undang No. 5 Tahun 1975, membentuk 4 (empat) Fraksi, ialah:
Fraksi ABRI,
Fraksi Karya Pembangunan,
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, dan
Fraksi Persatuan Pembangunan, disingkat Fraksi Persatuan.
- (2) Setiap Anggota DPR harus menjadi Anggota salah satu Fraksi.

Tugas**Pasal 39**

- (1) Fraksi bertugas menentukan dan mengatur sepenuhnya segala sesuatu yang menyangkut urusan masing-masing Fraksi.
- (2) Fraksi bertugas meningkatkan kemampuan, efektifitas dan efisiensi kerja para Anggota dalam melaksanakan tugasnya, yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi, DPR menyediakan sarana yang memadai, dan anggaran menurut perimbangan jumlah Anggota masing-masing Fraksi.

B A B VI
PIMPINAN DPR
Kedudukan
Pasal 40



- (1) Pimpinan DPR adalah alat kelengkapan DPR dan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan Fraksi-Fraksi.
- (2) Masa jabatan Pimpinan DPR sama dengan masa keanggotaan DPR.

Susunan
Pasal 41

Pimpinan DPR terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua.

Tugas
Pasal 42

- (1) Tugas Pimpinan DPR adalah:
 - a. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPR serta mengumumkannya kepada Rapat Paripurna;
 - b. menentukan kebijaksanaan Anggaran Belanja DPR yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga dan Sekretariat DPR;
 - c. memimpin rapat DPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib ini serta menyimpulkan persoalan yang dibicarakan dalam rapat;
 - d. melaksanakan keputusan rapat DPR sepanjang menjadi kewajibannya;
 - e. mengadakan konsultasi dengan Presiden setiap waktu diperlukan;
 - f. menghadiri rapat alat kelengkapan DPR yang dianggap perlu;
 - g. mengadakan Rapat Pimpinan DPR sedikit-dikitnya sekali sebulan, antara lain dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat DPR.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pimpinan DPR bertanggungjawab kepada DPR.

Pasal 43

- (1) Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas penuh di DPR.
- (2) Apabila Ketua berhalangan, maka kewajibannya dilaksanakan oleh Wakil-Wakil Ketua.
- (3) Dalam hal memimpin suatu rapat, apabila Ketua dan Wakil-Wakil Ketua berhalangan, maka rapat itu dipimpin oleh Anggota DPR yang tertua usianya di antara yang hadir.

Cara pemilihan

Pasal 44

- 
- (1) a. Selama Pimpinan DPR belum ditetapkan, musyawarah untuk sementara waktu dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dan dibantu Anggota yang termuda usianya, yang disebut Pimpinan Sementara Musyawarah.
b. Dalam hal Anggota yang tertua dan atau yang termuda usianya sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini berhalangan, maka sebagai penggantinya adalah Anggota yang tertua dan atau yang termuda usianya di antara yang hadir.
 - (2) Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh para Anggota DPR.
 - (3) Calon Ketua/Wakil Ketua diusulkan oleh para Anggota dalam satu paket.
 - (4) Setiap usul paket harus didukung sedikit-dikitnya oleh 30 (tiga puluh) orang Anggota DPR.
 - (5) Usul paket tersebut disampaikan kepada Pimpinan Sementara Musyawarah secara tertulis dengan disertai daftar tandatangan para Pengusul.
 - (6) Kepada para Pengusul diberikan kesempatan untuk mengemukakan penjelasan atau usulnya melalui jurubicara masing-masing.
 - (7) Pemilihan Pimpinan DPR diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga merupakan keputusan secara bulat.
 - (8) Apabila setelah diadakan musyawarah tidak dapat dicapai mufakat, sedangkan jumlah penandatanganan pada satu usul paket atau pada paket-paket yang sama isinya telah melampaui jumlah suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka Pimpinan Sementara Musyawarah menetapkan paket dengan pendukung suara terbanyak menjadi keputusan DPR.
 - (9) Apabila keputusan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8) pasal ini tidak tercapai, maka pemilihan dilakukan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana diatur dalam Bab XV.
 - (10) Apabila Pimpinan DPR sudah terpilih, maka Pimpinan Sementara Musyawarah menyerahkan pimpinan kepada Pimpinan DPR yang terpilih.

Pasal 45

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua dan Wakil-Wakil Ketua diambil sumpah menurut agamanya masing-masing atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna DPR.
- (2) Bunyi sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah seperti yang ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 46

Apabila terjadi lowongan jabatan Ketua dan atau Wakil Ketua, maka DPR secepatnya mengadakan pemilihan untuk mengisi lowongan tersebut berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh Badan Musyawarah dengan mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 40.

B A B VII
BADAN MUSYAWARAH
Kedudukan
Pasal 47



Badan Musyawarah dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Susunan
Pasal 48

- (1) Badan Musyawarah dipimpin oleh Pimpinan DPR.
- (2) Badan Musyawarah beranggotakan 66 (enam puluh enam) orang, dengan perincian:

Fraksi ABRI	11 (sebelas) orang,
Fraksi Karya Pembangunan	37 (tigapuluh tujuh) orang,
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia	4 (empat) orang, dan
Fraksi Persatuan Pembangunan	14 (empatbelas) orang.
- (3) Badan Musyawarah mempunyai Anggota Pengganti sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, dengan perincian:

Fraksi ABRI	6 (enam) orang,
Fraksi Karya Pembangunan	18 (delapanbelas) orang,
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia	2 (dua) orang, dan
Fraksi Persatuan Pembangunan	7 (tujuh) orang.
- (4) Anggota Pengganti Badan Musyawarah menggantikan kedudukan Anggota Badan Musyawarah dari Fraksinya yang berhalangan.

Tugas
Pasal 49

Tugas Badan Musyawarah adalah:

- a. menetapkan acara DPR untuk satu Tahun Sidang atau satu Masa Persidangan atau sebagian dari suatu Masa Sidang, dan menetapkan ancar-ancar waktu penyelesaian sesuatu masalah, termasuk jangka waktu penyelesaian suatu Rancangan Undang-undang, dengan tidak mengurangi hak Rapat Paripurna untuk mengubahnya;
- b. memberikan pedoman serta pertimbangan kepada Pimpinan DPR dalam menentukan garis kebijaksanaan yang menyangkut pelaksanaan wewenang dan tugas DPR;
- c. menetapkan pokok kebijaksanaan kerumahtanggaan DPR;
- d. menetapkan pokok kebijaksanaan kerjasama antara Parlemen;
- e. melaksanakan hal-hal yang oleh DPR diserahkan kepada Badan Musyawarah.

Rapat dan pengambilan keputusan

Pasal 50

- (1) Rapat Badan Musyawarah untuk menentukan acara DPR dapat mengundang Ketua alat kelengkapan DPR lainnya atau yang mewakilinya dan atau Anggota DPR yang dipandang perlu oleh Badan Musyawarah; mereka yang diundang itu mempunyai hak bicara.
- (2) Apabila dalam Masa Reses ada masalah yang menyangkut wewenang dan tugas DPR dianggap prinsipil dan perlu segera diambil keputusan, maka Pimpinan DPR selaku Pimpinan Badan Musyawarah secepatnya memanggil Badan Musyawarah untuk mengadakan rapat.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab XV, dan apabila dalam perhitungan suara terdapat lebih dari satu pendapat yang mempunyai pendukung yang sama jumlahnya, maka Pimpinan Badan Musyawarah memberikan keputusan akhir.

B A B VIII

KOMISI

Kedudukan

Pasal 51

Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Susunan

Pasal 52

- (1) Jumlah Komisi serta ruang lingkup tugas masing-masing ditetapkan oleh DPR dengan surat keputusan tersendiri.
- (2) Komisi dibantu oleh sebuah Sekretariat.

Pasal 53


- (1) Setiap Anggota DPR, kecuali Anggota Pimpinan DPR, harus menjadi Anggota salah satu Komisi.
- (2) Pada tiap permulaan Tahun Sidang, DPR menetapkan komposisi keanggotaan Komisi menurut perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi.
- (3) Setiap Anggota DPR dapat menghadiri Rapat Komisi tertutup yang bukan Komisionya, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Ketua Rapat.
- (4) Pengganti antarwaktu Anggota Komisi dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila Anggota yang bersangkutan berhalangan tetap.

Pasal 54

- (1) Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan Fraksi-fraksi.
- (2) Pimpinan Komisi terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh Anggota Komisi setiap permulaan Tahun Sidang dalam rapat yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.
- (3) Pembagian tugas antara Anggota Pimpinan Komisi diatur sendiri berdasarkan tugas Komisi.
- (4) Apabila dalam rapat Pimpinan Komisi ada Anggota Pimpinan yang berhalangan hadir, maka ia dapat digantikan oleh Anggotanya Fraksinya dalam Komisi yang bersangkutan.
- (5) Penggantian antarwaktu Anggota Pimpinan Komisi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, apabila Anggota yang bersangkutan berhalangan tetap.

T u g a s**Pasal 55**

- (1) Di bidang perundang-undangan, tugas Komisi adalah:
mengadakan pembahasan, persiapan serta penyempurnaan perumusan Rancangan Undang-undang yang termasuk ruang lingkup tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab XIII.
- (2) Di bidang anggaran, tugas Komisi adalah:
 - a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
 - b. mengadakan pembahasan dan pengajuan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
 - c. mengadakan pembahasan atas laporan Keuangan Negara dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk ruang lingkup tugasnya;
 - d. memberikan bahan pemikiran kepada Komisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c ayat ini.
- (3) Di bidang pengawasan, tugas Komisi adalah:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk ruang lingkup tugasnya;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang termasuk ruang lingkup tugasnya;

- 
- c. menampung suara rakyat, termasuk surat-surat masuk, mengenai hal yang termasuk ruang lingkup tugasnya.
- (4) Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, Komisi dapat:
 - a. mengadakan Rapat Kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri;
 - b. mengadakan Rapat Dengar Pendapat (Hearing) dengan Pejabat Pemerintah yang mewakili Instansinya;
 - c. mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (Public Hearing), baik atas permintaan Komisi maupun atas permintaan pihak lain;
 - d. mengadakan Kunjungan Kerja ke tempat atau daerah yang dipandang perlu, yang hasilnya atas keputusan Badan Musyawarah dilaporkan kepada DPR dalam Rapat Paripurna untuk ditentukan tindak lanjutnya;
 - e. mengikuti dengan seksama serta mengadakan penyelidikan terhadap peristiwa yang menyangkut kepentingan rakyat yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri yang termasuk ruang lingkup tugasnya;
 - f. mengajukan pertanyaan, baik kepada Pemerintah maupun kepada pihak lain;
 - g. mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (Hearing) apabila dipandang perlu dengan Pejabat Pemerintah yang mewakili Instansinya, yang tidak termasuk ruang lingkup tugas Komisi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 52 atas persetujuan Pimpinan DPR;
 - h. mengadakan Rapat Gabungan Komisi bilamana ada masalah yang menyangkut beberapa Komisi;
 - i. membentuk Panitia Kerja;
 - j. melakukan sesuatu tugas atas keputusan DPR dan atau Badan Musyawarah;
 - k. mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal-hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPR.
 - (5) Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, b dan c pasal ini tidak boleh dilakukan di luar gedung DPR, kecuali dengan persetujuan Pimpinan DPR.
 - (6) Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf d pasal ini tidak boleh dilakukan dalam Masa Sidang, kecuali dengan persetujuan Badan Musyawarah.
 - (7) Komisi menentukan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan tugas Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini, terutama hasil Rapat Kerja dengan Presiden.

Pasal 56

Disamping tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, khusus Komisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut dengan singkatan APBN, bertugas pula:

- a. menampung hasil pembicaraan pendahuluan dari Komisi lainnya dengan pihak Pemerintah untuk dijadikan bahan dalam mengadakan pembicaraan pendahuluan

- dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. memberikan pendapat kepada DPR mengenai Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR, dalam Rapat Paripurna;
 - c. menampung dan membicarakan semua bahan mengenai Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya yang diperoleh dari:
 - Pemandangan Umum para Anggota DPR dan jawaban Pemerintah,
 - saran dan pendapat Badan Musyawarah,
 - saran dan pendapat masing-masing Komisi, serta
 - saran dan pendapat masing-masing Fraksi;
 - d. mengikuti perkembangan dan mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan Keuangan Negara pada keseluruhannya;
 - e. membahas bersama dengan Pemerintah tentang perkiraan Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sedang berjalan, setelah memperoleh gambaran tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran yang sedang berjalan;
 - f. membahas dan mengajukan pendapat terhadap Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR;
 - g. membahas Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran serta memberikan pendapatnya kepada DPR dalam Rapat Paripurna;
 - h. memberikan pendapatnya mengenai hasil Pemeriksaan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan kepada DPR untuk ditentukan tindak lanjutnya.

B A B IX BADAN URUSAN RUMAH TANGGA

Kedudukan

Pasal 57

Badan Urusan Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut dengan singkatan BURT, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

S u s u n a n

Pasal 58

(1) BURT beranggotakan 33 (tiga puluh tiga) orang dengan perincian:

Fraksi ABRI	6 (enam) orang,
Fraksi Karya Pembangunan	18 (delapanbelas) orang,
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia	2 (dua) orang, dan
Fraksi Persatuan Pembangunan	7 (tujuh) orang.

- 
- (2) BURT mempunyai Anggota Pengganti sebanyak 17 (tujuhbelas) orang dengan perincian:
- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Fraksi ABRI | 3 (tiga) orang, |
| Fraksi Karya Pembangunan | 9 (sembilan) orang, |
| Fraksi Partai Demokrasi Indonesia | 1 (satu) orang, dan |
| Fraksi Persatuan Pembangunan | 4 (empat) orang. |
- (3) Anggota Pengganti BURT menggantikan kedudukan Anggota BURT dari Fraksinya yang berhalangan.
- (4) Keanggotaan BURT ditetapkan pada setiap permulaan Tahun Sidang dan tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan Komisi.
- (5) BURT dibantu oleh sebuah Sekretariat.

Pasal 59

- (1) Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan Fraksi-fraksi.
- (2) Pimpinan BURT terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh Anggota BURT pada setiap permulaan Tahun Sidang dalam rapat yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.
- (3) Pembagian tugas antara Anggota Pimpinan BURT diatur sendiri berdasarkan tugas BURT.

Tugas

Pasal 60

- (1) Tugas BURT adalah:
- a. membantu Pimpinan DPR dalam menentukan kebijaksanaan pelaksanaan kerumahtanggaan DPR serta kesejahteraan Anggota DPR dan Pegawai Sekretariat DPR;
 - b. atas nama Pimpinan DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan ketatalaksanaan Sekretariat DPR serta hal-hal lain yang berhubungan dengan kerumahtanggaan DPR, baik atas penugasan oleh Pimpinan DPR dan atau Badan Musyawarah maupun atas prakarsa sendiri;
 - c. membantu Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal 42 dan sesuai pula dengan pokok kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, dalam hal:
 - (a) menentukan kebijaksanaan Anggaran Belanja DPR,
 - (b) meneliti dan menyempurnakan Rancangan Anggaran Belanja DPR yang penyusunannya disiapkan oleh Sekretariat DPR,
 - (c) mengawasi proses penyelesaian Rancangan Anggaran Belanja DPR selanjutnya,
 - (d) mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran Belanja DPR;

- d. melaksanakan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan dan kesejahteraan yang ditugaskan oleh Pimpinan DPR dan atau Badan Musyawarah, termasuk melakukan studi perbandingan yang dipandang perlu.
- (2) Sekretariat DPR harus memberikan penjelasan dan data mengenai hal-hal yang diperlukan oleh BURT.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, BURT bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR.
- (4) BURT memberikan laporan tertulis sekurang-kurangnya sekali dalam satu Tahun Sidang kepada Pimpinan DPR untuk disampaikan kepada Badan Musyawarah dan dibagikan kepada para Anggota DPR.

B A B X

BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN

Kedudukan

Pasal 61

Badan Kerjasama Antar Parlemen, yang selanjutnya disebut dengan singkatan BKSAP, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

S u s u n a n

Pasal 62

- (1) BKSAP beranggotakan 35 (tigapuluh lima) orang dengan perincian:
- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Fraksi ABRI | 6 (enam) orang, |
| Fraksi Karya Pembangunan | 18 (delapanbelas) orang, |
| Fraksi Partai Demokrasi Indonesia | 4 (empat) orang, dan |
| Fraksi Persatuan Pembangunan | 7 (tujuh) orang. |
- (2) Keanggotaan BKSAP ditetapkan pada setiap permulaan Tahun Sidang.
- (3) BKSAP dibantu oleh sebuah Sekretariat.

Pasal 63

- (1) Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan Fraksi-Fraksi.
- (2) Pimpinan BKSAP terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh Anggota BKSAP pada setiap permulaan Tahun Sidang dalam rapat yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.
- (3) Pembagian tugas antara Anggota Pimpinan BKSAP diatur sendiri berdasarkan tugas BKSAP.

Tugas**Pasal 64**

- 
- (1) Sesuai dengan pokok kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah, BKSAP bertugas:
 - a. menggalang, membina dan mengolah hubungan persahabatan dan kerjasama antara DPR dengan Parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun secara multilateral;
 - b. mempersiapkan keberangkatan delegasi DPR ke luar negeri dan mengolah serta mengembangkan hasil kunjungannya;
 - c. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kunjungan delegasi Parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR;
 - d. memberikan saran dan usul kepada Pimpinan DPR tentang masalah kerjasama antar Parlemen;
 - e. menghimpun data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Parlemen negara lain.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan ayat (2) pasal 65, BKSAP bertanggungjawab kepada DPR.
 - (3) BKSAP melaporkan hasil kunjungan delegasi DPR kepada Rapat Paripurna DPR.
 - (4) BKSAP memberikan laporan tertulis kepada Badan Musyawarah sekurang-kurangnya sekali dalam satu Tahun Sidang serta membagikannya kepada para Anggota DPR.

Pasal 65

- (1) Pimpinan DPR, sesuai dengan pokok kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah, memberikan garis kebijaksanaan kerjasama antar Parlemen kepada Pimpinan BKSAP.
- (2) BKSAP, selain melaksanakan garis kebijaksanaan kerjasama antar Parlemen, juga dapat melaksanakan hubungan dengan luar negeri atas nama DPR berdasarkan wewenang yang dilimpahkan kepadanya oleh Badan Musyawarah.

**B A B XI
P A N I T I A****Kedudukan****Pasal 66**

- (1) DPR dan atau alat kelengkapan DPR, apabila memandang perlu dapat membentuk Panitia yang bersifat sementara.
- (2) Panitia yang dibentuk oleh DPR disebut Panitia Khusus dan merupakan alat kelengkapan DPR, sedangkan Panitia yang dibentuk oleh alat kelengkapan DPR disebut Panitia Kerja.

S u s u n a n

P a s a l 67

- (1) Panitia beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota DPR yang mencerminkan Fraksi-Fraksi, dan apabila dipandang perlu dapat ditetapkan Anggota Pengganti.
- (2) Pimpinan Panitia terdiri atas sekurang-kurangnya seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Panitia setelah mendengar pendapat Fraksi-Fraksi.
- (3) Panitia Khusus dibantu oleh sebuah Sekretariat, sedangkan Panitia Kerja dapat pula dibantu oleh sebuah Sekretariat apabila dipandang perlu.

T u g a s

P a s a l 68

- (1) Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas-tugas tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh DPR.
- (2) Panitia Khusus bertanggungjawab kepada DPR.
- (3) DPR menetapkan tindak lanjut hasil kerja Panitia Khusus.
- (4) Ketentuan yang berlaku bagi Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal 55, berlaku pula bagi Panitia Khusus.
- (5) Panitia Khusus dibubarkan oleh DPR setelah tugasnya dinyatakan selesai.

P a s a l 69

- (1) Panitia Kerja bertugas melaksanakan tugas-tugas tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.
- (2) Tatacara kerja Panitia Kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.
- (3) Panitia Kerja bertanggungjawab kepada alat kelengkapan DPR yang membentuknya.
- (4) Tindak lanjut hasil kerja Panitia Kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.
- (5) Panitia Kerja dibubarkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya setelah tugasnya dinyatakan selesai.

B A B XII

PERSIDANGAN DAN RAPAT-RAPAT DPR

Ketentuan umum

P a s a l 70

- (1) Tahun Sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya.

Apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, maka pembukaan Tahun Sidang dapat dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

- (2) Tahun Sidang dibagi dalam 4 (empat) Masa Persidangan.
- (3) Tiap-tiap Masa Persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa Reses.
- (4) Masa Sidang adalah masa kegiatan DPR yang dilakukan terutama di dalam gedung DPR.
- (5) Masa Reses adalah masa kegiatan DPR di luar Masa Sidang, yang dilakukan oleh para Anggota DPR secara perorangan atau berkelompok, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja.

Pasal 71

- (1) Masa Persidangan berikut acara dan jadwalnya ditetapkan oleh Badan Musyawarah, dengan memperhatikan agar pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya dan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dapat selesai tepat pada waktunya.
- (2) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk menetapkan acara dan jadwal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Pimpinan DPR dapat menetapkan acara dan jadwal tersebut dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi-Fraksi.


Pasal 72

- (1) Pada hari permulaan Tahun Sidang acara pokok adalah Pidato Kenegaraan Presiden dalam Rapat Paripurna. Apabila Presiden berhalangan, maka Pidato Kenegaraan disampaikan oleh Wakil Presiden.
- (2) Dalam Rapat Paripurna pertama dari suatu Masa Sidang, Pimpinan DPR menyampaikan pidato pembukaan yang terutama menguraikan kegiatan DPR yang akan dilakukan dalam Masa Sidang yang bersangkutan.
- (3) Dalam Rapat Paripurna terakhir dari suatu Masa Sidang, Pimpinan DPR menyampaikan pidato penutupan yang terutama menguraikan hasil kegiatan DPR dalam Masa Reses sebelumnya, hasil kegiatan selama Masa Sidang yang bersangkutan dan rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam Masa Reses berikutnya.
- (4) Dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang terakhir dari suatu Tahun Sidang, Pimpinan DPR menutup Masa Sidang dan Tahun Sidang dengan pidato penutupan yang terutama menguraikan hasil kegiatan DPR selama Tahun Sidang yang bersangkutan.

Pasal 73

- (1) Waktu-waktu rapat DPR ialah:
 - a. pagi : hari Senin sampai dengan hari Kamis dari pukul 09.00 sampai pukul 14.00:

- hari Jum'at dari pukul 08.30 sampai pukul 11.00;
hari Sabtu dari pukul 09.00 sampai pukul 13.00;
- b. malam : hari Senin sampai dengan hari Jum'at dari pukul 19.30 sampai pukul 23.30.
- (2) Penyimpangan dari waktu-waktu rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.



Jenis rapat

Pasal 74

Jenis-jenis rapat DPR ialah:

- Rapat Paripurna;
- Rapat Paripurna Luar Biasa;
- Rapat Fraksi;
- Rapat Pimpinan DPR ;
- Rapat Badan Musyawarah;
- Rapat Komisi dan Rapat Gabungan Komisi;
- Rapat BURT dan Rapat BKSAP;
- Rapat Panitia;
- Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat (Hearing) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (Public Hearing).

Pasal 75

Rapat Paripurna adalah rapat Anggota DPR yang dipimpin oleh Pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR.

Pasal 76

- (1) Rapat Paripurna Luar Biasa adalah Rapat Paripurna yang diadakan dalam Masa Reses, apabila:
- a. "diminta oleh Presiden; atau"
 - b. dikehendaki oleh Pimpinan DPR dengan persetujuan Badan Musyawarah; atau
 - c. diusulkan oleh sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang Anggota DPR, dengan persetujuan Badan Musyawarah.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pimpinan DPR mengundang Anggota DPR untuk menghadiri Rapat Paripurna Luar Biasa tersebut.

Pasal 77

Rapat Fraksi adalah rapat Anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi.

Pasal 78

Rapat Pimpinan DPR adalah rapat Anggota Pimpinan DPR yang dipimpin oleh Ketua DPR.

Pasal 79

- (1) Rapat Badan Musyawarah adalah rapat Anggota Badan Musyawarah beserta Anggota Penggantinya yang dipimpin oleh Pimpinan Badan Musyawarah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat berlangsung apabila daftar hadir telah ditandatangani baik oleh Anggota maupun oleh Anggota Pengganti yang jumlahnya lebih dari separoh jumlah Anggota Badan Musyawarah, dan dihadiri oleh unsur semua Fraksi.

Pasal 80

- (1) Rapat Komisi adalah rapat Anggota Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi.
- (2) Rapat Gabungan Komisi adalah rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu Komisi, dihadiri oleh Anggota Komisi-Komisi yang bersangkutan dan dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih oleh rapat gabungan itu atau yang ditentukan oleh dan dari Pimpinan Komisi-Komisi yang bersangkutan.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, dapat berlangsung apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari separoh jumlah Anggota Komisi, atau Gabungan Komisi dan dihadiri oleh unsur semua Fraksi.
- (4) Rapat Pimpinan Komisi atau Rapat Pimpinan Gabungan Komisi adalah rapat Anggota Pimpinan Komisi atau Anggota Pimpinan Gabungan Komisi yang dipimpin oleh Ketua Komisi atau Ketua Gabungan Komisi.

Pasal 81

- (1) a. Rapat BURT adalah rapat Anggota BURT beserta Anggota Penggantinya yang dipimpin oleh Pimpinan BURT.
b. Rapat BKSAP adalah rapat Anggota BKSAP yang dipimpin oleh Pimpinan BKSAP.
- (2) a. Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini, dapat berlangsung apabila daftar hadir telah ditandatangani baik oleh Anggota maupun oleh Anggota Pengganti yang jumlahnya lebih dari separoh jumlah Anggota BURT dan dihadiri oleh unsur semua Fraksi.
b. Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini, dapat berlangsung apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari separoh jumlah Anggota BKSAP dan dihadiri oleh unsur semua Fraksi.
- (3) Rapat Pimpinan BURT dan rapat Pimpinan BKSAP adalah rapat Anggota Pimpinan Badan yang bersangkutan yang dipimpin oleh Ketua Badan tersebut.

Pasal 82

- (1) Rapat Panitia Khusus adalah rapat Anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Khusus.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat berlangsung apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari separoh jumlah Anggota Panitia Khusus dan dihadiri oleh unsur semua Fraksi.
- (3) Dalam hal suatu Panitia Khusus mempunyai Anggota Pengganti, maka berlakulah ketentuan yang mengatur tentang Anggota Pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 79.
- (4) Rapat Pimpinan Panitia Khusus adalah rapat Anggota Pimpinan Panitia Khusus, yang dipimpin oleh Ketua Panitia Khusus.
- (5) Rapat Panitia Kerja adalah rapat Anggota Panitia Kerja yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Kerja.

Pasal 83


- (1) Rapat Kerja adalah rapat antara Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus dengan pihak Pemerintah, dalam hal ini Presiden dan atau Menteri yang ditunjuk untuk mewakilinya, atas undangan Pimpinan DPR, dan dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Presiden dan atau Menteri yang ditunjuk untuk mewakilinya dengan mencantumkan persoalan yang akan dibicarakan serta diberikan waktu secukupnya untuk mempelajari persoalan itu.

Pasal 84

- (1) Rapat Dengar Pendapat (Hearing) adalah rapat antara Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus dengan Pejabat Pemerintah yang mewakili Instansinya, baik atas undangan Pimpinan DPR maupun atas permintaan Pejabat yang bersangkutan, yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus.
- (2) Rapat Dengar Pendapat Umum (Public Hearing) adalah rapat antara Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus dengan perorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta, baik atas undangan Pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan, yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus.

Surat rapat**Pasal 85**

- (1) Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Luar Biasa, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Panitia Khusus pada dasarnya bersifat terbuka, tetapi atas keputusan rapat yang bersangkutan atau atas keputusan Badan Musyawarah rapat-rapat tersebut dapat dinyatakan bersifat tertutup.

- 
- (2) Rapat Pimpinan DPR, Rapat BURT dan Rapat Panitia Kerja bersifat tertutup.
 - (3) Rapat Badan Musyawarah dan Rapat BKSAP pada dasarnya bersifat tertutup, tetapi atas keputusan Rapat Badan Musyawarah rapat-rapat tersebut dapat dinyatakan bersifat terbuka.
 - (4) Sifat Rapat Fraksi ditentukan sendiri oleh Fraksi yang bersangkutan.
 - (5) Rapat terbuka ialah rapat yang selain dihadiri oleh para Anggota DPR, juga dapat dihadiri oleh bukan Anggota DPR, baik diundang maupun tidak.
 - (6) Rapat tertutup ialah rapat yang hanya boleh dihadiri oleh Anggota DPR dan mereka yang diundang.

Pasal 86

- (1) Rapat DPR yang sedang berlangsung, dapat diusulkan untuk dinyatakan tertutup oleh Ketua Rapat, pihak Pemerintah dan atau salah satu Fraksi.
- (2) Apabila dipandang perlu, rapat dapat ditunda untuk sementara guna memberi waktu kepada Pimpinan Rapat, Fraksi-Fraksi dan Pengusul membicarakan usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Rapat yang bersangkutan memutuskan apakah usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disetujui atau ditolak.
- (4) Dalam hal rapat menyetujui, maka Ketua Rapat menyatakan rapat yang bersangkutan sebagai rapat tertutup dan mempersilahkan para Peninjau untuk meninggalkan ruangan rapat.

Pasal 87

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup pada dasarnya bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.
- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui pembicaraan dalam rapat tertutup itu.
- (3) Berhubung dengan sifatnya dan atau karena hal tertentu, maka atas usul Pimpinan Rapat, pihak Pemerintah dan atau salah satu Fraksi, rapat dapat memutuskan untuk mengumumkan seluruhnya atau sebagian dari pembicaraan dalam rapat tertutup itu.

Tatacara rapat

Pasal 88

- (1) Sebelum menghadiri rapat, setiap Anggota menandatangani daftar hadir.
- (2) Untuk para Undangan disediakan daftar hadir tersendiri.

Pasal 89

- (1) Apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat, daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari separoh jumlah Anggota Rapat dan dihadiri oleh unsur semua Fraksi, maka Ketua Rapat membuka rapat.
- (2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini belum dipenuhi, maka Ketua Rapat menunda pembukaan rapat tersebut paling lama satu jam.
- (3) Jika pada akhir waktu penundaan, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini belum juga dipenuhi, maka Ketua Rapat dapat membuka rapat, dengan ketentuan bahwa rapat tersebut tidak berwenang untuk mengambil keputusan.

Pasal 90

- (1) Sesudah rapat dibuka, Ketua Rapat meminta Sekretaris untuk memberitahukan kepada rapat mengenai surat masuk dan surat keluar.
- (2) Rapat dapat membicarakan surat masuk dan surat keluar tersebut.

Pasal 91

- (1) Setelah semua acara yang telah ditetapkan selesai dibicarakan, maka Ketua Rapat menutup rapat.
- (2) Apabila acara yang telah ditetapkan untuk rapat tersebut belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 telah habis, maka Ketua Rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya, atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Sebelum menutup rapat, Ketua Rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan atau kesimpulan yang telah dihasilkan oleh rapat.

Pasal 92

Apabila Ketua berhalangan, maka rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua dan apabila Ketua dan Wakil-wakil Ketua berhalangan, maka rapat dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya diantara yang hadir.

Tatacara merubah acara rapat yang telah ditentukan**Pasal 93**

- (1) Usul perubahan mengenai acara yang telah ditetapkan, baik mengenai perubahan waktu dan atau mengenai masalah baru yang ingin dimasukkan dalam acara, dapat diajukan oleh Fraksi, dan alat kelengkapan DPR, atau oleh pihak Pemerintah kepada Pimpinan DPR untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah.

- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diajukan secara tertulis dengan menyebutkan masalah dan waktu yang diusulkan, selambat-lambatnya dua hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPR dapat mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada Badan Musyawarah.
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan terhadap usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) pasal ini.
- (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, maka berlakulah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 71.

Pasal 94

- (1) Dalam keadaan memaksa, Presiden, Pimpinan DPR atau Fraksi dapat mengajukan usul perubahan acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat yang bersangkutan segera mengambil keputusan terhadap usul perubahan acara itu.

Tatacara permusyawaratan

Pasal 95

- (1) Ketua Rapat menjaga agar rapat dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Tata Tertib ini.
- (2) Ketua Rapat hanya berbicara selaku Pimpinan Rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pokok pembicaraan, menunjukkan duduk persoalannya yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan pada pokok persoalan dan menyimpulkan pembicaraan para Anggota.
- (3) Apabila Ketua Rapat hendak berbicara selaku Anggota, maka untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada Anggota Pimpinan yang lain.

Pasal 96

- (1) Sebelum berbicara, Anggota yang akan berbicara mendaftarkan nama lebih dahulu. Pendaftaran itu dapat juga dilakukan oleh Fraksinya.
- (2) Anggota yang belum mendaftarkan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak berhak ikut berbicara, kecuali bila menurut pendapat Ketua Rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 97

- (1) Giliran berbicara diatur oleh Ketua Rapat menurut urutan pendaftaran nama.
- (2) Anggota berbicara di tempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh Ketua Rapat.

- (3) Seorang Anggota yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara, dapat digantikan oleh Anggota lain dari Fraksinya dengan sepengetahuan Ketua Rapat.
- (4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 98

- (1) Ketua Rapat dapat menentukan lamanya para Anggota berbicara.
- (2) Apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan, Ketua Rapat memperingatkannya untuk mengakhiri pembicaraan, dan harus ditaati.

Pasal 99

- (1) Setiap waktu di dalam rapat dapat diberikan kesempatan interupsi kepada Anggota untuk:
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan,
 - b. menjelaskan soal-soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya,
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan, atau
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Ketua Rapat dapat membatasi lamanya pembicara mengadakan interupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Terhadap pembicaraan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b pasal ini tidak diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d pasal ini, untuk dapat menjadi pokok pembicaraan, harus mendapat persetujuan dari rapat.

Pasal 100

- (1) Seorang pembicara tidak diperkenankan menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 99.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Ketua Rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, maka Ketua Rapat memperingatkan dan meminta supaya pembicara kembali pada pokok pembicaraan.

Pasal 101

Apabila seorang pembicara dalam rapat menggunakan kata-kata yang tidak layak, atau melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka Ketua Rapat memperingatkan agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan itu dan atau memberi kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya.

Jika pembicara memenuhi permintaan Ketua Rapat, maka kata-katanya itu dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam Risalah atau Catatan Rapat.

Pasal 102

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 101, Ketua Rapat melarang pembicara tersebut untuk meneruskan pembicaraannya.
- (2) Jika peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, maka Ketua Rapat meminta yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila Anggota tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Ketua Rapat.
Yang dimaksud dengan ruangan rapat ialah ruangan yang dipergunakan untuk rapat termasuk ruangan untuk umum, undangan dan para tamu lainnya.

Pasal 103


- (1) Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 dan pasal 102, dan Ketua Rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan, maka Ketua Rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut.
- (2) Lamanya penundaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak boleh melebihi 24 (duapuluh empat) jam.

Risalah, Catatan Rapat dan Laporan Singkat**Pasal 104**

- (1) Untuk setiap Rapat Paripurna, dibuat Risalah Resmi yang ditanda tangani oleh Ketua Rapat.
- (2) Risalah ialah catatan Rapat Paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat, serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. jenis dan sifat rapat,
 - b. hari dan tanggal rapat,
 - c. tempat rapat,
 - d. acara rapat,
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat,
 - f. Ketua dan Sekretaris Rapat,
 - g. jumlah Anggota dan nama Anggota yang hadir dalam rapat, dan
 - h. undangan yang hadir.

Pasal 105

- (1) Setelah rapat selesai, Sekretaris Rapat secepatnya menyusun Risalah Sementara untuk segera dibagikan kepada para Anggota dan pihak yang bersangkutan.

- 
- (2) Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap Risalah Sementara itu dalam waktu 4 (empat) hari sejak diterimanya Risalah Sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretariat DPR.
 - (3) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini lewat, maka Sekretaris Rapat segera menyusun Risalah Resmi untuk dibagikan kepada para Anggota dan pihak yang bersangkutan.
 - (4) Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi Risalah, keputusan diserahkan kepada Ketua Rapat yang bersangkutan.

Pasal 106

- (1) Untuk setiap Rapat Pimpinan DPR, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat BURT, Rapat BKSAP dan Rapat Panitia Khusus, dibuat Catatan Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat.
- (2) Catatan Rapat ialah suatu catatan yang memuat pokok-pokok pembicaraan, kesimpulan dan keputusan yang dihasilkan dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, serta dilengkapi dengan catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h pasal 104.
- (3) Untuk rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga dibuat Laporan Singkat yang hanya memuat kesimpulan dan keputusan rapat.

Pasal 107

- (1) Setelah rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 106 selesai, Sekretaris Rapat secepatnya menyusun Catatan Rapat Sementara untuk segera dibagikan kepada Anggota dan pihak yang bersangkutan.
- (2) Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap Catatan Rapat Sementara itu dalam waktu 4 (empat) hari sejak diterimanya Catatan Rapat Sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris Rapat yang bersangkutan.

Pasal 108

- (1) Pada Risalah, Catatan Rapat dan atau Laporan Singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "RAHASIA", dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal 87.
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa sesuatu hal yang dibicarakan dan atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam Risalah, Catatan Rapat dan atau Laporan Singkat.

Undangan dan Peninjau

Pasal 109

- (1) Undangan ialah mereka yang bukan Anggota DPR yang hadir dalam rapat DPR atas undangan Pimpinan DPR, dan Anggota DPR bukan Anggota suatu alat

kelengkapan DPR yang hadir dalam rapat alat kelengkapan tersebut atas undangan Pimpinan DPR atau Pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.

- (2) Peninjau ialah mereka yang hadir dalam rapat DPR tanpa undangan Pimpinan DPR.
- (3) Untuk undangan dan Peninjau disediakan tempat tersendiri.
- (4) Undangan dan Peninjau wajib mentaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPR.
- (5) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Ketua Rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara, sedangkan Peninjau disamping tidak mempunyai hak suara, juga tidak dibenarkan menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.

Pasal 110

- (1) Ketua Rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 tetap dipatuhi.
- (2) Ketua Rapat dapat meminta agar Undangan dan atau Peninjau yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat, dan apabila permintaan itu tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Ketua Rapat mengeluarkannya dari ruangan rapat dengan paksa.
- (3) Dalam hal terjadi apa yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Ketua Rapat dapat menutup atau menunda rapat.
- (4) Lamanya penundaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak boleh melebihi 24 (duapuluh empat) jam.

B A B XIII

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Ketentuan umum

Pasal 111

- (1) DPR bersama Presiden membentuk Undang-undang.
- (2) Rancangan Undang-undang dapat berasal dari Pemerintah atau berupa usul inisiatif dari DPR.

Pasal 112

- (1) Di dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah Rancangan Undang-undang diterima oleh Pimpinan DPR, Ketua Rapat memberitahukan kepada para Anggota tentang masuknya Rancangan Undang-undang tersebut.
- (2) Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibagikan kepada para Anggota dan pihak yang bersangkutan.

Pasal 113

Bilamana ada dua Rancangan Undang-undang yang diajukan mengenai persoalan yang sama, maka yang dibicarakan adalah Rancangan Undang-undang yang diterima lebih dulu, sedangkan Rancangan Undang-undang yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap.

**Pasal 114**

Rancangan Undang-undang yang sudah disetujui DPR, disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Tingkat-tingkat pembicaraan**Pasal 115**

- (1) Pembahasan sesuatu Rancangan Undang-undang dilakukan melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan, kecuali kalau Badan Musyawarah menentukan lain.
- (2) Empat tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut:
 - tingkat I dalam Rapat Paripurna,
 - tingkat II dalam Rapat Paripurna,
 - tingkat III dalam Rapat Komisi, dan
 - tingkat IV dalam Rapat Paripurna.
- (3) Sebelum dilakukan pembicaraan tingkat II, III dan IV diadakan Rapat Fraksi.
- (4) Apabila dipandang perlu Badan Musyawarah dapat menetapkan bahwa pembicaraan tingkat III dilakukan dalam Rapat Gabungan Komisi atau dalam suatu Panitia Khusus.

Pasal 116

Pembicaraan tingkat I ialah:

Keterangan atau penjelasan dalam Rapat Paripurna atas Rancangan Undang-undang oleh Pemerintah atau Pengusul.

Pasal 117

Pembicaraan tingkat II ialah:

1. a. Pemandangan Umum dalam Rapat Paripurna oleh para Anggota DPR yang membawakan suara Fraksinya terhadap Rancangan Undang-undang beserta keterangan/penjelasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 116;
- b. Tanggapan Pemerintah dalam Rapat Paripurna terhadap Usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif beserta keterangan/penjelasan Pengusul sebagaimana dimaksud dalam pasal 116.

2. a. Jawaban Pemerintah dalam Rapat Paripurna terhadap Pemandangan Umum para Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
- b. Jawaban Pengusul terhadap Pemandangan Umum para Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan terhadap tanggapan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.



Pasal 118

Pembicaraan tingkat III ialah:

Pembahasan dalam Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus, yang dilakukan:

- a. bersama-sama dengan Pemerintah, apabila membahas Rancangan Undang-undang yang berasal dari Pemerintah,
- b. bersama-sama dengan para Pengusul dan Pemerintah, apabila membahas Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif, dan
- c. secara intern apabila dipandang perlu, tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 119

- (1) Pembicaraan tingkat IV ialah: pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna dengan didahului laporan hasil pembicaraan tingkat III, dan Pendapat Akhir dari Fraksi yang disampaikan oleh Anggotanya.
- (2) Apabila dipandang perlu, Pendapat Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat pula disertai dengan catatan tentang pendirian Fraksi (minderheidsnota).
- (3) Terhadap pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kepada Pemerintah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan.

Rancangan Undang-undang dari Pemerintah

Pasal 120

- (1) Rancangan Undang-undang yang berasal dari Pemerintah disampaikan kepada Pimpinan DPR dengan Amanat Presiden.
- (2) Amanat Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, menyebut juga Menteri yang mewakili Pemerintah dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang tersebut.

Pasal 121

Rancangan Undang-undang yang berasal dari Pemerintah dapat ditarik kembali, sebelum memasuki pembicaraan tingkat IV.

Pasal 122

Rancangan Undang-undang untuk meratifikasi dan atau memberikan persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR, dibahas dan diselesaikan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 sampai dengan pasal 119.

**Rancangan Undang-undang usul inisiatif****Pasal 123**

- (1) Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh para Anggota DPR berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 harus disertai memori penjelasan dan ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang Anggota DPR yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi.
- (2) Tiap-tiap pengajuan Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diajukan kepada Pimpinan DPR dengan surat pengantar dan daftar tanda tangan para Pengusul serta nama Fraksinya.
- (3) Dalam rapat Pleno berikutnya Pimpinan DPR memberitahukan kepada DPR tentang masuknya Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif tersebut.
- (4) Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif dimaksud setelah oleh Sekretariat DPR diberi nomor pokok diperbanyak dan dibagikan kepada para Anggota DPR dan disampaikan kepada Pemerintah.
- (5) Dalam rapat Badan Musyawarah kepada pengusul diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan daripada Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif tersebut. Kemudian kepada Anggota Badan Musyawarah diberi kesempatan untuk mengadakan tanya-jawab dengan para Pengusul.
- (6) Terhadap penyelesaian selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan pasal 115 sampai dengan 119 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku dalam Usul Inisiatif tersebut.

Pasal 124

- (1) Selama suatu Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif belum disetujui menjadi Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif DPR, para Pengusul berhak mengajukan perubahan atau menariknya kembali.
- (2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan DPR dan harus ditandatangani oleh para Pengusul, kemudian diperbanyak dan disampaikan kepada para Anggota DPR.

Pasal 125

Apabila jumlah penandatanganan Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif dan usul-usul lain yang belum memasuki pembicaraan tingkat I ternyata menjadi kurang dari 30 (tiga puluh) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 123, maka harus diadakan penambahan penandatanganan hingga jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang dan tidak hanya terdiri dari satu Fraksi.

Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah penandatanganan yang diperlukan tidak dapat dipenuhi, maka usul yang bersangkutan menjadi gugur.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Pasal 126

- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dibicarakan oleh DPR pada kesempatan pertama dalam Masa Sidang berikutnya setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut dikeluarkan.
- (2) Terhadap pembahasan dan penyelesaian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 sampai dengan pasal 119.

B A B XIV

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Pasal 127

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c pasal 4, maka diadakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyampaian Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta Nota Keuangannya oleh Presiden kepada DPR dan pembahasannya serta penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
- b. penyampaian dan pembahasan serta penetapan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
- c. pembicaraan pendahuluan dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
- d. penyampaian dan pembahasan Laporan Setengah Tahunan,
- e. pembahasan bersama dengan Pemerintah tentang perkiraan Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sedang berjalan, dan
- f. penyampaian dan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran.

Pasal 128

Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam 7 (tujuh) hari pertama tiap permulaan Tahun Takwim.

Pasal 129

Komisi APBN segera membahas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 dan memberikan pendapatnya kepada DPR dalam Rapat Paripurna.

Pasal 130

- (1) Penyelesaian Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya dilaksanakan seperti penyelesaian suatu Rancangan Undang-undang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 sampai dengan pasal 119, dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat Kerja dengan Pemerintah dilakukan oleh Komisi-Komisi,
 - b. Komisi APBN mengadakan rapat dengan Pimpinan Komisi-Komisi untuk menampung saran dan pendapat dari Komisi-Komisi, dan
 - c. Rapat Kerja penyelesaian terakhir Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan oleh Komisi APBN dengan Pemerintah dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Pemandangan Umum para Anggota, Komisi-Komisi, Badan Musyawarah dan Fraksi-Fraksi.
- (2) Hasil pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya disampaikan oleh Komisi APBN kepada DPR dalam Rapat Paripurna.
- (3) Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya harus selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal 1 April Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Pasal 131

- (1) Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disampaikan oleh Presiden kepada DPR sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (2) Penyelesaian Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan seperti penyelesaian Anggaran induknya dengan menempuh prosedur sesingkat-singkatnya dan selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Pemerintah menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Undang-undang tersebut kepada DPR.

Pasal 132

- (1) Pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh Komisi-Komisi dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah hendaknya dilakukan dalam Masa Sidang pertama pada tiap Tahun Sidang.
- (2) Hasil Rapat Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disampaikan dalam rapat antara Pimpinan Komisi-Komisi dengan Komisi APBN.
- (3) Rapat Kerja penyelesaian terakhir pembicaraan pendahuluan dilakukan oleh Komisi APBN dengan Pemerintah.

Pasal 133

- (1) Laporan Setengah Tahunan hendaknya diajukan oleh Pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah pertengahan pertama Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (2) Komisi APBN mengadakan pembahasan terhadap Laporan Setengah Tahunan tersebut.

**Pasal 134**

Komisi APBN mengadakan Rapat Kerja dengan Pemerintah untuk membahas perkiraan Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sedang berjalan hendaknya dalam triwulan ketiga setiap Tahun Anggaran.

Pasal 135

- (1) Komisi APBN membahas Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran dan memberikan pendapatnya kepada DPR dalam Rapat Paripurna.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menurut prosedur seperti yang berlaku bagi penyelesaian Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

B A B XV**TATACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN****Ketentuan umum****Pasal 136**

- (1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian terakhir suatu masalah yang dibicarakan dalam rapat DPR.
- (2) Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada azasnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak mungkin lagi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 137

- (1) Semua jenis rapat DPR dapat mengambil keputusan.
- (2) Keputusan rapat DPR berupa menyetujui atau menolak.

Pasal 138

- (1) Setiap rapat DPR untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan mufakat memerlukan quorum sebagaimana dimaksud dalam pasal 140, dan untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak memerlukan quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal 143.
- (2) Apabila quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka rapat ditunda paling banyak dua kali dengan tenggang waktu paling sedikit 24 (duapuluh empat) jam.
- (3) Apabila setelah dua kali penundaan, quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini belum juga tercapai, maka:
 - a. jika terjadi dalam Rapat Peripurna, permasalahannya menjadi batal,
 - b. jika terjadi dalam Rapat Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus, BURT dan BKSAP, cara pemecahannya diserahkan kepada Badan Musyawarah, dan
 - c. jika terjadi dalam Rapat Badan Musyawarah, cara pemecahannya diserahkan kepada Pimpinan Badan Musyawarah dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi-Fraksi.

Pasal 139

Setiap keputusan rapat DPR baik berdasarkan mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak mengikat semua pihak yang bersangkutan.

Keputusan berdasarkan mufakat**Pasal 140**

Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah, bilamana diambil dalam rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani oleh lebih dari separoh jumlah Anggota Rapat dan dihadiri oleh unsur semua Fraksi.

Pasal 141

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada para Anggota diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mencapai keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Ketua Rapat atau Panitia yang ditunjuk untuk itu menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Keputusan berdasarkan suara terbanyak**Pasal 142**

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil, apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak mungkin dicapai, karena adanya pendirian dari sebagian Anggota Rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian pihak lain dalam rapat atau karena waktu yang sudah sangat mendesak.

**Pasal 143**

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila:
 - a. diambil dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Anggota sidang (quorum);
 - b. disetujui oleh lebih dari separoh jumlah Anggota yang hadir yang memenuhi quorum;
 - c. didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) Fraksi.
- (2) Pemberian suara untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh para Anggota Rapat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri atau tertulis.
- (3) Pemungutan suara dilakukan dengan mengadakan penghitungan secara langsung pada masing-masing Anggota, Fraksi demi Fraksi, kecuali dalam hal pemungutan suara secara rahasia.

Pasal 144

- (1) Apabila karena sifat masalah yang dihadapi tidak mungkin dicapai keputusan berdasarkan suara terbanyak dengan satu kali pemungutan suara, maka Ketua Rapat mengusahakan agar dapat diambil keputusan terakhir mengenai masalah tersebut secara keseluruhan.
- (2) Apabila dalam mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak ternyata jumlah suara setuju sama besar dengan jumlah suara menolak, maka pemungutan suara ulangan ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan tenggang waktu paling sedikit 24 (duapuluh empat) jam.
- (3) Apabila dalam mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak baik jumlah suara setuju maupun jumlah suara menolak tidak mencapai ketentuan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c pasal 143, maka pemungutan suara ulangan ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan tenggang waktu paling sedikit 24 (duapuluh empat) jam.
- (4) Apabila dalam rapat penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini ternyata belum juga dapat dicapai keputusan berdasarkan suara terbanyak, maka masalah yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Pasal 145

- (1) Pemungutan suara tentang orang dan atau masalah yang dipandang penting oleh rapat, dapat dilakukan secara rahasia.

- 
- (2) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan cara:
 - a. tertulis,
 - b. tanpa menyebut nama dan Fraksi pemberi suara, dan
 - c. tanpa ditandatangani.
 - (3) Apabila pemungutan suara secara rahasia menghasilkan jumlah suara setuju yang sama besar dengan jumlah suara menolak, atau jumlah suara setuju maupun jumlah suara menolak tidak mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal 143, maka pemungutan suara diulangi sekali lagi dalam rapat yang sama, dan apabila pemungutan suara ulangan masih menghasilkan hal yang sama, maka orang dan atau masalah yang bersangkutan dinyatakan ditolak.

B A B XVI SEKRETARIAT DPR

Kedudukan

Pasal 146

Sekretariat DPR adalah bagian dari perangkat Pemerintah yang bertugas tetap pada DPR dan berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara.

S u s u n a n

Pasal 147

- (1) Sekretariat DPR dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR.
- (2) Sekretaris Jenderal DPR dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal.

Pasal 148

- (1) Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal DPR diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas pertimbangan DPR.
- (2) DPR dapat mengajukan usul kepada Presiden mengenai pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal DPR.

Pasal 149

Struktur organisasi dan tatakerja Sekretariat DPR ditetapkan oleh Pimpinan DPR setelah mendengar pertimbangan BURT dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.

T u g a s

Pasal 150

Tugas Sekretariat DPR adalah:

- a. melayani segala kebutuhan DPR, agar DPR dapat melaksanakan wewenang dan tugasnya dengan sebaik-baiknya;

- 
- b. membantu Pimpinan DPR menyiapkan penyusunan Rancangan Anggaran Belanja DPR, dengan ketentuan:
- (a) hasil penyusunan Rancangan Anggaran Belanja DPR tersebut, sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPR, terlebih dahulu disampaikan kepada BURT untuk diadakan penelitian dan penyempurnaan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sub (b) pasal 60,
 - (b) dalam proses penyelesaian Rancangan Anggaran Belanja DPR selanjutnya, Sekretariat DPR harus senantiasa berkonsultasi dengan BURT, sebagai pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sub (c) pasal 60,
 - (c) melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Pimpinan DPR kepadanya,
 - (d) melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama Masa Persidangan yang lalu kepada Pimpinan DPR pada setiap permulaan Masa Persidangan, dengan memberikan tembusan kepada Anggota Badan Musyawarah dan Anggota BURT;
- c. melaksanakan hal-hal lain yang ditentukan oleh peraturan perundangan.

Pasal 151

Sekretaris Jenderal DPR, dengan persetujuan DPR, dapat menjadi anggota organisasi internasional yang menghimpun para Sekretaris Jenderal Parlemen, dan memberikan laporan tertulis serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatannya dalam organisasi tersebut kepada Pimpinan DPR, dengan memberikan tembusan kepada Badan Musyawarah.

B A B XVII

SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Ketentuan umum

Pasal 152

Tatacara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretaris Jenderal DPR.

Surat masuk

Pasal 153

- (1) Semua surat yang dialamatkan kepada DPR diterima oleh Sekretariat DPR dan segera dicatat serta diberi nomor agenda.
- (2) Semua surat masuk, kecuali yang menyangkut tugas intern Sekretariat DPR, segera dijawab oleh Sekretaris Jenderal atas nama Pimpinan DPR, yang memberitahukan kepada pengirim bahwa suratnya telah diterima, dan apabila dipandang perlu dengan diberi keterangan bahwa masalahnya sedang dalam proses pengolahan.

Pasal 154

- (1) Semua surat masuk beserta tembusan surat jawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 153, disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Pimpinan DPR.
- (2) Pimpinan DPR menentukan apakah surat masuk tersebut akan ditanganinya sendiri, atau diteruskan kepada alat kelengkapan DPR lainnya dan atau Pimpinan Fraksi, sesuai dengan permasalahannya.
- (3) Apabila Pimpinan DPR memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada para Anggota DPR.

Pasal 155

- (1) Sekretariat alat kelengkapan DPR setelah menerima surat-surat dari Pimpinan DPR, membuat daftar penerimaan surat, yang memuat dengan singkat pokok-pokok isi surat, dan segera disampaikan kepada Pimpinan alat kelengkapan DPR yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan alat kelengkapan DPR dalam Rapat Pimpinan membicarakan isi surat-surat masuk itu serta cara penyelesaian selanjutnya.
- (3) Apabila Pimpinan alat kelengkapan DPR memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak oleh Sekretariat yang bersangkutan dan dibagikan kepada para Anggota untuk dibicarakan dalam rapat alat kelengkapan yang bersangkutan, serta ditetapkan cara penyelesaian selanjutnya.

Surat keluar**Pasal 156**

- (1) Konsep surat jawaban dan atau tanggapan terhadap surat masuk yang dibuat oleh alat kelengkapan DPR, disampaikan kepada Pimpinan DPR melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Apabila isi surat jawaban yang dibuat oleh alat kelengkapan DPR disetujui oleh Pimpinan DPR, maka surat jawaban tersebut segera dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan.
- (3) Apabila isi surat jawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak disetujui oleh Pimpinan DPR, maka masalahnya dibicarakan dengan Pimpinan alat kelengkapan DPR yang bersangkutan.
- (4) Apabila pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak menghasilkan kesepakatan, maka masalahnya diajukan kepada Badan Musyawarah untuk ditentukan penyelesaian selanjutnya.

Pasal 157

- (1) Semua surat keluar ditandatangani oleh salah seorang Anggota Pimpinan DPR atau Sekretaris Jenderal atas nama Pimpinan DPR.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPR.

Pasal 158

- (1) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh Sekretariat DPR.
- (2) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda.
- (3) Sekretariat DPR menyampaikan tembusan surat keluar kepada alat kelengkapan DPR yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.
- (4) Apabila Pimpinan DPR memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada para Anggota DPR.

Arsip surat**Pasal 159**

Tatacara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh Sekretaris Jenderal DPR.

B A B XVIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 160**

- (1) Usul Perubahan dan Tambahan mengenai Peraturan Tata Tertib ini hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang Anggota DPR yang tidak hanya terdiri dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul perubahan dan atau tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disertai penjelasan, ditandatangani oleh para Pengusul dan disampaikan kepada Pimpinan DPR serta Anggota DPR.

Pasal 161

- (1) Usul perubahan dan atau tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Badan Musyawarah untuk dibahas dan diambil kesimpulan.
- (2) Oleh Pimpinan DPR usul perubahan dan atau tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160, dengan disertai kesimpulan Badan Musyawarah, diajukan kepada Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.

Pasal 162

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini diputuskan oleh DPR atas usul Badan Musyawarah.



**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
NOMOR 14/DPR-RI/IV/78-79
TENTANG
PENYEMPURNAAN PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Dalam Rapat Paripurna ke-38 pada tanggal 28 Juni 1979

- Menimbang** : 1. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu memiliki suatu Peraturan Tata Tertib dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang bersifat tetap, yang akan mengatur tatacara untuk menghayati kedudukan, susunan, wewenang, tugas, hak dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beserta alat-alat kelengkapannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berlaku sekarang ini masih terdapat pasal-pasal yang bersifat sementara, sehingga perlu disempurnakan agar menjadi ketentuan yang bersifat tetap;
3. Bahwa dalam Peraturan Tata Tertib yang berlaku sekarang ini terdapat pula ketentuan-ketentuan yang perlu disesuaikan dengan hasil penyempurnaan terhadap pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada angka 2.
- Mengingat** : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 4/DPR-RI/II/77-78 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyusun Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan segala perubahan dan tambahannya;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 17/DPR-RI/IV/77-78 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Memperhatikan:** Laporan Panitia Khusus Penyusun Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna pada tanggal 28 Juni 1979.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEMPURNAAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.**

- Pertama : Menyempurnakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 8 huruf f, 10 ayat (1), 12 ayat (3), 14 ayat (1), 15 ayat (1), 20 ayat (2), 24 ayat (1), 28 ayat (3), 44 ayat (3) dan (4), 76 ayat (1) huruf c, 123, 124, 125, 143 ayat (1) dan 160 ayat (1) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang termuat dalam lampiran Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 17/DPR-RI/IV/77-78, sehingga menjadi ketentuan yang bersifat tetap, dan ketentuan-ketentuan tersebut menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- f. hak mengajukan Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif.

Pasal 10

- (1) Sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dapat mengajukan usul kepada DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden tentang suatu kebijaksanaan Pemerintah.

Pasal 12

- (3) Apabila jumlah penandatanganan suatu usul permintaan keterangan yang belum memasuki pembicaraan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal 11 ternyata menjadi kurang dari 25 (dua puluh lima) orang, maka harus diadakan penambahan penandatanganan hingga jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang. Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak dapat dipenuhi, maka usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 14

- (1) Atas usul sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPR yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi, DPR dapat menyatakan pendapatnya terhadap jawaban Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal 13.

Pasal 15

- (1) Sejumlah Anggota DPR sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi dapat mengusulkan untuk mengadakan penyelidikan mengenai suatu hal.

Pasal 20

- (2) Atas usul sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPR yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi, laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-pasal ini dapat dibicarakan dalam Rapat DPR kecuali apabila DPR menentukan lain.

Pasal 24

- (1) Sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPR yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi dapat mengajukan usul pernyataan pendapat, baik yang berhubungan dengan soal yang sedang dibicarakan maupun mengenai soal lain.

Pasal 28

- (3) Apabila jumlah penandatanganan suatu usul pernyataan pendapat yang belum memasuki pembicaraan tingkat I ternyata menjadi kurang dari 25 (dua puluh lima) orang, maka harus diadakan penambahan penandatanganan hingga jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang dan tidak hanya terdiri dari satu Fraksi.

Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak dapat dipenuhi, maka usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 44

- (3) Calon Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR diusulkan oleh para Anggota dalam satu paket.
- (4) Setiap usul paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPR.

Pasal 76

- (1) c. diusulkan oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPR dengan persetujuan Badan Musyawarah.

Pasal 123

- (1) Usul Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh para Anggota DPR berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya disebut usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif harus disertai penjelasan tertulis dan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi.
- (2) Tiap-tiap pengajuan usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan kepada Pimpinan DPR dengan surat pengantar dan daftar tandatangan para Pengusul serta nama Fraksinya.
- (3) Dalam Rapat Paripurna berikutnya Pimpinan DPR memberitahukan kepada para Anggota tentang masuknya usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif.
- (4) Usul Rancangan Undang-undang Inisiatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibagikan kepada para Anggota.
- (5) Dalam Rapat Badan Musyawarah kepada Pengusul diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari pada usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif tersebut.
Kemudian kepada para Anggota Badan Musyawarah diberi kesempatan untuk mengadakan tanya jawab dengan Pengusul.
- (6) Rapat Paripurna memutuskan apakah usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif tersebut secara prinsip dapat diterima menjadi Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif DPR atau tidak.
Keputusan tersebut diambil setelah kepada Pengusul diberi kesempatan memberi penjelasan dan kepada Fraksi-fraksi memberikan pendapatnya.
- (7) Apabila usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini telah diputuskan menjadi Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif DPR, maka DPR menugaskan kepada Komisi, Gabungan Komisi atau

Panitia Khusus yang dibentuk untuk membahas dan menyelesaikan Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif tersebut.

- (8) Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif DPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) pasal ini, disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Pemerintah dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang tersebut bersama-sama DPR.
- (9) Terhadap pembahasan dan penyelesaian selanjutnya, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 sampai dengan pasal 119 dengan memperhatikan ketentuan yang khusus berlaku untuk Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif.

Pasal 124

- (1) Selama suatu usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif belum dibicarakan dalam Badan Musyawarah, para Pengusul berhak mengajukan perubahan-perubahan.
- (2) Selama suatu usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif belum diputuskan menjadi Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif DPR, para Pengusul berhak menariknya kembali.
- (3) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini harus ditandatangani oleh semua Pengusul dan disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan DPR, yang kemudian membagikannya kepada para Anggota.

Pasal 125

Apabila sebelum pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal 123, jumlah penandatanganan suatu usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif menjadi kurang dari 25 (dua puluh lima) orang, maka harus diadakan penambahan penandatanganan hingga jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang dan tidak hanya terdiri dari satu Fraksi. Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak dapat dipenuhi, maka usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 143

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah, apabila:
 - a. diambil dalam rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani oleh lebih dari separuh jumlah Anggota Rapat (korum),
 - b. disetujui oleh lebih dari separuh korum,
 - c. didukung oleh tidak hanya satu Fraksi.

Pasal 160

- (1) Usul perubahan dan tambahan mengenai Peraturan Tata Tertib ini hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPR.

- Kedua** : Menyesuaikan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 9 ayat (1), 111 ayat (2), 116, 117 dan 118 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang termuat dalam lampiran Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 17/DPR-RI/IV/77-78, dengan hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, sehingga menjadi ketentuan yang bersifat tetap, dan ketentuan-ketentuan tersebut menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Selain hak-hak DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Anggota DPR mempunyai:
- a. hak mengajukan pertanyaan;
 - b. hak protokoler dan hak keuangan/administratif.

Pasal 111

- (2) Rancangan Undang-undang dapat berasal dari Pemerintah atau berupa Usul Inisiatif dari DPR.

Pasal 116

Pembicaraan tingkat I ialah:

Keterangan atau penjelasan dalam Rapat Paripurna:

- a. oleh Pemerintah terhadap Rancangan Undang-undang yang berasal dari Pemerintah;
- b. oleh Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus atas nama DPR terhadap Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif.

Pasal 117

Pembicaraan tingkat II ialah:

1.
 - a. Pemandangan Umum dalam Rapat Paripurna oleh para Anggota DPR yang membawakan suara Fraksinya terhadap Rancangan Undang-undang beserta Keterangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 huruf a;
 - b. Tanggapan Pemerintah dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif beserta penjelasan Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 huruf b.
2.
 - a. Jawaban Pemerintah dalam Rapat Paripurna terhadap Pemandangan Umum para Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
 - b. Jawaban Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus atas nama DPR terhadap tanggapan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.

Pasal 118

Pembicaraan Tingkat III ialah:

- a. Pembahasan dalam Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus, yang dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah;

- b. Pembahasan dalam Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus, yang dilakukan secara intern apabila dipandang perlu tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Ketiga : Menyatakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 56 dan BAB XIV Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang termuat dalam lampiran Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 17/DPR-RI/77-78, menjadi ketentuan yang bersifat tetap.

Keempat : Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah sebagaimana yang termuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Juni 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

DARYATMO

**PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

(Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
No. 14/DPR-RI/IV/78-79 tanggal 28 Juni 1979).



**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib ini, yang selanjutnya disebut dengan singkatan DPR ialah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang keanggotaannya diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1977.
- (2) DPR melaksanakan tugasnya berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Anggota DPR adalah wakil rakyat yang telah mengangkat sumpah/janji sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.

**B A B II
KEDUDUKAN, SUSUNAN, WEWENANG DAN TUGAS DPR**

Kedudukan

Pasal 2

DPR adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. III/MPR/1978 dan merupakan suatu wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.

Susunan

Pasal 3

- (1) DPR beranggotakan 460 (empat ratus enam puluh) orang, terdiri atas anggota Golongan Politik dan Golongan Karya, yang mengelompokkan diri dalam Fraksi-fraksi.
- (2) DPR terdiri atas Fraksi-fraksi, Pimpinan DPR, Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama Antar Parlemen dan Panitia-panitia Khusus.
- (3) DPR mempunyai sebuah Sekretariat sebagai unsur pelayanan.

Wewenang dan tugas

Pasal 4

- (1) Wewenang dan tugas DPR adalah:
- a. bersama-sama dengan Presiden membentuk Undang-undang;
 - b. bersama-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. melakukan pengawasan atas:
 - (a) pelaksanaan Undang-undang,
 - (b) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pengelolaan keuangan Negara, dan
 - (c) kebijaksanaan Pemerintah, sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - d. membahas untuk meratifikasi dan atau memberikan persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden;
 - e. membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan Negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - f. melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada DPR.
- (2) Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugasnya, DPR dapat mengadakan konsultasi dan kordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya.



B A B III KEANGGOTAAN DPR

Pasal 5

Anggota DPR harus tetap memenuhi persyaratan keanggotaan DPR sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6

Anggota DPR berhenti bersama-sama pada saat Anggota DPR hasil Pemilihan Umum berikutnya mengangkat sumpah/janji.

Pasal 7

- (1) Anggota DPR berhenti antar waktu karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPR;
 - c. tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai Anggota DPR;
 - e. diganti oleh Organisasi/Golongan yang bersangkutan, setelah terlebih dahulu bermusyawarah dengan Pimpinan DPR;
 - f. merangkap jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Jaksa Agung, Ketua dan Hakim-hakim Anggota Mahkamah Agung, Ketua dan Anggota Badan

Pemeriksa Keuangan, Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan jabatan lain yang tidak mungkin dirangkap, yang diatur dalam peraturan perundangan.

- (2) Anggota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tempatnya diisi oleh:
 - a. calon dari Organisasi/Golongan yang bersangkutan;
 - b. calon dari Pejabat, baik atas usul Instansi/Organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa Pejabat itu.
- (3) Pemberhentian dan pengangkatan antarwaktu Anggota DPR, diresmikan dengan Keputusan Presiden.

B A B IV

HAK DPR DAN HAK ANGGOTA DPR

Pasal 8

Untuk melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 4, DPR mempunyai:

- a. hak meminta keterangan (interpelasi);
- b. hak mengadakan penyelidikan (angket);
- c. hak mengadakan perubahan (amandemen);
- d. hak mengajukan pernyataan pendapat;
- e. hak mengajukan/menganjurkan seseorang, jika ditentukan oleh suatu peraturan perundangan;
- f. hak mengajukan Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif.

Pasal 9

- (1) Selain hak-hak DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Anggota DPR mempunyai:
 - a. hak mengajukan pertanyaan;
 - b. hak protokoler dan hak keuangan/administratif.
- (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di muka Pengadilan karena pernyataannya dalam rapat-rapat DPR, baik terbuka maupun tertutup yang diajukan secara lisan atau tertulis, kecuali jika mereka mengumumkan hal-hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal 87, atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia Negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) a. Tindakan kepolisian terhadap Anggota DPR harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang tindakan kepolisian terhadap Anggota DPR.
 - b. Yang dimaksud dengan tindakan kepolisian ialah:
 - (a) pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana;
 - (b) meminta keterangan tentang tindak pidana;
 - (c) penangkapan;
 - (d) penahanan;

- (e) penggeledahan;
 - (f) penyitaan.
- c. Dalam pelaksanaan tindakan kepolisian harus diperhatikan kedudukan protokol, Anggota DPR sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



Meminta keterangan (interpelasi)

Pasal 10

- (1) Sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPR dapat mengajukan usul kepada DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden tentang suatu kebijaksanaan Pemerintah.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para Pengusul, kemudian disampaikan kepada Pimpinan DPR.

Pasal 11

- (1) Dalam Rapat Paripurna berikutnya Ketua Rapat memberitahukan kepada para Anggota DPR tentang masuknya usul permintaan keterangan kepada Presiden. Usul tersebut kemudian dibagikan kepada para Anggota.
- (2) Dalam Rapat Badan Musyawarah yang diadakan untuk menentukan waktu bila-mana usul permintaan keterangan itu dibicarakan dalam Rapat Paripurna, kepada para Pengusul diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang usul tersebut.
- (3) Dalam suatu Rapat Paripurna para Pengusul memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan usul permintaan keterangan itu. Keputusan apakah usul permintaan keterangan kepada Presiden tersebut disetujui atau ditolak untuk menjadi permintaan keterangan DPR, ditetapkan dalam Rapat Paripurna itu atau dalam rapat Paripurna yang lain.

Pasal 12

- (1) Selama suatu usul permintaan keterangan belum diputuskan menjadi permintaan keterangan DPR, para Pengusul berhak mengajukan perubahan atau menariknya kembali.
- (2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali harus ditandatangani oleh semua Pengusul dan disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan DPR, yang kemudian membagikannya kepada para Anggota.
- (3) Apabila jumlah penandatanganan suatu usul permintaan keterangan yang belum memasuki pembicaraan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal 11 ternyata menjadi kurang dari 25 (dua puluh lima) orang, maka harus diadakan penambahan penandatanganan hingga jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang. Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak dapat dipenuhi, maka usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 13

- (1) Apabila usul permintaan keterangan kepada Presiden tersebut disetujui sebagai permintaan keterangan DPR, maka Pimpinan DPR mengirimkannya kepada Presiden dan mengundang Presiden untuk memberikan keterangan.
- (2) Mengenai keterangan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diadakan pembicaraan dengan memberikan kesempatan kepada Pengusul maupun Anggota lainnya untuk mengemukakan pendapatnya.
- (3) Atas pendapat para Pengusul dan atau Anggota lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Presiden memberikan jawabannya.

Pasal 14

- (1) Atas usul sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPR yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi, DPR dapat menyatakan pendapatnya terhadap jawaban Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal 13.
- (2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat diajukan usul pernyataan pendapat yang diselesaikan menurut ketentuan yang dimaksud dalam pasal 24 sampai dengan pasal 29.
- (3) Jika sampai waktu penutupan Masa Sidang yang bersangkutan ternyata tidak ada usul pernyataan pendapat yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka pembicaraan mengenai permintaan keterangan kepada Presiden tersebut dinyatakan selesai dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang yang bersangkutan.

Mengadakan penyelidikan (angket)**Pasal 15**

- (1) Sejumlah Anggota DPR sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi dapat mengusulkan untuk mengadakan penyelidikan mengenai suatu hal.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus dinyatakan dalam suatu perumusan yang memuat isi yang jelas tentang hal yang harus diselidiki dengan disertai penjelasan dan rancangan jumlah biaya.
- (3) Usul itu setelah ditandatangani oleh para Pengusul disampaikan kepada Pimpinan DPR.

Pasal 16

Usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 beserta penjelasan-penjelasan dan rancangan biaya, dibagikan kepada para Anggota dan dikirimkan kepada Presiden.

Pasal 17

Badan Musyawarah menetapkan waktu bagi Fraksi-fraksi untuk mempelajari usul tersebut, dan waktu pembicaraannya dalam Rapat Paripurna.

Pasal 18

- (1) Selama suatu usul untuk mengadakan penyelidikan mengenai suatu hal belum disetujui oleh DPR, para Pengusul berhak untuk mengadakan perubahan atau menariknya kembali.
- (2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali harus ditandatangani oleh semua Pengusul dan disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan DPR yang kemudian membagikannya kepada para Anggota dan mengirimkannya kepada Presiden.
- (3) Apabila jumlah penandatanganan suatu usul untuk mengadakan penyelidikan mengenai sesuatu hal yang belum dibicarakan dalam Rapat Paripurna, ternyata menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 15, maka harus diadakan penambahan penandatanganan hingga jumlahnya mencukupi. Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah penandatanganan yang diperlukan tidak dapat dipenuhi, maka usul itu menjadi gugur.

Pasal 19

- (1) Apabila DPR memutuskan menyetujui usul mengadakan penyelidikan, DPR membentuk suatu Panitia Khusus Penyelidikan yang beranggotakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.
- (2) Keputusan DPR untuk mengadakan penyelidikan menentukan juga masa kerja dan biaya Panitia Khusus Penyelidikan.
- (3) Atas permintaan Panitia Khusus Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, masa kerjanya dapat diperpanjang atau diperpendek oleh DPR.

Pasal 20

- (1) Panitia Khusus Penyelidikan harus memberikan laporan tertulis berkala sekurang-kurangnya sebulan sekali kepada Pimpinan DPR.
Laporan itu dibagikan kepada para Anggota DPR dan dikirimkan kepada Presiden.
- (2) Atas usul sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPR yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi, laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dibicarakan dalam Rapat DPR kecuali apabila DPR menentukan lain.

Pasal 21

- (1) Setelah selesai dengan pekerjaannya, Panitia Khusus Penyelidikan memberikan laporan tertulis kepada DPR. Laporan itu dibagikan kepada para Anggota dan kemudian dibicarakan dalam Rapat Paripurna untuk mengambil keputusan akhir, kecuali kalau Rapat Paripurna itu menentukan lain.
- (2) Keputusan akhir atas laporan Panitia Khusus Penyelidikan tersebut disampaikan kepada Presiden.
- (3) Panitia Khusus Penyelidikan dibubarkan oleh DPR setelah tugasnya dinyatakan selesai.

Mengadakan perubahan (amandemen)**Pasal 22**

- (1) Para Anggota DPR dapat mengajukan usul perubahan atas usul suatu Rancangan Undang-undang.
- (2) Pokok-pokok usul perubahan dikemukakan dalam Pemandangan Umum pada pembicaraan tingkat II.
- (3) Usul perubahan disampaikan oleh Anggota dalam pembicaraan tingkat III, untuk dibahas dan diambil keputusan.

Pasal 23

Pembahasan perubahan dalam Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Jika terpaksa diambil keputusan berdasarkan suara terbanyak, maka yang dilakukan pemungutan suara adalah terhadap rumusan baru hasil pendekatan dalam musyawarah.

Mengajukan pernyataan pendapat**Pasal 24**

- (1) Sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPR yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi dapat mengajukan usul pernyataan pendapat, baik yang berhubungan dengan soal yang sedang dibicarakan maupun mengenai soal lain.
- (2) Usul pernyataan pendapat tersebut serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR.
- (3) Dalam Rapat Paripurna yang berikut Ketua Rapat memberitahukan kepada para Anggota tentang masuknya usul tersebut.

Pasal 25

Usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagikan kepada para Anggota dan dikirimkan kepada Presiden.

Pasal 26

- (1) Pembahasan dan penyelesaian usul pernyataan pendapat dilakukan dalam 4 (empat) tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115.
- (2) Badan Musyawarah menetapkan waktu untuk membicarakan usul pernyataan pendapat tersebut dalam Rapat Paripurna.
- (3) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, yang merupakan pembicaraan tingkat I, para Pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan dengan lisan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (4) Dalam pembicaraan tingkat II, terhadap usul dan penjelasan para Pengusul, kepada Anggota lain diberi kesempatan untuk memberikan pandangannya dan kepada Presiden untuk menyatakan pendapatnya.
Para Pengusul dapat memberikan jawaban atas pandangan para Anggota serta pendapat Presiden tersebut.

- (5) Jika Rapat Paripurna memandang perlu, maka dapat diberikan kesempatan satu kali lagi kepada Anggota untuk memberikan pandangannya, kepada Presiden untuk menyatakan pendapatnya dan kepada Pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan para Anggota dan pendapat Presiden tersebut.
- (6) Setelah pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) pasal ini selesai, maka Rapat Paripurna menentukan tindak lanjut penyelesaiannya.

Pasal 27

- (1) Apabila Rapat Paripurna memandang perlu, maka pembicaraan lebih lanjut mengenai usul pernyataan pendapat tersebut dapat dilakukan dalam pembicaraan tingkat III.
- (2) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diadakan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat (Hearing) dan atau Rapat Dengar Pendapat Umum (Public Hearing) dengan pihak yang dipandang perlu, termasuk Pengusul.

Pasal 28

- (1) Selama suatu usul pernyataan pendapat belum disetujui oleh DPR, para Pengusul berhak mengajukan perubahan atau menariknya kembali.
- (2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali harus ditandatangani oleh semua Pengusul dan disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan DPR yang kemudian membagikannya kepada para Anggota, dan mengirimkannya kepada Presiden.
- (3) Apabila jumlah penandatanganan suatu usul pernyataan pendapat yang belum memasuki pembicaraan tingkat I ternyata menjadi kurang dari 25 (dua puluh lima) orang, maka harus diadakan penambahan penandatanganan hingga jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang dan tidak hanya terdiri dari satu Fraksi.
Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak dapat dipenuhi, maka usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 29

Setelah pembicaraan tingkat III selesai, maka pembicaraan diakhiri dengan tingkat IV, dimana DPR mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut.

Pasal 30

- (1) Apabila DPR memutuskan bahwa Presiden dianggap sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara, maka DPR menyampaikan pernyataan pendapat untuk mengingatkan Presiden (memorandum).
- (2) Tatacara pengajuan usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini serta penyelesaiannya, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 24 sampai dengan pasal 29.
- (3) Pelaksanaan selanjutnya daripada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengajukan/menganjurkan seseorang, jika ditentukan oleh suatu peraturan perundangan

Pasal 31

- (1) Apabila suatu peraturan perundangan menentukan agar DPR mengajukan/menganjurkan calon untuk mengisi suatu jabatan, maka Rapat Paripurna menugaskan Badan Musyawarah untuk membicarakan dan kemudian memberikan pertimbangannya.
- (2) Calon yang diajukan/dianjurkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) kali dari jabatan yang akan diisi, kecuali apabila peraturan perundangan menentukan lain.
- (3) Rapat Paripurna menetapkan calon dengan memperhatikan pertimbangan Badan Musyawarah.

Pasal 32

Calon yang telah ditetapkan oleh DPR, disampaikan secara tertulis kepada Presiden.

Mengajukan Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif

Pasal 33

Pelaksanaan hak mengajukan Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif dan penyelesaian selanjutnya diatur sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII.

Mengajukan pertanyaan

Pasal 34

- (1) Setiap Anggota DPR secara perseorangan maupun bersama-sama dapat mengajukan pertanyaan kepada Presiden.
- (2) Pertanyaan itu harus tertulis, disusun singkat serta jelas dan disampaikan kepada Pimpinan DPR.
- (3) Apabila dipandang perlu, Penanya, Pimpinan Fraksinya dan atau Pimpinan DPR dapat memberi/meminta penjelasan tentang pertanyaan tersebut.
- (4) Pimpinan DPR setelah meneruskan pertanyaan itu kepada Presiden dengan disertai permintaan agar supaya mendapat jawaban dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, membagikan pertanyaan tersebut kepada para Anggota.
- (5) Sebelum disampaikan kepada Presiden, pertanyaan itu tidak dapat diumumkan.

Pasal 35

- (1) Apabila jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 disampaikan oleh Presiden dengan tertulis, maka tidak diadakan pembicaraan dengan lisan.
- (2) Penanya dapat meminta supaya pertanyaan tersebut dijawab dengan lisan.

- (3) Apabila Presiden menjawab dengan lisan, maka Penanya dalam rapat yang ditentukan untuk itu dapat mengemukakan lagi dengan singkat penjelasan tentang pertanyaannya supaya Presiden dapat memberikan keterangan yang lebih luas tentang soal yang terkandung di dalam pertanyaan itu.

Kedudukan protokoler dan hak keuangan/administratif

Pasal 36

Kedudukan protokoler dan hak keuangan/administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPR diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

B A B V

FRAKSI

Kedudukan

Pasal 37

Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPR, yang terdiri atas kekuatan-kekuatan sosial dan politik, dan mencerminkan susunan golongan dalam masyarakat.

Susunan

Pasal 38

- (1) DPR yang terdiri dari unsur Golongan Politik dan Golongan Karya sesuai dengan Undang-undang No. 16 tahun 1969 juncto Undang-undang No. 5 tahun 1975, membentuk 4 (empat) Fraksi, ialah:
Fraksi ABRI,
Fraksi Karya Pembangunan,
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, dan
Fraksi Persatuan Pembangunan, disingkat Fraksi Persatuan.
- (2) Setiap Anggota DPR harus menjadi Anggota salah satu Fraksi.

Tugas

Pasal 39

- (1) Fraksi bertugas menentukan dan mengatur sepenuhnya segala sesuatu yang menyangkut urusan masing-masing Fraksi.
- (2) Fraksi bertugas meningkatkan kemampuan, efektifitas dan efisiensi kerja para Anggota dalam melaksanakan tugasnya, yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi, DPR menyediakan sarana yang memadai, dan anggaran menurut perimbangan jumlah Anggota masing-masing Fraksi.

B A B VI PIMPINAN DPR

Kedudukan

Pasal 40

- (1) Pimpinan DPR adalah alat kelengkapan DPR dan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan Fraksi-fraksi.
- (2) Masa jabatan Pimpinan DPR sama dengan masa keanggotaan DPR.

Susunan

Pasal 41

Pimpinan DPR terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua.

Tugas

Pasal 42

- (1) Tugas Pimpinan DPR adalah:
 - a. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR serta mengumumkannya kepada Rapat Paripurna;
 - b. menentukan kebijaksanaan Anggaran Belanja DPR yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga dan Sekretariat DPR;
 - c. memimpin rapat DPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib ini serta menyimpulkan persoalan yang dibicarakan dalam rapat;
 - d. melaksanakan keputusan rapat DPR sepanjang menjadi kewajibannya;
 - e. mengadakan konsultasi dengan Presiden setiap waktu diperlukan;
 - f. menghadiri rapat alat kelengkapan DPR yang dianggap perlu;
 - g. mengadakan Rapat Pimpinan DPR sedikit-dikitnya sekali sebulan, antara lain dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat DPR.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pimpinan DPR bertanggungjawab kepada DPR.

Pasal 43

- (1) Ketua dan Wakil-wakil Ketua bertugas penuh di DPR.
- (2) Apabila Ketua berhalangan, maka kewajibannya dilaksanakan oleh Wakil-wakil Ketua.
- (3) Dalam hal memimpin suatu rapat, apabila Ketua dan Wakil-wakil Ketua berhalangan, maka rapat itu dipimpin oleh Anggota DPR yang tertua usianya di antara yang hadir.

Cara pemilihan

Pasal 44

- (1) a. Selama Pimpinan DPR belum ditetapkan, musyawarah untuk sementara wak-



tu dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dan dibantu Anggota yang termuda usianya, yang disebut Pimpinan Sementara Musyawarah.

- b. Dalam hal Anggota yang tertua dan atau yang termuda usianya sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini berhalangan, maka sebagai penggantinya adalah Anggota yang tertua dan atau yang termuda usianya diantara yang hadir.
- (2) Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh para Anggota DPR.
 - (3) Calon Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR diusulkan oleh para Anggota dalam satu paket.
 - (4) Setiap usul paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPR.
 - (5) Usul paket tersebut disampaikan kepada Pimpinan Sementara Musyawarah secara tertulis dengan disertai daftar tandatangan para Pengusul.
 - (6) Kepada para Pengusul diberikan kesempatan untuk mengemukakan penjelasan atas usulnya melalui juru bicara masing-masing.
 - (7) Pemilihan Pimpinan DPR diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga merupakan keputusan secara bulat.
 - (8) Apabila setelah diadakan musyawarah tidak dapat dicapai mufakat, sedangkan jumlah penandatanganan pada satu usul paket atau pada paket-paket yang sama isinya telah melampaui jumlah suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka Pimpinan Sementara Musyawarah menetapkan paket dengan pendukung suara terbanyak menjadi keputusan DPR.
 - (9) Apabila keputusan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8) pasal ini tidak tercapai, maka pemilihan dilakukan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana diatur dalam Bab XV.
 - (10) Apabila Pimpinan DPR sudah terpilih, maka Pimpinan Sementara Musyawarah menyerahkan pimpinan kepada Pimpinan DPR yang terpilih.

Pasal 45

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua dan Wakil-wakil Ketua diambil sumpah menurut agamanya masing-masing atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna DPR.
- (2) Bunyi sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah seperti yang ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 46

Apabila terjadi lowongan jabatan Ketua dan atau Wakil Ketua, maka DPR secepatnya mengadakan pemilihan untuk mengisi lowongan tersebut berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh Badan Musyawarah dengan mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 40.

B A B VII BADAN MUSYAWARAH

Kedudukan

Pasal 47

Badan Musyawarah dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.



Susunan

Pasal 48

- (1) Badan Musyawarah dipimpin oleh Pimpinan DPR.
- (2) Badan Musyawarah beranggotakan 66 (enam puluh enam) orang, dengan perincian:

Fraksi ABRI	11 (sebelas) orang,
Fraksi Karya Pembangunan	37 (tiga puluh tujuh) orang,
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia	4 (empat) orang, dan
Fraksi Persatuan Pembangunan	14 (empat belas) orang.
- (3) Badan Musyawarah mempunyai Anggota Pengganti sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, dengan perincian:

Fraksi ABRI	6 (enam) orang,
Fraksi Karya Pembangunan	18 (delapan belas) orang,
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia	2 (dua) orang, dan
Fraksi Persatuan Pembangunan	7 (tujuh) orang.
- (4) Anggota Pengganti Badan Musyawarah menggantikan kedudukan Anggota Badan Musyawarah dari Fraksinya yang berhalangan.

Tugas

Pasal 49

Tugas Badan Musyawarah adalah:

- a. menetapkan acara DPR untuk satu Tahun Sidang atau satu Masa Persidangan atau sebagian dari suatu Masa Sidang, dan menetapkan ancar-ancur waktu penyelesaian sesuatu masalah, termasuk jangka waktu penyelesaian suatu Rancangan Undang-undang, dengan tidak mengurangi hak Rapat Paripurna untuk mengubahnya;
- b. memberikan pedoman serta pertimbangan kepada Pimpinan DPR dalam menentukan garis kebijaksanaan yang menyangkut pelaksanaan wewenang dan tugas DPR;
- c. menetapkan pokok kebijaksanaan kerumahtanggaan DPR;
- d. menetapkan pokok kebijaksanaan kerjasama antar Parlemen;
- e. melaksanakan hal-hal yang oleh DPR diserahkan kepada Badan Musyawarah.

Rapat dan pengambilan keputusan

Pasal 50

- (1) Rapat Badan Musyawarah untuk menentukan acara DPR dapat mengundang Ketua alat kelengkapan DPR lainnya atau yang mewakilinya dan atau Anggota DPR yang dipandang perlu oleh Badan Musyawarah; mereka yang diundang itu mempunyai hak bicara.
- (2) Apabila dalam Masa Reses ada masalah yang menyangkut wewenang dan tugas DPR dianggap prinsipil dan perlu segera diambil keputusan, maka Pimpinan DPR selaku Pimpinan Badan Musyawarah secepatnya memanggil Badan Musyawarah untuk mengadakan rapat.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab XV, dan apabila dalam penghitungan suara terdapat lebih dari satu pendapat yang mempunyai pendukung yang sama jumlahnya, maka Pimpinan Badan Musyawarah memberikan keputusan akhir.

B A B VIII KOMISI Kedudukan

Pasal 51

Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Susunan

Pasal 52


- (1) Jumlah Komisi serta ruang lingkup tugas masing-masing ditetapkan oleh DPR dengan surat keputusan tersendiri.
- (2) Komisi dibantu oleh sebuah Sekretariat.

Pasal 53

- (1) Setiap Anggota DPR, kecuali Anggota Pimpinan DPR, harus menjadi Anggota salah satu Komisi.
- (2) Pada tiap permulaan Tahun Sidang, DPR menetapkan komposisi keanggotaan Komisi menurut perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi.
- (3) Setiap Anggota DPR dapat menghadiri Rapat Komisi tertutup yang bukan Komisinya, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Ketua Rapat.
- (4) Penggantian antarwaktu Anggota Komisi dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila Anggota yang bersangkutan berhalangan tetap.

Pasal 54


- (1) Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan Fraksi-fraksi.

- 
- (2) Pimpinan Komisi terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh Anggota Komisi setiap permulaan Tahun Sidang dalam rapat yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.
 - (3) Pembagian tugas antara Anggota Pimpinan Komisi diatur sendiri berdasarkan tugas Komisi.
 - (4) Apabila dalam rapat Pimpinan Komisi ada Anggota Pimpinan yang berhalangan hadir, maka ia dapat digantikan oleh Anggota Fraksinya dalam Komisi yang bersangkutan.
 - (5) Penggantian antarwaktu Anggota Pimpinan Komisi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, apabila Anggota yang bersangkutan berhalangan tetap.

Tugas

Pasal 55

- (1) Di bidang perundang-undangan, tugas Komisi adalah:
mengadakan pembahasan, persiapan serta penyempurnaan perumusan Rancangan Undang-undang yang termasuk ruang lingkup tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab XIII.
- (2) Di bidang anggaran, tugas Komisi adalah:
 - a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
 - b. mengadakan pembahasan dan pengajuan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
 - c. mengadakan pembahasan atas laporan Keuangan Negara dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk ruang lingkup tugasnya;
 - d. memberikan bahan pemikiran kepada Komisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c ayat ini.
- (3) Di bidang pengawasan tugas Komisi adalah:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk ruang lingkup tugasnya;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang termasuk ruang lingkup tugasnya;
 - c. menampung suara rakyat, termasuk surat-surat masuk, mengenai hal yang termasuk ruang lingkup tugasnya.
- (4) Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, Komisi dapat:
 - a. mengadakan Rapat Kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri;

- 
- b. mengadakan Rapat Dengar Pendapat (Hearing) dengan Pejabat Pemerintah yang mewakili Instansinya;
 - c. mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (Public Hearing), baik atas permintaan Komisi maupun atas permintaan pihak lain;
 - d. mengadakan Kunjungan Kerja ke tempat atau daerah yang dipandang perlu, yang hasilnya atas keputusan Badan Musyawarah dilaporkan kepada DPR dalam Rapat Paripurna untuk ditentukan tindak lanjutnya;
 - e. mengikuti dengan seksama serta mengadakan penyelidikan terhadap peristiwa yang menyangkut kepentingan rakyat yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri yang termasuk ruang lingkup tugasnya;
 - f. mengajukan pertanyaan, baik kepada Pemerintah maupun kepada pihak lain;
 - g. mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (Hearing) apabila dipandang perlu dengan Pejabat Pemerintah yang mewakili Instansinya, yang tidak termasuk ruang lingkup tugas Komisi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 52 atas persetujuan Pimpinan DPR;
 - h. mengadakan Rapat Gabungan Komisi bilamana ada masalah yang menyangkut beberapa Komisi;
 - i. membentuk Panitia Kerja;
 - j. melakukan sesuatu tugas atas keputusan DPR dan atau Badan Musyawarah;
 - k. mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal-hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPR.
- (5) Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, b dan c pasal ini tidak boleh dilakukan di luar gedung DPR, kecuali dengan persetujuan Pimpinan DPR.
- (6) Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf d pasal ini tidak boleh dilakukan dalam Masa Sidang, kecuali dengan persetujuan Badan Musyawarah.
- (7) Komisi menentukan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan tugas Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini, terutama hasil Rapat Kerja dengan Presiden.

Pasal 56

Di samping tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, khusus Komisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut dengan singkatan Komisi APBN, bertugas pula:

- a. menampung hasil pembicaraan pendahuluan dari Komisi lainnya dengan pihak Pemerintah untuk dijadikan bahan dalam mengadakan pembicaraan pendahuluan dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. memberikan pendapat kepada DPR mengenai Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR, dalam Rapat Paripurna;
- c. menampung dan membicarakan semua bahan mengenai Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangan yang diperoleh dari:

- Pemandangan Umum para Anggota DPR dan jawaban Pemerintah.
 - saran dan pendapat Badan Musyawarah;
 - saran dan pendapat masing-masing Komisi, serta
 - saran dan pendapat masing-masing Fraksi;
- d. mengikuti perkembangan dan mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan Keuangan Negara pada keseluruhannya;
 - e. membahas bersama dengan Pemerintah tentang perkiraan Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sedang berjalan, setelah memperoleh gambaran tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran yang sedang berjalan;
 - f. membahas dan mengajukan pendapat terhadap Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR;
 - g. membahas Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran serta memberikan pendapatnya kepada DPR dalam Rapat Paripurna;
 - h. memberikan pendapatnya mengenai Hasil Pemeriksaan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan kepada DPR untuk ditentukan tindak lanjutnya.

B A B IX BADAN URUSAN RUMAH TANGGA

Kedudukan

Pasal 57

Badan Urusan Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut dengan singkatan BURT, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Susunan

Pasal 58

- (1) BURT beranggotakan 33 (tiga puluh tiga) orang dengan perincian:

Fraksi ABRI	6 (enam) orang,
Fraksi Karya Pembangunan	18 (delapan belas) orang,
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia	2 (dua) orang, dan
Fraksi Persatuan Pembangunan	7 (tujuh) orang.
- (2) BURT mempunyai Anggota Pengganti sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan perincian:

Fraksi ABRI	3 (tiga) orang,
Fraksi Karya Pembangunan	9 (sembilan) orang,
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia	1 (satu) orang, dan
Fraksi Persatuan Pembangunan	4 (empat) orang.
- (3) Anggota Pengganti BURT menggantikan kedudukan Anggota BURT dari Fraksinya yang berhalangan.

- (4) Keanggotaan BURT ditetapkan pada setiap permulaan Tahun Sidang dan tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan Komisi.
- (5) BURT dibantu oleh sebuah Sekretariat.

Pasal 59

- (1) Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan Fraksi-fraksi.
- (2) Pimpinan BURT terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh Anggota BURT pada setiap permulaan Tahun Sidang dalam rapat yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.
- (3) Pembagian tugas antara Anggota Pimpinan BURT diatur sendiri berdasarkan tugas BURT.

T u g a s

Pasal 60

- (1) Tugas BURT adalah:
 - a. membantu Pimpinan DPR dalam menentukan kebijaksanaan pelaksanaan kerumahtanggaan DPR serta kesejahteraan Anggota DPR dan Pegawai Sekretariat DPR;
 - b. atas nama Pimpinan DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan ketatalaksanaan Sekretariat DPR serta hal-hal lain yang berhubungan dengan kerumahtanggaan DPR, baik atas penugasan oleh Pimpinan DPR dan atau Badan Musyawarah maupun atas prakarsa sendiri;
 - c. membantu Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal 42 dan sesuai pula dengan pokok kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, dalam hal:
 - (a) menentukan kebijaksanaan Anggaran Belanja DPR,
 - (b) meneliti dan menyempurnakan Rancangan Anggaran Belanja DPR yang penyusunannya disiapkan oleh Sekretariat DPR,
 - (c) mengawasi proses penyelesaian Rancangan Anggaran Belanja DPR selanjutnya;
 - (d) mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran Belanja DPR;
 - d. melaksanakan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan dan kesejahteraan yang ditugaskan oleh Pimpinan DPR dan atau Badan Musyawarah, termasuk melakukan studi perbandingan yang dipandang perlu.
- (2) Sekretariat DPR harus memberikan penjelasan dan data mengenai hal-hal yang diperlukan oleh BURT.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, BURT bertanggungjawab kepada Pimpinan DPR.
- (4) BURT memberikan laporan tertulis sekurang-kurangnya sekali dalam satu Tahun Sidang kepada Pimpinan DPR untuk disampaikan kepada Badan Musyawarah dan dibagikan kepada para Anggota DPR.

B A B X
BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN

Kedudukan

Pasal 61

Badan Kerjasama Antar Parlemen, yang selanjutnya disebut dengan singkatan BKSAP, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

S u s u n a n

Pasal 62

- (1) BKSAP beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang dengan perincian:

Fraksi ABRI	6 (enam) orang,
Fraksi Karya Pembangunan	18 (delapan belas) orang,
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia	4 (empat) orang, dan
Fraksi Persatuan Indonesia	7 (tujuh) orang.
- (2) Keanggotaan BKSAP ditetapkan pada setiap permulaan Tahun Sidang.
- (3) BKSAP dibantu oleh sebuah Sekretariat.

Pasal 63

- (1) Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan Fraksi-fraksi.
- (2) Pimpinan BKSAP terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh Anggota BKSAP pada setiap permulaan Tahun Sidang dalam rapat yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.
- (3) Pembagian tugas antara Anggota Pimpinan BKSAP diatur sendiri berdasarkan tugas BKSAP.

Tugas

Pasal 64

- (1) Sesuai dengan pokok kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah, BKSAP bertugas:
 - a. menggalang, membina dan mengolah hubungan persahabatan dan kerjasama antara DPR dengan Parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun secara multilateral;
 - b. mempersiapkan keberangkatan delegasi DPR ke luar negeri dan mengolah serta mengembangkan hasil kunjungannya;
 - c. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kunjungan delegasi Parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR;
 - d. memberikan saran dan usul kepada Pimpinan DPR tentang masalah kerjasama antar Parlemen;
 - e. menghimpun data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Parlemen negara lain.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan ayat (2) pasal 65, BKSAP bertanggungjawab kepada DPR.
- (3) BKSAP melaporkan hasil kunjungan delegasi DPR kepada Rapat Paripurna DPR.
- (4) BKSAP memberikan laporan tertulis kepada Badan Musyawarah sekurang-kurangnya sekali dalam satu Tahun Sidang serta membagikannya kepada para Anggota DPR.

Pasal 65

- (1) Pimpinan DPR, sesuai dengan pokok kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah, memberikan garis kebijaksanaan kerjasama antar Parlemen kepada Pimpinan BKSAP.
- (2) BKSAP, selain melaksanakan garis kebijaksanaan kerjasama antar Parlemen, juga dapat melaksanakan hubungan dengan luar negeri atas nama DPR berdasarkan wewenang yang dilimpahkan kepadanya oleh Badan Musyawarah.

B A B X I P A N I T I A

Kedudukan

Pasal 66

- (1) DPR dan atau alat kelengkapan DPR, apabila memandang perlu dapat membentuk Panitia yang bersifat sementara.
- (2) Panitia yang dibentuk oleh DPR disebut Panitia Khusus dan merupakan alat kelengkapan DPR, sedangkan Panitia yang dibentuk oleh alat kelengkapan DPR disebut Panitia Kerja.

S u s u n a n

Pasal 67

- (1) Panitia beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota DPR yang mencerminkan Fraksi-fraksi, dan apabila dipandang perlu dapat ditetapkan Anggota Pengganti.
- (2) Pimpinan Panitia terdiri atas sekurang-kurangnya seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Panitia setelah mendengar pendapat Fraksi-fraksi.
- (3) Panitia Khusus dibantu oleh sebuah Sekretariat, sedangkan Panitia Kerja dapat pula dibantu oleh sebuah Sekretariat apabila dipandang perlu.

T u g a s

Pasal 68

- (1) Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas-tugas tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh DPR.
- (2) Panitia Khusus bertanggungjawab kepada DPR.

- (3) DPR menetapkan tindak lanjut hasil kerja Panitia Khusus.
- (4) Ketentuan yang berlaku bagi Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal 55, berlaku pula bagi Panitia Khusus.
- (5) Panitia Khusus dibubarkan oleh DPR setelah tugasnya dinyatakan selesai.

Pasal 69

- (1) Panitia Kerja bertugas melaksanakan tugas-tugas tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.
- (2) Tata cara kerja Panitia Kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.
- (3) Panitia Kerja bertanggungjawab kepada alat kelengkapan DPR yang membentuknya.
- (4) Tindak lanjut hasil kerja Panitia Kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.
- (5) Panitia Kerja dibubarkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya setelah tugasnya dinyatakan selesai.

B A B XII

PERSIDANGAN DAN RAPAT-RAPAT DPR

Ketentuan umum

Pasal 70

- (1) Tahun Sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya.
Apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, maka pembukaan Tahun Sidang dapat dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (2) Tahun Sidang dibagi dalam 4 (empat) Masa Persidangan.
- (3) Tiap-tiap Masa Persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa Reses.
- (4) Masa Sidang adalah masa kegiatan DPR yang dilakukan terutama di dalam gedung DPR.
- (5) Masa Reses adalah masa kegiatan DPR di luar Masa Sidang, yang dilakukan oleh para Anggota DPR secara perorangan atau berkelompok, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja.

Pasal 71

- (1) Masa Persidangan berikut acara dan jadwalnya ditetapkan oleh Badan Musyawarah, dengan memperhatikan agar pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya dan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dapat selesai tepat pada waktunya.
- (2) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk menetapkan acara dan jadwal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Pimpinan

DPR dapat menetapkan acara dan jadwal tersebut dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi-fraksi.

Pasal 72

- (1) Pada hari permulaan Tahun Sidang acara pokok adalah Pidato Kenegaraan Presiden dalam Rapat Paripurna. Apabila Presiden berhalangan, maka Pidato Kenegaraan disampaikan oleh Wakil Presiden.
- (2) Dalam Rapat Paripurna pertama dari suatu Masa Sidang, Pimpinan DPR menyampaikan pidato pembukaan yang terutama menguraikan kegiatan DPR yang akan dilakukan dalam Masa Sidang yang bersangkutan.
- (3) Dalam Rapat Paripurna terakhir dari suatu Masa Sidang, Pimpinan DPR menyampaikan pidato penutupan yang terutama menguraikan hasil kegiatan DPR dalam Masa Reses sebelumnya, hasil kegiatan selama Masa Sidang yang bersangkutan dan rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam Masa Reses berikutnya.
- (4) Dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang terakhir dari suatu Tahun Sidang, Pimpinan DPR menutup Masa Sidang dan Tahun Sidang dengan pidato penutupan yang terutama menguraikan hasil kegiatan DPR selama Tahun Sidang yang bersangkutan.

Pasal 73

- (1) Waktu-waktu rapat DPR ialah:
 - a. pagi : hari Senin sampai dengan hari Kamis
dari pukul 09.00 sampai pukul 14.00;
hari Jum'at dari pukul 08.30 sampai pukul 11.00;
hari Sabtu dari pukul 09.00 sampai pukul 13.00;
 - b. malam: hari Senin sampai dengan hari Jum'at
dari pukul 19.30 sampai pukul 23.30.
- (2) Penyimpangan dari waktu-waktu rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

Jenis rapat

Pasal 74

Jenis-jenis rapat DPR ialah:

Rapat Paripurna;
Rapat Paripurna Luar Biasa;
Rapat Fraksi;
Rapat Pimpinan DPR;
Rapat Badan Musyawarah;
Rapat Komisi dan Rapat Gabungan Komisi;
Rapat BURT dan Rapat BKSAP;
Rapat Panitia;
Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat (Hearing) dan
Rapat Dengar Pendapat Umum (Public Hearing).

Pasal 75

Rapat Paripurna adalah rapat Anggota DPR yang dipimpin oleh Pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR.

Pasal 76

- (1) Rapat Paripurna Luar Biasa adalah Rapat Paripurna yang diadakan dalam Masa Reses, apabila:
 - a. diminta oleh Presiden; atau
 - b. dikehendaki oleh Pimpinan DPR dengan persetujuan Badan Musyawarah; atau
 - c. diusulkan oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPR dengan persetujuan Badan Musyawarah.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pimpinan DPR mengundang Anggota DPR untuk menghadiri Rapat Paripurna Luar Biasa tersebut.

Pasal 77

Rapat Fraksi adalah rapat Anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi.

Pasal 78

Rapat Pimpinan DPR adalah rapat Anggota Pimpinan DPR yang dipimpin oleh Ketua DPR.

Pasal 79

- (1) Rapat Badan Musyawarah adalah rapat Anggota Badan Musyawarah beserta Anggota Penggantinya yang dipimpin oleh Pimpinan Badan Musyawarah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat berlangsung apabila daftar hadir telah ditandatangani baik oleh Anggota maupun oleh Anggota Pengganti yang jumlahnya lebih dari separuh jumlah Anggota Badan Musyawarah, dan dihadiri oleh unsur semua Fraksi.

Pasal 80

- (1) Rapat Komisi adalah rapat Anggota Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi.
- (2) Rapat Gabungan Komisi adalah rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu Komisi, dihadiri oleh Anggota Komisi-komisi yang bersangkutan dan dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih oleh rapat gabungan itu atau yang ditentukan oleh dan dari Pimpinan Komisi-komisi yang bersangkutan.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, dapat berlangsung apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari separuh jumlah Anggota Komisi, atau Gabungan Komisi, dan dihadiri oleh unsur semua Fraksi.
- (4) Rapat Pimpinan Komisi atau Rapat Pimpinan Gabungan Komisi adalah rapat Anggota Pimpinan Komisi atau Anggota Pimpinan Gabungan Komisi yang dipimpin oleh Ketua Komisi atau Ketua Gabungan Komisi.

Pasal 81

- (1) a. Rapat BURT adalah rapat Anggota BURT beserta Anggota Penggantinya yang dipimpin oleh Pimpinan BURT.
- b. Rapat BKSAP adalah rapat Anggota BKSAP yang dipimpin oleh Pimpinan BKSAP.
- (2) a. Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini, dapat berlangsung apabila daftar hadir telah ditandatangani baik oleh Anggota maupun oleh Anggota Pengganti yang jumlahnya lebih dari separuh jumlah Anggota BURT dan dihadiri oleh unsur semua Fraksi.
- b. Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini, dapat berlangsung apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari separuh jumlah Anggota BKSAP dan dihadiri oleh unsur semua Fraksi.
- (3) Rapat Pimpinan BURT dan rapat Pimpinan BKSAP adalah rapat Anggota Pimpinan Badan yang bersangkutan yang dipimpin oleh Ketua Badan tersebut.

Pasal 82

- (1) Rapat Panitia Khusus adalah rapat Anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Khusus.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat berlangsung apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari separuh jumlah Anggota Panitia Khusus dan dihadiri oleh unsur semua Fraksi.
- (3) Dalam hal suatu Panitia Khusus mempunyai Anggota Pengganti, maka berlakulah ketentuan yang mengatur tentang Anggota Pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 79.
- (4) Rapat Pimpinan Panitia Khusus adalah rapat Anggota Pimpinan Panitia Khusus, yang dipimpin oleh Ketua Panitia Khusus.
- (5) Rapat Panitia Kerja adalah rapat Anggota Panitia Kerja yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Kerja.

Pasal 83

- (1) Rapat Kerja adalah rapat antara Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus dengan pihak Pemerintah, dalam hal ini Presiden dan atau Menteri yang ditunjuk untuk mewakilinya, atas undangan Pimpinan DPR dan dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Presiden dan atau Menteri yang ditunjuk untuk mewakilinya dengan mencantumkan persoalan yang akan dibicarakan serta diberikan waktu secukupnya untuk mempelajari persoalan itu.

Pasal 84

- (1) Rapat Dengar Pendapat (Hearing) adalah rapat antara Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus dengan Pejabat Pemerintah yang mewakili Instansinya, baik atas undangan Pimpinan DPR maupun atas permintaan Pejabat yang bersangkutan,

yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus.

- (2) Rapat Dengar Pendapat Umum (Public Hearing) adalah rapat antara Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus dengan perorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta, baik atas undangan Pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan, yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus.

Sifat rapat

Pasal 85

- (1) Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Luar Biasa, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Panitia Khusus pada dasarnya bersifat terbuka, tetapi atas keputusan rapat yang bersangkutan atau atas keputusan Badan Musyawarah rapat-rapat tersebut dapat dinyatakan bersifat tertutup.
- (2) Rapat Pimpinan DPR, Rapat BURT dan Rapat Panitia Kerja bersifat tertutup.
- (3) Rapat Badan Musyawarah dan Rapat BKSAP pada dasarnya bersifat tertutup, tetapi atas keputusan Rapat Badan Musyawarah rapat-rapat tersebut dapat dinyatakan bersifat terbuka.
- (4) Sifat Rapat Fraksi ditentukan sendiri oleh Fraksi yang bersangkutan.
- (5) Rapat terbuka ialah rapat yang selain dihadiri oleh para Anggota DPR, juga dapat dihadiri oleh bukan Anggota DPR, baik diundang maupun tidak.
- (6) Rapat tertutup ialah rapat yang hanya boleh dihadiri oleh Anggota DPR dan mereka yang diundang.

Pasal 86

- (1) Rapat DPR yang sedang berlangsung, dapat diusulkan untuk dinyatakan tertutup oleh Ketua Rapat, pihak Pemerintah dan atau salah satu Fraksi.
- (2) Apabila dipandang perlu, rapat dapat ditunda untuk sementara guna memberi waktu kepada Pimpinan Rapat, Fraksi-fraksi dan Pengusul membicarakan usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Rapat yang bersangkutan memutuskan apakah usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disetujui atau ditolak.
- (4) Dalam hal rapat menyetujui, maka Ketua Rapat menyatakan rapat yang bersangkutan sebagai rapat tertutup dan mempersilahkan para Peninjau untuk meninggalkan ruangan rapat.

Pasal 87

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup pada dasarnya bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.
- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui pembicaraan dalam rapat tertutup itu.

- (3) Berhubung dengan sifatnya dan atau karena hal tertentu, maka atas usul Pimpinan Rapat, pihak Pemerintah dan atau salah satu Fraksi, rapat dapat memutuskan untuk mengumumkan seluruhnya atau sebagian dari pembicaraan dalam rapat tertutup itu.

Tata cara rapat

Pasal 88

- (1) Sebelum menghadiri rapat, setiap Anggota menandatangani daftar hadir.
- (2) Untuk para Undangan disediakan daftar hadir tersendiri.

Pasal 89

- (1) Apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat, daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari separuh jumlah Anggota Rapat dan dihadiri oleh unsur semua Fraksi, maka Ketua Rapat membuka rapat.
- (2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini belum dipenuhi, maka Ketua Rapat menunda pembukaan rapat tersebut paling lama satu jam.
- (3) Jika pada akhir waktu penundaan, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini belum juga dipenuhi, maka Ketua Rapat dapat membuka rapat, dengan ketentuan bahwa rapat tersebut tidak berwenang untuk mengambil keputusan.

Pasal 90

- (1) Sesudah rapat dibuka, Ketua Rapat meminta Sekretaris untuk memberitahukan kepada rapat mengenai surat masuk dan surat keluar.
- (2) Rapat dapat membicarakan surat masuk dan surat keluar tersebut.

Pasal 91

- (1) Setelah semua acara yang telah ditetapkan selesai dibicarakan, maka Ketua Rapat menutup rapat.
- (2) Apabila acara yang telah ditetapkan untuk rapat tersebut belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 telah habis maka Ketua Rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya, atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Sebelum menutup rapat, Ketua Rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan atau kesimpulan yang telah dihasilkan oleh rapat.

Pasal 92

Apabila Ketua berhalangan, maka rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua dan apabila Ketua dan Wakil-wakil Ketua berhalangan, maka rapat dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya diantara yang hadir.



Tata cara merubah acara rapat yang telah ditetapkan

Pasal 93

- (1) Usul perubahan mengenai acara yang telah ditetapkan, baik mengenai perubahan waktu dan atau mengenai masalah baru yang ingin dimasukkan dalam acara, dapat diajukan oleh Fraksi dan alat kelengkapan DPR, atau oleh pihak Pemerintah kepada Pimpinan DPR untuk segera dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diajukan secara tertulis dengan menyebutkan masalah dan waktu yang diusulkan, selambat-lambatnya dua hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPR dapat mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada Badan Musyawarah.
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan terhadap usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) pasal ini.
- (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, maka berlakulah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 71.

Pasal 94

- (1) Dalam keadaan memaksa, Presiden, Pimpinan DPR atau Fraksi dapat mengajukan usul perubahan acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat yang bersangkutan segera mengambil keputusan terhadap usul perubahan acara itu.

Tata cara permusyawaratan

Pasal 95

- (1) Ketua Rapat menjaga agar rapat dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Tata Tertib ini.
- (2) Ketua Rapat hanya berbicara selaku Pimpinan Rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pokok pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan pada pokok persoalan dan menyimpulkan pembicaraan para Anggota.
- (3) Apabila Ketua Rapat hendak berbicara selaku Anggota, maka untuk sementara Pimpinan Rapat diserahkan kepada Anggota Pimpinan yang lain.

Pasal 96

- (1) Sebelum berbicara, Anggota yang akan berbicara mendaftarkan nama lebih dahulu. Pendaftaran itu dapat juga dilakukan oleh Fraksinya.
- (2) Anggota yang belum mendaftarkan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak berhak ikut berbicara; kecuali bila menurut pendapat Ketua Rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 97

- (1) Giliran berbicara diatur oleh Ketua Rapat menurut urutan pendaftaran nama.
- (2) Anggota berbicara di tempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh Ketua Rapat.
- (3) Seorang Anggota yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara, dapat digantikan oleh Anggota lain dari Fraksinya dengan sepengetahuan Ketua Rapat.
- (4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 98

- (1) Ketua Rapat dapat menentukan lamanya para Anggota berbicara.
- (2) Apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan, Ketua Rapat memperingatkannya untuk mengakhiri pembicaraan, dan harus ditaati.

Pasal 99

- (1) Setiap waktu di dalam rapat dapat diberikan kesempatan interupsi kepada Anggota untuk:
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan,
 - b. menjelaskan soal-soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya,
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan, atau
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Ketua Rapat dapat membatasi lamanya pembicara mengadakan interupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Terhadap pembicaraan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b pasal ini tidak diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d pasal ini, untuk dapat menjadi pokok pembicaraan, harus mendapat persetujuan dari rapat.

Pasal 100

- (1) Seorang pembicara tidak diperkenankan menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 99.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Ketua Rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, maka Ketua Rapat memperingatkan dan meminta supaya pembicara kembali pada pokok pembicaraan.

Pasal 101

Apabila seorang pembicara dalam rapat menggunakan kata-kata yang tidak layak, atau melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka Ketua Rapat memperingatkan agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan itu dan atau memberi kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya.

Jika pembicara memenuhi permintaan Ketua Rapat, maka kata-katanya itu dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam Risalah atau Catatan Rapat.

Pasal 102

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 101, Ketua Rapat melarang pembicara tersebut untuk meneruskan pembicaraannya.
- (2) Jika peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, maka Ketua Rapat meminta yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila Anggota tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Ketua Rapat. Yang dimaksud dengan ruangan rapat ialah ruangan yang dipergunakan untuk rapat termasuk ruangan untuk umum, undangan dan para tamu lainnya.

Pasal 103

- (1) Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 dan pasal 102, dan Ketua Rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan, maka Ketua Rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut.
- (2) Lamanya penundaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak boleh melebihi 24 (dua puluh empat) jam.


Risalah, Catatan Rapat dan Laporan Singkat

Pasal 104

- (1) Untuk setiap Rapat Paripurna, dibuat Risalah Resmi yang ditandatangani oleh Ketua Rapat.
- (2) Risalah ialah catatan Rapat Paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat, serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. jenis dan sifat rapat,
 - b. hari dan tanggal rapat,
 - c. tempat rapat,
 - d. acara rapat,
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat,
 - f. Ketua dan Sekretaris Rapat,
 - g. jumlah Anggota dan nama Anggota yang hadir dalam rapat, dan
 - h. undangan yang hadir.

Pasal 105

- (1) Setelah rapat selesai, Sekretaris Rapat secepatnya menyusun Risalah Sementara untuk segera dibagikan kepada para Anggota dan pihak yang bersangkutan.

- 
- (2) Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap Risalah Sementara itu dalam waktu 4 (empat) hari sejak diterimanya Risalah Sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris DPR.
 - (3) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini lewat, maka Sekretaris Rapat segera menyusun Risalah Resmi untuk dibagikan kepada para Anggota dan pihak yang bersangkutan.
 - (4) Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi Risalah, keputusan diserahkan kepada Ketua Rapat yang bersangkutan.

Pasal 106

- (1) Untuk setiap Rapat Pimpinan DPR, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat BURT, Rapat BKSAP dan Rapat Panitia Khusus, dibuat Catatan Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat.
- (2) Catatan Rapat ialah suatu catatan yang memuat pokok-pokok pembicaraan, kesimpulan dan keputusan yang dihasilkan dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, serta dilengkapi dengan catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h pasal 104.
- (3) Untuk rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga dibuat Laporan Singkat yang hanya memuat kesimpulan dan keputusan rapat.

Pasal 107

- (1) Setelah rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 106 selesai, Sekretaris Rapat secepatnya menyusun Catatan Rapat Sementara untuk segera dibagikan kepada Anggota dan pihak yang bersangkutan.
- (2) Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap Catatan Rapat Sementara itu dalam waktu 4 (empat) hari sejak diterimanya Catatan Rapat Sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris Rapat yang bersangkutan.

Pasal 108

- (1) Pada Risalah, Catatan Rapat dan atau Laporan Singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "RAHASIA", dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal 87.
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa sesuatu hal yang dibicarakan dan atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam Risalah, Catatan Rapat dan atau Laporan Singkat.

Undangan dan Peninjau

Pasal 109

- (1) Undangan ialah mereka yang bukan Anggota DPR yang hadir dalam rapat DPR atas undangan Pimpinan DPR, dan Anggota DPR bukan Anggota suatu alat

kelengkapan DPR yang hadir dalam rapat alat kelengkapan tersebut atas undangan Pimpinan DPR atau Pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.

- (2) Peninjau ialah mereka yang hadir dalam rapat DPR tanpa undangan Pimpinan DPR.
- (3) Untuk Undangan dan Peninjau disediakan tempat tersendiri.
- (4) Undangan dan Peninjau wajib mentaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPR.
- (5) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Ketua Rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara, sedangkan Peninjau disamping tidak mempunyai hak suara, juga tidak dibenarkan menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.

Pasal 110

- (1) Ketua Rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 tetap dipatuhi.
- (2) Ketua Rapat dapat meminta agar Undangan dan atau Peninjau yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat, dan apabila permintaan itu tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Ketua Rapat mengeluarkannya dari ruangan rapat dengan paksa.
- (3) Dalam hal terjadi apa yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Ketua Rapat dapat menutup atau menunda rapat.
- (4) Lamanya penundaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak boleh melebihi 24 (dua puluh empat) jam.

B A B XIII PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Ketentuan umum

Pasal 111

- (1) DPR bersama Presiden membentuk Undang-undang.
- (2) Rancangan Undang-undang dapat berasal dari Pemerintah atau berupa Usul Inisiatif dari DPR.

Pasal 112

- (1) Di dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah Rancangan Undang-undang diterima oleh Pimpinan DPR. Ketua Rapat memberitahukan kepada para Anggota tentang masuknya Rancangan Undang-undang tersebut.
- (2) Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibagikan kepada para Anggota dan pihak yang bersangkutan.

Pasal 113

Bilamana ada dua Rancangan Undang-undang yang diajukan mengenai persoalan yang sama, maka yang dibicarakan adalah Rancangan Undang-undang yang diterima lebih dulu, sedangkan Rancangan Undang-undang yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap.

Pasal 114

Rancangan Undang-undang yang sudah disetujui DPR, disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-undang.



Tingkat-tingkat pembicaraan

Pasal 115

- (1) Pembahasan sesuatu Rancangan Undang-undang dilakukan melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan, kecuali kalau Badan Musyawarah menentukan lain.
- (2) Empat tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut:

tingkat I	dalam Rapat Paripurna,
tingkat II	dalam Rapat Paripurna,
tingkat III	dalam Rapat Komisi, dan
tingkat IV	dalam Rapat Paripurna.
- (3) Sebelum dilakukan pembicaraan tingkat II, III dan IV diadakan Rapat Fraksi.
- (4) Apabila dipandang perlu Badan Musyawarah dapat menetapkan bahwa pembicaraan tingkat III dilakukan dalam Rapat Gabungan Komisi atau dalam suatu Panitia Khusus.

Pasal 116

Pembicaraan tingkat I ialah:

Keterangan atau penjelasan dalam Rapat Paripurna:

- a. oleh Pemerintah terhadap Rancangan Undang-undang yang berasal dari Pemerintah;
- b. oleh Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus atas nama DPR terhadap Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif.

Pasal 117

Pembicaraan tingkat II ialah:

1. a. Pemandangan Umum dalam Rapat Paripurna oleh para Anggota DPR yang membawakan suara Fraksinya terhadap Rancangan Undang-undang beserta keterangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 huruf a;
- b. Tanggapan Pemerintah dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif beserta penjelasan Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 huruf b.

2. a. Jawaban Pemerintah dalam Rapat Paripurna terhadap Pemandangan Umum para Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
- b. Jawaban Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus atas nama DPR terhadap tanggapan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.

Pasal 118

Pembicaraan tingkat III ialah:

- a. Pembahasan dalam Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus, yang dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah;
- b. Pembahasan dalam Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus, yang dilakukan secara intern apabila dipandang perlu tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 119

- (1) Pembicaraan tingkat IV ialah:
Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna dengan didahului laporan hasil pembicaraan tingkat III, dan Pendapat Akhir dari Fraksi yang disampaikan oleh Anggotanya.
- (2) Apabila dipandang perlu, Pendapat Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat pula disertai dengan catatan tentang pendirian Fraksi (minderheidsnota).
- (3) Terhadap pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kepada Pemerintah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan.

Rancangan Undang-undang dari Pemerintah

Pasal 120

- (1) Rancangan Undang-undang yang berasal dari Pemerintah disampaikan kepada Pimpinan DPR dengan Amanat Presiden.
- (2) Amanat Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, menyebut juga Menteri yang mewakili Pemerintah dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang tersebut.

Pasal 121

Rancangan Undang-undang yang berasal dari Pemerintah dapat ditarik kembali, sebelum memasuki pembicaraan tingkat IV.

Pasal 122

Rancangan Undang-undang untuk meratifikasi dan atau memberikan persetujuan atas pernyataan perang pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR, dibahas dan diselesaikan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 dengan pasal 119.

Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif

Pasal 123

- (1) Usul Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh para Anggota DPR berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya disebut usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif harus disertai penjelasan tertulis dan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi.
- (2) Tiap-tiap pengajuan usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan kepada Pimpinan DPR dengan surat pengantar dan daftar tandatangan para Pengusul serta nama Fraksinya.
- (3) Dalam Rapat Paripurna berikutnya Pimpinan DPR memberitahukan kepada para Anggota tentang masuknya usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif;
- (4) Usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibagikan kepada para Anggota.
- (5) Dalam Rapat Badan Musyawarah kepada Pengusul diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari pada usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif tersebut. Kemudian kepada para Anggota Badan Musyawarah diberi kesempatan untuk mengadakan tanya jawab dengan Pengusul.
- (6) Rapat Paripurna memutuskan apakah usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif tersebut secara prinsip dapat diterima menjadi Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif DPR atau tidak. Keputusan tersebut diambil setelah kepada Pengusul diberi kesempatan memberi penjelasan dan kepada Fraksi-fraksi memberikan pendapatnya.
- (7) Apabila usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini telah diputuskan menjadi Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif DPR, maka DPR menugaskan kepada Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus yang dibentuk untuk membahas dan menyelesaikan Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif tersebut.
- (8) Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif DPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) pasal ini, disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Pemerintah dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang tersebut bersama-sama DPR.
- (9) Terhadap pembahasan dan penyelesaian selanjutnya, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 sampai dengan pasal 119 dengan memperhatikan ketentuan yang khusus berlaku untuk Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif.

Pasal 124

- (1) Selama suatu usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif belum dibicarakan dalam Badan Musyawarah, para Pengusul berhak mengajukan perubahan-perubahan.
- (2) Selama suatu usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif belum diputuskan menjadi Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif DPR, para Pengusul berhak menariknya kembali.

- (3) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini harus ditandatangani oleh semua Pengusul dan disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan DPR, yang kemudian membagikannya kepada para Anggota.

Pasal 125

Apabila sebelum pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal 123, jumlah penandatanganan suatu usul Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif menjadi kurang dari 25 (dua puluh lima) orang, maka harus diadakan penambahan penandatanganan hingga jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang dan tidak hanya terdiri dari satu Fraksi. Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak dapat dipenuhi, maka usul tersebut menjadi gugur.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Pasal 126

- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dibicarakan oleh DPR pada kesempatan pertama dalam Masa Sidang berikutnya setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut dikeluarkan.
- (2) Terhadap pembahasan dan penyelesaian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 sampai dengan pasal 119.

B A B XIV

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Pasal 127

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c pasal 4, maka diadakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyampaian Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta Nota Keuangannya oleh Presiden kepada DPR dan pembahasannya serta penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. penyampaian dan pembahasan serta penetapan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
- c. pembicaraan pendahuluan dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
- d. penyampaian dan pembahasan Laporan Setengah Tahunan,
- e. pembahasan bersama dengan Pemerintah tentang perkiraan Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sedang berjalan, dan
- f. Penyampaian dan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran.

Pasal 128

Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam 7 (tujuh) hari pertama tiap permulaan Tahun Takwim.

Pasal 129

Komisi APBN segera membahas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 dan memberikan pendapatnya kepada DPR dalam Rapat Paripurna.

Pasal 130

- (1) Penyelesaian Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya dilaksanakan seperti penyelesaian suatu Rancangan Undang-undang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 sampai dengan pasal 119, dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat Kerja dengan Pemerintah dilakukan oleh Komisi-komisi,
 - b. Komisi APBN mengadakan rapat dengan Pimpinan Komisi-komisi untuk menampung saran dan pendapat dari Komisi-komisi, dan
 - c. Rapat Kerja penyelesaian terakhir Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan oleh Komisi APBN dengan Pemerintah dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Pemandangan Umum para Anggota, Komisi-komisi, Badan Musyawarah dan Fraksi-fraksi.
- (2) Hasil pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya disampaikan oleh Komisi APBN kepada DPR dalam Rapat Paripurna.
- (3) Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangannya harus selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal 1 April Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Pasal 131

- (1) Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disampaikan oleh Presiden kepada DPR sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (2) Penyelesaian Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan seperti penyelesaian Anggaran induknya dengan menempuh prosedur sesingkat-singkatnya dan selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Pemerintah menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Undang-undang tersebut kepada DPR.

Pasal 132

- (1) Pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh Komisi-komisi dalam Rapat Kerja dengan



Pemerintah hendaknya dilakukan dalam Masa Sidang pertama pada tiap Tahun Sidang.

- (2) Hasil Rapat Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disampaikan dalam rapat antara Pimpinan Komisi-komisi dengan Komisi APBN.
- (3) Rapat Kerja penyelesaian terakhir pembicaraan pendahuluan dilakukan oleh Komisi APBN dengan Pemerintah.

Pasal 133

- (1) Laporan Setengah Tahunan hendaknya diajukan oleh Pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah pertengahan pertama Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (2) Komisi APBN mengadakan pembahasan terhadap Laporan Setengah Tahunan tersebut.

Pasal 134

Komisi APBN mengadakan Rapat Kerja dengan Pemerintah untuk membahas perkiraan Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sedang berjalan hendaknya dalam triwulan ketiga setiap Tahun Anggaran.

Pasal 135

- (1) Komisi APBN membahas Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran dan memberikan pendapatnya kepada DPR dalam Rapat Paripurna.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menurut prosedur seperti yang berlaku bagi penyelesaian Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

B A B XV

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Ketentuan umum

Pasal 136

- (1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian terakhir suatu masalah yang dibicarakan dalam rapat DPR.
- (2) Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada azasnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak mungkin lagi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 137

- (1) Semua jenis rapat DPR dapat mengambil keputusan.
- (2) Keputusan rapat DPR berupa menyetujui atau menolak.

Pasal 138

- (1) Setiap rapat DPR untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan mufakat memerlukan korum sebagaimana dimaksud dalam pasal 140, dan untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak memerlukan korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal 143.
- (2) Apabila korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka rapat ditunda paling banyak dua kali dengan tenggang waktu paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Apabila setelah dua kali penundaan, korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini belum juga tercapai, maka:
 - a. jika terjadi dalam Rapat Paripurna, permasalahannya menjadi batal,
 - b. jika terjadi dalam Rapat Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus, BURT BKSAP, cara pemecahannya diserahkan kepada Badan Musyawarah, dan
 - c. jika terjadi dalam Rapat Badan Musyawarah, cara pemecahannya diserahkan kepada Pimpinan Badan Musyawarah dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi-fraksi.

Pasal 139

Setiap keputusan rapat DPR baik berdasarkan mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak mengikat semua pihak yang bersangkutan.

Keputusan berdasarkan mufakat**Pasal 140**

Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah, bilamana diambil dalam rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani oleh lebih dari separuh jumlah Anggota Rapat dan dihadiri oleh unsur semua Fraksi.

Pasal 141

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada para Anggota diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mencapai keputusan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Ketua Rapat atau Panitia yang ditunjuk untuk itu menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Keputusan berdasarkan suara terbanyak**Pasal 142**

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil, apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak mungkin dicapai, karena adanya pendirian dari sebagai Anggota Rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian pihak lain dalam rapat atau karena waktu yang sudah sangat mendesak.

Pasal 143

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah, apabila:
 - a. diambil dalam rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani oleh lebih dari separuh jumlah Anggota Rapat (korum),
 - b. disetujui oleh lebih dari separoh korum,
 - c. didukung oleh tidak hanya satu Fraksi.
- (2) Pemberian suara untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh para Anggota Rapat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri atau tertulis.
- (3) Pemungutan suara dilakukan dengan mengadakan penghitungan secara langsung pada masing-masing Anggota, Fraksi demi Fraksi, kecuali dalam hal pemungutan suara secara rahasia.

Pasal 144

- (1) Apabila karena sifat masalah yang dihadapi tidak mungkin dicapai keputusan berdasarkan suara terbanyak dengan satu kali pemungutan suara, maka Ketua Rapat mengusahakan agar dapat diambil keputusan terakhir mengenai masalah tersebut secara keseluruhan.
- (2) Apabila dalam mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak ternyata jumlah suara setuju sama besar dengan jumlah suara menolak, maka pemungutan suara ulangan ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan tenggang waktu paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Apabila dalam mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak baik jumlah suara setuju maupun jumlah suara menolak tak mencapai ketentuan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c pasal 143 maka pemungutan suara ulangan ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan tenggang waktu paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Apabila dalam rapat permulaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini ternyata belum juga dapat dicapai keputusan berdasarkan suara terbanyak, maka masalah yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Pasal 145

- (1) Pemungutan suara tentang orang dan atau masalah yang dipandang penting oleh rapat, dapat dilakukan secara rahasia.
- (2) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan cara:
 - a. tertulis,
 - b. tanpa menyebut nama dan Fraksi pemberi suara, dan
 - c. tanpa ditandatangani.
- (3) Apabila pemungutan suara secara rahasia menghasilkan jumlah suara setuju yang sama besar dengan jumlah suara menolak, atau jumlah suara setuju maupun jumlah suara menolak tidak mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal 143, maka pemungutan suara diulangi sekali lagi dalam rapat yang sama, dan apabila pemungutan suara ulangan masih menghasilkan hal yang sama, maka orang dan atau masalah yang bersangkutan dinyatakan ditolak.

B A B XVI SEKRETARIAT DPR

Kedudukan

Pasal 146

Sekretariat DPR adalah bagian dari perangkat Pemerintah yang bertugas tetap pada DPR dan berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara.

Susunan

Pasal 147

- (1) Sekretariat DPR dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pimpinan DPR.
- (2) Sekretaris Jenderal DPR dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal.

Pasal 148

- (1) Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal DPR diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas pertimbangan DPR.
- (2) DPR dapat mengajukan usul kepada Presiden mengenai pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal DPR.

Pasal 149

Struktur organisasi dan tatakerja Sekretariat DPR ditetapkan oleh Pimpinan DPR setelah mendengar pertimbangan BURT dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.

T u g a s

Pasal 150

Tugas Sekretariat DPR adalah:

- a. melayani segala kebutuhan DPR, agar DPR dapat melaksanakan wewenang dan tugasnya dengan sebaik-baiknya;
- b. membantu Pimpinan DPR menyiapkan penyusunan Rancangan Anggaran Belanja DPR, dengan ketentuan:
 - (a) hasil penyusunan Rancangan Anggaran Belanja DPR tersebut, sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPR, terlebih dahulu disampaikan kepada BURT untuk diadakan penelitian dan penyempurnaan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sub (b) pasal 60.
 - (b) dalam proses penyelesaian Rancangan Anggaran Belanja DPR selanjutnya, Sekretariat DPR harus senantiasa berkonsultasi dengan BURT, sebagai pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sub (c) pasal 60.
- c. melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Pimpinan DPR kepadanya;



- d. melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama Masa Persidangan yang lalu kepada Pimpinan DPR pada setiap permulaan Masa Persidangan dengan memberikan tembusan kepada Anggota Badan Musyawarah dan Anggota BURT;
- e. melaksanakan hal-hal lain yang ditentukan oleh peraturan perundangan.

Pasal 151

Sekretaris Jenderal DPR, dengan persetujuan DPR, dapat menjadi anggota organisasi internasional yang menghimpun para Sekretaris Jenderal Parlemen, dan memberikan laporan tertulis serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatannya dalam organisasi tersebut kepada Pimpinan DPR, dengan memberikan tembusan kepada Badan Musyawarah.

B A B XVII

SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Ketentuan umum

Pasal 152

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretaris Jenderal DPR.

Surat masuk

Pasal 153

- (1) Semua surat yang dialamatkan kepada DPR diterima oleh Sekretariat DPR dan segera dicatat serta diberi nomor agenda.
- (2) Semua surat masuk, kecuali yang menyangkut tugas intern Sekretariat DPR, segera dijawab oleh Sekretaris Jenderal atas nama Pimpinan DPR, yang memberitahukan kepada pengirim bahwa suratnya telah diterima, dan apabila dipandang perlu dengan diberi keterangan bahwa masalahnya sedang dalam proses pengolahan.

Pasal 154

- (1) Semua surat masuk beserta tembusan surat jawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 153, disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Pimpinan DPR.
- (2) Pimpinan DPR menentukan apakah surat masuk tersebut akan ditanganinya sendiri, atau diteruskan kepada alat kelengkapan DPR lainnya dan atau Pimpinan Fraksi, sesuai dengan permasalahannya.
- (3) Apabila Pimpinan DPR memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada para Anggota DPR.

Pasal 155

- (1) Sekretariat alat kelengkapan DPR setelah menerima surat-surat dari Pimpinan DPR, membuat daftar penerimaan surat, yang memuat dengan singkat pokok-pokok isi surat, dan segera disampaikan kepada Pimpinan alat kelengkapan DPR yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan alat kelengkapan DPR dalam Rapat Pimpinan membicarakan isi surat-surat masuk itu serta cara penyelesaian selanjutnya.
- (3) Apabila Pimpinan alat kelengkapan DPR memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak oleh Sekretariat yang bersangkutan dan dibagikan kepada para Anggota untuk dibicarakan dalam rapat alat kelengkapan yang bersangkutan, serta ditetapkan cara penyelesaian selanjutnya.

Surat keluar**Pasal 156**

- (1) Konsep surat jawaban dan atau tanggapan terhadap surat masuk yang dibuat oleh alat kelengkapan DPR, disampaikan kepada Pimpinan DPR melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Apabila isi surat jawaban yang dibuat oleh alat kelengkapan DPR disetujui oleh Pimpinan DPR, maka surat jawaban tersebut segera dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan.
- (3) Apabila isi surat jawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak disetujui oleh Pimpinan DPR, maka masalahnya dibicarakan dengan Pimpinan alat kelengkapan DPR yang bersangkutan.
- (4) Apabila pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak menghasilkan kesepakatan, maka masalahnya diajukan kepada Badan Musyawarah untuk ditentukan penyelesaian selanjutnya.

Pasal 157

- (1) Semua surat keluar ditandatangani oleh salah seorang Anggota Pimpinan DPR atau Sekretaris Jenderal atas nama Pimpinan DPR.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPR.

Pasal 158

- (1) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh Sekretariat DPR.
- (2) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda.
- (3) Sekretariat DPR menyampaikan tembusan surat keluar kepada alat kelengkapan DPR yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.
- (4) Apabila Pimpinan DPR memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada para Anggota DPR.

Arsip surat**Pasal 159**

Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh Sekretaris Jenderal DPR.

**B A B XVIII
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 160**

- (1) Usul perubahan dan tambahan mengenai Peraturan Tata Tertib ini hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPR.
- (2) Usul perubahan dan atau tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disertai penjelasan, ditandatangani oleh para Pengusul dan disampaikan kepada Pimpinan DPR serta Anggota DPR.

Pasal 161

- (1) Usul perubahan dan atau tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Badan Musyawarah untuk dibahas dan diambil kesimpulan.
- (2) Oleh Pimpinan DPR usul perubahan dan atau tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160, dengan disertai kesimpulan Badan Musyawarah, diajukan kepada Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.

Pasal 162

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini diputuskan oleh DPR atas usul Badan Musyawarah.





**B. DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG TIDAK BERLAKU/DICABUT**



**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG TIDAK BERLAKU/DICABUT**

NO.	BENTUK PERATURAN	NOMOR/TAHUN	TENTANG
1	2	3	4
1.	Undang-undang	27/1948	Susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggota-anggotanya.
2.	PNPS	1/1959	Dewan Perwakilan Rakyat.
3.	PNPS	3/1960	Pembaharuan Susunan Dewan Perwakilan Rakyat.
4.	PNPS	14/1960	Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
5.	PRPS	28/1960	Perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
6.	Undang-undang	10/1966	Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum.
7.	Peraturan Pemerintah	1/1970	Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.
8.	Peraturan Pemerintah	2/1970	Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1	2	3	4
9.	Peraturan Pemerintah	3/1970	Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Propinsi Irian Jaya.



BAB III
PIMPINAN, ANGGOTA DAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
TAHUN 1966 - 1980





**A. PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
TAHUN 1966 - 1980**



**PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
TAHUN 1966 - 1980**



1. - Periode 17 Mei 1966 – 29 Oktober 1971

Ketua : H. Achmad Sjaichu
Wakil Ketua : Muh. Isnaeni
 Drs. Ben Mang Reng Say
 Laksda (L) Mursalin D.M. (tgl. 27-8-1968 diganti oleh Sulistio, SH.)
 Brig. Jen. TNI Prof. Dr. Sjarif Thajeb.
Anggota : 15 Nopember 1965 – 19 Nopember 1966.

Gol. Nasionalis	:	46 orang
Gol. Islam	:	43 orang
Gol. Kristen - Katolik	:	11 orang
Gol. Karya	:	142 orang
Jumlah	:	242 orang

21 Januari 1967 ditambah:

Gol. Politik	:	45 orang
Gol. Karya	:	63 orang
Jumlah	:	108 orang

9 Pebruari 1968 ditambah: 64 orang

Jumlah semua : 414 orang.

2. Periode 29 Oktober 1971 – 3 Oktober 1977

Ketua : Dr. K.H. Idham Chalid
Wakil Ketua : Drs. Sumiskum
 R. Ng. S. Domo Pranoto
 Jaelani (Joni) Naro, SH.
 Muh. Isnaeni
Anggota : Fraksi ABRI : 75 orang
 Fraksi Demokrasi Pembangunan : 30 orang
 Fraksi Karya Pembangunan : 261 orang
 Fraksi Persatuan Pembangunan : 94 orang
Jumlah semua : 460 orang.

3. Periode 3 Oktober 1977 - sekarang

- Ketua** : Adam Malik (tgl. 3 - 10 - 1977 s/d 22 - 3 - 1978)
Jenderal TNI Darjatmo (23 - 3- 1978 s/d sekarang)
- Wakil Ketua** : Mashuri, SH.
K.H. Masjkur
Muh. Isnaeni
Mayor Jenderal (Purn). R. Kartidjo
- Anggota** : Fraksi ABRI : 75 orang
Fraksi Demokrasi Pembangunan : 29 orang
Fraksi Karya Pembangunan : 257 orang
Fraksi Persatuan Pembangunan : 99 orang
- Jumlah semua : 460 orang.





**B. SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
TAHUN 1966 - 1980**



**SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
TAHUN 1966 - 1980**

1. **KOLONEL CKH DJOKO SUMARJONO, SH.**
sejak 1962 s/d 5 Juli 1969,
sebagai Sekretaris Jenderal DPR-GR.
2. **KOLONEL CKH SRI HARDIMAN, SH.**
sejak 5 Juli 1969 s/d 27 Desember 1973,
sebagai Sekretaris Jenderal DPR-GR.
3. **BRIGADIR JENDERAL TNI MUDJONO, SH.**
sejak 1 Desember 1973 s/d 15 Juli 1978,
sebagai Sekretaris Jenderal MPR dan DPR.
4. **BRIGADIR JENDERAL TNI WANG SUWANDI, SH.**
sejak 15 Juli 1978 s/d sekarang,
sebagai Sekretaris Jenderal MPR dan DPR.



